


MEDIA MASSA DAN GERAKAN COUNTER HEGEMONY

MEDIA MASSA DAN GERAKAN COUNTER HEGEMONY



Umaimah Wahid



MEDIA MASSA DAN GERAKAN COUNTER HEGEMONY

Perempuan dalam Pentas Politik Lokal

© Umaimah Wahid, 2015

Penulis : Umaimah Wahid

Penyunting : Asep Rachmatullah

Tata Letak : Indigo Media

Desain Cover : Mamoru Imamo

Pemeriksa Aksara : Sri Retno S.

Diterbitkan Oleh :

Indigo Media

Cluster Cipondoh Blok B1/17

Cipondoh, Tangerang 15141

Mobile : 0812.1000.7656

Blog : www.pustakaindigo.com

Email : pustakaindigo@gmail.com

xxii + 232 halaman; 15 x 23 cm

Cetakan I, 2015

ISBN 978-602-70674-8-6

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wahid, Umaimah

Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony

Indonesia/Umaimah Wahid; penyunting Asep Rachmatullah.

Tangerang: Indigo Media, 2015.

232 hlm.; 15 x 23 cm.

ISBN: 978-602-70674-8-6

Kata Pengantar

**Oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA.
(Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)**

Bahkan yang personal sekalipun merupakan sesuatu yang politis, demikian keyakinan para feminis. Jika hal yang paling personal semisal menyusui atau melahirkan sudah masuk pada pemaknaan sebagai 'yang politis', apalagi dengan yang politis dalam arti keterlibatan perempuan dalam ranah politik praktis.

Mengenai hal ini, ada sejumlah variabel yang hendaknya dicermati ulang. Ini menjadi penting bagi kaum perempuan ketika memutuskan untuk melanglangbuana dalam belantara politik praktis yang terlanjur subur semak belukar patriarki. Dalam pada itu, perhitungan yang matang bukan dimaksudkan melulu terkait kampanye politik dan semacamnya.

Namun lebih jauh lagi dari yang demikian itu adalah melakukan pembacaan ulang atas diri atau kedirian kaum perempuan serta pembacaan ulang atas lingkungan dan posisinya terhadap lingkungan di luar dirinya.

Apa yang saya maksudkan dengan pembacaan ulang tersebut adalah dengan melakukan pengamatan kritis tentang jati diri kaum perempuan. Pembacaan semacam ini menjadi penting dengan suatu kesadaran bahwa citraan tentang kaum perempuan yang ada selama ini bukanlah sesuatu citraan yang jatuh dari langit bersama firman Tuhan.

Ita adalah hasil konstruksi masyarakat tentang identitas perempuan yang diciptakan dalam imaji maupun persepsi patriarki yang tentunya mengandung sekian banyak bias di dalamnya.

Anggapan tentang perempuan dan juga tentang bagaimana seharusnya perempuan juga merupakan hasil konsensus nalar patriarki yang memproduksi sederetan nilai kepantasan atau kelayakan yang pada gilirannya disematkan kepada kaum perempuan sebagai moralimeter yang sadar atau tidak telah dan tengah bukan hanya mengawasi bahkan turut membentuk tingkah polah kaum perempuan.

Berkenaan dengan itu, maka saya sangat menekankan bahwa pengamatan tajam akan diri kaum perempuan serta lingkungan yang juga merupakan hasil konstruksi menjadi sangat penting. Terlebih dikaitkan dengan gerakan kontra hegemoni atas kultur patriarki yang akan dipertarungkan di arena politik praktis.

Tentu bukan merupakan suatu hal yang semudah membalikkan telapak tangan mengingat apa yang akan dihadapi gerakan politik perempuan adalah iman politik patriarki yang bukan hanya mendarah daging tapi bahkan telah memenuhi sumsum tulang belakang pemikiran bawah sadar publik secara umum yang masih memelihara anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak melawan kodrat. Perempuan sebaiknya tidak melawan takdir.

Dan apa sejatinya yang dimaksud dengan takdir ialah sebuah diksi yang digunakan untuk melempar perempuan masuk ke ranah domestik. Dan agar tidak melewati garis batas domain privat sebab urusan publik menjadi hak laki-laki. Rupa-rupanya, pemaknaan atas takdir pun hasil konstruksi nalar patriarki.

Perjuangan politik perempuan sebagai artikulasi dari upaya kontra hegemoni juga harus melakukan dekonstruksi terhadap pemaknaan yang tidak bebas nilai tersebut. Saya ingin katakan bahwa upaya perlawanan atas dominasi patriarki atau dalam bahasa penulis buku ini, *counter hegemony* atas hegemoni patriarki pada ranah politik praktis, akan lebih baik jika dimulai sejak dari tataran ide dasarnya.

Sebab jika perlawanan atas hegemoni diartikulasikan hanya pada tataran praksis, maka perlawanan tersebut akan sangat kehilangan rohnyanya (kehilangan basis rasionalitasnya). Kesadaran semacam pembacaan ulang serta pembongkaran mitos terkait perempuan hanya identik dapur-sumur-kasur saja menjadi

penting sebagai landasar gagasan dari sebuah perjuangan melawan hegemoni, bukan hanya pada tataran praksis, melainkan juga cara pandang patriarki yang juga telah merasuki alam pikiran kaum perempuan dalam jumlah tertentu.

Tantangan bagi gerakan kontra hegemoni semacam yang ditulis pada buku ini adalah bagaimana melakukan pembongkaran pada kepala-kepala kaum perempuan yang notabene berasal dari kalangan bawah yang kurang atau bahkan boleh jadi sama sekali tak berpendidikan formal. Tantangan mengkomunikasikan gagasan perubahan tersebut nampaknya tidak semudah melafalkan kata "lawan".

Upaya tersebut akan lebih mudah jika media dapat diajak bergandengan tangan untuk juga tidak bersikap bias terkait kiprah perempuan di ranah politik praktis. Upaya semacam ini agak memakan waktu dan tenaga jika dimainkan seorang diri sebagai perlawanan orang per orang.

Namun ia akan bermetamorfosa menjadi sebuah gelombang besar perubahan dengan dampak signifikan dengan bantuan media dalam mendistribusikan gagasan tersebut. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah bagaimana upaya perlawanan atas hegemoni patriarki tersebut dapat dilawan dengan suatu gerakan yang mencerminkan kekuatan intelektual kolektif yang dalam bahasa Gramsci disebut dengan "Intelektual Organik".

Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan intelektual organik bukan sebagai bagian dari struktur partai tertentu. Bukan dalam artian bahwa gerakan perempuan harus menjadi gerakan berbasis intelektual dan mengabdikan diri pada partai politik tertentu.

Berlainan dengan itu, yang saya maksud adalah bahwa gerakan perlawanan kontra hegemoni patriarki ini harus menjadi gerakan intelektual kolektif yang mengabdikan pada kedaulatan politik kaum perempuan.

Maka apa pun partainya, itu semata instrumen yang merupakan variabel pelengkap. Sebab yang menjadi inti daripada gerakan ini adalah bagaimana kaum perempuan dapat memperoleh kembali hak sipilnya di bidang politik, dan dapat ambil bagian pada proses legislasi yang akan berdampak besar bagi masa depan kaum perempuan.

Ketika telah sampai pada fungsi sebagai legislator, bukan berarti bahwa perjuangan telah selesai. Justru itu merupakan babak awal di mana kaum pe-

rempuan bekerja memilah-milah bagaimana sebuah aturan dikeluarkan dengan tidak merugikan kaum perempuan. Terlebih jika dikaitkan dengan otonomi daerah di mana nilai tradisi setempat masih memiliki adat yang dipegang teguh yang boleh jadi lahir dari rahim nalar patriarki.

Oleh karena itu, perjuangan gerakan politik kaum perempuan dalam agendanya melawan hegemoni patriarki merupakan sebuah perjalanan panjang di mana mereka yang datang belakangan harus rajin membaca bagaimana pola jejak pendahulu mereka dalam menyusuri belantara paradigma patriarki, sehingga sampai pada gambaran mengenai jalan mana yang terbaik untuk dilalui.

Alhasil, semangat karya ini yang berikhtiar mencerminkan upaya gerakan politik kaum perempuan untuk membongkar mitos, mengawal dari bias, serta melawan dominasi patriarki merupakan sebuah langkah yang sangat layak diapresiasi. Semoga karya ini mampu menjadi sumber inspirasi serta melahirkan banyak tanggapan yang juga dalam bentuk karya.

Ciputat, 29 September 2014

Pengantar Penulis

Politik dalam perspektif idealisme dan pragmatis sejatinya adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali kaum perempuan. Realitas bahwa dalam ranah idealisme dan pragmatis politik cenderung menjadi 'terkuasai' oleh kaum laki-laki adalah sebuah proses kooptasi demokrasi oleh kekuatan superstruktur, seperti ideologi, sosial, budaya, agama dan bahkan politik itu sendiri. Walau saat ini perubahan sudah terjadi, taman politik sudah bukan lagi 'hanya ranah kaum laki-laki', namun sangatlah tidak mudah bagi perempuan untuk keluar dari 'kooptasi' superstruktur yang selama ini membelenggu kebebasan kaum perempuan.

Perempuan melakukan pergulatan dengan memperjuangkan hak-hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia sebenarnya lebih baik dibandingkan pergulatan politik di berbagai belahan negara lainnya, seperti negara-negara Arab, Eropa dan bahkan Amerika Serikat. Perempuan-perempuan Indonesia adalah penggerak perjuangan melawan penjajahan sehingga banyak sekali perempuan Indonesia yang tercatat dengan tinta emas sebagai pahlawan Nasional: Tjut Nyak Dien, Tjut Meutia, Laksamana Malahayati, Rohana Koedoes, Rasuna Said, Martha Christina Tiahahu, Raden Adjeng Kartini, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika dan lain-lain. Di samping pahlawan banyak juga perempuan yang pernah memerintah kerajaan di Indonesia, seperti Sri Ratu Safiatud-

din Tajul Alam, Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam, Sultanah Zaqiatuddin Inayat Syah, Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah binti al-Marhum Raja Umar dan lain-lain. Namun kekuasaan politik pada dasarnya kemudian lebih banyak dikendalikan kaum laki-laki. Bahkan terjadi proses rekonstruksi sosial budaya yang membentuk pemahaman bahwa politik bukanlah wilayah yang patut bagi kaum perempuan, karena politik dikampanyekan sebagai ranah publik yang kasar, kotor dan tidak bersahabat dengan perempuan.

Di Era Reformasi, pergulatan kaum perempuan untuk memperjuangkan kembali hak dan kewajiban alamiah mereka dalam politik mulai dimunculkan kembali seiring pergulatan dari banyak negara lain yang mengalami hal sama. Perjuangan tersebut dimulai dengan menggalang isu bersama, yaitu perjuangan peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik melalui kebijakan. Atas dasar itu, perjuangan kaum perempuan diarahkan untuk melahirkan kebijakan yang mengakomodir dan mendorong keterwakilan perempuan di wilayah politik, yaitu kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen.

Dalam konteks perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah serta kemampuan komunikasi politik, penulis memilih **Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta** sebagai objek kajian atau penelitian. Anggota DPRD perempuan di dua provinsi yang disebut di awal mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan kedua provinsi tersebut sebelumnya bergabung dalam Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, perempuan Jawa Barat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik perempuan di Provinsi Banten. Perempuan yang menurut konsep Antonio Gramsci adalah masyarakat sipil yang tidak mungkin melakukan perjuangan hanya oleh salah satu kelompok perempuan saja, akan tetapi perjuangan mendobrak hegemoni laki-laki di politik yang sangat baik jika dilakukan secara bersama-sama. Pendobrakan terhadap kekuatan dominan laki-laki dalam wilayah politik merupakan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian mampu menciptakan kekuatan masyarakat sipil yang menggerakkan perjuangan.

Jaringan kerja sama sangat diperlukan oleh kaum perempuan dalam perjuangan menjadi politisi/anggota parlemen. Kerja sama dengan berbagai pihak dipandang akan lebih memudahkan kaum perempuan aktif di politik. Penerapan otonomi daerah yang sudah melewati satu dekade belum membawa hasil positif bagi pengembangan daerah termasuk di dalamnya pengembangan sumber

daya manusia (SDM) perempuan sebagai salah satu *stakeholders* dalam pembangunan daerah. Justru pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak terhadap perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dicapai salah satunya dengan masuk ke institusi politik, yakni partai politik, yang kemudian dapat mengantarkan perempuan masuk ke institusi legislatif (parlemen). Keterlibatan perempuan dalam badan legislatif tersebut akan memberikan warna dan *bargaining positions* bagi posisi perempuan dalam masyarakat dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pemberdayaan perempuan.

Dalam proses pemilu, partai politik adalah wadah politik yang menjadi tempat di mana para kader partai, termasuk kandidat politik, belajar dalam arti yang sesungguhnya untuk berhubungan dengan masyarakat. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, berdasarkan UU Partai Politik dan landasan sosial budaya, partai politik sangat dominan dalam menentukan caleg dalam setiap pemilu. Besarnya kekuasaan partai sering menjadi kendala dominan dalam proses rekrutmen caleg perempuan. Perempuan secara budaya masih dipandang sebagai warga negara yang lebih cocok 'hanya' aktif di wilayah domestik, dan politik merupakan wilayah 'publik' yang dipandang lebih cocok untuk kaum laki-laki. Realitas tersebut turut memengaruhi minimnya anggota legislatif perempuan dibandingkan anggota legislatif laki-laki.

Atas dasar beragam pandangan tersebut di atas maka ketentuan *affirmative action* kuota 30 persen dapat dipahami sebagai kebijakan yang penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di legislatif, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Namun kuota 30 persen yang telah dicanangkan dan memiliki kekuatan 'memaksa' partai politik untuk mencantumkan 30 persen atau lebih caleg perempuan dinilai beberapa kalangan berbenturan dengan tuntutan terhadap kualitas caleg perempuan yang selama ini banyak diperdebatkan. Sementara di sisi lain, perubahan dinamika masyarakat yang terjadi sekarang ini telah menciptakan ruang publik yang dianggap cukup bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik/politik tanpa terkendala oleh sebuah sistem sehingga memunculkan kesan *affirmative action* kuota 30 persen bagi kaum perempuan tidak lagi diperlukan. Perjuangan atau kiprah perempuan merupakan bagian dari gerakan *counter hegemony* masyarakat sipil yang mengkritisi dan menemukan proses dan aktivitas perjuangan terhadap hegemoni dominan masyarakat politik.

UU Otonomi Daerah Tahun 2003 bertujuan untuk mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang menjadi ordinat selama ini dengan sistem sentralisasi menjadi pusat kekuasaan dan kewenangan sehingga banyak kepentingan daerah dipahami dan ditentukan pemerintah pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah mengakibatkan otoritas yang berlebihan. Artinya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan untuk memikirkan apa yang paling baik untuk daerahnya, namun yang berhak memikirkannya adalah pemerintah pusat. Sistem ini yang kemudian dipercaya telah membunuh kreativitas dan daya juang daerah tenggelam dalam kewenangan pemerintah pusat. Dalam konteks politik, peran perempuan tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Peran politik perempuan tetap diatur dalam undang-undang partai politik. Pemberdayaan peran politik perempuan dalam konteks otonomi tetap mengacu pada kebijakan politik (*political will*) mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen yang merupakan kebijakan sementara yang diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih signifikan di politik. UU Partai Politik Pasal 53 membuka jalan kepada kaum perempuan khususnya dan dunia politik di Indonesia umumnya, yang mana selama ini politik identik dengan kaum laki-laki yang maskulin dan kaum perempuan menjadi sangat marginal di kancah politik, baik karena alasan budaya maupun struktural.

Dalam perjuangan yang dilakukan, perempuan membutuhkan aliansi organisasi jaringan yang kuat. Organisasi jaringan membantu memudahkan aktivitas politik kaum perempuan di tengah beragam persoalan dan tantangan yang harus dihadapi. Gramsci menjelaskan bahwa salah satu cara yang diperlukan dalam perjuangan masyarakat sipil adalah aliansi kerja sama yang terbangun di antara masyarakat sipil, yang dalam konteks ini khususnya kaum perempuan. Aliansi organisasi yang menggerakkan perjuangan untuk melakukan *counter hegemony* terhadap masyarakat politik yang selama ini mengakibatkan ketidakadilan secara sosial, politik dan budaya terhadap realitas politik perempuan.

Berkaitan dengan pentingnya aliansi jaringan bagi masyarakat sipil, Antonio Gramsci menyatakan bahwa perjuangan kaum perempuan atau masyarakat sipil untuk keluar dari hegemoni masyarakat politik mensyaratkan kerja sama di antara masyarakat sipil lainnya. Kerja sama tersebut diperlukan dalam rangka memudahkan perjuangan yang dilakukan. Kerja sama dimulai dengan menyatukan persepsi dan tujuan bersama perjuangan kaum perempuan dalam politik.

Dalam pandangan Gramsci, perjuangan mengonstruksi kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan aliansi jaringan organisasi. Jaringan tersebut bukan hanya bersifat sementara, melainkan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam proses politik selanjutnya dituntut pemeliharaan kontinyu agar aliansi yang sudah ada hilang. Pemeliharaan jaringan nyataanya dilakukan oleh semua anggota DPRD Provinsi Jabar yang sepakat dengan pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses aktivitas politik. Pada dasarnya, jaringan oraganisasi dalam proses politik kaum perempuan sebagai politisi sangat diperlukan.

Pengembangan jaringan harus tetap dilakukan oleh anggota DPRD perempuan Jawa Barat, karena aliansi jaringan menciptakan kekuatan bagi anggota serta dapat membantu mempermudah perjuangan dalam politik. Kekuatan aliansi mampu menciptakan kekuatan dan kebersamaan untuk menyatukan kemauan (*collective will*) perempuan sehingga mempunyai tujuan atau fokus perjuangan yang jelas dalam perjuangan.

Aliansi jaringan organisasi bukan hanya membantu pada proses pencalonan, melainkan juga mendukung dan mempermudah perjuangan politik perempuan pada proses internal DPRD. Aliansi jaringan mendukung penguatan informasi dan data eksternal, yaitu data berkaitan dengan masyarakat konstituen dan perkembangan umumnya sehingga ketersediaan data dan informasi mampu menjadi nilai tambah bagi anggota DPRD tersebut, yang sekaligus menjadi kekuatan plus bagi *bargaining positions* dengan anggota-anggota lainnya. Ketersediaan data dan informasi sekaligus sebagai kekuatan bagi anggota perempuan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai anggota DPRD.

Perdebatan mengenai kualitas perempuan yang terjun ke politik sudah mulai menjadi polemik sejak isu *affirmative action* kuota 30 persen diperjuangkan. Banyak pihak, terutama parpol, politisi laki-laki, pemerintah dan beragam kalangan masyarakat yang mempertanyakan kualitas perempuan sehingga pantas untuk berpartisipasi aktif di kancah politik. Kualitas memang unsur yang sangat penting bagi kapabilitas sumber daya manusia, terlebih di era yang menuntut profesionalisme sekarang ini. Tuntutan kualitas terhadap para perempuan yang aktif di politik sehingga dinyatakan pantas secara sosial politik untuk menjadi kandidat anggota legislatif. Salah satu kualitas yang penting adalah kemampuan komunikasi poliik kandidat perempuan yang menjadi calon legislatif perempuan dalam Pemilu 2009, daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat. Kualitas para kandidat

perempuan dan yang sekarang terpilih sebagai anggota DPRD bahwa kualitas politik perempuan tidak terlalu mengembirakan. Hal tersebut dikarenakan pengalaman kandidat dan anggota DPRD Jawa Barat belum mencukupi secara keseluruhan bagi pengembangan kualitas mereka. Namun kondisi kualitas perempuan yang biasa saja merupakan rentetan dari ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan di semua bidang.

Pada hakikatnya, aktivitas politik membutuhkan kemampuan berargumentasi dan mengkritisi terhadap beragam realitas dan materi sidang-sidang yang dilaksanakan oleh legislatif. Aktivitas politik membutuhkan kemampuan memahami dan menguasai situasi, bahkan akan sangat baik jika mampu menguasai keadaan dalam proses politik. Kemampuan itu dapat mempermudah dialog dan negosiasi politik sehingga dapat menghasilkan kualitas produk-produk kebijakan. Artinya, kemampuan komunikasi politik merupakan suatu kemestian bagi anggota DPRD perempuan sehingga keterwakilan mereka tidak mengurangi semangat perjuangan ketentuan kuota 30 persen. Oleh karena itu, merupakan suatu kemestian bagi kaum perempuan untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam proses dan aktivitas politik.

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan *affirmative action* kuota 30 persen, hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai Politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain, hanya melalui partai politik calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif. Partai politik adalah wadah di mana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berkiprah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peran yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrumen dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia. Dukungan partai politik seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana partai politik cenderung enggan mendukung partisipasi partai politik jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan partai politik selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislatif dan harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, partai politik terutama partai politik lama dan besar tidak sulit melakukannya karena

tak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh partai politik sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi pemilu legislatif.

Dukungan partai politik saja tidak cukup, perempuan juga harus mempunyai kemampuan mengelola media massa dalam proses politik. Keterlibatan media massa apa pun bentuknya dalam proses politik tidak mungkin dielakkan. Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut media massa menjadi rebutan para politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan, tidaklah mudah untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonannya di media massa. Kendala terbesar bagi perempuan dalam penggunaan media massa adalah:

1. Informasi yang tidak seimbang dan dukungan media yang terbatas terhadap aktivitas politik perempuan.
2. Media lebih banyak menginformasikan aktivitas politik pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan baik dengan media.
3. Biaya yang mahal (*high cost*).

Peranan media massa dalam konstelasi politik memang tidak mungkin dihindari, terlebih di era teknologi komunikasi saat ini. Media massa menjadi sangat berperan dalam proses politik dan menciptakan gairah politik semakin kuat. Melihat kuatnya peran media dalam politik perlu dijelaskan bagaimana sebenarnya posisi media tersebut dalam politik. Apakah mereka netral atau malah merupakan bagian dari kepentingan politik tertentu.

Akhirnya, perjuangan harus terus dilakukan oleh kaum perempuan walau nyatanya tidak mudah mengubah *mindset* yang telah mengakar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perjuangan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan jaringan yang kuat dan isu perjuangan yang jelas. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang peran perempuan. Namun pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya

membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing menduduki posisi politik dalam proses pembangunan daerah. Meskipun demikian, berbagai upaya para politisi perempuan dan aktivis baik yang berada di dalam parlemen maupun di luar parlemen, semuanya merupakan langkah-langkah yang sangat membutuhkan dukungan lebih kuat. Dengan adanya kaukus anggota parlemen perempuan mereka menjadi tidak sendiri melawan sistem patriaki. Kadang mereka merasakan, tapi sulit menjelaskan karena kuatnya kungkungan sistem dan kultur. Ketika sengaja atau tidak sengaja membahas dan membicarakan isu tersebut, mereka merasa klop karena sama-sama dalam pengalaman dan inti persoalan yang sulit dijelaskan.

Dari berbagai informasi dan pendapat di atas dapat ditarik beberapa pendekatan dalam meningkatkan akses bagi perempuan untuk turut mendapatkan hak mereka bagi kesejahteraan dan keterwakilan di ruang publik dan politik. Pendekatan edukasi dan penyadaran individu perempuan sebagai kampanye publik adalah pendekatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kesadaran individu dan kolektif. Selain itu, mobilisasi sosial sebagai upaya pencerahan untuk lingkungan yang mengitari individu setiap perempuan, seperti keluarga, kelompok masyarakat dan lingkungan sekitarnya, merupakan upaya yang dapat meningkatkan kemitraan, aliansi dan jaringan perjuangan. Selain itu, advokasi kebijakan yang lebih kondusif dengan penegakan hukum bagi peraturan yang mendukung perjuangan untuk melawan hegemoni, penghisapan, pendindasan bagi hak-hak politik dan kesejahteraan bagi perempuan.

Buku ini merupakan gabungan dari dua penelitian yang dilaksanakan pada kandidat perempuan Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi DKI Jakarta dan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Banten pada tahun 2010. Penulis menyampaikan terima kasih kepada DP2M Dikti atas pembiayaan penelitian pada pembiayaan Tahun 2009 dan 2010. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dalam proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sahid Jakarta dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A., Dr. Heri Budiarto, M.Si. dan Alwis Rustam, M.A. atas dukungannya dalam pelaksanaan penelitian ini. Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur yang secara

langsung atau tidak telah memberi ruang yang besar bagi penulis untuk menghadirkan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan penelitian terkait perempuan dan politik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam upaya penulisan kembali naskah buku ini ada banyak kekurangan. Kritik dan saran tentunya sangat penulis harapkan dan nantikan guna perbaikan dan pengembangan buku ini lebih lanjut. Terima kasih.

Pamulang, 3 Oktober 2014

Umaimah Wahid

Daftar Isi

Kata Pengantar

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A.—v

Pengantar Penulis—ix

Daftar Isi—xix

BAGIAN I

Pergulatan Politik Perempuan—1

BAB I

Pendahuluan—3

BAB II

Otonomi Daerah dan Ruang Komunikasi Politik Perempuan—13

- A. Otonomi Daerah dalam Konteks Pengembangan Perempuan dalam Politik—13
- B. Komunikasi Politik Anggota Parlemen Perempuan—17
- C. Media Massa dalam Konstelasi Pertukaran Posisi (*War of Position*) antara Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil—22

Bab III

Kekuatan Aliansi Masyarakat Sipil dalam Gerakan *Counter Hegemony*—27

- A. Hubungan Superstruktur dan Struktur dalam Gerakan *Counter Hegemony*—30
- B. Ideologi Perjuangan Politik Gerakan *Counter Hegemony*—31
- C. Kekuasaan dan Subjektivitas Perempuan dalam Gerakan *Counter Hegemony*—32

BAB IV

Feminis Radikal dalam Memahami Marginalisasi Perempuan di Politik—35

BAB V

Aliansi Jaringan Perempuan dalam Politik—41

BAGIAN II

Perempuan dalam Pentas Politik Lokal: Studi Kasus—57

BAB VI

Temuan Penelitian di Provinsi Jawa Barat—59

- A. Peran Aliansi dalam Perjuangan Politik Perempuan—59
- B. Kebijakan *Affirmative Action* dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah—73
- C. Kualitas Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat—103
- D. Dukungan Parpol atas Pemenuhan Kuota 30 Persen—117
- E. Media Massa dan Konstelasi Politik—129
- F. Perjuangan *Affirmative Action* sebagai Gerakan *Counter Hegemony*—142

Bab VII

Temuan Penelitian di Provinsi Banten—149

- A. Peran Aliansi dan Jaringan Politisi Perempuan—151
- B. Kontribusi *Affirmative Action* Kouta 30 Persen Keterwakilan Perempuan—154
- C. Keterwakilan Perempuan dalam Era Otonomi Daerah—156
- D. Kualitas Komunikasi Politisi Perempuan Anggota DPRD—157

- E. Peran Media Massa sebagai Saluran Komunikasi—158
- F. *Counter Hegemony* Perempuan sebagai Gerakan Masyarakat Sipil—159

Bab VIII

Temuan Penelitian di Provinsi DKI Jakarta—161

- A. Otonomi Daerah dan Kebijakan *Affirmative Action*—161
- B. Kualitas Komunikasi Politik Caleg Perempuan—177
- C. Dukungan Partai Politik terhadap Proses Pemenuhan Kuota 30 Persen—186
- D. Dukungan Media Massa dalam Proses Kandidat Perempuan—194
- E. *Pressure Group* dan Group Aliansi dalam Perjuangan Politik Perempuan—196
- F. Perjuangan *Affirmative Action* sebagai Gerakan *Counter Hegemony*—201

Bab IX

Penutup—203

Daftar Pustaka—215

Indeks—221

Tentang Penulis—229

BAGIAN I
Pergulatan Politik Perempuan

BAB I

Pendahuluan

Jaringan kerja sama sangat diperlukan oleh kaum perempuan dalam perjuangan menjadi politisi dan anggota legislatif (parlemen). Kerja sama dengan berbagai pihak dipandang akan lebih memudahkan kaum perempuan aktif di politik. Kerja sama tersebut juga dibutuhkan dalam perjuangan perempuan berkaitan dengan penerapan otonomi daerah di mana satu sisi penerapan otonomi daerah membuka kesempatan lebih besar kepada perempuan untuk aktif dan terlibat dalam politik. Namun, di sisi lain kesempatan yang besar tersebut tetap tidak terlalu signifikan hasilnya bagi kuantitas keterwakilan perempuan di panggung politik dan sebagai anggota parlemen disebabkan kualitas perempuan dalam politik, terutama pengalaman politik perempuan yang masih minim.

Penerapan otonomi daerah, sejak tahun 1999 belum membawa hasil yang positif bagi pengembangan daerah, termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Perempuan sebagai salah satu *stakeholders* dalam pembangunan daerah, justru dalam pelaksanaannya membawa dampak terhadap kaum perempuan itu sendiri. Setidaknya ada tiga catatan yang perlu kita cermati. **Pertama**, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama dan revitalisasi adat yang bernuansa pembatasan terhadap peran publik perempuan. **Kedua**, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Ketiga**, partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan masih minim, keterwakilan

perempuan dalam institusi pengambilan keputusan turun secara signifikan dan kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin daerah di tingkat lokal jumlahnya nyaris tidak ada.

Ketiga point di atas menjadi sangat penting, karena dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan sangat menentukan bagi pemberdayaan perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dicapai dengan salah satunya adalah masuknya perempuan ke institusi politik, yakni partai politik (parpol) yang kemudian dapat mengantarkan perempuan masuk ke institusi legislatif (parlemen). Keterlibatan perempuan dalam badan legislatif tersebut akan memberikan warna dan *bargaining positions* bagi posisi perempuan dalam masyarakat dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pemberdayaan perempuan.

Perempuan menurut konsep Antonio Gramsci adalah masyarakat sipil yang tidak mungkin melakukan perjuangan hanya oleh salah satu kelompok perempuan semata, akan tetapi perjuangan mendobrak hegemoni laki-laki di politik yang sangat baik jika dilakukan secara bersama-sama. Pendobrakan terhadap kekuatan dominan laki-laki dalam wilayah politik merupakan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian mampu menciptakan kekuatan masyarakat sipil. Kekuatan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat inilah yang mampu memunculkan ketentuan kuota 30% dalam UU Parpol Tahun 2008. Kekuatan bersama terhadap isu perjuangan sebagai kekuatan bersama kelompok perempuan yang selama ini terpinggirkan dari dunia politik yang dikuasai oleh politisi laki-laki. Hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa aliansi jaringan organisasi perempuan dan organisasi lainnya yang memiliki 'roh' perjuangan yang sama, yaitu melakukan perjuangan untuk meningkatkan kesadaran dan keterwakilan perempuan di politik, khususnya di parlemen.

Perjuangan beragam kelompok perempuan selama ini telah menghasilkan kebijakan *affirmative action* atau kebijakan sementara menyangkut kuota 30% keterwakilan perempuan di parpol dan parlemen. Perjuangan *affirmative actions* tersebut dilakukan dalam beragam bentuk kegiatan serta didukung oleh bermacam organisasi yang mengusung isu tersebut, termasuk *coverage* media massa. Perjuangan terhadap isu perlunya keterwakilan perempuan 30% di politik dimulai tahun 2002 yang pada tahun 2003 ditandai dengan lahirnya Pasal 65 Ayat 1 mengenai "*dipandang perlunya keterwakilan perempuan di legislatif dengan menggunakan sistem kuota 30%*". Perjuangan kaum perempuan terus

dilanjutkan dan pada tahun 2008 menghasilkan UU Parpol dan UU Pemilu yang mewajibkan kuota 30% dipenuhi oleh setiap parpol.

Beragam alasan dikemukakan kaum perempuan pemerhati kuota 30% keterwakilan perempuan di Parpol dan legislatif. Di antaranya adalah marginalisasi terhadap kaum perempuan sudah lama berlangsung dan menjadi integral dalam proses sosial budaya dan politik sehingga untuk mendobrak ketidakadilan atas marginalisasi tersebut dibutuhkan sebuah kebijakan khusus yang dalam waktu cepat mampu memberi terapi dari keadaan selama ini yang termarginalkan secara politik. Marginalisasi perempuan merupakan persoalan klasik dan terjadi sepanjang sejarah manusia dan terus berkembang dan mengakar dalam bentuk budaya yang didukung sepenuhnya oleh struktur negara, yaitu UU.

Alasan lainnya adalah adanya sistem budaya patriarki yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya patriarki adalah sistem yang memiliki nilai-nilai dominan yang berpihak kepada kaum laki-laki. Sistem patriarki semakin kuat berakar, menghegemoni dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika negara sebagai struktur dominan dalam masyarakat ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan. Sistem patriarki yang mendukung dominasi dan memandang bahwa laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kekuatan yang lebih dari kaum perempuan, yang pandangan tersebut memberi implikasi terhadap semua sektor kehidupan berdasarkan relasi antara perempuan dan laki-laki. Semua itu, alasan demokrasi menjadi alasan yang melandasi perjuangan *affirmative action* kuota 30%.

Demokrasi hakikatnya merupakan milik semua pihak dan karenanya keterwakilan perempuan di politik dan legislatif adalah sama pentingnya dengan keterwakilan laki-laki di politik atau parlemen. Mengabaikan keterwakilan perempuan dalam politik atau parlemen sama maknanya dengan belum sempurnanya demokrasi yang berlangsung. Demokrasi tanpa melibatkan perempuan di dalamnya (Ani Soetjipto, 2005: 24) sudah barang tentu tidak mencerminkan sistem demokrasi yang sejatinya mengakui tingkat kesetaraan kaum perempuan.

Dalam satu dekade terakhir perjuangan *affirmative action* kuota 30% belum mendapat hasil yang memuaskan, bahkan berdasarkan hasil Pemilu 2004, keterwakilan perempuan di politik atau legislatif hanya 11%. Dan uniknya, keterwakilan perempuan di parlemen serta didukung oleh UU Pemilu Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 65 Ayat 1 yang mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan di legislatif

tidak mengalami kenaikan pada Pemilu 1999 yang hanya mencapai 9%. Berdasarkan realitas tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah hasil Pemilu tahun 2009 meningkat secara signifikan terkait keterwakilan perempuan di parlemen atau legislatif yang ditambah semakin kuatnya kekuatan hukum atau UU yang menjadi payung pelaksanaan *affirmative action* kuota 30 persen?

Pertanyaan tersebut sepantasnya muncul sebagai implikasi dari kekuatan hukum yang termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol yang telah mengamanatkan kuota 30% untuk perempuan dalam politik, terutama dalam parlemen (Pasal 8 Butir d UU No. 10/2008), misalnya menyebutkan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sebagai salah satu persyaratan parpol menjadi peserta pemilu. Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 53 yang mengatakan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Dibatalkannya ketentuan nomor urut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dua hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2009 lalu menjadikan ketentuan kuota 30% dipertanyakan efektivitasnya sebagai kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan di politik. Ketentuan kuota 30% sebagai anggota parlemen yang dicalonkan oleh parpol sifatnya tidak memaksa, namun lebih sebagai gerakan moral yang didukung publik. Artinya, UU Parpol tersebut memang tidak memberikan kekuatan hukum yang mutlak, melainkan sebagai persyaratan yang dengan sederhana dapat dipahami bukan suatu keharusan untuk parpol memenuhi hal tersebut. Ketentuan persyaratan kuota 30% hanya didukung UU Legislatif Pasal 57, misalnya mengenai verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, yang jika parpol tidak memenuhi ketentuan kuota 30% maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota akan memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki bakal calon tersebut disertai alasan tertulis.

Sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan kuota 30% tidak memiliki kekuatan hukum mutlak, namun sebagai kekuatan moral bagi partai politik. Kekuatan moral didukung dengan ketentuan lain bahwa parpol harus mengumumkan bakal calon legislatif melalui media massa cetak dan elektronik. Atas dasar kekuatan pengaruh dan daya jangkau media massa maka hal tersebut dapat dinilai sebagai tekanan bagi parpol untuk memenuhi ketentuan kuota 30%.

Ketentuan parpol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam UU Pasal 53 maka parpol tersebut tidak dapat mengikuti Pemilu 2009 yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru yang cukup krusial, baik masalah yang dihadapi secara langsung oleh parpol peserta Pemilu 2009 maupun kandidat perempuan yang dicalonkan oleh parpol.

Latar belakang melegalkan (*affirmative action*) terkait kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen ditandai lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif yang 'mewajibkan' *affirmative action* kuota 30%. Hal demikian memberikan kekuatan "tawar" perempuan untuk aktif di politik dengan meningkatkan keterwakilan mereka di parlemen. Legalisasi ini selanjutnya diperkuat dengan munculnya UU Parpol 2008 pasal 53 yang mensyaratkan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota parlemen.

Tuntutan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia memberi kesan memaksa sebagian parpol yang ingin ikut pemilu sehingga mengalami kesulitan dalam merekrut kandidat perempuan berkualitas sebagai pemenuhan ketentuan UU Pemilu 2009.

Fenomena ini kemudian diiringi dengan berbondong-bondongnya para artis maupun selebritas perempuan yang mencoba peruntungan di ranah politik. Beberapa memang terbukti mampu menunjukkan kualitasnya, namun selebihnya banyak yang tidak memiliki latar belakang politik maupun pendidikan yang meyakinkan untuk maju sebagai kandidat anggota parlemen. Maka tak heran partai besar seperti Partai Golkar, PDIP, PKB, PAN, Partai Demokrat dan PPP, cukup mampu memanfaatkan kondisi ini untuk memenuhi ketentuan kuota 30% dibanding partai guram lainnya, di samping memanfaatkan popularitas mereka untuk mendulang suara pemilih di tengah persaingan yang ketat. Strategi yang digunakan pun bukan lagi menggunakan individu yang telah dikenal masyarakat, namun kian mendekati "pasar" sehingga siapa saja yang 'mau' mencalonkan diri menjadi kandidat partai dalam rangka memenuhi tuntutan UU Pemilu. Sebagian besar para kandidat *instant* ini sudah barang tentu tanpa melewati proses kaderisasi di parpol maupun kiprah yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat. Sehingga sangat wajar jika kemunculan kandidat *instant* dari kalangan selebritas cenderung terkesan tidak memiliki konsep atau

flatfom yang jelas yang mereka usung sebagai *bargaining* politik dengan rakyat, melainkan transaksi elit politik semata.

Dilihat dari kondisi tersebut, perempuan dalam tataran kebijakan dapat dikatakan telah berhasil melawan tirani yang selama ini secara struktural dan kultural telah sangat memarginalkan kaum perempuan dalam politik. Namun dalam taraf yang substansial, masalah pada level subjektivitas individu maupun komunal pada dasarnya belum terbongkar atau terselesaikan. Bahkan pada tataran ideal dari perjuangan dasar perempuan itu sendiri, sistem yang ada dapat saja memperkuat peran dominasi ekonomi terhadap proses penentuan caleg yang sejak awal justru merupakan salah satu bagian yang mereka lawan sehingga memunculkan perjuangan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Dalam konteks perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dan dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah serta kemampuan komunikasi politik, penulis memilih perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sebagai objek kajian atau penelitian. Anggota DPRD perempuan di kedua provinsi tersebut mempunyai karakteristik tersendiri karena kedua provinsi tersebut sebelumnya bergabung dalam Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, perempuan Jawa Barat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik perempuan Banten. Sebagaimana disampaikan Kusnaka Adimihardja, perempuan Jawa Barat jika dilihat dari karakteristik sosial budaya merupakan individu yang memilih tidak berkonflik dengan pihak lain dibandingkan lebih menuruti aturan keluarga, suami dan nilai-nilai sosial serta cenderung memilih peran-peran sosial dibandingkan peran politik. Sedangkan perempuan Banten, cenderung lebih berani, terbuka dan apa adanya dalam menyatakan pendapat di muka umum. Perempuan Banten karenanya dapat lebih menerima peran di wilayah publik dan lingkungna sosial termasuk di wilayah politik.

Kondisi tersebut sangat menarik untuk di teliti ditengah pemahaman bahwa perempuan dalam kiprah mereka di wilayah politik masih mengalami ketidakadilan terutama jika berkaitan dengan peran politik perempuan yang ditentukan oleh parpol yang kebanyakan dikelola oleh kaum laki-laki. Namun realitasnya, dengan ketentuan kuota 30%, negara telah memberikan ruang yang sangat baik bagi kaum perempuan, yaitu dengan lahirnya UU Pemilu 2003 yang disempurnakan dengan UU Pemilu 2008. Klimaks dari perubahan sistem ini adalah

ketentuan suara pemilih terbanyak yang akan menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat sebagai anggota parlemen, meski ketentuan nomor urut tetap menjadi faktor yang juga ikut berperan. Situasi ini dalam konteks Gramsci telah mencapai keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan yang direpresentasikan sebagai masyarakat sipil dengan negara, yang disebutnya sebagai masyarakat politik, dalam pertarungan ide antara keduanya. Negara sebagai masyarakat politik selama ini dipercaya telah melakukan hegemoni politik atas masyarakat sipil, yang dalam konteks ini adalah kaum perempuan.

Pada tataran superstruktur, hegemoni negara telah dikalahkan masyarakat sipil dan pertarungan ide dimenangkan kaum perempuan sehingga memunculkan nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini, Gramsci menyebutnya sebagai gerakan *counter hegemony* di mana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama. UU Pemilu 2008 dapat dikatakan sebagai kemenangan perempuan sebagai masyarakat sipil.

Yang selanjutnya menjadi persoalan adalah realitas di masyarakat yang didasarkan oleh kondisi kaum perempuan yang telah terkonstruksi oleh struktur budaya patriarki yang sangat membela dominasi kaum laki-laki. Salah satu hal yang sering dipertanyakan dalam konteks politik adalah apakah perempuan berkualitas sebagai caleg atau pemenuhan kuota 30% hanya merupakan pemenuhan pada taraf angka-angka semata.

Dalam upaya melakukan *counter hegemony* kaum perempuan harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah media. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan media industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima publik dibanding media komunitas. Di samping itu, media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat antara media industri dengan masyarakat.

Yang menjadi masalah adalah ketika media industri, sebagai elemen penting untuk menaikkan posisi tawar kaum perempuan terhadap negara, justru berperan sebagai pendukung budaya patriarki yang berlaku di tengah masyarakat. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi gerakan kaum perempuan

ketika negara juga memiliki kepentingan dengan media industri, memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan 'perselingkuhan sosial' (*sosial conspiracy*) dengan media industri. Perselingkuhan sosial antara negara dengan media industri sangat mungkin terjadi terutama jika para pemilik media industri itu adalah bagian dari masyarakat politik atau memiliki kepentingan dengan masyarakat politik yang berkuasa.

Media industri, sebagai sebuah institusi yang memiliki ideologi kapital, memang bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan ide-idenya, terutama jika mengingat kapitalisme sangat menekankan pada orientasi finansial (*profit oriented*). Orientasi finansial itu sendiri sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak sebuah media industri mampu meraih peminat di kalangan masyarakat. Dan masyarakat, meski dengan pola budaya patriarki yang mereka miliki, sangat memiliki kepentingan akan pengetahuan yang sebagian besar dapat mereka peroleh melalui media industri.

Rasa keingintahuan masyarakat terhadap hal-hal baru maupun situasi yang sedang berkembang di tengah mereka merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk 'memaksa' media industri berperan sebagai sarana sosialisasi perjuangan mereka. Diperlukan upaya yang cerdas dan konsisten dari kaum perempuan untuk terus mengangkat isu-isu perjuangan agar mampu bermain dalam 'arena pasar' yang laku jual agar dapat terus memaksa media industri berperan sebagai sarana sosialisasi mereka sehingga pada akhirnya dapat tercipta opini publik yang lebih mendukung ide-ide yang mereka perjuangkan. Opini publik inilah yang lalu akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menaikkan posisi tawar mereka terhadap negara.

Mengubah suatu konstruksi budaya memang tidak mudah, baik pada tataran wacana maupun praktis. Meski demikian, hal itu tidak kemudian berarti upaya ke arah perubahan tidak bisa dilakukan, bahkan menjadi semakin mendesak untuk memperjuangkan norma-norma hukum dan kebijakan yang lebih membela perempuan (*sensitive gender*). Perjuangan ini diharapkan bisa membuat kondisi perempuan secara perlahan dan pasti berubah menjadi lebih baik, terutama di ruang politik, sehingga tidak tertinggal jauh dengan laki-laki. Dengan dilakukan secara terus-menerus mengupayakan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat sehingga mencapai jumlah dan kualitas yang memadai dalam setiap komisi di DPR/DPRD, peningkatan kuantitas yang juga dibarengi dengan kualitas tersebut diharapkan mampu mewarnai perilaku politik anggota

legislatif laki-laki. Keterwakilan yang seimbang akan menjadi pendukung dalam proses perjuangan isu-isu perempuan lebih berhasil dan sekaligus representasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Dalam perjuangan tersebut, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama tentu dari kelompok perempuan itu sendiri dalam mengembangkan *collective will* berdasarkan kekuatan subjektif perempuan. Menurut Nadezhda Shvedova (Azza Karam, 2001: 17) kekuatan subjektif inilah yang akan mampu menggerakkan perjuangan yang dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa *affirmative action* adalah suatu alat penting untuk memperjuangkan capaian 30% perempuan secara realistis di parlemen agar perempuan mampu bermain pada tingkat pembuatan keputusan. Salah satu kekuatan penggerak lainnya adalah media massa. Media massa di era aktivitas politik modern adalah elemen penting dan bahkan sangat menentukan persepsi politik yang berlangsung.

Media massa dengan segenap perangkatnya juga memiliki kepentingan dan ideologi sendiri. Dalam Konsep Gramsci, media massa diinterpretasikan sebagai instrumen untuk meyebarluaskan dan memperkuat hegemoni dominan, akan tetapi media sekaligus dapat juga digunakan untuk menyebarluaskan dan memperkuat ide-ide dan gerakan *counter hegemony* (Stillo, 1999: 10). Dalam realitas ideologi kapitalisme, hegemoni dan dominasi laki-laki juga berlangsung di media. Media tidak mungkin melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan institusi pengelola media. Akibat kecenderungan media dikelola sebagai industri adalah munculnya kapitalisme media. Kondisi tersebut diperkuat oleh cara berpikir pengelola media itu sendiri yang dibentuk oleh pemahaman budaya patriarki yang mengakibatkan tayangan-tayangan mengenai perempuan hanya teks seputar rumah tangga dan *fashion*. Hal ini terjadi bukan hanya pada tayangan yang bersifat hiburan, tapi juga pada tayangan berita yang semestinya lebih netral. Gambaran atau prototipe perempuan pada umumnya lebih kepada apa yang disukai dan laku dijual (*marketable*) oleh media massa yang lalu memengaruhi tulisan dan persepsi tentang perempuan dan aktivitas mereka di politik.

Media massa merupakan salah satu perangkat di antara beberapa perangkat komunikasi politik lainnya menurut Brian McNair (1997), di samping perangkat lainnya seperti parpol, *pressure group* dan warga negara atau masyarakat. Semua komponen tersebut sangat diperlukan dalam perjuangan kaum perempuan untuk aktif di politik. Media menjadikan perhelatan politik gegap gempita, yang membuat peristiwa politik baik kandidat, proses kampanye

maupun propaganda simbol politik diketahui dengan sangat terbuka oleh masyarakat. Masyarakat dengan sangat mudah dapat mengetahui siapa kandidat pemilu yang diusung parpol.

Dalam proses pemilu, parpol adalah wadah politik yang menjadi tempat di mana para kader partai termasuk kandidat politik belajar dalam arti yang sesungguhnya berhubungan dengan masyarakat. Dalam konteks demokrasi di Indonesia berdasarkan UU Parpol dan landasan sosial budaya, parpol sangat dominan dalam menentukan caleg dalam setiap pemilu. Besarnya kekuasaan partai sering menjadi kendala dominan dalam proses rekrutmen caleg perempuan. Perempuan secara budaya masih dipandang sebagai warga negara yang lebih cocok 'hanya' aktif di wilayah domestik. Politik yang merupakan wilayah 'publik' dipandang lebih cocok untuk kaum laki-laki. Realitas tersebut memengaruhi minimnya anggota legislatif perempuan dibandingkan anggota legislatif laki-laki.

Atas dasar beragam pandangan tersebut di atas maka ketentuan *affirmative action* kuota 30% dapat dipahami sebagai kebijakan yang penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di legislatif. Namun kuota 30% yang telah dicanangkan dan memiliki kekuatan 'memaksa' parpol untuk mencantumkan 30% atau lebih caleg perempuan dinilai beberapa kalangan berbenturan dengan tuntutan terhadap kualitas caleg perempuan yang selama ini banyak diperdebatkan. Perdebatan tersebut secara rasional muncul dikarenakan alasan filosofis *affirmative action* kuota 30% telah memaksa parpol untuk memenuhi kuota yang diharuskan dapat mengikuti pemilu, sehingga proses penyaringan terhadap caleg perempuan dinomorduakan. Sementara di sisi lain, perubahan dinamika masyarakat yang terjadi sekarang ini telah menciptakan ruang publik yang dianggap cukup bagi perempuan untuk berkiperah di ranah publik atau politik tanpa terkendala oleh sebuah sistem sehingga memunculkan kesan *affirmative action* kuota 30% bagi kaum perempuan tidak lagi diperlukan. Dan menarik untuk dicermati adalah banyaknya perempuan berkualitas yang tidak dapat bermain di ranah politik karena alasan mereka sebagai PNS ataupun jabatan lainnya, sehingga kesempatan bagi parpol untuk merekrut kader perempuan terbaik menjadi semakin terbatas.

BAB II

Otonomi Daerah dan Ruang Komunikasi Politik Perempuan

A. Otonomi Daerah dalam Konteks Pengembangan Perempuan dalam Politik

Kebijakan atau UU Otonomi Daerah 2003 bertujuan untuk mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang menjadi ordinar selama ini dengan sistem sentralisasi menjadi pusat kekuasaan dan kewenangan sehingga banyak kepentingan daerah dipahami dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah mengakibatkan otoritas yang berlebihan dan cenderung memunculkan otokrasi di pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan untuk memikirkan apa yang paling baik untuk daerahnya, namun yang berhak memikirkannya adalah pemerintah pusat. Sistem ini yang kemudian dipercaya telah membunuh kreativitas dan daya juang daerah tenggelam dalam kewenangan pemerintahan pusat. Beragam alasan inilah yang kemudian melahirkan UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2003.

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 UU/32/2004 menyebutkan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.

2. Pemerintah daerah sebagaimana ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan pembantuan.
3. Pemerintahan daerah sebagaimana ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Bila mengacu pada UU di atas maka pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengembangkan daerah dan menyejahterakan masyarakat adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dimungkinkan mengerahkan semua kemampuan daerahnya guna mencapai tujuan pembangunan yang diamanatkan UU tersebut.

Berbagai sumber daya termasuk sumber daya manusia, perempuan menjadi sangat penting dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk tercapainya kemajuan suatu daerah. Peran perempuan diharapkan dapat lebih optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut lahir dengan pertimbangan untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks otonomi daerah, terdapat perbedaan antara instansi dan lembaga pusat serta daerah. Hal ini lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan lebih lanjut yaitu PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memberi kewenangan daerah untuk mengatur sebaik mungkin organisasi perangkat daerahnya. Hingga kini terdapat variasi terhadap upaya pemberdayaan perempuan dengan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks politik, peran perempuan tidak diatur dalam UU pemerintahan daerah. Akan tetapi, pemberdayaan peran politik perempuan dalam konteks otonomi tetap mengacu pada kebijakan politik (*political will*) mengenai keterwakilan perempuan 30% di parlemen yang merupakan kebijakana sementara yang diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan secara lebih

signifikan di politik. UU Parpol Pasal 53 membuka jalan secara jelas kepada kaum perempuan khususnya dan dunia politik di Indonesia umumnya, yang mana selama ini politik identik dengan kaum laki-laki yang maskulin dan kaum perempuan menjadi sangat marginal di kancah politik baik karena alasan budaya maupun struktural.

Keterbukaan tersebut didukung oleh UU, walau masih tetap sama spiritnya dengan UU Pemilu 2002 Pasal 65 Ayat 1 yang menghimbau perlunya keterwakilan perempuan lebih signifikan di parlemen, dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30%. Ketentuan kuota 30% sesuai yang diamanatkan UU Parpol Pasal 53 membuka kesempatan yang lebar bagi kaum perempuan untuk terlibat aktif di politik, khususnya dalam mencalonkan diri sebagai kandidat anggota parlemen dalam Pemilu 2009. Ketentuan tersebut menggerakkan parpol untuk beramai-ramai dalam waktu yang sangat singkat mengharuskan mereka memenuhi persyaratan kuota 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif.

Sebagaimana bunyi Pasal 53 UU Parpol yang hanya mensyaratkan untuk mencalonkan perempuan minimal 30%, parpol tetap berlomba-lomba memenuhi ketentuan tersebut. Jika tidak, daftar bakal calon sebuah partai akan diumumkan oleh KPU melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Hal itu ditambah ketentuan bahwa parpol yang tidak dapat memenuhi kuota harus menjelaskan alasan tertulis ke KPU. Dari penjelasan di atas memang tidak terdapat sanksi secara mutlak, akan tetapi muatan sanksi moral sangat kental di dalamnya, karena isu *affirmative action* kuota 30% telah menjadi pembahasan publik, terutama di kaum perempuan dan politik.

Kondisi inilah yang kemudian membuka peluang selebar-lebarnya kepada kaum perempuan untuk berperan aktif di politik dan dapat mencalonkan diri sebagaimana kandidat laki-laki menjadi anggota parlemen dalam Pemilu 2009. Kebutuhan parpol terhadap kandidat perempuan meningkat drastis, bahkan muncul sinyalemen bahwa parpol kewalahan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Hal tersebut disebabkan kaum perempuan yang terlibat dalam kancah politik secara serius sangat sedikit. Minimnya ketersediaan kader politik perempuan karena sejarah panjang pemahaman budaya patriarki yang terlalu memihak kaum laki-laki sebagai pihak yang memiliki ranah publik dan dikampanyekan secara budaya dan politik, bahwa perempuan lebih cocok aktif di wilayah domestik. Terlebih kondisi tersebut diperkuat pemahaman bahwa politik dipahami sebagai dunia yang kotor, kasar, rasional dan lain-lain.

Waktu yang relatif singkat sekaligus memunculkan kandidat-kandidat calon anggota parlemen diusulkan parpol bersifat *instant*, dengan tujuan utama memenuhi persyaratan parpol dapat mengikuti Pemilu 2009. Kandidat *instant* tersebut mungkin saja bukan kader parpol yang telah memiliki pengalaman politik yang memadai untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Namun hal itu tidak dapat dipersalahkan kepada parpol semata, mengingat fakta rasional merupakan implikasi logis dari pemahaman budaya dan pengaruh struktural secara sistemik mengakibatkan kaum perempuan termarginalkan dalam dunia politik.

Era otonomi daerah yang memberikan ruang luas kepada daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya diharapkan mampu mengakomodir peran perempuan dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif di daerah akan membawa warna tersendiri dan menjadi *bargaining position* bagi posisi perempuan di daerah.

Di era reformasi, demokrasi politik semakin terbuka lebar dengan indikasi lahirnya UU Parpol 2008 yang menjadi pioner untuk melahirkan kandidat dan anggota parlemen perempuan memiliki *gender equality* (kesetaraan gender) dan *gender justice* (keadilan gender) dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks politik. Kesetaraan dan keadilan gender sangat penting di tengah perjuangan menggerakkan isu-isu yang berpihak kepada perempuan semakin terlihat hasilnya dengan beragam produk UU.

Perjuangan tersebut dapat berhasil jika kaum perempuan yang menjadi anggota DPR dan DPRD merupakan individu-individu yang memang memiliki kepekaan gender dan mau memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Kualitas anggota parlemen sekaligus memberi inisiatif bahwa anggota tersebut mampu dan berani memperjuangkan keadilan gender di parlemen dalam semua produk kebijakan dan UU yang dihasilkan.

Dalam membentuk kualitas, peran parpol sangat urgen, karena parpol merupakan wadah dan koridor yang mana proses kaderisasi dan rambu-rambu kebijakan ditentukan. Tanpa kualitas dalam komunikasi politik, memahami pentingnya menggunakan media massa untuk memengaruhi publik, atau menciptakan *pressure* ke pihak lain, keberanian dan kemauan (intersubjektivitas perempuan anggota parlemen), pengetahuan, jaringan, kerja sama, maka sangatlah

tidak memungkinkan anggota parlemen perempuan mampu melakukan hal yang berbeda bagi kepentingan kaum perempuan.

Kuota 30% memiliki asumsi bahwa kebijakan tersebut untuk memenuhi kebijakan sementara dan karenanya perdebatan banyak muncul dalam pembahasan mengenai kuota bahwa hal itu bersifat *antiequal opportunity*, tak demokratis, tidak berdasarkan kuantitas, tidak cukup jumlah perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, termasuk untuk menjadi caleg, bahkan dikhawatirkan akan mendorong konflik antara perempuan dan laki-laki. Sementara pihak yang setuju dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30% menyatakan bahwa kuota adalah satu-satunya cara untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen yang diketahui selama ini sangat minim. Kebijakan ini tidaklah diskriminatif sebagaimana dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak setuju, akan tetapi kebijakan khusus ini merupakan kompensasi kepada kaum perempuan yang selama ini termarginalkan oleh kaum laki-laki dalam politik.

B. Komunikasi Politik Anggota Parlemen Perempuan

Politik sebagai aktivitas yang melibatkan banyak aspek seperti aktor politik, sistem politik, masyarakat/rakyat, media dan kampanye yang mentransformasikan kepada khalayak dan pengikut mengenai misi, visi, isu-isu, dan program politik. Transformasi pesan politik tersebut merupakan bagian dari kampanye politik yang memang berlangsung dalam proses komunikasi politik antara dua pihak yang terlibat dalam proses politik.

Dalam proses politik, komunikasi dan media ialah sarana yang digunakan secara besar-besaran untuk melakukan transformasi ide, konsep dan pesan-pesan politik yang berlangsung sekaligus menjadi wahana komunikasi antara kandidat politik dan anggota parlemen terpilih dengan khalayak maupun masyarakat dalam kampanye. Media massa menjadi saluran transformasi pesan yang mampu menjangkau khalayak luas dalam jumlah yang sangat besar, sekaligus mampu mengonstruksi *image* seorang kandidat yang dapat memengaruhi dipilih atau tidak oleh masyarakat.

Aktivitas politik di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi hampir mustahil jika tidak melibatkan media massa sebagai corong publikasi diri maupun parpolnya. Media menjelma menjadi sarana kampanye dan propaganda yang dipahami sangat penting oleh para kandidat politik disebabkan

kemampuan media yang mampu menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan juga kekuatan persuasi integral yang dimiliki media. Dahsyatnya kekuatan media massa, terutama media elektronik seperti televisi dan internet saat ini menjadi kekuatan baru yang keberadaannya dirasakan secara maksimal, walau membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimanfaatkan kandidat politikus untuk memperkenalkan diri mereka juga konsep politik para kandidat serta sebagai alat pembentuk identitas parpol, kandidat dan anggota parlemen perempuan .

Everett Roger dalam bukunya *Communication Yearbook* (2001: 87) menyatakan bahwa hubungan antara media dengan sistem politik merupakan hal yang integral dalam sejarah, pengembangan dan operasional media. Artinya, politik tidak mungkin lepas dari media massa, juga sebaliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan peristiwa politik semakin gegap gempita karena keterlibatan media massa yang sudah tidak mungkin dihindari. Medialah yang mengantarkan secara gamblang dan terbuka kepada masyarakat setiap hari dengan sangat cepat beragam aktivis politik, kandidat politik dan anggota parlemen perempuan.

Fenomena tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pemilu 2004 dan proses Pemilu 2009. Gegap gempita politik tahun 2004 sangat terasa dengan keterlibatan media dalam proses politik saat itu. Semua kandidat terutama kandidat capres atau cawapres berlomba-lomba menggunakan media massa untuk memperkenalkan diri mereka pada khalayak agar dikenal dan dipilih. Gegap gempita politik dikarenakan keterlibatan media semakin terasa dalam proses Pemilu 2009, mulai dari proses revisi UU Pemilu dan UU Parpol sebagai kekuatan hukum Pemilu 2009.

Para kandidat politik atau calon legislatif dan parpol secara beramai-ramai menggunakan media untuk memperkenalkan konsep dan isu politik yang diusung dalam Pemilu 2009 agar sampai kepada masyarakat. Media massa menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang terlibat dalam proses politik, tanpa mampu menolak keberadaan media yang memiliki kekuatan dalam menjangkau publik. Dengan kata lain, dalam era modern hampir tidak mungkin memisahkan aktivitas politik dengan media massa. Media dan politik saling memengaruhi dan mendukung sehingga aktivitas politik membutuhkan media untuk mengkampanyekan isu-isu, program dan para kandidat politik yang diharapkan mampu memperkenalkan sekaligus membentuk persepsi positif terhadap masyarakat.

Bagi anggota parlemen terpilih untuk masa bakti 2009–2010, komunikasi politik masih sangat diperlukan dalam rangka pengembangan isu-isu politik yang diusung oleh anggota parlemen perempuan tersebut. Sebagaimana karakteristik media massa yang telah dijelaskan, maka peran media harus mampu dimanfaatkan oleh anggota parlemen untuk mendukung perjuangan yang dilakukan. Media massa dapat membantu mengonstruksi opini masyarakat sehingga dukungan khalayak terhadap isu yang diusung dapat terus terpelihara. Dahsyatnya pengaruh media dapat dilihat dari dukungan media massa kepada Prita Mulya Sari, ibu rumah tangga yang diperkarakan oleh Rumah Sakit Omni International. Pemberitaan media yang mengarah kepada opini positif bagi Prita Mulya Sari mengakibatkan perjuangan yang bersangkutan didukung oleh khalayak secara luas. Dan realitasnya, dukungan besar dari masyarakat mampu memenangkan Prita Mulya Sari pada koridor sosial kemasyarakatan. Dalam hal itu, termasuk dukungan yang sangat besar dari media interaktif *facebook* yang kemudian mengarah kepada keuntungan perjuangan yang dilakukan Prita Mulya Sari.

Berdasarkan fenomena Prita Mulya Sari, kandidat perempuan dan anggota parlemen sepatutnya memahami media massa dan mengelola media sebagai sistem sosial baru di tengah masyarakat yang menentukan di hampir semua kehidupan modern saat ini. Media interaksi *facebook* dan beragam media mutakhir lainnya dapat menjadi alternatif bagi anggota parlemen dalam upaya menggalang dukungan publik terhadap isu-isu perjuangan yang dilakukan. Metode tersebut penting dalam rangka mengajak masyarakat untuk terbangun *emotional benefit* mereka sehingga dukungan yang diperoleh menjadi perjuangan bersama.

Komunikasi politik merupakan suatu keharusan yang dapat digunakan dalam proses pencalonan diri sebagai anggota parlemen. Komunikasi politik karenanya mutlak diperlukan dan mustahil bila para kandidat mengabaikan peran media dalam aktivitas politiknya. Media diketahui memiliki kekuatan luar biasa untuk menjangkau dan memengaruhi massa politik dalam jumlah yang luas, juga bersifat ekonomis, meluas dan serempak. Keberadaan media massa tentu saja tidak akan menghapus komunikasi *face to face* antara para aktor politik dengan pengikut atau anggota masyarakat. Kekuatan dan keterlibatan media menjadi prasyarat dalam setiap proses dan aktivitas politik dalam sistem politik di Indonesia. Menurut Brian McNair dalam bukunya *An Introduction to Political Com-*

munication (1997: 11) media massa berfungsi sebagai saluran komunikasi politik yang berasal dari luar dari organisasi media itu sendiri, dan sender pesan-pesan politik yang dikonstruksikan oleh pekerja media atau jurnalis.

Media massa sebagaimana dipercaya selama ini telah mendukung proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah syarat utama yang menyebabkan media dapat tumbuh besar dan leluasa dalam memenuhi informasi masyarakat. Sebaliknya, media dalam era demokrasi memberikan masyarakat keleluasaan mengakses beragam *content* media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Media menjadi pemain utama dan atas dasar pertimbangan ekonomi, media dengan suka cita menjadi sarana promosi para kandidat politik.

Menurut McNair (1997: 21) terdapat lima fungsi media komunikasi dalam tipe ideal masyarakat demokrasi.

1. Media harus memberikan informasi kepada masyarakat (*citizens*) tentang apa yang terjadi di sekitar mereka (*fungsi surveillance and monitoring function of media*).
2. Media harus mendidik sehingga informasi mempunyai nilai signifikan dengan fakta.
3. Media harus memiliki *platform* untuk wacana politik publik, memfasilitasi bentuk-bentuk opini publik.
4. Media memberi publisitas beragam kegiatan pemerintah dan lembaga-lembaga politik sebagai peran *watchdog journalist*.
5. Media dalam masyarakat demokratis melayani sebagai *channel advokasi* pandangan-pandangan politik.

Berkomunikasi berarti melakukan transformasi informasi untuk memperoleh respon, koordinasi makna antara orang-orang dan khalayak, saling berbagi informasi, ide atau sikap berbagai elemen-elemen perilaku gaya hidup melalui serangkaian aturan yang ada, yaitu pertemuan pikiran mengenai kesamaan simbol-simbol dalam pikiran partisipan untuk memahami. Proses tersebut yang kemudian membawa pengalaman individu secara internal untuk berbagi dengan orang lain atau mentransformasikan informasi dari satu orang atau kelompok kepada pihak lain (Dan Nimmo, 1978: 30).

Proses transformasi tersebut saat ini lebih disukai dengan menggunakan media massa berdasarkan pertimbangan berbagai kelebihan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, tindakan politik selalu berkaitan dengan media massa, hubungan antara proses politik dan teknologi komunikasi menjadi krusial. Hubungan media massa dan aktivitas politik dinyatakan krusial karena memiliki konsekuensi penting bagi individu, lembaga, masyarakat dan budaya (Doris A. Graber, 1990: 33). Atas dasar pertimbangan tersebut, media massa digunakan dalam arti yang sesungguhnya secara maksimal untuk mengarahkan, memiliki dan menggunakan media untuk menyampaikan pesan politik yang direncanakan.

Peran tersebut semakin penting sebagaimana dikatakan oleh Curran Gurevich dalam bukunya *Mass Media and Society* (1992: 76) bahwa media mampu mengonstruksi *image* tentang dunia dan kehidupan sosial serta sekaligus mampu mendefinisikan realitas sosial. Masyarakat cenderung memahami realitas sosial dari tayangan media yang mereka konsumsi sebagai realitas sosial yang sesungguhnya dan menjadi rujukan dalam memahami, mempertimbangkan serta memutuskan sesuatu. Kondisi yang sama berlangsung dalam kehidupan politik di mana kandidat politik memerlukan media massa untuk menyampaikan konsep dan isu politik mereka kepada masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahui dan memiliki persepsi positif berkaitan dengan aktivitas politik.

Dengan kata lain, komunikasi politik sangat penting dalam proses politik kandidat dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota parlemen. Kandidat politik perempuan harus memiliki pemahaman dan kemampuan komunikasi politik sehingga dapat mengelola proses politik yang sedang berlangsung. Tanpa kemampuan komunikasi yang memadai maka cenderung sulit untuk bersaing dengan pihak lain di era teknologi komunikasi sekarang ini. Namun penggunaan media dalam aktivitas kampanye tidak murah di tengah ideologi media yang cenderung menganut kapitalisme.

Berkaitan dengan pemahaman mengenai komunikasi politik, Brian McNair (1997: 1) menyatakan bahwa komunikasi politik adalah diskusi publik mengenai alokasi sumber-sumber publik, otoritas wewenang (siapa diberi kekuasaan untuk membuat keputusan legislatif dan eksekutif) dan wewenang memberi sanksi (ganjaran atau hukuman oleh negara).

Atas dasar definisi yang disampaikan McNair di atas maka dalam aktivitas politik menurut McNair melibatkan tiga unsur.

1. *Political organization*
2. Media
3. *Citizens/audiences*

Ketiga unsur tersebut memiliki peran masing-masing dalam proses komunikasi politik. Organisasi politik seperti aktor politik yang dalam konteks penelitian ini adalah kandidat perempuan bakal calon anggota parlemen, organisasi publik, *pressure group* dan *terrorist group*. Media sebagai elemen kedua yang berperan sebagai sarana transformasi ide, berbicara, gambar yang mewakili simbol-simbol politik tertentu. Dan masyarakat adalah pihak yang dicoba dipengaruhi dan dibentuk sehingga kandidat memiliki *image* positif sesuai yang direncanakan.

Proses komunikasi politik ini bersifat esensial bagi para kandidat perempuan yang sedang bersaing dengan puluhan ribu kandidat lainnya. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan, media massa sangat penting digunakan di samping unsur-unsur komunikasi politik lainnya sebagaimana dijelaskan Brian McNair. Kemampuan komunikasi para kandidat perempuan dalam proses pencalonan atau kampanye menuju pemilihan anggota parlemen merupakan salah satu faktor dominan yang menentukan bagaimana aktivitas politik mereka diketahui, dikenal dan disukai oleh khalayak pemilih serta mampu membentuk opini publik dan kepercayaan masyarakat atas apa yang mereka kampanyekan.

C. Media Massa dalam Konstelasi Pertukaran Posisi (*War of Position*) antara Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil

Media massa memiliki kemampuan komunikasi media yang bersifat massal dan sering kali mengandung unsur *doctrin information*, yaitu informasi satu arah yang membuat media menjadi leluasa mengonstruksi suatu informasi. Media massa juga dipandang sebagai alat yang memiliki kekuatan sentral (*powerfull*) dan sangat dipengaruhi oleh ideologi dominan seperti sistem politik, ekonomi dan budaya perusahaan. Pengaruh ideologi dan sistem kepercayaan (*sistem belief*) media memengaruhi proses produksi, skala produksi dan difusi komunikasi. Skala produksi dan difusi komunikasi adalah aktivitas yang selalu dilakukan media dengan segala perangkat di dalamnya yang berakibat pada ketergantungan media terhadap khalayak mereka dan juga sebaliknya.

Media mampu menyediakan beragam suguhan informasi yang dibutuhkan dan menentukan pembentukan realitas, pemikiran dan pandangan tertentu tentang dunia dan realitas sosial (Fenton dalam Taylor [ed.], 1999: 297). Lebih lanjut, Jenny Kitzinger (Greg Phillo [ed.], 1999: 16) menjelaskan bahwa media memperkenalkan orang pada fakta, fase-fase kehidupan dan sejarah dunia atau *image* yang kesemuanya terkadang menjadi satu serta menjadi alat yang sangat efektif untuk mengetahui keakuratan informasi yang disajikan.

Media juga merupakan bagian dari industri budaya yang terikat dengan sistem komunikasi masyarakat yang dikelola sebagai sebuah organisasi industri yang memiliki kepentingan dan kecenderungan tersendiri. Kepentingan dan kecenderungan media ditentukan oleh sistem sosial, ekonomi, budaya dan politik. Lingkungan media pun menentukan konstruksi kerangka pikir, kerja dan perilaku pengelola media massa.

Media massa memang tidak mungkin melepaskan diri dari nilai, ideologi, kepentingan dan sistem kehidupan yang ada, di mana media tersebut tumbuh dan berkembang. Atas dasar pertimbangan tersebut maka media massa dalam pemahaman para ahli (Marxisme misalnya) dipandang sebagai sebuah kekuatan yang mampu menentukan realitas berdasarkan realitas nilai, ideologi dan sistem yang ada.

Cara media memaknai realitas sangat tergantung pada sistem *belief* dan ideologi yang dianut media massa tersebut. Di samping sebagai institusi bebas, media juga memiliki kontrol terhadap lingkungannya dan sekaligus dikontrol masyarakat, baik *civil society* maupun *political society*, khususnya negara. Kontrol terhadap media sangat tergantung dari pengaruh kekuatan dominan dalam masyarakat tersebut yang mengakibatkan sumber-sumber media teralokasi dan pada akhirnya digunakan oleh struktur kapitalisme, yaitu *mode of production* (Garnham, 2000: 27).

Kekuatan ekonomi yang memengaruhi produksi sosial secara langsung ikut memengaruhi masyarakat industri juga ditentukan oleh perkembangan teknologi yang pada akhirnya memperkuat dominasi kelompok dominan dan menjadikan proses tersebut semakin kompleks. Proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi yang memberikan legitimasi kekuasaan. Dalam proses ini, Antonio Gramsci menjelaskan bahwa telah terjadi hegemoni ideologi dominan. Ideologi sebagai superstruktur masyarakat memproduksi institusi, di

mana institusi tersebut secara konstan berjuang melalui makna dan kekuasaan (1999: 299). Ideologi dominan inilah yang kemudian menentukan dan mamaknai realitas sosial, budaya dan politik masyarakat sipil, termasuk di dalamnya realitas politik perempuan.

Media dalam konteks tersebut justru berperan menjadi bagian dari kelompok penguasa dan borjuis, yaitu masyarakat politik dan ideologi dominan, sehingga media hanya mampu mentransformasikan satu warna atau kecenderungan realitas di mana realitas tersebut dikuasai oleh ideologi kelompok penguasa. Situasi ini sesuai dengan pemahaman media massa yang menurut teori-teori Marxisme dianggap sebagai 'instrumen' dan berposisi sebagai pemelihara apa yang dimiliki perusahaan dikomunikasikan dan digunakan untuk mengontrol. Kontrol dilakukan atas produksi budaya dengan tujuan memelihara *status quo*.

Antonio Gramsci memandang media bukan hanya alat yang dapat digunakan penguasa atau pengelola media dengan nilai-nilai mereka dan mendukung nilai tersebut (*deterministic approach*). Menurut Gramsci (Stillo, 1988: 8) media juga 'dapat' dimanfaatkan oleh *civil society*, yang dalam kasus ini adalah kaum pejuang perempuan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide pembebasan. Semuanya tergantung pada kerja perempuan, bagaimana media menjadi bagian dari perjuangan yang dilakukan sehingga isi teks media tidak hanya sebagaimana kecenderungan selama ini, yaitu dalam bentuk yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki dan kapitalisme, tetapi juga dapat muncul alternatif-alternatif isi dan tayangan media dengan beragam perspektif sehingga memungkinkan terjadinya perdebatan 'publik' tentang ide, konsep dan bahkan ideologi tentang apa yang sesuai di masyarakat.

Arthur Asa Berger dalam buku *Mass Media: A Critical Perspective* (2003: 13) menyatakan bahwa media massa telah mampu membawa efek dalam kehidupan manusia karena khalayak media menghabiskan jumlah waktu tertentu untuk menikmati media yang bahkan jadwal khalayak ditentukan oleh media. Media menjadi alat produksi budaya yang paling berpengaruh saat ini, karena media massa pada dasarnya merupakan representasi masyarakat tertentu yang bentuk komunikasi dan ekspresi budayanya ditentukan oleh hubungan antara struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut (Murdock dan Golding, 1987: 13). Dalam bahasa Thompson (1990: 98), keterikatan media dengan beragam kepentingan disebabkan media memiliki apa yang disebut *corporate*

logic, termasuk konstruksi media massa atas perempuan dan aktivitas politik kaum perempuan.

Berdasarkan teori hegemoni Gramsci, media massa adalah alat yang digunakan kelompok elit untuk mengabadikan kekuasaan, kesejahteraan dan status melalui penciptaan popularisasi filosofi, budaya dan moral mereka. Dengan kata lain, media mampu menciptakan, memperkuat, mendukung atau bahkan meruntuhkan sebuah hegemoni berdasarkan kecenderungan institusi media yang juga memiliki ideologinya sendiri. Sekaligus media juga dapat digunakan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide *civil society* (Stillo, 1998: 5). Tetapi sangat tergantung pada kekuatan *civil society* itu sendiri untuk memenangkan media sehingga mendukung aktivitas dan kerja *counter hegemony* dan hampir tidak mungkin perjuangan tanpa melibatkan media.

Bab III

Kekuatan Aliansi Masyarakat Sipil dalam Gerakan *Counter Hegemony*

Dalam buku *Gagasan-Gagasan Politik Antonio Gramsci* (Roger Simon, 1999: 11) dinyatakan bahwa konsep Gramsci tentang hegemoni dinyatakan sebagai konsep yang sangat maju. Konsep ini dibangun atas dasar pengakuan bahwa perjuangan demokrasi rakyat dan lembaga-lembaga parlementer yang telah terbentuk tidak perlu memiliki karakter kelas. Sebaliknya, lembaga-lembaga tersebut harus menjadi jalur bagi perjuangan politik antara dua kelas utama, yaitu kelas pekerja dan kelas kapitalis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk bergerak maju menuju sosialisme, gerakan buruh harus menemukan cara mempertautkan perjuangan-perjuangan demokrasi dengan tujuan-tujuan sosialis-membangun aliansi yang memungkinkan merebut tampuk kepemimpinan nasional (hegemoni). Bentuk masyarakat ini kemudian dinamakan oleh Gramsci dengan masyarakat sipil (*civil society*).

Konsep *civil society* menurut Gramsci sangat penting dalam proses transisi dan perubahan yang diperjuangkan (1999:12). Gramsci membedakan antara lembaga-lembaga publik, negara dengan masyarakat sipil yang terdiri dari semua organisasi swasta yang bersifat sukarela seperti serikat pedagang, parpol, gereja, organisasi masyarakat dan organisasi amal.

Hegemoni kelas penguasa dan ideologi dominan dijalankan dalam masyarakat sipil dengan mengajak kelas-kelas yang berada di bawahnya (*subordinate classes*) untuk menerima nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang telah diambil

oleh kelas yang dominan itu sendiri dengan cara membangun jaringan kerja sama yang didasarkan atas nilai-nilai tersebut. Langkah-langkah sosialisme dilakukan dengan membangun hegemoni tandingan (*counter hegemony*) oleh perempuan sebagai *civil society*. Langkah ini memerlukan proses reformasi moral dan ideologi yang panjang. Gramsci menyebutnya 'perang posisi' (*war of position*) (Stillo, 1999: 4-8).

Perang posisi menurut Gramsci (Stillo, 1999: 8) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh *civil society* untuk memperjuangkan hegemoni *civil society* dengan cara-cara rasional dan lemah lembut atas dasar kekuatan intelektual dan kepemimpinan moral, serta tepat bila dilakukan dalam masyarakat yang telah maju dan demokratis.

Kelompok *civil society* dihasilkan dari aliansi atau hubungan yang di dalamnya terjadi perdebatan ide demi memperoleh kekuasaan untuk dipergunakan melawan tirani kekuasaan masyarakat politik, yaitu negara dan parpol. Perlawanan terhadap hegemoni dan ideologi dominan dapat dilakukan dengan menguasai sistem konseptual, yaitu superstruktur dan kekuatan politik. Hal ini sebagaimana diyatakan oleh Antonio Gramsci bahwa kata kunci dari konsep sistem hegemoni Gramsci adalah 'superstruktur dan kekuatan politik'. Superstruktur sangat penting dalam pemikiran Gramsci untuk memperjuangkan kekuatan masyarakat sipil karena superstruktur dipandang sebagai 'roh' atau spirit yang melandasi dan memberi kekuatan gerakan yang dilakukan untuk melawan hegemoni dominan yang tirani.

Sedangkan kekuatan politik *civil society* dalam superstruktur adalah kekuatan dan kekuasaan masyarakat sipil untuk menciptakan hegemoni dan menjadi kekuatan hegemoni baru yang dihasilkan dari perlawanan terhadap hegemoni dominan sebelumnya. Perlawanan tersebut berlangsung dalam politik praktis. Maka tidak ada hegemoni tanpa kekuatan politik dalam superstruktur. Karena di sana kekuatan individu-individu masyarakat sipil berhasil menciptakan kekuatan bersama demi tujuan bersama, yaitu melawan hegemoni dominan.

Lebih lanjut, Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan. Hubungan sosial masyarakat sipil merupakan hubungan kekuasaan, dan kekuasaan bisa merata ke seluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat negara yang bersifat koersif. Setiap kelompok sosial dapat menjadi anggota hegemoni. Kelompok lebih rendah hanya dapat

menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelompok ini harus melakukan aktivitas kerja sama melampaui kepentingan mereka sendiri (Stillo, 1999: 30). Kepentingan bersama yang digerakkan oleh kekuatan bersama dalam *collective will* untuk melakukan perjuangan (*class of struggle*) yang diharapkan akan dapat menyebarkan ide-ide yang mendukung kepentingan *civil society*.

Muhadi Sugiono (1999: 37) menjelaskan bahwa dalam batasan *dialectical* meliputi *civil society* dan *political society*. Teori hegemoni Gramsci mensyaratkan penggunaan kekuatan memaksa (*coersive*) hanya sebagai pilihan terakhir ketika kesadaran spontan menemui kegagalan. Konsep hegemoni Gramsci mengimplikasikan bahwa aplikasinya melibatkan konstalasi kekuatan sosial politik yang luas yang disebut *historical bloc*. Hegemoni merupakan fase sejarah di mana kesatuan organik yang direalisasikan dengan tujuannya mencapai kesatuan (*unity*), yaitu intelektual, politik dan sosial. *Historical* dikarakteristikkan oleh beragam proses dan semua ke arah kecenderungan terhadap kesatuan (Salami, 1981: 136).

Konsep Hegemoni Gramsci (Hendarto, 1993: 56) terletak pada diakuiinya peran "kesadaran subjektif" (*subjective conciosness*) dari para pelaku dalam mencapai hubungan timbal balik yang harmonis antara *civil society* dan negara. Kesadaran subjektif ini merupakan kesepakatan kelompok-kelompok sipil yang membentuk aliansi untuk memperjuangkan ideologi untuk melakukan perdebatan dengan ideologi dominan, yaitu ideologi negara dan kelas penguasa. Dari upaya tersebut diharapkan muncul alternatif ideologi yang mampu mengubah beragam kekerasan yang dilakukan negara kepada perempuan sebagai *civil society* selama ini.

Dominasi hegemoni yang menghasilkan kekuasaan dari masyarakat sipil seharusnya dilandasi oleh kekuatan ideologi, sosial dan budaya, bukan kekuatan fisik, karena kekuatan yang ditopang oleh ideologi, sosial dan budaya akan menciptakan kekuasaan dan hegemoni yang diperoleh secara sukarela atau kesadaran penuh masyarakat, bukan kesadaran atau kepatuhan yang sifatnya spontan. Hal itu dapat dipahami karena Gramsci lebih menyukai hegemoni yang dilandasi kekuatan ide/pikiran, sosial dan budaya di mana kekuasaan dan kepatuhan diperoleh dengan cara dan jalan yang lembut (*soft*) melewati perdebatan atau argumentasi atas ide-ide, bukan kekuatan fisik yang memaksa.

A. Hubungan Superstruktur dan Struktur dalam Gerakan *Counter Hegemony*

Struktur dan superstruktur secara dialektikal saling berhubungan hingga mencapai sebuah kesatuan. Semua ide ini terepresentasi dalam pemikiran Gramsci tentang hegemoni. Hegemoni proletarian adalah suatu tindakan politik kreatif di antara pemikiran Marxisme. Gramsci sangat menekankan pada masalah superstruktur. Dalam superstruktur, Gramsci menemukan "kunci" untuk transformasi sosialis. Hegemoni melibatkan kesatuan *dialectical* antara masyarakat politik dan masyarakat sipil serta kesatuan *dialectical* antara struktur dan superstruktur (1981: 137).

Hubungan struktur dan superstruktur menurut Gramsci tidaklah bersifat mekanistik, tetapi hubungan tersebut seperti sebab (*couse*) dan efek (*effect*). Bobbio dan Texier, yang telah memformulasikan interpretasi Gramsci menyatakan bahwa sebenarnya hal itu tidak berbeda dengan Marxisme Ortodoks, yaitu bahwa struktur *socio-economic* adalah *historical bloc*.

Dalam pemikiran Gramsci, superstruktur adalah komponen penggerak yang esensial. Hal ini berbeda dengan Marx yang menyatakan bahwa semua kehidupan digerakkan oleh landasan ekonomi (*economic base*). Setiap produksi didasarkan atas pertimbangan ekonomi. Bahkan elemen-elemen superstruktur seperti budaya, sosial dan ideologi ditentukan oleh landasan ekonomi (Stillo, 1999: 1). Sebaliknya, Gramsci menyatakan bahwa landasan kehidupan dan pergerakan adalah superstruktur dan menolak ekonomi sebagai landasan produksi dan kehidupan (Mouffe, 1979: 59). Berkaitan dengan hal itu Gramsci menyatakan pendapatnya dalam teori superstruktur (Mouffe, 1979: 2) bahwa superstruktur memiliki dua level, yaitu *civil society* dan *political society*.

Masyarakat politik adalah sebuah institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melakukan perintah, sementara masyarakat sipil lebih berperan sebagai objek pasif yang diperintah. Gramsci berpendapat bahwa superstruktur dipahami sebagai elemen determinisme, sementara elemen struktur adalah sebab mekanikal dari transformasi superstruktur. Dalam konteks ini, Rosa Luxemburg menyatakan bahwa strategi revolusi konkret secara general harus melibatkan parpol dan sindikasi ide para pekerja (1981: 129). Bagi Gramsci, revolusi bersifat organik, yaitu prosesnya membutuhkan aktivitas sadar atau terorganisir serta merupakan bentuk kesadaran dari teori kritis. Hal ini berimplikasi bahwa

intelektual, budaya dan persiapan politik kelas pekerja diperlukan sebagai syarat mutlak suksesnya revolusi rakyat.

Menurut Salami (1981:181), Gramsci menggunakan semua fenomena dari perspektif filosofis general untuk tujuan kemenangan praktis atas perjuangan hegemoni. Analisis hegemoni budaya Gramsci adalah *political* dan *historical*. Semua fenomena budaya adalah fenomena *historical* yang esensial. Karenanya, instrumen dalam proses transformasi di dunia merupakan struktur yang mendukung berkembangnya superstruktur. Jadi, struktur hanya alat untuk melayani superstruktur dalam perjuangan *counter hegemony*.

B. Ideologi Perjuangan Politik Gerakan *Counter Hegemony*

Ideologi adalah serangkaian ide yang menstruktur pada sebuah realitas kelompok, sebuah sistem representasi atau suatu tanda makna tentang bagaimana individu dan kelompok memahami dunia. Para ahli kritikal percaya bahwa tidak ada ideologi dominan, yang ada adalah dominan kelas dalam masyarakat yang mereka sendiri mengalami perjuangan di antara yang ada (Littlejohn, 1996: 229).

Gramsci menjelaskan bahwa ideologi adalah 'roh' atau spirit yang menjadi penggerak dalam membangun kekuatan untuk perjuangan melawan tirani dari hegemoni ideologi dominan. Sistem itu sendiri terbagi dua, yaitu sistem yang berubah-ubah (*arbitrary system*) yang dikemukakan oleh intelektual dan ahli filosof tertentu dan sistem ideologi organik (*historically organic ideologies*), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Sistem ideologi *historis* memiliki keabsahan psikologis. mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya (Simon, 1999: 83).

Untuk perjuangan mengubah persepsi tersebut maka diperlukan perjuangan *counter hegemony* masyarakat sipil yang kuat sehingga masyarakat sipil atau dalam konteks ini perempuan memiliki kekuatan kontrol atas diri mereka dengan kekuatan sendiri. Karena itu, dalam proses tersebut membutuhkan arena politik praktis yang memungkinkan perubahan terjadi bukan hanya pada tataran ideologi, melainkan juga pada tataran praksis. Perjuangan yang melakukan perubahan kritis atas realitas praksis kondisi perempuan yang mengalami diskriminasi politik disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh negara.

C. Kekuasaan dan Subjektivitas Perempuan dalam Gerakan *Counter Hegemony*

Halliwell dan Hindes menjelaskan bahwa kekuasaan (*power*) adalah beberapa entitas yang bersifat kuantitas untuk memperoleh lebih banyak atau lebih kurang. Dalam pemahaman ini, kekuasaan selalu dilihat sebagai kapasitas-kapasitas untuk memperoleh yang diinginkan sesuai dengan jalan atau cara yang dimiliki (Taylor [ed.], 1997: 73). Persoalan yang sangat penting dalam kekuasaan adalah distribusi kekuasaan yang dipahami sebagai analogi kesejahteraan. Distribusi kekuasaan yang merata akan mampu memunculkan hubungan yang harmonis antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik (Taylor, 1997:76).

Roger Simon mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan kontrol atau kemampuan mengontrol (1999: 83). Kekuasaan, dalam konteks politik, oleh para ahli politik khususnya Machiavelli, merupakan sesuatu yang cenderung dipertahankan. Pemahaman ini sering kali menyebabkan penguasa tidak mepedulikan cara yang ditempuh untuk mempertahankan kekuasaan, dan realitasnya memang para penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaannya menggunakan banyak cara, termasuk menghalalkan kekerasan. Politik seperti inilah yang dicurigai dipergunakan selama orde baru, termasuk apa yang dialami kaum perempuan di politik.

Menurut Gramsci, kekuasaan tidak hanya dapat diperoleh dan dipertahankan dengan cara kekerasan, namun juga mampu diperoleh dan dipertahankan dengan cara yang *soft*, yang disebutnya dengan hegemoni. Kelompok yang selama ini dianggap subordinat penguasa atau bahkan menentang penguasa dapat saja membangun aliansi baru guna menciptakan hegemoni baru. Kelas dominan, sebagaimana paham Marxisme yang dipergunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan di masyarakat borjuis, adalah kelompok dominan yang menggunakan hegemoni negara dan sumber daya ekonomi serta produksi sehingga berakibat terjadinya subordinasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan produksi bagi kelas pekerja.

Atas alasan tersebut, perempuan harus memiliki *power* untuk mengubah realitas yang merugikan mereka dan menciptakan realitas baru yang adil dan setara. Perubahan dapat dilakukan dengan aktif di politik dan memperoleh kekuasaan serta menjadi bagian dari politik praktis, bagian dari proses pengambilan keputusan, memastikan beragam kebijakan dan UU tidak diskriminatif serta

mendukung realitas perempuan; yang terpenting adalah mampu melakukan kampanye dan sosialisasi pemahaman bahwa realitas perempuan selama ini merupakan konstruksi laki-laki, bukan realitas perempuan sesungguhnya. Semua konstruksi tersebut dapat diubah oleh perempuan dan kekuatan sosial lainnya.

Terdapat beberapa konsep Power dalam upaya pemberdayaan perempuan (Townsend dan Downing, 1996: 4-8). **Pertama**, *power over*, yaitu salah satu karakter tentang pandangan dimensional tentang *power*. Pandangan ini memfokuskan pada perilaku kekuasaan dalam membuat keputusan atas isu-isu yang mengandung konflik kepentingan secara subjektif. Konsep kapasitas *power* terletak pada bagaimana seseorang atau sebuah kelompok atau negara mampu mengontrol, mengendalikan, mengarahkan pihak lain sebagai kelompok subordinatnya sehingga mematuhi aturan atau UU yang diterapkan.

Kedua, *power from within*, yaitu kekuasaan dalam diri perempuan yang pada dasarnya ada dan harus dimunculkan sebagai sebuah kekuatan diri perempuan tersebut. *Power from within* ini muncul dari upaya pengenalan diri, melihat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan kekuatan agar perempuan mampu mengetahui kapasitas dirinya dalam upaya meningkatkan kekuatan internal dan kepercayaan diri (Townsend dan Downing, 1996: 4). Hal ini sangat fundamental jika perempuan hendak mengembangkan diri agar memiliki kemampuan menangani sistem patriarki dan kapitalisme yang mengungkung mereka (1999: 30).

Ketiga, *power with*, yaitu kekuasaan atau kapasitas untuk berkembang dengan yang lain. Seseorang tidak dapat berkembang hanya dengan mengandalkan diri sendiri, tetapi mereka membutuhkan pihak lain untuk mendukungnya sehingga semakin memiliki jalan untuk berkembang.

Keempat, *power to*, yaitu kekuasaan untuk melakukan hal baru yang bermakna *political power*. Kekuatan memengaruhi pihak lain sehingga dapat mengungkapkan dan mengambil keputusan. Kekuatan juga mampu melakukan aktivitas mereka.

BAB IV

Feminis Radikal dalam Memahami Marginalisasi Perempuan di Politik

Alur pikir yang digunakan untuk menganalisis keadaan perempuan adalah teori Feminisme Radikal (2004: 127-128). Tokoh Feminis Radikal seperti Alison Jaggar dan Paula Rothenberg mengatakan bahwa perempuan berada di tempat paling bawah.

Berkaitan dengan kekuasaan perempuan, teori Feminis Radikal permasalahan perbedaan seksualitas atas dasar biologis yang kemudian dikonstruksi menjadi perbedaan gender oleh budaya patriarki. Akibat dari konstruksi ini, perempuan teralienasi dari berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang politik. Analisis perempuan dari sudut politik menjadi pusat perhatian teori ini. Bagi perempuan, politik tidak hanya mengatur kehidupan publik saja, melainkan juga kehidupan domestik dan pribadi perempuan, karena keduanya memiliki sebab akibat yang sama, yaitu ketidakadilan gender bagi perempuan.

Feminis Radikal sebagaimana dijelaskan oleh Littlejohn (1996: 234) percaya bahwa tekanan atas perempuan adalah masalah inti yang melingkupi kehidupan mereka sepanjang pengalaman hidup mereka, baik di wilayah domestik maupun publik. Perubahan harus segera dilakukan dengan perdebatan terbuka guna menggugat realitas ketidakadilan tersebut di segala bidang, terutama bidang politik. Dan bukan hanya perubahan hukum untuk memberikan kesamaan hak pada perempuan, tetapi juga pada struktur sosial, yaitu sistem patriarki.

Gerakan dapat dilakukan dengan membentuk aliansi antara kelompok dengan perspektif yang sama hingga memunculkan kekuatan untuk mengubah kondisi marginal perempuan dalam sosial, budaya dan politik. Menurut asumsi pemahaman kritis, perubahan akan mungkin terbuka luas bila perempuan turut berperan aktif di panggung politik untuk menentukan beragam kebijakan. Jika perempuan menjadi bagian dari proses politik tersebut maka mereka setidaknya akan mempunyai kesempatan berjuang, menolak ketimpangan sosial, budaya serta politik yang terjadi selama ini. Atas dasar pertimbangan di atas maka Feminis Radikal menurut Liesbet van Zoonen (1992: 37) menyarankan agar perempuan dapat keluar dari dominasi pencitraan yang dilakukan laki-laki serta harus menciptakan pemahaman komunikasi sendiri, sehingga perempuan dapat memiliki ideologi atas kehidupan sosial tentang realitas perempuan sesungguhnya.

Kerangka Konseptual

Hubungan antara perempuan dan negara telah muncul konflik sepanjang sejarah negara, terutama dalam politik. Kondisi konflik ini yang merugikan realitas dan peran politik perempuan yang terbangun dari realitas budaya dan struktur sosial yang integral serta dalam proses politik yang berlangsung. Bagaimanapun juga, sistem negara, struktur negara dan sistem politik dibentuk oleh individu-individu yang terdominasi oleh pemahaman budaya dan struktur sosial yang menguntungkan laki-laki.

Kondisi politik perempuan yang mengalami ketidakadilan adalah realitas sosial yang harus dipertanyakan, dikritisi dan dipecahkan sehingga mendapatkan cara keluar dari ketimpangan tersebut dan akhirnya mampu melakukan perubahan yang kalau dimungkinkan dan diperlukan memenangkan arena perdebatan guna mencapai kekuasaan dengan pemahaman hegemoni baru.

Salah satu indikator keterpurukan perempuan ialah kurangnya keterlibatan perempuan di parlemen. Hasil Pemilu 2004, dari 550 jumlah anggota DPR hanya 11% perempuan. Kecilnya presentasi keterwakilan perempuan di parlemen sepanjang sejarah politik Indonesia secara signifikan berpengaruh pada kemampuan mereka terlibat dalam setiap proses perdebatan yang berlangsung di komisi atau sidang paripurna. Dengan kondisi seperti ini maka diperlukan sekali kerja sama, baik dengan sesama anggota legislatif perempuan, organisasi perempuan, anggota parlemen laki-laki, pemerintah, parpol, media massa dan organisasi sosial lainnya.

Keterpurukan perempuan dalam bidang politik berakibat pada minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen dan parpol secara signifikan dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30%. Kebijakan tersebut, yang dimulai dengan lahirnya UU Partai Pemilu Tahun 2002 Pasal 65 Ayat 1 yang menganjurkan calon legislatif dalam Pemilu 2004 sebanyak 30%. Kemudian terus diperjuangkan dengan revisi UU Parpol Tahun 2008 Ayat 53 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon anggota parlemen dalam Pemilu 2009.

Lahirnya UU Pemilu 2002 dan UU Parpol 2008 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30% telah memunculkan polemik yang terus-menerus di antara banyak pihak, terutama pihak yang tidak mendukung kebijakan kuota 30%. Polemik yang muncul mempertanyakan mengenai 'kualitas' perempuan yang selama ini dipandang belum memadai, kaum perempuan yang dapat menjadi kandidat bakal calon dalam pemilu. Daftar bakal calon atas persyaratan kuota 30% dinyatakan hanya memenuhi kuantitas, yang sebenarnya juga cukup sulit dicapai oleh parpol. Kesulitan tersebut dipercaya karena tidak cukup tersedianya perempuan yang mau memilih politik sebagai aktivitas profesional mereka.

Kecenderungan hanya memenuhi kuantitas dari *affirmative action* kuota 30% menyebabkan calon anggota parlemen untuk memenuhi persyaratan tersebut telah memunculkan secara sadar calon-calon perempuan yang asal 'comot' demi tujuan tersebut. Kondisi tersebut, tentu saja jika para calon terpilih menjadi anggota parlemen yang semula tujuannya pemenuhan kuota 30% adalah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam beragam kebijakan politik yang dihasilkan DPR, sehingga lebih memihak kepentingan perempuan. Maka keadaan tersebut sama sekali tidak akan membawa pengaruh yang berarti. Namun cenderung anggota parlemen yang terpilih dari Pemilu 2009 hanya sebagai alat pemenuhan kuantitas belaka, tanpa disertai kualitas yang memadai sehingga mampu memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam melahirkan beragam UU.

Dalam perjuangan kaum perempuan, penting memunculkan upaya membangkitkan kemauan bersama (*collective will*) di antara kelompok masyarakat yang selama ini mengalami subordinasi oleh kelompok dominan sehingga memunculkan kekuatan melakukan perdebatan dan perjuangan ke arah perubahan yang lebih baik. Dalam pemahaman tersebut, Gramsci memperkenalkan konsep

struggle, yaitu pergulatan harus selalu memungkinkan terjadi di antara kelompok dominan dan kelompok subordinat. Gramsci memberikan alasan bahwa *common sense* yang sebelumnya diterima oleh kelompok subordinat yang disebabkan oleh kelompok dominan bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak mungkin diubah. Tetapi hal itu selalu memungkinkan untuk digerakkan dan diubah sebagai cara mentransformasi hal-hal baru. Dalam hal ini, media massa juga harus berada dalam pemahaman senada, yaitu berjalan berdasarkan ideologi untuk melakukan perdebatan (*ideological site struggle*).

Peristiwa perjuangan hegemoni (*moment of struggle of hegemony*) merupakan peristiwa yang sempurna dari konsep Gramsci. Perjuangan tersebut merupakan peristiwa perang posisi (*war of position*) antara *political society* dan *civil society*. Masyarakat sipil berjuang dengan tujuan mengubah hegemoni yang dominan milik negara dan kaum borjuis atau penguasa, sedangkan masyarakat politik menginginkan hegemoni mereka tetap dominan demi memelihara kekuasaan mereka, karena jika masyarakat sipil tidak memperjuangkan ideologinya dan membentuk hegemoni baru, maka sangat mungkin hegemoni penguasa menjadi satu-satunya hegemoni dan bersifat tirani.

Gerakan *collective will* juga didukung oleh kapasitas intelektual yang ada sebagai masyarakat sipil. Oleh sebab itu, independensi kaum intelektual sangat penting agar mereka mampu menciptakan dan menyebarkan ideologi mereka sendiri. Semangat kebersamaan dalam perjuangan juga dapat menjadi suatu upaya membangun kualitas secara bersama-sama serta memunculkan kesadaran perempuan secara universal, khususnya di Indonesia bahwa politik dan perempuan bukanlah hal yang tabu, namun menjadi suatu aktivitas yang sama nilainya dengan aktivitas lainnya, atau sama nilainya sebagaimana kaum laki-laki terjun ke ranah politik. Bahwa proses dan aktivitas politik merupakan tanggung jawab bersama, antara laki-laki dan perempuan.

Kesadaran subjektif juga akan membawa implikasi pada lahirnya kekuatan perempuan dalam menentukan diri mereka. Ini merupakan tujuan yang diharapkan mampu memenangkan ideologi baru, yaitu paham yang mampu memengaruhi khalayak. Gerakan yang dilakukan dapat membina hubungan yang harmonis dengan negara dan *civil society* sehingga tidak akan ada dominasi dan kekerasan negara terhadap masyarakat sipil. Hubungan yang mampu melahirkan perubahan disebut Gramsci sebagai hegemoni baru. Kekuasaan hegemoni baru hasil perdebatan ini diharapkan tidak akan melakukan kekerasan

baru tapi lebih menyediakan ruang publik untuk mempertentangkan ide mereka, sehingga lahir pemikiran alternatif yang tidak hanya pada satu jenis pemikiran atau ideologi.

UU Pemilu 2002 dan diperbaharui UU Parpol 2008 terjadi melalui perdebatan dan pertarungan ideologi dalam suasana yang keras dan melelahkan. Walau hasilnya masih dalam bentuk anjuran untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30%, menjadi mensyaratkan keterwakilan perempuan.

Dalam proses politik, perempuan diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan komunikasi politik yang memadai. Kemampuan komunikasi politik sebagaimana konsep yang dijelaskan oleh Brian McNair mencakup parpol, *pressure group*, media massa dan khalayak. Komponen-komponen tersebut menjadi sangat penting dipahami dan dikuasai agar kaum perempuan dapat memiliki kualitas dalam aktivitas politik mereka. Dengan kata lain, mereka secara sadar mengetahui dan menyadari aktivitas politik yang dilakukan, bukan sekedar sebagai partisipan memenuhi jumlah ketentuan kuota 30%.

Berkaitan dengan media, peran media massa bukan hanya sebagai sarana mentransformasikan informasi kepada khalayak, namun media, sebagai salah satu dari institusi sosial (*agents*), berperan menentukan dalam menciptakan realitas tertentu yang sesuai dengan ideologi dan kepentingan institusi media itu sendiri. Media menciptakan budaya dan pemahaman baru yang dalam proses tersebut dipengaruhi oleh institusi-institusi lain sebagai kekuatan superstruktur (institusi sosial) dan juga kepentingan ekonomi media, di mana realitas media tidak bisa dilepaskan oleh kepentingan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kapitalisme yang ada.

BAB V

Aliansi Jaringan Perempuan dalam Politik

Perempuan mengalami ketidakadilan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Ketidakadilan yang dialami perempuan khususnya dalam bidang politik dipandang oleh kaum feminis dan pejuang kesetaraan dan keadilan gender sebagai persoalan yang krusial, dan disadari hal itu mengakibatkan kaum perempuan hingga abad milenium ini masih mengalami ketertindasan baik di bidang publik maupun domestik. Pembagian ruang publik yang diberikan lebih dominan untuk laki-laki sudah sangat berhasil membagi dikotomi dua wilayah peran yang memengaruhi aktivitas lainnya, termasuk politik.

Kaum perempuan belum menjadi bagian penting dari proses kerja aktif dalam mengonstruksi peradaban. Perempuan belum menjadi penggagas sejarah (*historical block*), tetapi cenderung hanya menjadi bagian alamiah semata, dan proses sejarah tersebut mengalami hegemonisasi kaum laki-laki. Salah satu indikator yang dapat dilihat secara jelas di bidang politik adalah perempuan berada dalam posisi terpinggirkan, marginal dan demokratis dari proses politik yang berlangsung. Proses politik diyakini oleh kaum perempuan pejuang kuota 30% merupakan sarana yang mampu mengubah ideologi dan hegemoni termasuk beragam kebijakan publik. Disadari atau tidak, semua itu merupakan bagian dari hegemoni dominan dan ideologi dominan laki-laki yang selama ini sangat menguasai realitas dunia, khususnya politik dan kekuasaan.

Dalam aktivitas politik kaum perempuan, hegemoni budaya patriarki yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan ternyata memengaruhi kehidupan mereka. Kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh negara terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistemik. Pada hakikatnya, negara wajib melindungi warganya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, namun faktanya kepentingan spesifik perempuan terabaikan, baik di parlemen (DPRD), pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.

Seharusnya kekuatan politik, baik DPRD, parpol dan pemerintah yang memiliki kekuatan hegemoni tidak menimbulkan ketertindasan, melainkan menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Selama ini, diakui atau tidak, dalam bidang politik kaum perempuan telah mengalami hegemoni oleh kekuatan masyarakat politik (*political society*) yang telah mengakibatkan dominasi terhadap perempuan dan kaum marginal lainnya yang secara mapan menciptakan persepsi dan realitas politik yang merugikan kaum perempuan, sehingga terkadang sulit bagi kaum perempuan untuk keluar dari marginalisasi yang selama ini melingkupi mereka. Marginalisasi ini yang kemudian mengakibatkan diskriminasi dalam beragam sektor kehidupan perempuan baik publik maupun *private*.

Oleh karenanya, otonomi daerah dengan sistem desentralisasi diharapkan dapat mengubah kondisi ketimpangan yang dialami perempuan dalam politik. Penerapan otonomi daerah merupakan wujud semangat mengerakkan kekuatan daerah (desentralisasi) dan diharapkan mampu menjadi salah satu solusi bagi peningkatan kualitas sumber daya daerah termasuk sumber daya kaum perempuan di kancah politik. Politik sangatlah penting, di tengah semakin terbukanya kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik sehingga perempuan memiliki pengalaman politik yang cukup dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki yang selama ini dominan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam realitas politik. Upaya tersebut sekaligus sebagai wujud meminimalisasi diskriminasi dan marginalisasi politik yang dalam politik praktis dialami kaum perempuan.

Dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya keterwakilan perempuan di parlemen baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota, serta di lembaga-lembaga tinggi negara. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses historis yang telah

membudaya, dalam bahasa Gramsci juga disebut *cultural hegemony*. Hegemoni politik perempuan juga dilakukan oleh parpol sebagai institusi paling dominan dalam proses politik.

Hegemoni terhadap keterwakilan perempuan di parlemen dialami di semua daerah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan *cultural hegemony* yang terbentuk dari proses yang panjang. Proses budaya tersebut telah dengan sangat kuat mencengkeram pemahaman masyarakat baik pada tataran individu, kelompok, organisasi dan bahkan negara sebagai lembaga pemerintahan. *Cultural hegemony* semakin kuat karena hubungan rakyat dan lembaga pemerintah menganut sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi telah mencabut independensi individu dan kelompok-kelompok tertentu kepada satu pemahaman yang wajib diikuti.

Sistem sentralisasi ini kemudian dinyatakan sebagai salah satu penyebab perempuan mengalami ketimpangan secara budaya dan politik. Oleh karena itu, salah satu cara yang harus dilakukan adalah menggantikan sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Daerah Tahun 2003. Otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada seluruh daerah di Indonesia untuk mengatur diri mereka guna pengembangan kemandirian daerah tersebut, termasuk otonomi dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat tertinggal lainnya.

Dengan sistem otonomi daerah seharusnya lebih mendorong pelaksanaan kuota 30% ke arah yang lebih baik. Perempuan dalam konteks otonomi daerah semestinya lebih otonom dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan pada masa sentralisasi. Sistem desentralisasi menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk terus berkembang termasuk dalam politik. Realitanya adalah desentralisasi politik, daerah-daerah justru banyak memunculkan praktek-praktek lama yang merugikan perempuan. Kondisi tersebut nyatanya lebih membuat perempuan mengalami dominasi oleh nilai-nilai lokal yang selama ini kurang mendapatkan tempat.

Gramsci (Stillo, 1999: 17) menyatakan bahwa hegemoni suatu kelompok mendominasi kelompok lain dalam masyarakat secara fundamental merupakan sebuah Fasisme. Dominasi yang berlangsung berakibat pada kekerasan yang dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat sehingga yang

muncul adalah ideologi dominan yang menguasai realitas kehidupan masyarakat. Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung sepanjang waktu dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun domestik. Dominasi dalam kehidupan publik seperti politik yang dilakukan negara dan parpol adalah bentuk kekerasan negara terhadap perempuan di politik. Kekerasan sistemik tersebut memengaruhi beragam kebijakan yang menyangkut harkat hidup kaum perempuan, bahkan terjadi politik tubuh perempuan (*physical sphere*) oleh negara demi kepentingan memelihara *status quo*.

Dalam hal itu, *civil society* berkaitan dengan kaum perempuan berpikir seperti kelompok dominan atau masyarakat negara berpikir, yaitu berdasarkan nilai-nilai dominan mereka yang dianggap sebagai cara pikir kelompok subordinat. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah didominasi dan menjalankan rencana dari hegemoni negara dan kelompok dominan/penguasa. Gramsci menyatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara *status quo* kelompok dominan atau penguasa serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan apa yang Marxisme sebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Kaum perempuan di politik lebih banyak dijadikan partisipan pasif, penggembira dalam kampanye dan aset untuk meraih jumlah suara ketika pemilu berlangsung. Kondisi yang berlangsung sepanjang sejarah pemilu di Indonesia ini diakibatkan oleh sistem budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki otonomi dan independensi dalam politik.

Perempuan, dalam konteks ini adalah kelompok subordinat, merupakan bagian masyarakat sipil yang dalam tataran konseptual dan praktisnya sangat didominasi oleh pemikiran atau konsep kelompok dominan. Perempuan, sampai detik ini, masih memahami diri mereka sebagai bagian dari struktur masyarakat yang mereka anggap lebih tinggi, yaitu laki-laki dan negara. Konsep kehidupan mereka ditentukan dan dipahami oleh budaya kelompok penguasa dan negara.

Kelompok penguasa dan negara didominasi oleh laki-laki yang diakibatkan dari konstruksi sistemik selama ini sehingga kehidupan politik juga didominasi oleh kaum laki-laki, yang selama ini secara budaya lebih memiliki keterbukaan kesempatan dan diidentifikasi dengan wilayah dan peran publik. Semua itu memengaruhi penguasa dan kaum laki-laki yang memiliki hegemoni dan ideologi dominan dan memandang perempuan sebagai individu berdasar pemahaman

budaya patriarki yang sangat mengutamakan laki-laki dan sekaligus memengaruhi dan mengikat konstruksi perspektif perempuan dalam memahami diri dan lingkungan mereka.

Dalam tataran konseptual dan realitas sehari-hari, perempuan masih diperlakukan sebagai manusia level kedua, di mana laki-laki berada di level pertama. Norma budaya menempatkan perempuan pada posisi sebagai *the second sex*, dan perempuan masih menduduki warga kelas dua. Konsep dan konstruksi ini memengaruhi banyak hal dalam kehidupan perempuan dan laki-laki. Salah satunya adalah pembagian ruang kehidupan menjadi privat dan publik. Ruang privat dengan segenap kewajiban domestik adalah milik perempuan, sehingga telah terjadi domestifikasi peran perempuan. Aktivitas perempuan selalu dikaitkan dengan persoalan domestik hanya karena mereka perempuan, sementara dunia publik diperuntukkan bagi laki-laki dan mereka memiliki kesempatan melakukan elaborasi mengenai diri dan kehidupan mereka, tanpa terlalu dipertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab domestik. Dikotomi wilayah privat-publik berakibat pada pemahaman bahwa ruang publik tidak cocok bagi perempuan karena dianggap terlalu berbahaya, kasar atau dikaitkan dengan tanggung jawab perempuan sebagai perempuan, istri dan ibu. Realitas kehidupan selalu terpisah berdasarkan peran-peran privat-publik.

Pandangan tersebut berakibat pada lemahnya keterlibatan dan partisipasi perempuan di ruang publik seperti politik. Politik sebagai ruang publik dinyatakan sebagai aktivitas yang tidak tepat bagi perempuan karena dianggap kotor, kasar, tabu dan lain-lain. Konstruksi budaya atas realitas perempuan sangat *sexies*. Pemilihan peran dan kerja cenderung berlangsung karena pertimbangan seksual. Sistem patriarki memunculkan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki karena pemahaman yang berbeda atas realitas laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang berbeda tersebut mengonstruksikan stereotip atas perempuan sebagaimana perspektif kelompok dominan. Stereotip ini memunculkan relasi yang timpang atau tidak setara yang menyebabkan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas (walau dalam jumlah mayoritas), yaitu perempuan. Kondisi tersebut dialami perempuan sepanjang sejarah dan bahkan masih sangat kuat hingga sekarang sehingga sulit sekali untuk mengubah konstruksi budaya tersebut.

Kelompok dominan, yang didukung oleh budaya, sosial dan hubungan sosial bahkan negara, memiliki kekuasaan dan memperlakukan perempuan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai dan ideologi kelompok penguasa dan negara. Hal ini yang disebut negara dan kelompok penguasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dapat dilakukan dalam beragam bentuk, seperti UU dan kebijakan negara lainnya yang dihasilkan oleh negara dan kelompok penguasa, baik parlemen, pemerintah, parpol atau kelompok borjuis yang umumnya atau bahkan keseluruhannya adalah laki-laki.

Gramsci menyatakan bahwa negara menggunakan 'konsensus spontan' yang dalam hal ini adalah kaum perempuan untuk memelihara *status quo* mereka, meskipun pada dasarnya kondisi kepatuhan tersebut bukanlah kepatuhan yang dilakukan secara sadar dan atas dasar pertimbangan rasional, tapi lebih karena merupakan suatu pemahaman bersama dari ketidakpahaman atas realitas. Keadaan inilah yang disukai oleh negara dan kelas penguasa sehingga rakyat tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu hubungan negara dan rakyat.

Marginalisasi dan kekerasan negara yang dialami oleh perempuan dalam segala bidang, khususnya di politik, salah satunya merupakan hasil dukungan persepsi budaya sebagaimana diterangkan di atas. Perempuan merasa bahwa pemahaman budaya itulah yang lazim dan sesuai untuk mereka sehingga kondisi partisipasi perempuan dalam politik menjadi kecil, dan inilah yang terus dijaga oleh kelompok dominan dan penguasa sehingga perempuan selalu berada dalam kondisi marginal dalam politik.

Marginalisasi terhadap perempuan masih terjadi, bahkan terkadang dilegalkan oleh negara dalam bentuk UU dan kebijakan seperti sistem nomor urut calon legislatif yang ditentukan oleh parpol dalam pemilu dan ketentuan suara jatuh kepada nomor urut teratas. Hal ini banyak sekali merugikan caleg perempuan di berbagai daerah yang memiliki jumlah suara lebih banyak dari nomor caleg laki-laki, namun karena nomor urut rendah maka suara diberikan kepada nomor urut teratas. Marginalisasi ini terpelihara dengan baik, seakan muncul keengganan untuk berbagi kekuasaan dengan kaum perempuan di Indonesia yang merupakan pemilih paling banyak.

Berkaitan dengan fakta tersebut tampak jelas bahwa diskriminasi dan marginalisasi politik berlangsung terus terhadap kaum perempuan karena pada hakekatnya kaum perempuan adalah kelompok subordinat dalam pemahaman budaya patriarki, ekonomi dan bahkan penafsiran agama. Dalam hal ini, Murniati (2004: xiii) menyatakan bahwa perempuan berada dalam posisi subordinat dari dominasi laki-laki. Relasi antara perempuan dan laki-laki tampak sebagai sebuah relasi yang tidak adil, korup, manipulatif dan bersifat vertikal. Marginalisasi yang dialami perempuan karena sistem budaya patriarki dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam tataran ideal-konseptual maupun dalam tataran praktis-empiris. Bentuk-bentuk marginalisasi tersebut adalah marginalisasi terhadap perempuan, marginalisasi dalam negara (politik, ekonomi dan lain-lain), marginalisasi dalam agama dan tempat ibadah, marginalisasi dalam organisasi atau tempat kerja, marginalisasi dalam keluarga dan marginalisasi dalam diri pribadi.

Marginalisasi ini juga diperkuat dari pemahaman tentang perempuan dan lingkungan mereka yang didasarkan pada stereotip yang dilekatkan oleh negara, masyarakat dan diperkuat oleh media massa serta pemahaman perempuan itu sendiri (Murniati, 2004: xx). Stereotip yang dilekatkan pada perempuan atau juga kelas tertentu sangat merugikan karena seperti mengkotak-kotakkan perempuan dalam pemahaman baru yang tidak benar dan cenderung menguntungkan satu kelompok. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari pengembangan budaya yang dialami perempuan setiap harinya mulai dari keluarga, lingkungan sosial, pendidikan dan juga politik. Perempuan, secara tidak sadar, memahami diri mereka berdasarkan stereotip yang mereka terima, seperti pembagian ruang laki-laki yang diidentikkan dengan ruang publik, sedangkan ruang dan aktivitas perempuan selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat privat.

Dalam bidang politik, marginalisasi yang terjadi di tubuh parpol menyebabkan politisi perempuan kesulitan menembus level-level strategis di kepemimpinan partai yang berimbas pada sulitnya mereka menjadi kandidat legislatif. Pada fase selanjutnya, situasi ini menyebabkan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkualitas secara politis menjadi menipis dan berujung pada terpeliharanya hegemoni laki-laki dalam ruang publik/politik. Padahal, sebagaimana dipahami, politik merupakan ruang strategis bagi lahirnya berbagai keputusan negara yang bersifat mengikat.

Pemahaman terhadap pembagian ruang privat dan publik beserta implikasi realnya sudah dimulai semenjak anak di kandungan dan berlanjut pada saat lahir dan tumbuh. Semua proses berlangsung berdasarkan pembagian dua ruang tersebut secara jelas. Konstruksi tersebut terus berlanjut di keluarga, walau memang tergantung dari pemahaman keluarga tersebut atas ruang publik dan privat. Pembagian ruang ini juga berpengaruh bahkan menentukan proses perempuan di ruang publik. Aktivitas perempuan di ruang publik tidak semudah laki-laki. Perempuan harus bergejolak dengan diri sendiri, keluarga dan bahkan terkadang dengan lingkungannya tentang apakah tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang dipahami oleh budaya atau tidak, juga pertanyaan apakah aktivitas mereka membuat keluarga terbenakalai atau terurus dengan baik. Pertanyaan yang selalu muncul ketika perempuan aktif di ruang publik dan perempuan tersebut telah menikah adalah bagaimana membagi waktu antara keluarga dengan kerja atau aktivitas yang dilakukan, apakah suami keberatan atau tidak, lalu bagaimana dengan anak-anak, dan lain sebagainya. Kondisi marjinal akibat pembagian ruang publik dan privat diperkuat oleh budaya patriarki yang berpengaruh dalam semua bidang kehidupan perempuan yang memengaruhi kehidupan politik mereka. Dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia, perempuan merupakan bagian dari struktur yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga pemahaman tersebut memengaruhi perlakuan terhadap kaum perempuan dalam tataran praktis di politik. Persepsi tersebut terbukti dengan banyak sekali pranata sosial, aturan-aturan dan peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan perbedaan gender. Secara kuat, budaya akan memilah tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, kehidupan politik tidak dapat dilepaskan dari budaya lokal atau konteks masalah yang muncul; kondisi tersebut terjadi di Indonesia dan diskriminasi politik atas kaum perempuan terus berlangsung.

Dalam bidang ekonomi, perempuan mengalami kemiskinan sumber daya pada umumnya karena budaya dan sosial menempatkan perempuan dalam ruang privat. Akan dianggap sah dan lumrah kalau suami melarang istrinya bekerja hanya karena alasan-alasan personal walau perempuan memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus. Pekerjaan perempuan hanya dipahami sebagai pendukung keluarga, dan ini berakibat pada rendahnya daya kompetitif perempuan secara ekonomis. Situasi ini kemudian berimbas pada pemiskinan struktural

terhadap perempuan. Perempuan umumnya tidak memiliki sumber dana yang cukup jika mereka ingin terjun ke politik.

Pemahaman bahwa politik adalah aktivitas yang tabu bagi perempuan, kotor, kasar dan tidak cocok karena aktivitasnya dilakukan di ruang publik. Persepsi tersebut merupakan hasil dari konstruksi dan kampanye bahwa politik adalah dunia yang kotor dan berlangsung di ruang publik, yaitu ruang yang tepat dan diperuntukkan bagi laki-laki. Politik dikonstruksikan bukan sebagai wilayah yang layak atau sesuai bagi perempuan, dan sekaligus membentuk pemahaman bahwa politik tidak penting bagi perempuan. Pemahaman ini akan terus ada dan bahkan dapat saja semakin ditegaskan oleh media massa dalam beragam pilihan tayangan dan informasi yang mendiskreditkan peran dan aktivitas politik perempuan.

Hal itu ditegaskan oleh Arivia dalam *Aspirasi Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan* (Jurnal Perempuan, 1999: 5) bahwa akibat dari konstruksi sosial dan budaya patriarki perempuan menjadi apolitis, dipandang sebagai kelompok yang tidak mempunyai kepentingan atas politik melainkan hanya sebagai kelompok penjaga gawang moral. Negara beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki kepentingan karena ini memang bukan dunia perempuan. Dan konstruksi sosial tentang perempuan dan dunia mereka diterjemahkan oleh laki-laki berdasarkan nilai-nilai budaya. Persoalannya adalah ketika secara integral pemahaman tersebut berimplikasi kepada pemahaman terhadap realitas perempuan.

Sepanjang sejarah politik Indonesia, perempuan berada dalam kondisi marginal di politik. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi dan keterwakilan mereka yang rendah di parlemen dan lembaga-lembaga negara lainnya. Arivia (1999: 4) menyatakan bahwa situasi yang dialami perempuan dapat dipahami dengan menggunakan *fraternalisme* yang mengakibatkan eksklusivitas perempuan di dalam ruang publik. Politik adalah dunia publik yang didominasi laki-laki, karena dalam pemahaman yang diberikan politik adalah dunia yang cocok dan diperuntukkan bagi laki-laki. Politik berkarakter laki-laki: rasional, independen, kuat, memperhatikan kepentingan umum dan lain-lain, sedangkan perempuan ada di ruang privat, menjalankan fungsi reproduksi, lemah, irasional, *dependent*, hanya memperhatikan diri sendiri dan lain-lain. Semua pemahaman ini adalah bangunan budaya patriarki yang sangat mendukung laki-laki dan menempatkan laki-laki pada

struktur utama dibandingkan perempuan yang dianggap sebagai makhluk level kedua. Padahal sebagai warga negara, perempuan sudah seharusnya memperoleh perlakuan yang sama baik dalam UU maupun dalam kehidupan praktis serta tidak boleh mengalami diskriminasi politik di mana negara terlibat dalam proses tersebut.

Dalam Pandangan feminisme radikal, negara secara struktural melakukan marginalisasi dan penindasan terhadap perempuan. Contoh nyata adalah UU Perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai pekerja tambahan penghasilan keluarga sedangkan suami berperan sebagai pencari nafkah utama. Kondisi-kondisi ini melemahkan daya kompetisi perempuan untuk menemukan sosok diri mereka sebagai manusia dan secara sistematis lalu tergantung secara sosial, ekonomi dan politik kepada laki-laki.

Diskriminasi dan ketidakadilan gender atas diri perempuan melalui sistem patriarki sebenarnya tidak semestinya terjadi atau bahkan tidak boleh terjadi. Negara merupakan sistem di mana laki-laki dan perempuan bernaung secara hukum dan politik dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan setiap warga negara. Hal itu juga sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara. Tapi dalam kehidupan realnya telah secara sistematis terjadi pembusukan pemahaman yang membela kepentingan laki-laki dan kelompok dominan lainnya, termasuk negara. Konsep ideal dalam UUD 1945 tidak berkorelasi positif dengan keadaan praktis di mana perempuan tetap mengalami diskriminasi dalam beragam bidang kehidupan mereka.

Diskriminasi dalam politik adalah persoalan yang krusial karena kondisinya sangat sulit dan kritis. Penolakan diskriminasi sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Hal ini berarti negara atau siapa pun dan atas nama apa pun, tidak boleh mendiskriminasikan hak-hak politik perempuan, karena hak-hak politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM). Namun dalam tataran praktis, diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlangsung, bahkan dilegalkan dalam UU, seperti UU perkawinan, KUHP dan lain-lain.

Dalam realitas praktis, perempuan mengalami diskriminasi politik, sosial, budaya dan ekonomi baik secara formal dalam UU yang dilakukan negara maupun yang terjadi secara informal, yaitu nilai-nilai budaya. Hal ini merupakan refleksi perlakuan atas diri perempuan hanya karena mereka perempuan. Dengan kata

lain, secara struktural institusional kenegaraan, perempuan mengalami diskriminasi politik yang mencolok. Kondisi tersebut dapat dilihat dari minimnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen dari pertama Indonesia melaksanakan pemilihan umum tahun 1955 sampai dengan pemilihan umum terakhir tahun 2009, yang dilaksanakan dalam era reformasi dan demokrasi yang lebih baik. Kondisi yang sama bahkan tetap terjadi setelah adanya penetapan kuota 30% bagi calon legislatif perempuan.

Minimnya perempuan di posisi strategis dan jabatan publik, yang memungkinkan perempuan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, tidak hanya terjadi di DPR, tetapi juga terjadi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di lembaga-lembaga publik dan politik lainnya. Keterwakilan perempuan yang rendah ini pada akhirnya sangat membatasi peran mereka untuk memengaruhi kebijakan agar lebih *sensitive gender*. Berdasar situasi di atas maka ketentuan kuota 30% bagi perempuan di legislatif bukanlah sebuah tujuan, melainkan hanya berperan sebagai instrumen menuju tujuan perjuangan selanjutnya, yaitu kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Nadezhda Shvedova dalam buku *Perempuan di Parlemen bukan Sekedar Jumlah* (1999: 22) menjelaskan beberapa kendala yang menyebabkan perempuan tidak terjun ke politik.

1. Kelaziman "model maskulin" mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan.
2. Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan, terbatasnya akses jaringan politik dan meratanya standar ganda.
3. Kurangnya hubungan kerja sama dengan organisasi publik lainnya.
4. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya.
5. Hakikat sistem pemilihan yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan.

Sebagai kelompok manusia tertindas, perempuan harus mampu menciptakan gerakan perjuangan untuk mengubah berbagai kendala untuk terjun ke politik yang selama ini mereka alami. Perempuan harus melakukan perjuangan mendobrak dominasi negara dan kelompok penguasa dengan ide dominan mereka. Dengan kata lain, tidak mungkin ada perubahan yang signifikan jika hanya mengharapkan negara. Negara harus diberi pemahaman untuk memberi peluang dan kesempatan perubahan dengan memberikan hak-hak politik kepada perempuan. Tapi kekuatan, semangat dan harapan perjuangan utama tetaplah pada subjektivitas perempuan sebagai masyarakat sipil. Caranya adalah perempuan harus membangun kelompok aliansi perjuangan melawan ketertindasan yang dilakukan oleh negara dan kelompok penguasa melalui UU.

Negara memang tidak semestinya melegalkan kekerasan yang mengakibatkan marginalisasi terhadap partisipasi dan keterwakilan perempuan di politik. negara, sebagaimana fungsi dasarnya, tidak boleh melakukan penindasan pada kelompok mana pun dalam negara tersebut. Meski demikian, sebagaimana dipahami oleh Karl Marx dengan *doctrin of the state*, negara adalah (Bobbio dalam Mouffe, 1979: 26):

1. Sebuah struktur yang memaksa, sebagai konsentrasi dan pengelolaan kekerasan atas masyarakat.
2. Negara adalah instrumen kelompok dominan di mana eksekutif negara hanyalah suatu komite untuk pengaturan terhadap kepentingan umum kaum borjuis.
3. Negara sebagai momen sekunder atas kelompok subordinat, sebagai bentuk penghormatan *civil society* terhadap kondisi dan regulasi negara, bukan negara yang memperhatikan dan mengatur kehidupan masyarakat.

Apa yang terjadi dalam diri perempuan selama ini jika dihubungkan dengan kekuasaan dan tanggung jawab negara menjelaskan doktrin negara menurut Karl Marx dan Engels di atas, di mana negara sangat dominan dalam segi apa pun, terutama terhadap perempuan. Negara memiliki wewenang dan kekuasaan melakukan kekerasan dengan 'memaksa' masyarakat sipil mengikuti ideologi dan hegemoni negara dan kelompok penguasa sehingga masyarakat sipil seperti perempuan menyatakan konsensus bahwa itu adalah nilai dan kebaikan mereka.

Hubungan perempuan dan negara bagaikan hubungan antara tuan dan pekerja. Pekerja harus mematuhi segala aturan dan nilai yang diciptakan oleh tuan sesuai dengan kepentingan tuan. Pekerja melakukan pekerjaan dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh tuan yang terkadang bahkan tidak menyadari apa yang dilakukan, karena tugas utamanya adalah melaksanakan pekerjaan. Tuan memiliki kepatuhan dari pekerja atas dasar dominasi dan kekuasaan mereka.

Dalam kondisi ini maka penting untuk mendapatkan tuan yang baik, demokratis, memperhatikan hak-hak pekerja dan bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerja, yang mana tuan akan menggunakan kekuasaan dan dominasinya bukan hanya untuk kepentingan partikularistik diri, kelompok dan nilai, ideologi sendiri, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak kelas pekerja. Dengan kata lain, memiliki negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap rakyat sangat penting karena akan menciptakan hubungan dialogis/dialektis antara negara dan masyarakat.

Negara hanyalah sebuah instrumen dan memiliki aparat. Negara tidak kekal dan bukan akhir dari *historical bloc*. Gramsci menjelaskan negara tidak merepresentasikan kepentingan universal, yaitu rakyat, tapi lebih mengutamakan kepentingan sebagian kelompok (*particular*). Faktanya, dari data kedua media massa diperoleh bahwa negara memang tidak mewakili kepentingan kelompok mayoritas atau rakyat secara umum. Perempuan yang merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah pemilih terbanyak (57%) tidak terwakili partisipasi politik mereka di parlemen, juga di wilayah publik lainnya.

Melawan dominasi hegemoni dan ideologi negara dan kelas penguasa mungkin sekali dilakukan, karena menurut Gramsci (1979: 24) negara bukanlah suatu institusi kekal, melainkan institusi yang tidak kekal (*transitory institution*). Dengan kata lain, semua diskriminasi yang menyebabkan kondisi marginal dan tertindas yang dialami perempuan dapat diubah dengan menggerakkan perjuangan masyarakat sipil yang dilakukan secara bersama-sama. Negara dapat hancur karena ketidakseimbangan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Kehancuran dalam konteks ini adalah kehilangan kekuasaan. Negara menjadi lemah kontrol dan dominasinya terhadap masyarakat sipil termasuk di dalamnya seperti perempuan. Menurut Gramsci, selalu ada masa atau periode di mana kekuasaan dan dominasi negara dan kelas penguasa menjadi lemah. Dalam sejarah Indonesia, periode tumbanganya Orde Lama oleh Orde Baru dan

juga Orde Baru oleh Orde Reformasi dapatlah dijadikan contoh, bahkan tumbangnya rezim Orde Baru merupakan momen yang mendukung munculnya kekuatan perempuan untuk memperjuangkan *affirmative action*, yaitu strategi sementara kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen.

Negara melakukan hegemoni atas perempuan dengan ideologi mereka agar masyarakat sipil seperti perempuan menjadi bagian dari pelestarian *status quo* negara dan kelompok penguasa. Negara memperoleh kesepakatan atau konsensus yang memaksa dari perempuan dan dengan kesadaran palsu mereka menjadi bagian dari hegemoni negara, yang bahkan dalam pemahaman Gramsci dalam *common sense* kaum perempuan meneguhkan *status quo* hegemoni dominan, yaitu negara dan parpol. Konsensus ini dilihat dari penerimaan kaum perempuan dan kelompok pekerja lainnya atas dominasi negara terhadap mereka. Konsensus menjadi penting bagi Gramsci karena menjelaskan bagaimana konsensus tersebut diperoleh sekaligus menjelaskan hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, negara memelihara dominasi kekuasaannya melalui perolehan konsensus yang bersifat spontan (*spontaneous consent*). Maksudnya, negara dan kelompok penguasa yang menghegemoni masyarakat, termasuk perempuan sebagai kelompok subordinat, melakukan negosiasi konstruksi politik dan konsensus politik yang terbentuk antara dua hal, yaitu kelompok dominan dan kelompok terdominasi (Srinati, 1995: 165).

Pemikiran Gramsci di atas dapat dilihat pada kondisi politik yang dialami perempuan di mana perempuan mempunyai keterwakilan yang kecil dan partisipasi perempuan di politik sangat minim karena diskriminasi politik yang dialami perempuan, baik itu disebabkan oleh negara maupun oleh struktur sosial, budaya patriarki dan juga politik. Perempuan, dalam menerima ideologi negara dan kelompok dominan dalam periode atau masa tertentu, cenderung tidak mempertanyakan kenapa nilai dan ideologi tersebut harus diterima dan diikuti. Sikap menerima tanpa mempertanyakan ideologi dominan yang menghegemoni subjektivitas perempuan tidak muncul disebabkan karena perempuan berpikir bahwa nilai dan ideologi itu tidak ada masalah, dan memang itu yang dikonstruksi oleh negara dan kelompok dominan. Perempuan tidak memiliki otonomi subjektif terhadap kondisi yang berlangsung sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan karena dominasi negara dan kelompok dominan yang sangat kuat. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gramsci (Stillo, 1999: 7) bahwa suatu kelas masyarakat telah memperoleh hak dalam

memengaruhi kelompok lain, yang biasanya dalam konteks hegemoni ini adalah negara, memperoleh pengaruh dan kekuatan atas kelompok subordinat mereka, yaitu perempuan, untuk menerima moral, konsepsi politik dan nilai budaya negara dan kelas penguasa sebagai nilai kelas subordinat/perempuan.

Namun sebagaimana dinyatakan oleh Gramsci bahwa negara bukan sesuatu yang abadi dan dapat berubah kapan saja. Konsensus yang diperoleh negara atas perempuan juga tidak bersifat selalu damai tanpa konflik, disebabkan proses perolehan konsensus yang tidak melalui kesepakatan alamiah kedua belah pihak, yaitu perempuan sebagai masyarakat sipil serta negara dan perangnya sebagai masyarakat politik, namun melalui kekuatan dominasi ideologi dan hegemoni negara atas perempuan. Konsensus yang diperoleh oleh kelompok dominan dan negara menurut Gramsci (1999: 5) merupakan kombinasi kekuatan fisik dan paksaan intelektual, moral dan bujukan budaya, bukan lahir sebagai sebuah kesadaran masyarakat sipil atau perempuan yang didasarkan pada intelektual dan kepemimpinan moral.

Konsensus yang diperoleh sebagai *common sense* bagi masyarakat, termasuk perempuan, kemudian menjadi suatu budaya alamiah yang berasal dari ideologi dominan yang secara bersama dipraktikkan dan tersebar. Inilah yang dialami perempuan. Kemiskinan politik mereka berakibat pada minimnya representasi perempuan di parlemen dengan segenap penyebab dan alasan yang dijelaskan sebelumnya yang telah mengkristal menjadi budaya bagi semua masyarakat.

Dalam kedua teks ditemukan bahwa faktor budaya negatif dari mengakibatkan keterwakilan perempuan di dunia politik. Dalam negara telah terjadi apa yang dinamakan hegemoni budaya. Budaya yang menghegemoni adalah pemahaman perempuan berdasarkan pemahaman budaya patriarki. Hal itu membentuk kelas penguasa dan apatur negara lainnya sebagai masyarakat politik dan memengaruhi perempuan dalam memahami diri mereka dengan nilai-nilai dan ideologi kelompok penguasa dan negara. Pemahaman seperti itulah yang menjadi moral dan budaya semua pihak dalam memahami realitas perempuan dan keterwakilan politik perempuan.

Dalam kondisi ini, dikatakan oleh Gramsci bahwa apa yang dilakukan perempuan dengan pemahaman atas diri mereka di ruang politik dan publik serta perilaku politik mereka telah menjadi tatanan sosial, dan semua sebenarnya

hanyalah pendukung untuk membentuk dan memengaruhi pemikiran-pemikiran orang akan pemahaman yang dianggap benar sebagaimana negara dan penguasa pahami tentang realitas perempuan dalam politik.

Lebih lanjut, Gramsci menjelaskan bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh negara, kelas pekerja dan bahkan perempuan itu sendiri ketika dalam kondisi menerima saja nilai-nilai dan ideologi dominan tanpa melakukan perlawanan adalah merupakan bagian dari praktek-praktek kapitalisme. Atau, hal itu merupakan representasi untuk memperoleh kekuatan negara dan merupakan pemeliharaan atas kondisi *status quo* selanjutnya. Kaum perempuan acapkali hanya menjadi sasaran propaganda ekonomi pihak-pihak produsen, bukan menjadi faktor sejarah dalam perubahan yang berlangsung.

BAGIAN II
Perempuan dalam Pentas
Politik Lokal: Studi Kasus

BAB VI

Temuan Penelitian di Provinsi Jawa Barat

A. Peran Aliansi dalam Perjuangan Politik Perempuan

Jaringan organisasi adalah organisasi yang mendukung upaya perjuangan keterwakilan perempuan di parlemen. Perempuan tidak mungkin melakukan perjuangan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Justru dukungan dari aliansi organisasi merupakan harmonisasi dari perjuangan yang dilakukan. Aliansi merupakan wujud dari kekuatan perjuangan perempuan. Aliansi yang diciptakan akan mampu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam proses politik yang dilakukan. Kebutuhan akan aliansi jaringan sebenarnya bukan hanya pada saat pemilihan umum (pemilihan legislatif), namun juga pada masa menjabat sebagai anggota DPRD.

Aliansi jaringan organisasi sangat penting bagi perempuan dalam politik dan aktivitas sebagai anggota legislatif. Jaringan organisasi membantu memudahkan aktivitas politik kaum perempuan di tengah beragam persoalan dan tantangan yang harus dihadapi. Gramsci menjelaskan bahwa salah satu yang diperlukan dalam perjuangan masyarakat sipil adalah aliansi kerja sama yang terbangun di antara masyarakat sipil, yang dalam konteks ini khususnya kaum perempuan. Aliansi organisasi menggerakkan perjuangan untuk melakukan *counter hegemony* terhadap masyarakat politik yang selama ini mengakibatkan ketidakadilan secara sosial politik bahkan budaya terhadap realitas politik perempuan.

Menyatakan jaringan organisasi sangat diperlukan dalam proses politik, bahkan merupakan suatu kebutuhan dalam aktivitas politik mereka. Aliansi jaringan organisasi bagi aktivitas politik merupakan suatu *kemestian*, dan mustahil seorang politisi dapat menjalankan aktivitas politik dengan baik jika tidak didukung oleh aliansi jaringan organisasi.

Pentingnya aliansi jaringan dalam mendukung aktivitas politik perempuan sebagai anggota DPRD diakui oleh Diah Nurwitasari, baik jaringan yang bersifat internal maupun jaringan yang bersifat eksternal. Menurut Diah, jaringan organisasi membantu proses kerja atau aktivitas politik yang selama ini menjadi pendukung yang menciptakan kerja sama dalam pelaksanaan program-program partai dan personal anggota DPRD yang bersangkutan. Salah satu dukungan yang sangat penting meskipun cenderung diabaikan atau dianggap tidak penting adalah penyediaan dan analisis data-data.

Peran organisasi aliansi jaringan dalam aktivitas politik kaum perempuan, khususnya anggota DPRD, tidak mungkin terbantahkan. Diah Nurwitasari menyatakan bahwa hampir tidak mungkin proses dan aktivitas politik dilakukan sendiri oleh anggota DPRD. Artinya, siapa pun yang terjun ke politik dibutuhkan keterlibatan pihak-pihak atau organisasi pendukung. Organisasi aliansi jaringan merupakan kemestian dalam proses politik karena proses politik melibatkan banyak faktor, seperti politisi, masyarakat sebagai khalayak atau konstituen politik, organisasi, program kerja, pemerintah dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kepentingan para pihak maka politisi memerlukan dukungan dari jaringan organisasi yang dimiliki. Tanpa jaringan organisasi, mustahil seorang politisi mampu menjangkau secara menyeluruh konstituen mereka.

Antonio Gramsci berkaitan dengan pentingnya aliansi jaringan bagi masyarakat sipil menyatakan bahwa perjuangan kaum perempuan atau masyarakat sipil untuk keluar dari hegemoni masyarakat politik mensyaratkan kerja sama di antara masyarakat sipil lainnya. Kerja sama tersebut diperlukan dalam rangka memudahkan perjuangan yang dilakukan. Kerja sama dimulai dengan menyatukan persepsi dan target bersama perjuangan kaum perempuan dalam politik.

Pentingnya jaringan organisasi diamini juga oleh Mien Aminah, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PPP dan Ketua Komisi E, yang menyatakan bahwa organisasi jaringan sangat diperlukan oleh kaum perempuan dalam melaksanakan aktivitas politik. Jaringan organisasi harus senantiasa dibina dan dipelihara

oleh setiap perempuan karena aliansi organisasi yang dipunyai akan mendukung proses sosialisasi dan kampanye ketika masa sebelum menjadi, proses pencalonan dan pelaksanaan program selama menjadi anggota DPRD.

Lina Ruslinawati dari Fraksi Gerindra menyatakan secara tegas bahwa aliansi sangat bermanfaat dalam perjuangan isu dan program tertentu di Jawa Barat. Dalam proses perjuangan tersebut, organisasi aliansi mendukung, terutama organisasi-organisasi yang memiliki *concern* terhadap isi-isu perempuan. Perjuangan dalam Perda mengenai *Trafficing* dan TKI beberapa waktu yang lalu telah berhasil secara bersama-sama mensukseskan disahkannya peraturan daerah tersebut.

Lebih lanjut, Lina menjelaskan bahwa dukungan jaringan organisasi diperlukan oleh setiap anggota DPRD secara berkelanjutan dan harus terus dijaga. Dukungan organisasi aliansi mulai terencana dan *intens* semenjak dalam proses pencalonan sebagai calon legislatif Pemilu 2009 yang lalu. Dukungan yang ada terdiri dari aliansi organisasi, baik internal parpol maupun organisasi di luar partai atau organisasi masyarakat. Jaringan organisasi yang dimiliki oleh seorang calon anggota DPRD justru sangat membantu dan mempermudah proses pencalonan dalam Pemilu 2009. Kandidat memiliki basis masyarakat yang jelas dan telah dikenal kiprahnya dengan beragam aktivitas yang selama ini telah dilaksanakan.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Selly A. Gantina dari Fraksi PDIP, yang menyatakan bahwa aliansi jaringan organisasi sangat penting bagi aktivitas politik kaum perempuan. Jaringan organisasi mendukung aktivitas politik dalam pelaksanaan program-program partai, DPRD, Fraksi dan individual anggota.

Selly sendiri memulai proses organisasi semenjak masa sekolah sampai universitas. Keaktifan tersebut sangat membantu dalam membentuk karakternya sebagai individu yang memiliki kepercayaan diri yang memadai dalam aktivitas organisasi, termasuk dalam aktivitas politik sebagai anggota PDIP dan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Aliansi jaringan perempuan dalam organisasi diakui Selly sangat mendukung seseorang dalam proses menjadi anggota DPRD. Organisasi aliansi yang dimiliki sekaligus membantu menjalin hubungan seluas mungkin dengan manusia lainnya atau anggota partai lainnya dan anggota DPRD lainnya. Hubungan yang terbina akan sangat membantu dalam menjalin kerja sama memperjuangkan isu-isu

tertentu. Walau diakui bahwa kerja sama di antara anggota DPRD perempuan baru bersifat informal, belum tergabung dalam wadah yang formal. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan dan kendala yang dimiliki anggota DPRD perempuan, terutama berkaitan dengan kesibukan masing-masing.

Lebih lanjut, Selly menyatakan bahwa kerja sama antara aliansi jaringan organisasi dilakukan dengan semua kalangan organisasi yang dianggap penting dan mampu mendukung proses dan aktivitas politik ke depannya. Kerja sama dengan organisasi aliansi yang selama ini dilakukan telah memperkuat hubungan dan menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak. Aliansi jaringan merupakan kemestian yang harus dibangun oleh seorang anggota DPRD, terutama kerja sama dengan organisasi-organisasi yang seirama dengan peran sebagai anggota legislatif. Artinya, aliansi jaringan mutlak diperlukan oleh anggota DPRD dalam memudahkan pelaksanaan program-program yang ditetapkan.

Dalam pandangan Gramsci, perjuangan mengonstruksi kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) kaum perempuan yang dalam realitas sosial politik merupakan kelompok marginal dibandingkan kekuatan sosial politik kaum laki-laki tidak mungkin melakukan gerakan *counter hegemony* tanpa kekuatan aliansi jaringan organisasi. Jaringan tersebut bukan hanya bersifat sementara, melainkan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam proses politik selanjutnya dituntut pemeliharaan kontinyu agar aliansi yang sudah ada tidak berkurang atau hilang. Pemeliharaan jaringan nyatanya dilakukan oleh semua anggota DPRD Provinsi Jabar yang sepakat dengan pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses aktivitas politik mereka.

Oleh karena itu, pengembangan jaringan harus tetap dilakukan oleh anggota DPRD perempuan Jawa Barat, karena aliansi jaringan menciptakan kekuatan bagi anggota serta dapat membantu mempermudah perjuangan dalam politik. Kekuatan aliansi mampu menciptakan kekuatan dan kebersamaan untuk menyatukan kemauan (*collective will*) perempuan sehingga mempunyai tujuan atau fokus perjuangan yang jelas dalam perjuangan.

Kekuatan aliansi jaringan organisasi dalam aktivitas politik sangat berguna dalam menggalang dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam meloloskan program-program yang didiskusikan dalam rapat-rapat DPRD. Usulan tertentu yang disampaikan oleh seseorang, fraksi akan lebih mudah berhasil

menjadi kebijakan tertentu, apabila memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dengan kepentingan kebijakan tersebut. Karena itu, Mien Aminah dengan tegas menyatakan bahwa aliansi jaringan organisasi sangat perlu dijaga sebagai bentuk dukungan berkelanjutan dalam proses politik selanjutnya.

Dalam perjuangan kuota 30% keterwakilan perempuan di politik kekuatan aliansi jaringan organisasi sangat diperlukan. Aliansi jaringan sangat membantu kandidat dalam menyampaikan program-program yang ditawarkan kepada masyarakat di tengah keterbatasan waktu yang dimiliki calon anggota DPRD. Kekuatan jaringan mampu berfungsi sebagai komunikator kedua yang menyampaikan program-program kandidat dan partai dalam sistem pemilihan langsung.

Menurut Selly, jaringan organisasi sangat diperlukan dalam perjuangan mendobrak ketidakadilan. Perempuan sedang berjuang melawan atau bernegosiasi dengan masyarakat negara yang selama ini mempunyai kekuatan melakukan hegemoni terhadap kaum marginal lainnya atas nama kekuasaan. Namun komitmen awal dengan jaringan harus terbentuk. Jangan sampai yang terjadi hanya dijadikan alat. Pembinaan terhadap jaringan harus menjadi lanjutan setelah proses pemilihan itu berlangsung.

Lebih lanjut, Selly menyatakan selalu melakukan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada anggota aliansi. Pembinaan yang dilakukan disesuaikan dengan kepentingan partai dan kebutuhan organisasi masing-masing, dan hal tersebut disebabkan kebutuhan organisasi yang beragam dan berbeda satu sama lainnya.

Aliansi jaringan organisasi tidak hanya membantu aktivitas pada proses pencalonan, melainkan juga mendukung dan mempermudah perjuangan politik perempuan pada proses internal DPRD. Aliansi jaringan mendukung penguatan informasi dan data eksternal, yaitu data berkaitan dengan masyarakat konstituen dan perkembangan umumnya sehingga ketersediaan data dan informasi mampu menjadi nilai tambah bagi anggota DPRD yang sekaligus menjadi kekuatan plus bagi *bargaining position* dengan anggota-anggota lainnya. Ketersediaan data dan informasi sekaligus menjadi kekuatan bagi anggota perempuan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai anggota DPRD.

Selly mengakui bahwa selama ini telah terjalin hubungan antara anggota DPRD dengan beberapa LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Hubungan tersebut dalam bentuk kerja sama baik formal maupun informal yang

mendukung aktivitas politik perempuan. Dengan kata lain, aliansi jaringan merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas politik perempuan. Di samping membentuk dan membina aliansi dengan lembaga dan organisasi yang bersifat eksternal, parpol dan parlemen, namun yang lebih penting adalah bagaimana membentuk kerja sama atau aliansi antara perempuan internal DPRD Provinsi Jawa Barat.

Demikian juga pandangan Suhartini Syahlan dari Fraksi Demokrat yang menyetujui pentingnya aliansi jaringan dalam proses politik seorang perempuan. Dalam proses politik, organisasi-organisasi sebelum terjun ke politiklah yang sangat membantunya dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Keterikatan dengan organisasi tersebut membantu meloloskannya menjadi anggota legislatif.

Proses politik juga didukung oleh situasi Pemilu 2009 yang menetapkan ketentuan keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Ketentuan tersebut yang termaktub dalam UU Parpol 2008 dan UU Pemilu 2008 telah membuka peluang yang sangat besar bagi kaum perempuan untuk terjun dan menjadi anggota legislatif.

Bagi seorang yang aktif di politik, yang dalam konteks ini adalah perempuan, sangat penting bagi seorang kandidat mempunyai aliansi jaringan dalam proses pencalonan mereka sebagai anggota parlemen. Hal tersebut karena tidaklah mungkin seseorang melakukan aktivitas politik yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan dalam melaksanakannya tanpa bantuan pihak lain, terutama organisasi, baik parpol maupun organisasi eksternal partai serta masyarakat yang menjadi konstituen.

Aliansi jaringan yang terbina dengan kuat mampu menciptakan kerja sama di antara anggota aliansi yang kemudian memudahkan melaksanakan dan mensosialisasikan program-program politik yang direncanakan.

Karena pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses dan aktivitas politik, upaya memelihara dan membangun hubungan dengan aliansi yang ada dilakukan dengan secara terus menerus melakukan komunikasi untuk memelihara hubungan dan kekuatan aliansi yang disadari akan terus diperlukan dalam proses politik.

Urgensi komunikasi dalam memelihara hubungan aliansi jaringan organisasi komunikasi tetap dipelihara dengan jaringan organisasi tersebut, karena dukungan dan kerja sama sangat diperlukan dalam melaksanakan program kerja, terutama dalam membangun kerja sama dengan masyarakat. Tapi suami dan jaringan organisasi sebelumnya juga sangat mendukung sehingga memudahkan ibu dalam melaksanakan tugas. Ibu juga berupaya berkerja sama dengan anggota DPRD dari partai-partai politik lainnya, dan hal tersebut berguna dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

Semua politisi pada dasarnya memerlukan jaringan organisasi yang keberadaan jaringan tersebut mampu membantu dan mendukung proses politik. Jaringan organisasi sebagai aliansi masyarakat sipil yang dapat secara bersama-sama melakukan *counter* terhadap berbagai ketidakadilan yang selama ini dialami kaum perempuan. Aliansi juga merupakan prasyarat bagi masyarakat sipil dalam menggerakkan perubahan dari kelompok dominan yang selama ini telah melakukan hegemoni. Namun diakui oleh para politisi yang dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bahwa aliansi yang dibentuk membutuhkan pemeliharaan secara terus menerus dalam upaya menciptakan kekuatan aliansi. Proses dan aktivitas pemeliharaan aliansi jaringan organisasi masyarakat sipil yang dilakukan diakui membutuhkan 'biaya politik' yang cukup besar sebagai sebuah implikasi logis dari kegiatan politik yang dilakukan.

Berkaitan dengan besarnya biaya yang diperlukan dalam upaya pemeliharaan aliansi jaringan organisasi dalam politik diakui oleh Anggota DPRD Jawa Barat dari beragam Fraksi, seperti Diah Nurwitasari (Fraksi PKS), Mien Aminah (Fraksi PPP), Lina Ruslinawati (Fraksi Gerindra), Suhartini Syahlan (Fraksi Demokrat), Ganiwati (Fraksi Partai Golkar) dan lain-lain.

Pandangan serupa disampaikan Mien Aminah dari Fraksi PPP yang menyepakati bahwa semakin besar jaringan dan semakin besar *power* yang dimiliki maka menuntut konsekuensi pembiayaan yang besar pula. Besarnya biaya politik dalam melaksanakan pemeliharaan hubungan atau aliansi meskipun aliansi yang dimiliki hanya skala lokal dan nasional.

Luasnya aliansi yang dimiliki perempuan sebagai anggota DPRD, pengurus parpol dan lain-lain, berimplikasi pada pembiayaan politik yang tinggi. Biaya politik yang tinggi pada satu sisi dapat dipahami dikarenakan aktivitas politik dan pemeliharaan hubungan dalam jangkauan yang lebih luas dan sekaligus

melibatkan banyak pihak dan beragam kepentingan di dalamnya. Akan tetapi, di lain pihak pembiayaan politik yang tinggi dapat berakibat pada ketidakseimbangan dalam proses politik yang berlangsung, baik selama proses kampanye pada saat seorang perempuan menjadi kandidat legislatif maupun ketika seseorang telah menjadi anggota DPRD.

Aliansi yang luas berimplikasi pada biaya politik yang semakin besar. Terkadang masyarakat tidak memahami bahwa menjadi anggota DPRD bukan berarti mempunyai banyak uang, yang selanjutnya berakibat pada 'keharusan' untuk memenuhi semua permintaan kebutuhan yang disampaikan masyarakat/konstituen kepada anggota DPRD. Solusi yang ditempuh oleh Suhartini Syahlan adalah berupaya memenuhi kepentingan masyarakat semampunya, karena disadari bahwa konstituen merupakan masyarakat yang telah menaruh kepercayaan.

Pandangan yang bertolak belakang dikemukakan oleh dua anggota DPRD dari Fraksi PDIP: Meiliana Kartika Kadir dan Asyanti Rozana Thalib. Keduanya menyatakan secara tegas bahwa aliansi jaringan organisasi tidak penting dalam proses politik. Selama ini, baik dalam proses pemilihan pada pemilihan legislatif 2009 dan dalam aktivitas politik sebagai anggota legislatif, ternyata tidak melibatkan dan tidak mempunyai organisasi yang mendukung aktivitas politik.

Konsekuensinya adalah aktivitas politik keduanya dilakukan secara individu dan didukung oleh individu-individu tertentu atau organisasi setempat dan parpol. Keduanya menyatakan tidak membutuhkan jaringan organisasi baik organisasi perempuan maupun organisasi lainnya. Menurut mereka, justru keberadaan organisasi mempersulit proses politik yang mereka lakukan, dikarenakan banyaknya kepentingan yang sangat mungkin muncul dan berujung pada perdebatan dalam proses politik yang berlangsung.

Tidak adanya aliansi jaringan dalam proses politik yang selama ini dilakukan oleh Asyanti dan Meiliana kenyataannya tidak mengurangi aktivitas politik, justru aktivitas politik lebih fokus pada persoalan-persoalan yang memang mendesak di tengah masyarakat atau konstituen. Dengan kata lain, secara tegas Asyanti menyatakan bahwa selama ini aktivitas politik dilaksanakan secara *single fighter*, yang didasarkan kepada potensi yang dimiliki dan menyakini dengan potensi yang ada tidak memerlukan aliansi jaringan organisasi lainnya dalam aktivitas politik. Hal serupa disampaikan oleh Meiliana yang menyatakan bahwa dalam

proses politik selama ini selalu melaksananya sendiri, terjun ke lapangan dan sama sekali tidak memerlukan aliansi jaringan organisasi selain organisasi yang ada pada konstituen. Pertanyaan yang krusial adalah apakah mungkin melaksanakan aktivitas politik sendiri (*single fighter*) tanpa melibatkan pihak lain, organisasi masyarakat dan parpol.

Asyanti menyatakan bahwa selama ini proses politik tidak ada atau tidak melibatkan organisasi mana pun yang mendukung. Namun di lain pihak, Asyanti mengakui bahwa ketika proses pencalonan sebagai kandidat PDIP untuk Daerah Pemilihan Tingkat II Kabupaten Bogor pada tahun 2009, ia dibantu oleh teman-teman dan kembali menegaskan bahwa dengan potensi diri yang dimiliki tidak memerlukan dukungan organisasi apa pun.

Secara ekstrem, Asyanti menyatakan bahwa dalam proses politik pada tahun 2009 (tahun pertama terjun ke politik dan terpilih) juga tidak melibatkan perempuan aliansi parpol (PDIP). Dalam proses pencalonan tersebut, semua orang langsung mendukung proses pencalonan secara langsung. Pernyataan di atas secara sekilas menyatakan bahwa proses politik cenderung mudah dan dapat dilaksanakan sendiri tanpa membutuhkan pihak lain secara formal dan informal. Padahal untuk mengurus sebuah rumah tangga pun sering kali membutuhkan pihak lain untuk melaksanakan dan meringankan tugas-tugas rumah tangga.

Namun secara konsisten, Asyanti menyatakan tidak membutuhkan organisasi dan aliansi jaringan untuk mendukung proses politik yang dilakukan selama ini. Walau diakui bahwa dengan adanya aliansi jaringan dapat saja proses dan aktivitas politik akan lebih mudah prosesnya dikarenakan ada yang mendukung dalam proses tersebut. Akan tetapi, dukungan cukup diberikan oleh teman-teman, tidak membutuhkan organisasi lainnya.

Asyanti menyatakan bahwa selama menjadi anggota DPRD dari tahun 2009 ia tidak menggunakan organisasi lain hanya dibantu oleh pengurus parpol tingkat kecamatan atau DPC. Seperti dalam reses-reses ke konstituen, pelaksanaan program-program politik tidak melibatkan jaringan organisasi di luar parpol, melainkan hanya dibantu oleh DPC.

Artinya, keduanya selama ini juga tidak perlu memelihara atau membina hubungan dengan organisasi mana pun karena selama ini tidak melibatkan organisasi di luar parpol. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Meiliana

bahwa proses dan aktivitas politik tidak membutuhkan jaringan organisasi sama sekali. Pertimbangannya adalah sebagai politisi merasa tidak memerlukan jaringan organisasi untuk mendukung aktivitas politik yang selama ini dilakukan, bahkan secara tegas menyatakan bahwa jaringan organisasi justru banyak menambah masalah yang tidak diperlukan. Konsekuensinya, Meiliana tidak memerlukan energi dan biaya politik dalam rangka melakukan pemeliharaan hubungan dengan beragam organisasi di luar aktivitas politik individu yang selama ini dilakukan. Dalam pandangannya, aktivitas politik secara individu lebih efektif dan berhasil mencapai sasaran program langsung kepada masyarakat tanpa harus melalui perpanjangan tangan organisasi-jaringan organisasi.

Meiliana lebih menyukai proses komunikasi langsung dengan konstituennya tanpa melalui jaringan organisasi, walaupun diakui juga bahwa memang dalam proses politik sejak pencalonan sebagai kandidat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2009 yang lalu memang tidak menggunakan organisasi yang mengelola proses politik dan kampanye, melainkan lebih memilih terjun langsung menemui masyarakat, khususnya kaum perempuan yang merupakan konstituennya.

Namun diakui oleh Meiliana Kadir bahwa terdapat keterlibatan organisasi masyarakat yang telah ada dan berkembang di masyarakat saat itu yang ikut membantu proses politik selama pencalonan dan juga selama menjadi anggota DPRD Jawa Barat, seperti PKK, Majelis Taklim dan lain-lain. Akan tetapi, diakui oleh beliau bahwa organisasi tersebut bukanlah aliansi jaringan yang sengaja dibentuk atau dipelihara, melainkan pendukung saja pada saat pelaksanaan dan sosialisasi program. Artinya, dapat disimpulkan bahwa organisasi-organisasi yang mendukung dan terlibat dalam proses politik Meiliana selama ini bukan merupakan organisasi yang mempunyai keterikatan ideologi dan emosional, melainkan hanya berupa organisasi yang terlibat dan anggota dukungan berdasarkan kepentingan praktis.

Selanjutnya, Meliana menegaskan dan mengakui keterlibatan organisasi, namun bukan merupakan aliansi jaringan. Tetap memanfaatkan perempuan sebagai basis konstituen dalam pendekatan strategi politik, terutama memanfaatkan perempuan parpol pada masa menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan PDIP di daerah pemilihan. Namun tidak dikembangkan organisasi tersebut secara *establish* sebagai jaringan organisasi yang bersangkutan dalam proses politik.

Dalam proses dan aktivitas politik yang cenderung dilakukan secara individual, tanpa melibatkan organisasi lainnya sebagai jaringan yang dimiliki oleh seorang kandidat politik, sama sekali tidak mengalami masalah. Artinya, tanpa dukungan aliansi perempuan aktivitas politik yang dilaksanakan tidak terdapat masalah. Meiliana secara tegas menyatakan bahwa proses dan aktivitas politik tidak membutuhkan jaringan organisasi yang kuat, akan tetapi sangat tergantung kepada individu sebagai anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama rakyat konstituen mereka. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memang tidak ada keterlibatan aliansi jaringan organisasi, melainkan perempuan parpol yang bersangkutan ikut mendukung proses politik tersebut.

Alasan Meiliana tidak melibatkan dan membangun jaringan organisasi disebabkan urgensi peran jaringan organisasi yang tidak jelas dan justru sangat mungkin menimbulkan masalah dalam proses politik disebabkan banyak kepentingan. Alasan tersebut dipertegas dengan bentuk kegiatan yang banyak bersifat sosial yang ditujukan kepada kaum perempuan. Menurut Meiliana, tidak diperlukan aliansi jaringan yang kuat dan beragam dalam melaksanakan aktivitas politik dengan konstituen yang ada.

Sebagai anggota Komisi E yang membidangi masalah pembangunan dan kesejahteraan sosial, Meiliana tidak mengakui bahwa jaringan organisasi mampu menciptakan *power* seorang politisi. Menurutnya, dalam konteks Indonesia aliansi jaringan belum mampu menciptakan kekuatan politisi dalam aktivitas politiknya, oleh karenanya jaringan organisasi tidak diperlukan. Dalam proses dan aktivitas politik, kaum perempuan lebih baik menggunakan strategi "terjun langsung ke masyarakat" dibandingkan menggunakan aliansi jaringan mereka dalam mensosialisasikan program-program di tengah masyarakat. Terjun langsung juga bukan berarti harus berorientasi pada biaya tinggi, namun menemui langsung masyarakat dan mendengarkan apa yang mereka inginkan, pikirkan atau permasalahan-permasalahan mereka, dapat menciptakan persepsi pada konstituen bahwa seorang anggota DPRD memang menjadi 'sahabat' bagi masyarakat pemilihnya.

Pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses politik dinyatakan oleh Gantira Kusumah dari Fraksi Gerindra. Gantira menjelaskan bahwa aliansi merupakan bagian dari demokrasi dan kekuatan yang tidak dominan dalam politik. Bagi perempuan yang dalam politik realitasnya belum dominan, dapat melakukan gabungan dari kekuatan-kekuatan yang ada sehingga menjadi kekuatan tertentu

yang mampu memperjuangkan kepentingan politik. Berdasarkan pandangan tersebut maka aliansi sah saja dibentuk sebagai upaya menggalang dominasi di antara kelompok komunitas, misalnya dalam hal ini kelompok-kelompok perempuan sehingga mampu berkiprah lebih nyata dan dominan di tengah masyarakat.

Dalam proses pencalonan sebagai anggota DPRD Jawa Barat pada Pemilu 2009, Gantira didukung oleh banyak organisasi. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang sudah dibangun sejak lama dalam aktivitas sehari-hari. Aliansi jaringan organisasi yang dimiliki oleh seorang kandidat dan politisi sangat membantu proses sosialisasi informasi berkaitan dengan kandidat ataupun selama menjadi anggota DPRD. Jaringan organisasi yang ada mempermudah proses politik dan aktivitas komunikasi antara politisi dengan konstituennya.

Berdasarkan data dan informasi penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengakui pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses dan aktivitas politik mereka. Umumnya para anggota DPRD yang diwawancarai sepakat bahwa aliansi jaringan sangat diperlukan guna mendukung politisi perempuan baik dalam pencalonan sebagai anggota DPRD maupun saat ini sebagai anggota DPRD aktif yang sudah tentu mempunyai kewajiban-kewajiban kepada konstituen mereka. Berkaitan dengan peranan aliansi jaringan dalam mendukung perjuangan politisi perempuan, Diah Nurwitasari secara tegas menyatakan bahwa dalam proses dan aktivitas politik anggota DPRD perempuan memerlukan keberadaan aliansi jaringan organisasi, bahkan mustahil seorang anggota DPRD mampu berpolitik dan memperjuangkan kepentingan dan tujuan parpol serta konstituen mereka tanpa melibatkan jaringan organisasi.

Berdasarkan pemahaman peran penting organisasi dalam kehidupan politik kaum perempuan maka pemeliharaan dan hubungan baik harus terus dijaga di antara organisasi yang ada. Seorang anggota DPRD semestinya membentuk aliansi jaringan organisasi yang mampu menciptakan kekuatan dengan beragam pihak, bahkan kekuatan jaringan dapat mempermudah lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang pro perempuan dan pro rakyat.

Diah menyatakan bahwa tanpa dukungan pihak lain atau anggota, fraksi dan parpol lainnya hampir tidak mungkin sebuah isu dapat sukses menjadi kebijakan tertentu. Aliansi jaringan organisasi yang dimiliki perempuan mampu

menciptakan kekuatan bagi perempuan itu sendiri, yang sekaligus berimplikasi bagi kekuatan dalam perjuangan melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang pro rakyat.

Sebaliknya, Asyanti dan Meiliana dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan aliansi jaringan dalam aktivitas politik. Mereka menolak pentingnya organisasi aliansi dalam proses dan aktivitas politik. Menurut mereka, organisasi aliansi justru menyebabkan proses politik banyak masalah. Akan tetapi, walau keduanya menyatakan bahwa aliansi jaringan tidak penting, namun dalam proses melaksanakan kampanye sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa dalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak, terutama kaum perempuan sebagai upaya mempermudah pencapaian tujuan politik.

Berkaitan dengan pro dan kontra di atas, Betty Soemirat menyatakan bahwa dalam proses politik aliansi jaringan sangat penting bagi perempuan dalam memperjuangkan sikap politik mereka. Aliansi memunculkan kekuatan yang dapat menyeimbangkan dua kubu yang selama ini berada dalam posisi yang satu marginal, sedang yang satunya lagi dominan.

Kekuatan kaum perempuan dalam perjuangan melawan hegemoni kelompok masyarakat politik sebenarnya dapat dilihat secara jelas dalam perjuangan kaum perempuan memperjuangkan *affirmative action* kuota 30% yang diakomodir dalam UU Parpol dan UU Pemilu. Perjuangan tersebut merupakan perjuangan yang dihasilkan dengan kekuatan aliansi jaringan segenap organisasi perempuan pendukung lahirnya kebijakan kuota 30% sebagai kebijakan sementara dalam upaya peningkatan kesadaran kaum perempuan agar memiliki subjektivitas otonom dalam dunia personal dan dunia publik. Upaya tersebut pada tataran praktisnya merupakan upaya sungguh-sungguh bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Kusnaka Adimihardja menyatakan bahwa bahwa perempuan Sunda pada dasarnya menyukai organisasi dan sosialisasi, namun lebih cenderung pada bergabung dengan organisasi-organisasi yang bersifat sosial, dibandingkan organisasi politik. Kecenderungan tersebut merupakan implikasi dari karakteristik perempuan Sunda yang secara budaya kurang menyukai konflik, akan tetapi lebih menyukai memelihara harmonisasi nilai-nilai sosial.

Nilai-nilai budaya sunda yang lebih menyukai memelihara hubungan baik dan sangat menghindari munculnya konflik menjadi akibat logis dari kecenderungan minimnya perempuan Sunda yang terjun ke dalam dunia politik. Mereka lebih memilih aktivitas-aktivitas pengajian, menyambung silaturahmi dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Realitas tersebut bukanlah sepenuhnya karakter budaya Sunda, melainkan juga dipengaruhi oleh situasi politik yang selama ini melingkupi sejarah masyarakat Sunda di tengah perpolitikan nasional. Masyarakat atau orang Sunda selama ini dalam sejarah politik Indonesia ditempatkan sebagai *the second naturity*, yaitu kelompok masyarakat yang secara politik ditempatkan pada level kedua di kancah politik Indonesia disebabkan kekuasaan dan pemahaman Jawa yang selama ini menguasai politik di Indonesia. Orang Sunda tidak memiliki kesempatan yang sama atau bahkan secara politik dimatikan oleh budaya Jawa yang selama ini berkuasa. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada sosial budaya masyarakat yang lebih memilih mundur dari kancah politik untuk menghindari konflik dan menentukan pilihan-pilihan karir selain politik, seperti intelektual, bankir dan lain-lain.

Pembunuhan karakter Sunda oleh masyarakat yang lebih dominan dalam politik memengaruhi kehidupan masyarakat dalam politik baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurut Kusnaka, masyarakat Sunda lebih memilih menjadi profesional dibanding politisi, bahkan dalam sejarahnya selama ini, yang menggerakkan perubahan dalam masyarakat Sunda lebih banyak dimotori masyarakat pendatang. Namun demikian, bukan berarti masyarakat Sunda tidak menerima perubahan. Masyarakat menerima dan terbuka dengan beragam perubahan selama hal tersebut tidak memunculkan konflik di tengah masyarakat.

Perempuan Sunda mau tidak mau terbentuk dengan cara dan pengalaman yang sama. Mereka dapat menerima dan terbuka dengan perubahan sosial. Namun mereka tetap menghindari konflik untuk menciptakan harmoni serta memilih maju dengan cara mereka sendiri. Dominasi kultur Jawa selama ini sangat membentuk cara berpikir dan bertindak perempuan Sunda sehingga sangat sedikit perempuan Sunda yang menonjol dalam politik. Namun sebagaimana dinyatakan di atas, pada dasarnya mereka tetap terbuka dengan perubahan, menerima hal-hal baru selama hal baru tersebut tidak menimbulkan konflik. Walaupun di era demokrasi sekarang ini, tapi tetap saja mencerminkan dominasi kultur Jawa terhadap kultur lain. Akhirnya, proses budaya tersebut memengaruhi

karakter perempuan Jawa Barat menjadi perempuan yang lebih memelihara harmoni daripada memunculkan konflik walaupun konflik tersebut cenderung diperlukan, dan akhirnya berimplikasi ke ranah politik. Namun menurut penulis, karakter tersebut menjadi kekuatan dalam membina aliansi jaringan termasuk jaringan dalam politik.

Jaringan organisasi yang dominan mereka geluti pada umumnya organisasi sosial, budaya, profesi dan lain-lain selain organisasi politik. Hal tersebut juga terungkap dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, di mana pada umumnya kaum perempuan anggota DPRD tidak memiliki basis organisasi politik sebagaimana kaum laki-laki.

Diah Nurwitasari, sebelum terjun ke politik merupakan profesional PT. Dirgantara Indonesia. Selly A. Gantina, sebelum terjun ke politik hanya aktif pada organisasi kemahasiswaan. Ganiwati berasal dari organisasi profesi sebagai advokat dan Dharma Perempuan. Lina Ruslinawati banyak terjun di organisasi tani dan hal itu yang menjadi basis konstituennya. Suhartini Syahlan bahkan tidak memiliki basis organisasi yang kuat dan lebih banyak mengandalkan pengalaman ketika mengikuti suami sebagai Angkatan Darat. Meiliana Kadir dan Asyanti Rozana Thalib tidak memiliki dasar organisasi, melainkan setelah terjun ke politik baru membina hubungan dengan organisasi lokal setempat dan hal tersebut bukan berbentuk jaringan, bahkan keduanya menyatakan secara tegas tak membutuhkan dan tidak melibatkan organisasi aliansi jaringan dalam politik mereka. Keduanya terjun ke politik dan melaksanakan aktivitas politik selama ini secara individu.

B. Kebijakan *Affirmative Action* dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan otonomi daerah yang berlangsung saat ini dapat membuka peluang yang lebih baik (besar) bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik, menjadi pengurus partai, kandidat legislatif dan secara lebih nyata keterwakilan 30% perempuan sebagai pejabat publik di pemerintahan daerah. Di sisi lain, sistem otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, karena walaupun suatu daerah menjalankan sistem otonomi daerah yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, namun tidak menyentuh pengembangan pada level kebijakan terhadap perempuan. Atau dengan kata lain, daerah tersebut tidak memiliki program atau kebijakan yang mengarah pada dukungan terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan di politik.

Pada dasarnya, sistem otonomi daerah memberi ruang yang luas kepada warga negara atau masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di daerah. Kesempatan tersebut pada hakikatnya juga memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk lebih berani menyatakan diri mereka dalam ruang publik. Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai sebuah pintu masuk bagi kaum perempuan ke politik, terutama di daerah itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, UU Otonomi Daerah sangat tergantung kepada pemahaman oleh pemerintah daerah masing-masing. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan Provinsi yang melaksanakan dan memaknai UU Otonomi Daerah dan ketentuan *affirmative action* dengan baik dan terbuka. Hal itu dapat dilihat dari keterbukaan di wilayah politik kepada kaum perempuan dan dibuktikan dengan peningkatan yang signifikan keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD. Pada periode 2009-2014, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hanya 15 orang, namun jumlah tersebut melonjak secara signifikan menjadi 25 orang (naik 25%) dari 100 orang anggota DPRD Jawa Barat.

Sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Banten dapat dikatakan memadai sebagai Provinsi yang baru pertama kali mengikuti Pemilu legislatif tahun 2009 setelah mengalami pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten pada periode 2010-2014 menempatkan wakilnya di DPRD sebanyak 15 orang dari 85. Jumlah tersebut merupakan hasil yang sangat baik bagi provinsi yang pertama kali mengikuti pemilihan legislatif (2009). Keterwakilan perempuan memadai bahkan mewarnai Provinsi Banten bukan saja jumlah anggota DPRD perempuan yang memadai, melainkan juga dapat dilihat dalam bidang pemerintahan atau eksekutif, yang mana Gubernur Banten adalah seorang perempuan dan hal itu merupakan satu satunya gubernur perempuan di Indonesia di antara 33 provinsi di Indonesia. Bahkan, keterwakilan perempuan meluas dengan Kapolda Provinsi Banten yang juga pernah dipegang oleh perempuan, calon bupati/walikota di wilayah Provinsi Banten banyak kandidat perempuan, seperti calon Walikota Tangerang Selatan pada Pilkada 2010.

Dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di tingkat lokal, Provinsi Jawa Barat dan Banten membutuhkan dukungan yang konkret dari pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan sehingga kebijakan kuota 30% sebagai kebijakan yang dihasilkan dari pusat dapat diterjemahkan secara komprehensif pada tingkat daerah. Implementasi ketentuan *affirmative action* 30% di daerah berkaitan dengan UU Otonomi Daerah Jawa Barat dapat dikatakan mampu membuka peluang besar bagi perempuan Jawa Barat, mampu memunculkan perubahan pola pikir atau *mindset* kaum perempuan yang selama ini masih tabu dengan politik, kemudian dalam perkembangannya peran-peran politik khususnya dan publik umumnya bukan lagi sesau yang asing bagi perempuan.

Ketentuan kuota 30% tidaklah sepenuhnya memberikan 'pencerahan' bagi kaum perempuan, karena perubahan dari keterbukaan yang bersifat formal tersebut masih bersifat tindakan pragmatis semata, bukan merupakan perubahan substansial dari sebuah masyarakat yang juga menganut sistem patriaki. Sistem patriaki adalah sistem yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Dampaknya sangat jelas sebagaimana dinyatakan Diah Nurwitasari, bahwa walaupun aturan dan kesempatan telah terbuka lebar bagi perempuan untuk terjun ke politik, masyarakat belum memilih perempuan dan masih memilih Parpol.

Faktanya, masyarakat memilih nomor urut teratas dari daftar pencalonan pada Pemilu 2009 dibandingkan mereka memilih perempuan. Artinya, masyarakat belum percaya kepada perempuan bahwa mereka mampu mewakili masyarakat. Anggota DPRD perempuan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat umumnya disebabkan parpol mereka menempatkan kandidat perempuan pada nomor urut 1-3. Hasilnya adalah sembilan orang anggota perempuan terpilih sebagai anggota DPRD. Demikian juga dengan anggota DPRD dari Fraksi PDIP di mana tujuh orang perempuan mewakili pemilih mereka. Artinya, kebijakan parpol dalam Pemilu 2009 masih sangat dominan menentukan perempuan terpilih atau tidak sebagai anggota legislatif.

Dalam kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan pada dasarnya sangatlah penting membuka perspektif atau pemahaman masyarakat umumnya dan pelaku kebijakan dalam politik khususnya bahwa memang diperlukan pembelaan secara khusus (walau sifatnya sementara) kepada kaum perempuan berkaitan dengan aktivitas mereka dalam bidang politik. Kebijakan tersebut telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk mempunyai peluang

terbuka dalam politik, yang mana selama ini mereka enggan terjun dan memilih politik sebagai salah satu karir profesional mereka.

Di balik semua kesempatan yang terbuka lebar bagi kaum perempuan dengan legalisasi ketentuan kuota 30%, ada hal yang sangat substansial, yaitu perubahan pola pikir dan pemahaman banyak pihak terpaksa atau atas kesadaran sendiri mengenai pentingnya peluang yang sama dalam politik baik bagi laki-laki yang selama ini dominan dalam politik maupun bagi kaum perempuan yang masih memiliki pemahaman bahwa politik bukanlah dunia mereka dan karena itu tak perlu menjadi perhatian penting bagi kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat, termasuk masyarakat Jawa Barat, mengenai ketentuan kuota 30% dipandang sangat penting bagi perubahan pemahaman mengenai keterwakilan perempuan di politik. Situasi tersebut memunculkan penerimaan terhadap partisipasi kaum perempuan di politik.

Satu segi keterbukaan dan peluang bagi perempuan untuk terpilih dalam pemilu sebagai anggota legislatif lebih besar, walau di sisi lain penghapusan ketentuan nomor urut juga ternyata tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik. Buktinya, PDIP Jawa Barat, anggota DPRD perempuan banyak (7 orang) bukan hanya karena hilangnya ketentuan nomor urut, namun menurut hemat penulis lebih karena nomor urut mereka yang ditempatkan pada urutan nomor 1 dan nomor 2. Artinya, masyarakat masih sangat terpengaruh dengan ketentuan nomor urut. Masyarakat masih malas mengkaji secara mendalam siapa kandidat mereka, namun hanya melihat nomor teratas saja.

Menurut Diah Nurwitasari, penghapusan nomor urut tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan, termasuk di Jawa Barat. Ketentuan utama adalah publik; ***masyarakat masih belum memilih perempuan***. Nomor urut masih sangat berpengaruh atas pilihan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini masih lebih memilih partai, bukan perempuan. Jika masyarakat percaya kepada parpol maka siapa pun perempuan yang dicalonkan akan terpilih. Unsur lainnya yang memengaruhi terpilihnya seseorang sebagai anggota DPRD adalah kedekatan dengan DPRD, faktor emosional, kedaerahan, yang menciptakan hubungan baik dengan DPRD ikut menentukan terpilihnya seseorang menjadi anggota DPRD Provinsi.

Urgensi ketentuan kuota 30% bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama Pemilu 2009, juga diakui oleh Mien Aminah, yang menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% memberikan perubahan opini secara signifikan di tengah masyarakat. Masyarakat mengalami perubahan opini berkaitan dengan aktivitas perempuan di politik. Selama ini, sebelum ada ketentuan kuota 30%, peran dan aktivitas perempuan masih kecil dan dipandang sebagai aktivitas yang kurang sesuai, asing bagi kaum perempuan. Politik masih dipandang sebagai aktivitas yang sesuai untuk kaum laki-laki, yang mana dunia politik sesuai dengan karakteristik kaum laki-laki yang dipahami lebih rasional, mandiri, berani berkonflik dan karenanya merupakan dunia yang lebih tepat bagi kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan.

Lebih tegas Mien Aminah menjelaskan bahwa ketentuan kuota semakin semarak dengan dukungan ketentuan UU Otonomi Daerah, yang mana daerah telah memiliki ketentuan untuk dapat mengatur kebijakan bagi daerahnya sendiri secara politik, termasuk mengenai peningkatan keterwakilan perempuan. Dalam masyarakat Jawa Barat, khususnya Sukabumi, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan ketentuan kuota dengan memberikan kebijakan sepenuhnya kepada perempuan untuk berkiprah di politik.

Ketentuan kuota 30% pada dasarnya bukan hanya sebagai instrumen praktis politik bagi peningkatan keterwakilan perempuan, melainkan secara substansi ketentuan *affirmative action* tersebut mampu menjadi instrumen dalam upaya perjuangan menyejajarkan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Selama ini, khususnya dalam politik, kaum perempuan tertinggal jauh dibandingkan kiprah politik kaum laki-laki. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan kaum perempuan dalam politik yang berfungsi sebagai pemangku kebijakan, baik dalam kepengurusan parpol maupun keterwakilan di parlemen yang masih minim. Atas dasar realitas tersebut maka ketentuan kuota ini jika dikaitkan dengan UU Otonomi Daerah mampu membuka cakrawala dan memunculkan perubahan cara berpikir masyarakat umum dan khususnya pelaku politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki terhadap perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan di politik.

Dukungan terhadap kebijakan kuota 30% dapat juga terlihat dari dukungan yang diberikan oleh anggota DPRD laki-laki terhadap anggota DPRD perempuan. Anggota DPRD laki-laki turut mendukung aktivitas politik kaum perempuan, terutama anggota DPRD perempuan yang selama ini menjadi mitra kerja di

DPRD Jabar. Dukungan kaum laki-laki terhadap aktivitas politik perempuan dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan yang disampaikan Sugianto Nangolah dan Aceng Roni Syahbana (Fraksi Demokrat), Yusuf Fuadz (Fraksi PPP), Gantira Kusumah (Fraksi Gerindra), Nawafie Saleh dan Agus Willyanto (Fraksi Golkar). Semua anggota DPRD dari partai yang berbeda tersebut menyatakan dukungan dan tidak menemui masalah dengan aktivitas politik perempuan.

Mereka menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% harus didukung dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di politik. Nawafie Saleh menyatakan bahwa ketentuan kuota sudah merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh parpol dengan memberikan dan memenuhi ketentuan 30% perempuan dalam politik, baik di partai maupun dalam pencalonan sebagai anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. Di samping alasan UU, Sholah juga menyatakan bahwa dukungan terhadap aktivitas politik disebabkan alasan agama, bahwa dalam Islam dianjurkan untuk saling menghargai satu dengan lainnya. Semua jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk beraktivitas demi kemaslahatan masyarakat.

Mien Aminah mengakui bahwa dalam rapat-rapat yang berlangsung anggota DPRD laki-laki mendukung kiprah politik kaum perempuan dan tidak memandanginya sebagai lawan politik yang harus dilawan, melainkan sebagai mitra politik yang harus saling mendukung guna menyukkseskan lahirnya beragam kebijakan yang lebih pro rakyat, termasuk lebih pro perempuan di Provinsi Jawa Barat.

Bahwa ketentuan kuota 30% mampu mengubah pola pikir banyak pihak mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di politik dan parlemen telah memunculkan perspektif baru di tengah masyarakat berkaitan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan kuota 30% sebagai UU dalam prosesnya menuntut perjuangan yang panjang dari kaum perempuan dan beragam pihak lainnya yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kiprah politik perempuan. Ketentuan kuota walau disebutkan bersifat sementara dinyatakan oleh semua narasumber telah mampu mengubah perspektif sekaligus perilaku pemangku kebijakan di seluruh pelosok tanah air, yang kemudian secara rela atau terpaksa membuka ruang lebih nyata bagi kaum perempuan untuk mempunyai ruang yang lebih luas dalam politik dibandingkan sebelumnya.

Suhartini Syahlan menyatakan bahwa ketentuan kuota adalah kebijakan yang sangat bagus dan membuka peluang bagi kaum perempuan untuk terjun dan berkiprah secara terbuka di politik. Kebijakan tersebut didukung juga oleh UU Otonomi Daerah yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi daerah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Pandangan Suhartini mengenai ketentuan kuota 30% sebagai kebijakan yang diperlukan dalam upaya perjuangan keterwakilan perempuan di politik serta dikaitkan dengan UU Otonomi Daerah yang justru menjadikan kebijakan tersebut mendukung ketentuan 30% di Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan ketentuan kuota 30% di wilayah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari peningkatan signifikan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif, yaitu dari 15 orang menjadi 25 orang pada periode 2009-2014. Jumlah ini merupakan 25 % dari jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (100 orang). Kenaikan jumlah anggota DPRD perempuan yang melebihi 60% merupakan kenaikan yang signifikan. Walau memang membutuhkan pendalaman kembali apakah peningkatan tersebut disebabkan ketentuan 30% sebagai kebijakan formal saja atukah merupakan implikasi dari tumbuhnya perspektif baru pada politisi berkaitan dengan pentingnya keterwakilan perempuan di politik.

Gerakan yang memperjuangkan dan mendukung ketentuan kuota 30% diakui atau tidak selama ini telah mampu mengubah pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya suatu kemauan yang sungguh-sungguh mendukung perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang perempuan dan semua pihak yang telah mendukung upaya menciptakan perubahan Indonesia yang adil bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Gerakan dalam mensosialisasi dan menerapkan ketentuan kuota harus menjadi gerakan yang secara terus menerus diperjuangkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kaum perempuan dan pemerhati kesetaraan gender, terutama dalam politik yang selama ini lebih didominasi oleh laki-laki. Dominasi laki-laki dalam dunia politik inilah yang menjadi persoalan utama dan memposisikan perempuan dalam posisi marginal dalam politik.

Dalam upaya mendobrak kungkungan sosial budaya dalam politik di Indonesia inilah memunculkan perjuangan kaum perempuan untuk berjuang dan keluar dari situasi yang merugikan tersebut. Perjuangan yang dilakukan membutuhkan energi dan kemauan yang kuat dari kaum perempuan dan semua pihak yang menghendaki perubahan substansial dan krusial dari keadaan

kungkungan selama ini. Kaum perempuan, terutama yang terlibat dalam perjuangan, demikian juga kaum perempuan yang menyetujui bahwa ketentuan kuota memberi peluang lebar bagi mereka untuk beraktivitas dalam wilayah politik.

Perjuangan untuk mendobrak kekuatan patriarki dalam sosial budaya dan berimbang dalam wilayah politik memerlukan sebuah gerakan bersama-sama organisasi aliansi perempuan dengan menyatukan kemauan bersama mereka (*collective will*) sehingga menumbuhkan kekuatan relasi (*power relation*) yang memperjuangkan isu dan target perjuangan bersama. Dengan aliansi jaringan yang dimiliki, perempuan dapat mengonstruksi kekuatan yang luar biasa yang selama ini belum menyatu sebagai kekuatan bersama. Kekuatan bersama yang dilandasi kemauan bersama mampu memperjuangkan kepentingan bersama menuju perubahan mendasar bagi politik perempuan ke depannya.

Bahwa gerakan dalam rangka memperjuangkan ketentuan kuota merupakan gerakan yang harus diperjuangkan secara bersama-sama dan bersifat serius, bukan hanya sebuah isu yang hanya menarik pada saat-saat tertentu. Dukungan terhadap pelaksanaan ketentuan kuota 30% sangat diperlukan dan harus dilakukan secara mendasar oleh semua pihak, terutama pemangku kebijakan agar mempunyai konsistensi antara kebijakan dan perilaku. Sikap konsisten terhadap ketentuan kuota 30% berkaitan dengan ketimpangan yang dialami kaum perempuan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki sehingga akses politik tidak seimbang di antara keduanya. Sikap konsisten juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap perubahan politik perempuan. Hal itu sebagai akibat dari ketidakseimbangan pada banyak faktor jika dibandingkan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan atau ketimpangan tersebut seperti dalam bidang pendidikan, penguasaan kapital atau dana politik, pengaruh, *image* dan keberpihakan budaya patriarki yang masih menganggap dan menempatkan laki-laki lebih tinggi posisinya dibandingkan perempuan.

Pentingnya komitmen dalam perjuangan ketentuan kuota 30% disampaikan oleh Selly A. Gantina dari Fraksi PDIP. Komitmen dapat dipahami sebagai suatu konsistensi antara UU sebagai kebijakan formal dengan perilaku praktis. Pandangan Selly berkaitan dengan konsistensi sikap dalam politik yang merupakan sesuatu yang sangat diperlukan sehingga perjuangan politik perempuan menjadi lebih baik ke depannya.

Kebijakan kuota 30% dalam konteks Provinsi Jawa Barat yang memiliki otonomi menentukan kebijakan daerah sudah menunjukkan perubahan dan peningkatan keterwakilan perempuan yang signifikan. Peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat yang naik lebih dari 60% dibandingkan periode sebelumnya menurut Selly bukanlah akibat dari dukungan yang jelas dari pemerintah Jawa Barat. Hasil tersebut bukan implementasi dari kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam menerapkan otonomi daerah dan mendukung aktivitas politik perempuan, melainkan murni kebijakan dari pusat yang diterapkan atau diikuti oleh parpol.

Pandangan bahwa ketentuan kuota 30% merupakan kebijakan yang sesuai dan saling mendukung dengan UU Otonomi Daerah disampaikan juga oleh Lina Ruslinawati, yang menyatakan setuju dengan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, namun kurang setuju dengan ketentuan kuota bagi perempuan, karena ketentuan kuota cenderung memandang rendah kaum perempuan. Alasannya adalah ketentuan kuota tidak ada artinya jika kaum perempuan tidak melakukan apa pun, hanya berdasarkan kepada ketentuan formal yang ada. Artinya, tanpa kerja keras kaum perempuan sendiri maka tak akan berarti apa-apa ketentuan 30%.

Ketentuan kuota pada hakikatnya diyakini mampu memberikan pemahaman baru kepada banyak pihak, pemerintah dan parpol, sekaligus membawa perubahan perspektif dan cara berpikir kaum perempuan dan masyarakat umum mengenai peran politik perempuan yang sama pentingnya dengan peran politik laki-laki yang selama ini dominan. Dengan kata lain, ketentuan kuota menjadi landasan utama bagi terwujudnya perubahan setidaknya pada tingkat wacana di tengah masyarakat. Perubahan tersebut nampaknya mampu menciptakan ruang lebih luas kepada kaum perempuan di dunia politik.

Namun sayangnya, ketentuan kuota 30% hanya sebatas wacana politik, karena perubahan-perubahan yang terjadi hanya menjelang pemilihan umum. Ketentuan yang mengharuskan di antara tiga calon legislatif satunya adalah perempuan menjadi tidak ada artinya sama sekali ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut. Pembatalan nomor urut inilah yang dipandang oleh Lina sebagai salah satu sebab bahwa kebijakan kuota 30% lebih sebagai kebijakan politik yang berada pada level wacana, dibandingkan sebagai ketentuan yang bersungguh-sungguh bagi landasan perubahan substansial dalam konstelasi politik dan sistem demokrasi Indonesia.

Pandangan yang cukup pesimis ini bukan hanya disampaikan oleh Lina Ruslinawati, melainkan juga oleh anggota-anggota DPRD perempuan lainnya: Diah Nurwitasari dari Fraksi PKS, Meiliana Kadir dan Asyanti Rozana Thalib dari Fraksi PDIP. Diah Nurwitasari bahkan menyatakan secara tegas bahwa nomor urut sebenarnya masih penting dalam kondisi politik Indonesia saat itu (tahun 2009) dikarenakan masyarakat secara umum bahkan kaum perempuan sendiri pun belum memilih perempuan. Kaum perempuan sendiri, pada Pileg 2009 lalu merupakan pemilih paling banyak (54%) ternyata masih belum percaya pada kandidat-kandidat perempuan.

Meiliana Kadir dan Asyanti Rozana Thalib menyatakan secara tegas ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan ketentuan kuota 30%. Ketentuan kuota bahkan dipandang sebagai kebijakan yang merendahkan kaum perempuan dengan meminta-minta diberi kesempatan menjadi anggota DPRD. Padahal, kaum perempuan tidak harus meminta-minta, melainkan memperjuangkan proses politik yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan secara adil.

Kentuan kuota masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan yang secara sungguh-sungguh dijalankan oleh penguasa dan parpol.

Perjuangan untuk mengimplementasikan ketentuan kuota memerlukan dukungan secara terus menerus terutama dari aliansi jaringan perempuan, penguasa/pemerintah dan parpol. Dukungan semua pihak diperlukan di tengah perjuangan mendobrak situasi dominasi politik yang melatarbelakangi perjuangan yang dilakukan. Dukungan sangat diperlukan kaum perempuan bukan hanya pada tataran ideal dengan keluarnya UU yang mencantumkan ketentuan kuota, melainkan dukungan yang dibutuhkan lebih menyeluruh dikarenakan berbagai persoalan yang ada pada perempuan salah satunya adalah masalah kurangnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang kurang akan sangat memengaruhi aktivitas politik di tengah kompetisi yang sangat terbuka dengan siapa saja.

Persetujuan terhadap ketentuan kuota juga dinyatakan oleh Ganiwati dari Fraksi Golkar. Ganiwati menyatakan bahwa ketentuan tersebut bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan di wilayah politik. Namun ia secara kritis menyatakan agar ketentuan kota yang disebutnya sebagai "pemberian" tidak terlalu lepas atau bebas.

Ganiwati berpendapat ketentuan kuota satu di sisi memang mendukung aktivitas politik perempuan, namun jika ketentuan tersebut hanya menjadi dasar pertimbangan aktivitas politik seseorang maka dikhawatirkan akan memunculkan sikap yang tidak terpuji di tengah kesetaraan politik antara perempuan dan laki-laki yang diperjuangkan. Ketentuan kuota tersebut menurut hemat Ganiwati tidak terlalu diperlukan karena justru ketentuan itu mengakibatkan kaum laki-laki tidak menghormati perempuan karena menuntut porsi 30%. Hal yang dikhawatirkan adalah semakin lemahnya posisi perempuan di mata laki-laki dalam politik.

Demikian juga dalam konteks perempuan di Jabar dalam politik bahwa ketentuan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan di satu sisi mampu membuka peluang yang besar kepada kaum perempuan di Jawa Barat. Kesempatan yang dimaktubkan dalam UU Parpol dan UU Pemilu 2008 yang lalu harus lebih dipahami sebagai upaya memberikan kesetaraan kepada perempuan dalam politik dan tidak dipahami semata-mata pemberian kuota 30% kepada perempuan dalam dunia politik oleh kaum laki-laki. Pemberian kuota 30% justru pada dasarnya merendahkan kaum perempuan dan ini sebenarnya bentuk ketimpangan baru yang harus diwaspadai.

Affirmative action kuota 30% harus ditempatkan sebagai pendorong keterbukaan bagi perempuan dalam politik. Ketentuan kuota 30% telah membuka pemahaman 'gelap' mengenai kiprah politik kaum perempuan. Sebagai pendorong maka kekuatan yang terbesar adalah pada diri perempuan itu sendiri untuk terus melakukan perjuangan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan politik bagi semua warga negara.

Kesetaraan peran dan aktivitas politik perempuan harus diperjuangkan oleh kaum perempuan itu sendiri, memiliki komitmen penuh dalam perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mengembangkan diri sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang mumpuni di tengah persaingan dalam dunia politik. Perempuan seharusnya menjadi penggerak perubahan, alternatif pengelolaan politik yang lebih *soft* dibandingkan kehidupan politik yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang kasar, kotor dan bukan dunia perempuan. Ketentuan apa pun hanya bermakna sebaik dan sekuat apa pun sangat tergantung kepada manusia yang ada dalam proses perubahan yang sedang berlangsung.

Berbeda dengan pendapat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai ketentuan *affirmative action* kuota 30% yang umumnya mendukung atau bahkan ada yang menolak dengan alasan masing-masing sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sementara itu, pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Yusuf Fuadz dari Fraksi PPP yang menyatakan sepakat dengan ketentuan kuota 30% dikarenakan alasan bahwa kuota 30% merupakan ketentuan resmi pemerintah. Namun ketentuan 30% belum dipandang pada tataran substansial sebagai landasan yang mampu menggerakkan perubahan mengenai pemahaman dan keterbukaan partisipasi perempuan di politik.

Ketentuan kuota menurut Yusuf merupakan kebijakan pusat yang harus diikuti oleh PPP sebagai parpol. PPP dalam Pemilu 2009 yang lalu mematuhi ketentuan kuota 30% tersebut. Artinya, PPP mendukung kebijakan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan memenuhi calon-calon perempuan di semua level pemilihan: DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pada Pileg 2009 yang merupakan kesempatan kedua, PPP mengalami kesulitan memenuhi ketentuan tersebut karena jumlah kaum perempuan yang mau terjun ke politik masih terbatas.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PDIP yang menyatakan persetujuannya dan dukungan atas kebijakan *affirmative action* kuota 30% sebagai upaya keterwakilan perempuan di parlemen. Ketentuan kuota sangat membantu dalam membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk terjun di politik yang semula masih asing bahkan tabu dengan dunia politik, di mana selama ini politik ditahbiskan sebagai dunia yang sesuai dengan laki-laki.

Ketentuan kuota 30% sepenuhnya didukung oleh semua kalangan terutama dalam pelaksanaannya memperoleh dukungan yang luas dan terukur dari parpol. Pada Pemilu 2009, parpol diharuskan mencalonkan 30% dari jumlah kandidat, dan hampir semua partai memenuhi ketentuan tersebut kecuali dikarenakan alasan-alasan tertentu, seperti kurangnya perempuan yang berkenan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pileg, waktu pencalonan yang sangat dan ketentuan 30%.

Kebutuhan yang sangat tinggi terhadap perempuan menjadi calon legislatif dari 32 Parpol yang lolos sebagai peserta pemilu berakibat pada kondisi kandidat perempuan yang kurang memenuhi kualifikasi. Kualifikasi yang dimaksud adalah pengalaman politik, kemampuan organisasi, kemampuan komunikasi politik

dan lain-lain. Kemampuan-kemampuan tersebut pada dasarnya diperlukan dalam proses dan aktivitas politik.

Peluang yang luas bagi kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik tidak sepenuhnya menyebabkan perubahan dalam keterwakilan perempuan di parlemen. Minimnya perempuan di parlemen merupakan implikasi dari nilai, kepercayaan dan aturan dalam sosial budaya dan politik yang membelenggu perempuan selama ini. Nilai-nilai, kepercayaan dan aturan sosial, budaya dan politik mengakibatkan kekalahan-kekalahan bagi kaum perempuan sehingga jumlah keterwakilan perempuan masih minim.

Agus Willyanto dari Fraksi PDIP menjelaskan bahwa pada dasarnya PDIP mendukung ketentuan kuota 30% sebagai ketentuan formal bagi peningkatan keterwakilan perempuan di politik. Namun didasarkan pada realitas bahwa dalam pemilihan legislatif 2009 kaum perempuan belum banyak dapat mengubah keadaan, walau wacana dan gegap gempita dari kebijakan ketentuan kuota meluas. Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa perempuan masih menggali kekalahan dalam politik karena pengalaman dan kemampuan yang masih kurang.

Agus menyarankan agar pembinaan dan pembenahan diperlukan oleh kaum perempuan agar ketentuan kuota 30% dapat terpenuhi dalam pemilihan umum 2014 yang akan datang. Hal itu diperlukan agar kaum perempuan memiliki kemampuan yang seimbang dengan kaum laki-laki dalam persaingan politik. Perempuan harus mau lebih aktif dan memainkan peran sentral dalam parpol dan kegiatan politik lainnya sehingga perempuan siap menjadi calon legislatif di masa-masa mendatang. Artinya, ketentuan kuota bukan hanya ketentuan bernuansa politis semata, melainkan secara substansi merupakan jalan membuka kesempatan politik kaum perempuan dalam arti yang sesungguhnya.

Oleh karenanya, ketentuan kuota sepatutnya tidak hanya terbatas pada kebijakan populis politik semata, tetapi juga menjadi *entry point* bagi keseriusan pemerintah, penguasa dan juga masyarakat umum agar mendukung sepenuhnya upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di politik sebagai kebijakan yang bersifat sementara. Ketentuan kuota sepatutnya menjadi kekuatan baru yang membuka kesempatan perempuan untuk aktif di politik dan sekaligus mengubah persepsi mengenai dunia politik yang selama ini dipandang tabu, kotor, keras, rasional, yang hanya cocok bagi kaum laki-laki.

Pada dasarnya hampir semua anggota DPRD baik laki-laki maupun perempuan menyatakan dukungannya terhadap ketentuan kuota 30%. Ketentuan tersebut telah cukup berhasil di Jawa Barat, yang mana jumlah anggota DPRD menjadi 25% atau 25 orang dari 100 orang jumlah perempuan sebagai anggota DPRD.

Secara substansi, keterwakilan perempuan yang didukung oleh kebijakan 30% mewadahi tidak terwakilinya perempuan Jabar saat ini telah mampu mendobrak satu tradisi yang sudah puluhan tahun dalam politik Indonesia keberadaan perempuan lebih sebagai hiburan semata. Dengan adanya ketentuan kuota diharapkan kualitas kaum perempuan di dunia politik semakin baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan dan pembenahan yang menyeluruh di semua pihak berkaitan dengan sistem politik dan sistem budaya mereka selama ini.

Dukungan terhadap ketentuan kuota 30% dan upaya secara konkret kaum perempuan dalam proses politik akan mampu menciptakan kekuatan jaringan anggota DPRD Jabar menjadi suatu kegiatan yang efektif. Oleh karena itu, tidak ada dari Partai Golkar yang keberatan dengan ketentuan 30%.

Pendapat Nawafie Saleh mengenai dukungannya dan partai Golkar terhadap ketentuan kuota 30%. Partai Golkar mendukung ketentuan kuota 30% dan tidak terdapat penolakan terhadap ketentuan tersebut. Dalam Pemilu 2009 lalu Partai Golkar Kabupaten Bogor berupaya memenuhi ketentuan 30% calon anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II, walau kenyataannya hasil yang diperoleh belum memenuhi kuota 30%. Dukungan yang diberikan bukan semata-mata karena ketentuan 30% merupakan ketentuan pusat yang harus dijalankan oleh Partai Golkar, namun alasan yang mendasar adalah jumlah pemilih perempuan juga lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki.

Pertimbangan lain yang mendukung pelaksanaan ketentuan kuota 30% adalah pertimbangan agama: Islam. Dalam pemahaman Islam, perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Bahkan disebutkan bahwa perempuan merupakan tiang agama, yaitu kemaslahatan negara sangat ditentukan oleh peran aktif perempuan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka tidak ada penolakan terhadap aktivitas perempuan di politik, bahkan didukung sepenuhnya. Justru yang perlu digerakkan adalah agar perempuan bergerak khusus-

nya dalam politik agar dapat melakukan perubahan-perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Penilaian positif mengenai ketentuan kuota dan pelaksanaannya di Jawa Barat juga diperkuat oleh Sugianto Nangolah dari Fraksi PDIP yang menyatakan bahwa ketentuan 30% merupakan upaya peningkatan peran politik perempuan khususnya di Provinsi Jawa Barat yang harus dilakukan. Pandangan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang memberi hak kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan merupakan masyarakat sipil yang sepatutnya mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik sebagaimana juga laki-laki.

Menurut Sugianto, seharusnya peluang laki-laki dan perempuan sama. Dalam khazanah demokrasi memerlukan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam politik.

Ketentuan kuota 30% mempunyai implikasi positif terhadap wacana keterwakilan perempuan di politik, termasuk semakin maraknya aktivitas politik. Bagi Partai Demokrat di Jawa Barat, perempuan justru menjadi pemilih terbesar disebabkan jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Partai Demokrat menggunakan strategi pendekatan kepada perempuan dengan beragam metode. Salah satu metode yang digunakan adalah membina hubungan baik dan kerja sama dengan majelis-majelis taklim yang notabene anggotanya adalah kaum ibu. Metode lainnya adalah menggunakan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai *icon marketing* Partai Demokrat terhadap kaum ibu. Kaum ibu menyukai SBY sebagai figur pemimpin yang memenuhi persepsi mereka sehingga keberpihakan kaum ibu kepada SBY sangat tinggi.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Aceng Roni Syahbana yang menyatakan bahwa kebijakan *affirmative action* kuota 30% merupakan wujud ketidakberdayaan kaum perempuan dalam politik. Seharusnya laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan perjuangan.

Penting bagi kaum perempuan untuk tidak merasa marginal di tengah konstelasi politik Indonesia. Perempuan pada tataran kuantitas jumlahnya sangat banyak dan hal tersebut merupakan modal yang besar dalam politik. Kebijakan kuota 30% dapat menjadi peluang yang besar bagi kaum perempuan untuk

memiliki kesempatan yang lebih besar dalam politik sehingga tidak diperlukan ketentuan kuota 30%.

Lebih lanjut, Aceng menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% merupakan kebijakan formal yang termaktum dalam UU Parpol dan UU Pemilu. Kebijakan kuota 30% dilaksanakan karena alasan kondisi dan realitas di Indonesia sehingga akhirnya pemerintah atau *stakeholders* yang berkepentingan memberikan seperti ini perlu membuat formula untuk memberikan peluang dalam era demokrasi. Peluang perempuan dalam politik dan parlemen merupakan upaya untuk menyeimbangkan keterwakilan dalam politik antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan antara perempuan dan laki-laki di era demokrasi harus mengakomodasi kepentingan warga negara lainnya. Dalam konteks kebijakan kuota 30% negara memberikan kebijakan politik ini sebagai wujud demokrasi Indonesia.

Aceng menjelaskan bahwa mengubah mentalitas masyarakat berkaitan dengan kuota 30% memang membutuhkan waktu yang lama, dan perjuangan tersebut harus dilakukan sebagai upaya mendukung ketentuan 30% sebagai program pemerintah. Sebagai langkah awal, perjuangan paling utama adalah pada kaum perempuan itu sendiri. Namun kebijakan kuota 30% tidak perlu menjadi kebijakan menetap, melainkan hanya menjadi kebijakan dalam waktu terbatas dan harus berakhir pada dua atau tiga kali pemilu berikutnya.

Sebaliknya, Gantira Kusumah dari Fraksi Gerindra menyatakan persetujuannya terhadap ketentuan kuota 30%. Selama peran perempuan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan dan kebersamaan untuk masyarakat maka ketentuan kuota 30% sebagai wujud peningkatan keterwakilan perempuan harus dilakukan. Selama ini banyak ide-ide baru muncul dari anggota DPRD perempuan dan itu memberikan warna tersendiri dalam proses politik.

Ide-ide baru seperti dalam bidang pendidikan bagi anak-anak usia dini (PAUD) ternyata sangat bermanfaat dalam mengembangkan karakter anak-anak. Ide-ide tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjadi suatu program yang secara serius dilaksanakan, bukan hanya sebatas ide.

Dengan adanya kebijakan *affirmative action* dan kemudian otonomi daerah membawa implikasi signifikan terhadap peningkatan kualitas politik kaum perempuan sudah mulai terlihat hasilnya walau belum maksimal. Pada hakikatnya, hasil Pemilu 2009 bukanlah ukuran kualitas peran perempuan sampai

30% atau tidak. Namun ukurannya harus lebih sebagai aktor dan komunikator substansial, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan.

Lebih tegas, Gantira merasa tersaingi oleh aktivitas politik kaum perempuan yang sudah menunjukkan kemajuan pesat sekarang ini. Hal tersebut didukung oleh ketentuan kuota 30%. Namun Gantira cenderung melihat perempuan penting berada di DPRD disebabkan sifat 'lembut' yang dimiliki perempuan. Dengan sifat tersebut, perjuangan sebuah isu menjadi lebih didengar oleh pihak-pihak terkait dan hal tersebut merupakan sebuah kelebihan. Berkaitan dengan peran politik perempuan dapat mempermudah komunikasi politik.

Gantira menyatakan bahwa acapkali mendukung anggota perempuan yang menyampaikan ide, masukan dan lain-lainnya dalam proses legislasi. Hal tersebut sebagai dukungan anggota DPRD laki-laki terhadap aktivitas politik laki-laki dan sekaligus sebagai bentuk kepercayaan kaum laki-laki disebabkan keseriusan kaum perempuan dalam melaksanakan tugas dibandingkan anggota laki-laki.

Ketentuan kuota 30% dalam Pemilu 2009 telah menjadi pendorong utama pada tataran formal perubahan dan terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia sebagaimana kebebasan kaum laki-laki. Kebebasan tersebut menggairahkan banyak pihak terutama sebagian kaum perempuan yang menjadikan politik sebagai karir baru setelah sebelumnya karir politik bukanlah menjadi karir yang dinilai baik dan sesuai untuk kaum perempuan.

Karir baru perempuan tersebut sekaligus membuka peluang yang besar bagi kaum perempuan di seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat sebagai implementasi dari UU Otonomi Daerah. Dengan UU Otonomi Daerah, setiap daerah seperti Jawa Barat memiliki hak untuk memaknai ketentuan kuota 30%. Salah satu metode yang dapat dilakukan daerah adalah dengan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan wacana pentingnya keterwakilan perempuan di politik dan kebijakan kuota 30% bukanlah kebijakan yang mengganggu tatanan demokrasi dengan memberi keistimewaan kepada perempuan. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang *fair* dalam demokrasi di tengah beragam kondisi marginal yang dialami perempuan.

Artinya, ketentuan kuota harus dipahami sebagai suatu kebijakan atas nama keadilan dan demokrasi. Terlebih ketentuan ini merupakan ketentuan sementara

yang dilaksanakan karena diperlukan di tengah kondisi perempuan di wilayah politik yang masih tertinggal jauh dibandingkan kaum laki-laki.

Kebijakan kuota 30% yang merupakan kebijakan legal secara UU dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan kaum perempuan untuk melakukan perubahan krusial bagi kondisi ketertinggalan di politik. Selanjutnya, untuk mengubah keterpurukan perempuan di politik membutuhkan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari kaum perempuan dan mempunyai pemahaman bahwa kondisi marginal perempuan dalam wilayah politik harus diperjuangkan secara maksimal.

Toeti Sundjaya menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% membuka peluang bagi kaum perempuan mengembangkan dan menyatakan diri mereka di wilayah politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Implementasi kuota 30% di Jawa Barat membuka peluang bagi kaum perempuan Jabar untuk terjun ke politik dan memilih politik secara sadar atau tidak sebagai aktivitas profesional selanjutnya.

Namun ketentuan 30% sebagai bentuk *affirmative action* tidak cukup untuk mengubah persoalan ketertinggalan perempuan di wilayah politik. Ketentuan saja tidak mencukupi untuk melakukan perubahan kondisi perempuan yang sudah integral dalam kehidupan perempuan. Perubahan yang dilakukan memerlukan suatu perubahan yang mendasar, yaitu perubahan kesadaran perempuan pada level sosial budaya yang dipercaya memengaruhi sistem kepercayaan dan mentalitas perempuan dan masyarakat secara umum. Kesadaran bagi semua pihak sangat diperlukan karena kondisi kertinggalan perempuan bukan hanya persoalan perempuan, melainkan juga menjadi persoalan yang ada secara alamiah di tengah masyarakat.

Toeti menyatakan dukungannya terhadap kebijakan kuota 30% dan pentingnya kesadaran kaum perempuan dalam upaya peningkatan keterwakilan politik.

Kesadaran dan kualitas perempuan dapat tumbuh melalui pendidikan. Pendidikan mampu menciptakan kuliatas manusia yang mempunyai kualifikasi sekaligus dapat menumbuhkan kepercayaan yang layak dan metode berpikir yang sistematis sehingga mampu berpikir secara sistematis, rasional dan memiliki perspektif yang jelas. Pendidikan sekaligus harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai karakter kuat, terutama berkaitan dengan moral dan tanggung jawab terhadap tindakan yang dilaksanakan. Hal itu meru-

pakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran perempuan untuk mempunyai kepercayaan pada diri sendiri sebagai individu dan anggota masyarakat.

Lebih lanjut secara tegas dan berulang-ulang mengenai kesadaran dan kepercayaan perempuan sebagai kekuatan otonom yang diperlukan kaum perempuan dalam berkiprah di politik. Kesadaran dan kepercayaan diri yang kurang akhirnya mau tidak mau memengaruhi aktivitas politik di Provinsi Jawa Barat termasuk setelah ketentuan kuota 30% dilaksanakan oleh parpol mengalami pasang surut. Artinya, memang tidak mudah memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik di tengah kondisi perempuan dan perspektif sosial budaya masih yang kurang mendukung perempuan dalam proses politik.

Pandangan Toeti secara selaras dengan pandangan Betty Soemirat, yang menyatakan bahwa peraturan mengenai ketentuan kuota 30% sangatlah penting bagi perempuan sehingga memiliki kesempatan untuk terjun ke politik secara terbuka dan dilindungi dengan UU. Namun ketentuan tersebut merupakan ide dan kreativitas perempuan sendiri yang selama ini memperjuangkan kuota 30%. Oleh karena itu, kekuatan perempuan sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah ruang bagi aktivitas politik yang fair.

Pandangan kontroversial juga disampaikan oleh Betty berkaitan dengan ketentuan kuota 30%, yang menyatakan bahwa seharusnya perempuan tidak meminta-minta kuota karena hal tersebut seperti justru menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak mempunyai kemampuan untuk berjuang di wilayah politik. Ketentuan kuota 30% jika dilihat dari hasil yang tidak tercapai 30% merupakan wujud dari ketidakmampuan perempuan dalam politik. Kondisi tersebut disebabkan oleh kesadaran dan kepercayaan perempuan terhadap aktivitas politik sebagai wujud dari sikap pesimistis kaum perempuan.

Alasan mendasar kebijakan kuota dibutuhkan sebagai *affirmative action* sebagai kebijakan sementara. Perempuan pada tataran individu cukup memiliki kualitas, namun jika dilihat secara keseluruhan perempuan masih sangat lemah dalam politik. Lemahnya kualitas perempuan membuat peluang bersaing dengan laki-laki juga menjadi lemah. Kelemahan tersebut harus dihilangkan dengan meningkatkan kualitas kaum perempuan, dan hal tersebut dapat dicapai dengan pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu jalan keluar untuk meningkatkan kualitas politik perempuan.

Upaya meningkatkan kualitas perempuan melalui pendidikan merupakan suatu kemutlakan. Pemerintah Jawa Barat juga seharusnya menyadari bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari ketidakmampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas secara baik. Pendidikan mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia perempuan secara menyeluruh.

Namun tentu saja, pada realitasnya masalah yang dihadapi perempuan tidaklah semudah yang dialami laki-laki. Perbedaan realitas yang dihadapi laki-laki dan perempuan kemudian berimplikasi logis kepada pemahaman, pola pikir dan perilaku terhadap realitas sosial dan politik yang dialami laki-laki dan perempuan. Perempuan masih menghadapi kendala struktural sebagai kelompok masyarakat, dianggap makhluk lemah, tidak rasional dan kurang berani menyatakan diri di tengah masyarakat (ruang publik).

Perspektif tentang otonomi Provinsi Jawa Barat dan kebijakan *affirmative action* kuota 30% telah membuka peluang terkait partisipasi perempuan di kancah politik. Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa ketentuan kuota dan otonomi daerah telah cukup memberi ruang kepada perempuan untuk memiliki kesempatan yang besar menjadi anggota legislatif.

Keterkaitan antara kebijakan sementara *affirmative action* kuota 30% dengan sistem otonomi daerah dapat dilihat juga dari dorongan dan dukungan yang diberikan kepada perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Adanya pemahaman yang hampir sama pada semua pihak mengenai pentingnya partisipasi perempuan yang sama dengan partisipasi laki-laki di kancah politik. Politik dipandang tabu, kotor dan aktivitas yang tidak layak bagi kaum perempuan. Perubahan pemahaman atau pola pikir inilah yang sangat penting dalam perjuangan perubahan sistem politik. Dapat dikatakan bahwa secara substansial perubahan terhadap pentingnya peran dan aktivitas perempuan di politik telah diterima oleh masyarakat walau belum menyeluruh.

Pandangan mengenai kebijakan *affirmative action* yang memberi peluang besar bagi perempuan dalam pemilu berkaitan dengan otonomi daerah dipertegas oleh Ani Soetjipto, yang menyatakan bahwa kebijakan kuota 30% telah membuka kesempatan besar bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik. Walau kondisi tersebut diperoleh melalui perjuangan yang panjang dan tidak serta merta menggerakkan partisipasi perempuan di politik dan calon legislatif. Lebih lanjut, terdapat dua sisi dari perbincangan tentang gender dan otonomi

daerah. Penerapan otonomi daerah dan diberlakukannya kuota 30% perempuan di legislatif, di satu sisi adanya kedua sistem dan aturan UU tersebut memang telah memberi peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi di wilayah publik atau politik yang kemudian diikuti oleh kesempatan mereka menjadi calon legislatif.

Tetapi di sisi yang lain adanya kedua kebijakan dimaksud terdapat ruang yang dapat memojokkan dan lebih meminggirkan perempuan yang selama ini dalam politik dan sosial budaya umumnya mengalami ketidakadilan dan marginalisasi. Pandangan ini muncul setelah dilihat dari studi-studi awal, bahwa dengan beragam alasan, metode dan sistem pada masa otonomi daerah dengan sistem pemerintahan sentralisasi warga negara, baik laki-laki dan (terlebih) perempuan tidak memiliki peluang yang bebas untuk mengekspresikan diri terutama dalam politik. Semua proses politik hanya ditentukan oleh pihak-pihak atau segelintir orang yang sedang berkuasa. Elit politiklah yang memegang peran utama dalam melakukan proses politik.

Peluang terbuka bagi perempuan untuk terjun ke politik tidak serta merta memudahkan mereka aktif di politik. Hal tersebut karena beragam kendala yang dialami oleh perempuan. Kendala dan permasalahan perempuan secara nyata dapat dilihat dari beragam ketimpangan yang dialami perempuan atas dasar pertimbangan sosial, budaya dan agama, yang semua itu kemudian berimplikasi ke dalam partisipasi mereka di wilayah politik. Salah satunya adalah tidak cukup meratanya kemampuan perempuan untuk berkhirah di politik karena kalah pengalaman dan kemampuan dibandingkan laki-laki. Kondisi buruk tersebut ditambah lagi oleh stigma-stigma negatif yang kuat di masyarakat berkaitan dengan aktivitas politik perempuan. Kendalanya bukan hanya berasal dari wilayah publik, namun yang lebih mengakar adalah hambatan dari wilayah domestik, yaitu keluarga.

Hambatan partisipasi politik perempuan muncul juga dari sistem politik dan pemerintahan yang selama ini telah sangat mengakar dibentuk oleh sistem patriarki yang memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan gender yang memengaruhi pemahaman semua sektor kehidupan publik. Sistem otonomi dengan konsep desentralisasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi peluang bagi perempuan untuk mengembangkan diri mereka secara politik, meskipun realitasnya kendala dan masalah semakin kompleks dan terlihat jelas serta tidak mudah meniadakan masalah dan hambatan yang muncul tersebut.

Hal ini dikarenakan uniknya Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya yang menerapkan kuota 30% dan otonomi daerah, seperti India dan Jerman. Kedua negara tersebut relatif lebih mudah menjalankan dan mensosialisasikan kedua program di atas karena keseragaman yang mereka miliki.

Kendala yang dihadapi Indonesia disebabkan sistem ekonomi dan politik yang masih rapuh. Sebagaimana diketahui, Indonesia mengalami kegalangan yang luar biasa disebabkan reformasi, yang mana sistem otokrasi dan sentralisasi berubah menuju sistem demokrasi dan desentralisasi. Pengalihan dan perubahan yang berlangsung, tanpa didukung oleh kesiapan superstruktur dan infrastruktur di tengah masyarakat. Masyarakat terkejut dengan segala perubahan sistem tersebut. Namun apa pun kendalanya, peluang perempuan tetap harus mempergunakan peluang yang tercipta karena ketentuan kuota 30% dan otonomi daerah untuk meningkatkan partisipasi politik mereka.

Menurut Ani Soetjipto, yang harus dipikirkan secara matang dan terus-menerus adalah membuat dan menemukan model dan sistem yang tepat bagi pengembangan perempuan dan politik di Indonesia.

Kekhawatiran terhadap tidak signifikannya keterkaitan antara kuota 30% keterwakilan perempuan dengan otonomi daerah dinyatakan juga oleh anggota legislatif bahwa kebijakan *affirmative action* kuota 30% tidak terlalu membantu pada tataran praktis, tetapi mendukung hanya pada proses pencalonan sebagai anggota legislatif. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan di parlemen bukan dipengaruhi dari kebijakan kuota 30% dan otonomi daerah, namun lebih karena kemampuan dan pengalaman perempuan itu sendiri dalam melakukan sosialisasi atau kampanye. Proses tersebut bukan hasil sesaat, tetapi merupakan hasil dari proses panjang dan dilakukan secara konsisten di tengah masyarakat pemilih. Oleh karena itu, tantangan di lapangan lebih besar dan nyata, terutama persaingan dengan kandidat laki-laki yang selama ini telah memiliki pengalaman dan kemampuan politik yang kuat.

UU Parpol yang mensyaratkan parpol peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan *affirmative action* kuota 30%, semakin memberi peluang kepada perempuan karena didukung oleh aturan dan sistem desentralisasi UU Otonomi Daerah. Kedua UU tersebut dipandang sangat tepat sebagai landasan hukum keterwakilan dan kemandirian perempuan untuk berpartisipasi melalui parpol dan mencalonkan diri mereka sebagai anggota parlemen. Namun hal tersebut

masih pada level kebijakan, sedangkan pada level praktis, realitasnya tidaklah semudah aturan-aturan yang tercantum dalam UU.

Ketentuan kuota 30% dan otonomi daerah yang membuka peluang besar bagi partisipasi perempuan di politik tidak menjamin perempuan dapat dicalonkan atau terpilih sebagai anggota legislatif. Namun pengalaman politik dengan aktif di parpol lebih menjadi dasar perempuan dapat bersaing secara fair dengan laki-laki.

Ketentuan kuota 30% dengan sistem politik UU Parpol Tahun 2008 memang menciptakan kegairahan kepada kaum perempuan secara umum berkaitan dengan isu peningkatan partisipasi perempuan di parpol dan menjadi anggota parlemen. Semangat dan gairah berkaitan dengan kuota 30% memang mewabah ke seluruh Indonesia, terutama pada wilayah politik. Dengan kata lain, pada taraf sosialisasi, isu kebijakan *affirmative action* kuota 30% dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut ditandai dengan ketentuan parpol agar menyertakan 30% perempuan sebagai calon legislatif.

Pada tataran praktis, tidak mudah mengaplikasikan ketentuan kuota 30% dan hal ini dialami oleh seluruh perempuan, baik dalam penyusunan caleg, kampanye, dana pemilu dan lain-lain. UU Parpol yang mewajibkan pencalonan 30% kuota setiap parpol mengikutkan perempuan dan ditempatkan di tempat tertentu. Walau kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan mengenai nomor urut calon legislatif.

Realitasnya memang ada parpol yang tidak mencapai 30% mengusulkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 lalu, tetapi jika hal tersebut hanya karena alasan mempertanyakan kualitas perempuan, tentu tidak fair bagi kaum perempuan itu sendiri. Pandangan ini menurut penulis bukan karena kualitas tidak penting, akan tetapi semangat dari perjuangan ketentuan kuota 30% adalah perempuan mengalami ketidakseimbangan dan keadilan dalam politik. Ketimpangan dan ketidakadilan tersebut bukanlah kesalahan perempuan, ketimpangan tersebut diakibatkan oleh beragam alasan yang kompleks, yaitu nilai-nilai sosial budaya yang cenderung mendukung laki-laki.

Keberpihakan terhadap kaum laki-laki menyelubungi keseluruhan sistem budaya, sosial kemasyarakatan, agama dan tentu saja berpengaruh secara signifikan pada sistem politik. Keberpihakan budaya terhadap kaum laki-laki telah membentuk pola pikir individu-individu yang ada dalam budaya tersebut

dan kemudian individu memahami realitas kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya yang berpihak kepada laki-laki.

Perempuan kesulitan pada saat ini untuk mencapai kuota 30% dikarenakan pengaruh sistem pemahaman patriarki. Aktivitas politik adalah dunia patriakis di mana banyak realitas yang masih kuat didominasi oleh laki-laki. Dominasi laki-laki inilah yang mengakibatkan perempuan jarang sekali diberikan kesempatan di dunia publik. Oleh karena itu, untuk mengubah kondisi tersebut perempuan harus memiliki kualitas yang memadai, tidak hanya mengandalkan ketentuan kuota 30%.

Semua itu menegaskan UU atau ketentuan yang memihak perempuan tidaklah mencukupi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan legislatif, namun yang harus diupayakan adalah sumber daya manusia perempuan lebih bagus dari yang ada sekarang. Kualitas yang lebih bagus tersebut diperlukan untuk meminimalkan jurang antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik.

Atas dasar perubahan yang sangat cepat, UU Parpol khususnya, mengenai ketentuan nomor urut, maka di satu sisi perempuan diuntungkan, namun di sisi lain perempuan tidak diuntungkan. Misalnya di Jakarta Barat perempuan terpilih tiga orang, jika ketentuan nomor urut masih berlaku maka belum tentu perempuan terpilih. Ida Marmudah tidak sepenuhnya setuju atau menolak ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen karena dalam ketentuan tersebut cenderung terdapat pandangan bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki.

Berdasarkan beragam pandangan mengenai ketentuan kuota dan aturan otonomi daerah yang menggunakan sistem sentralisasi, secara umum diakui bahwa ketentuan tersebut telah membuka dan memberikan peluang yang luas kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di parpol dan memiliki kesempatan menjadi anggota parlemen. Namun realitasnya banyak sekali hambatan yang dialami kaum perempuan, baik hambatan yang bersifat alamiah maupun hambatan yang bersifat konstruksi dan hasil pemahaman sosial budaya dan kemudian dilegalkan secara politik dalam suatu kebijakan atau UU atau peraturan daerah (Perda) dan lain-lain.

Yuda Irla menyatakan sampai saat ini banyak kendala yang dihadapi perempuan dalam upaya peningkatan karir mereka, seperti masalah keluarga, beban

domestik yang tidak mudah untuk mengatasi beban tersebut oleh setiap perempuan. Terlebih beban domestik tersebut kemudian diperteguh oleh penilaian sosial budaya terhadap tanggung jawab yang diemban sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena beban domestik yang sangat berat tersebut maka diperlukan dukungan menyeluruh dari semua lini, terutama dukungan keluarga terhadap aktivitas perempuan sehingga perempuan dapat beraktivitas di wilayah politik secara serius. Dukungan terhadap perempuan seharusnya dipahami sama sebagaimana dukungan yang diberikan keluarga terhadap aktivitas publik atau politik laki-laki.

Perubahan lainnya yang semestinya dilakukan adalah mengubah kerangka pikir dan mental masyarakat pada level apa pun, mulai dari keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat dan negara mengenai pembagian peran secara seksual. Peran-peran yang diberikan kepada perempuan yang aktif di politik hendaknya tidak semata-mata dilekatkan dengan pemahaman klasik selama ini, yaitu peran perempuan yang selalu dilekatkan dengan peran domestik mereka.

Kaum laki-laki yang selama ini dominan di wilayah publik tidak hanya berpikir dengan cara laki-laki, namun mulai memberi ruang dalam cara berpikir yang didasarkan kepada realitas di masyarakat, termasuk kepentingan perempuan di dalamnya. Pemahaman yang didasarkan pada nilai-nilai struktural dan kultural yang selama ini menempatkan perempuan sebagai suborganisasi laki-laki semestinya mulai diubah, termasuk dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Beragam kebijakan di daerah tidak hanya diambil keputusannya oleh laki-laki, namun secara melibatkan perempuan sebagai salah satu *stakeholders* daerah untuk bertanggung jawab secara aktif mengenai kehidupan mereka sendiri dan lingkungan mereka. Jika kebijakan tersebut dilakukan secara terus menerus di daerah tertentu maka semakin cepat perubahan pola pikir berubah ke arah yang lebih adil bagi kaum perempuan.

Provinsi Jawa Barat, sebagai daerah yang memiliki jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki, seharusnya lebih baik dalam hal jumlah keterwakilan perempuan di legislatif dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pengejawantahan kuota 30% dalam bingkai otonomi daerah juga lebih baik. Namun realitasnya, Provinsi Jawa Barat tidak lebih baik dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, apalagi di pemerintahan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa aturan yang bagus tidaklah cukup meningkatkan

pencapaian kuota 30%. Akan tetapi, yang lebih utama dan substansial adalah perubahan pola pikir dan sistem kepercayaan banyak pihak terhadap ketimpangan gender yang selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki.

Ketentuan kuota 30% yang diamanatkan oleh UU Parpol Tahun 2009 berfokus pada wilayah politik, yaitu dalam pencalonan sebagai anggota parlemen. Semestinya dukungan terhadap peningkatan mencakup semua sektor kehidupan publik. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap ketimpangan yang dialami kaum perempuan atas dasar beragam alasan yang telah mengakibatkan ketertinggalan peran perempuan di ruang publik. Pemerintah yang merupakan sektor pelayanan publik juga mengadopsi dan memperlakukan kuota 30% pejabat publik adalah kaum perempuan.

Dukungan menyeluruh terhadap pentingnya ketentuan kuota 30% merupakan sebuah bentuk keseriusan kebijakan politik yang sudah semestinya dijalankan. Ketentuan tersebut juga sebagai bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi kepada semua warga negara. Keberpihakan terhadap salah satu elemen bangsa yang selama ini mengalami ketimpangan dalam bidang politik adalah suatu kemestian di tengah realitas peran kaum perempuan di pemerintahan dan ruang publik lainnya yang masih terhegemoni oleh laki-laki.

Pandangan yang mendukung ketentuan kuota juga diberlakukan atau diadopsi pada penentuan pejabat publik di setiap level pemerintahan dan badan-badan negara lainnya. Peluang harus diciptakan kepada perempuan sehingga peluang tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas politik perempuan untuk mulai bersaing dengan kaum laki-laki.

Kekhawatiran terhadap keterwakilan kemungkinan disebabkan dibatalkannya ketentuan nomor urut pada awalnya menimbulkan kepanikan sebagian aktivis perempuan yang mengkhawatirkan kesempatan kaum perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami berdasarkan pengalaman dan realitasnya politisi laki-laki lebih dikenal dibandingkan politisi perempuan. Atas dasar kondisi tersebut aktivis perempuan menyatakan keberatan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan mengenai nomor urut sebagai aturan penentuan suara terpilihnya anggota legislatif.

Sebagaimana aktivis justru menyatakan tidak perlu khawatir terhadap perubahan MK tersebut karena justru pembatalan tersebut memberi peluang yang semakin luas kepada kaum perempuan calon legislatif untuk terpilih. Pembatalan nomor urut tersebut juga sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, tinggal bagaimana kaum perempuan memanfaatkan peluang tersebut dengan berkerja keras agar terpilih sebagai anggota legislatif. Yang penting ketentuan kuota 30% perempuan sebagai pencalonan anggota legislatif tetap menjadi kebijakan politik. Hal itu diperlukan secara terus mendukung keterwakilan perempuan dalam politik dan kesempatan menjadi anggota legislatif tetap terpelihara. Yang lebih penting dari itu semua adalah semangat untuk menjaga wacana dan pemahaman terhadap pentingnya dukungan terhadap ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di legilastif sampai pengembangan dan peningkatan partisipasi kaum perempuan mencapai keseimbangan dengan partisipasi kaun laki-laki.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketetapan nomor urut berdasarkan hasil Pileg 2009 terjadi peningkatan jumlah keterwakilan anggota legislatif di DPR RI, dan bahkan di hampir semua DPRD di Indonesia. Dari hasil tersebut dapat dilatakan bahwa keputusan MK tersebut adalah koreksi yang benar. Keputusan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan membantu kesempatan perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki yang selama ini telah lebih berpengalaman dalam politik. Pada dasarnya, semangat dari perjuangan ketetapan kuota 30% adalah memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk terpilih sebagai anggota legislatif.

Bagi Hadar Nafis Gumay, tidak dipakainya nomor urut sebagai ketentuan penentuan terpilih atau tidaknya seseorang sebagai anggota parlemen justru meningkat dibandingkan Pemilu 2004 yang menggunakan nomor urut. Dengan kata lain, terbukanya kesempatan yang sama justru menggambarkan bahwa politisi perempuan mampu bersaing dengan laki-laki. Hal tersebut karena perempuan cenderung memiliki kemampuan dalam memahami konstituen mereka dibanding poliitisi laki-laki. Terlebih, keputusan tersebut lebih demokratis dibandingkan penggunaan nomor urut yang mengakibatkan beberapa kandidat perempuan dengan suara terbanyak namun tidak dapat menjadi anggota legislatif karena berada di posisi nomor urut di bawah kandidat laki-laki.

Sebaliknya, Ani Soetjipto menyatakan bahwa keputusan MK membatalkan nomor urut justru membuat semangat ketentuan kuota 30% berkurang gairah-

nya. Ketentuan kuota yang dalam UU Parpol 2008 telah sangat membantu perempuan untuk memiliki kesempatan yang dilindungi oleh UU dalam mencalonkan diri mereka melalui parpol, terlepas parpol melakukannya secara sukarela atau terpaksa, namun aturan tersebut telah membuka peluang dan kesempatan besar bagi perempuan untuk mewakili masyarakat sebagai anggota legislatif.

Kekhawatiran para aktivis perempuan terhadap meredupnya dukungan publik dan politik terhadap ketentuan kuota yang selama ini sudah cukup baik nampaknya sangat wajar, karena perjuangan yang selama ini dilakukan sangat tidak mudah dan pada dasarnya ketentuan kuota 30% bukanlah aturan yang tetap, tetapi merupakan kebijakan sementara dalam rangka mendukung keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota legislatif.

Ketentuan sementara terhadap ketimpangan perempuan di politik yang selama ini sangat terdominasi oleh kaum laki-laki. Semangat dan wacana yang telah sangat baik dan dihasilkan dari perjuangan yang sangat melelahkan kaum perempuan, namun dalam waktu beberapa hari oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan nomor urut yang mendukung kuota 30% dibatalkan. Keputusan tersebut sama saja dengan menghempaskan semangat perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan lebih besar dalam kompetisi yang memang timpang tersebut.

Hilangnya nomor urut yang dibatalkan oleh keputusan MK memberikan efek pada kesempatan atau keterbukaan partisipasi perempuan terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2009 lalu.

Dalam Pemilu, konstelasi politik berjalan dengan sangat cepat dan terbuka. Masyarakat juga sangat terbuka dan memberi reaksi yang sangat positif atas beragam perubahan aturan dan sistem yang berlangsung menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 lalu. Namun di luar semua proses tersebut, tidaklah mudah mencapai keseimbangan partisipasi perempuan di tengah kondisi Indonesia yang kompleks. Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai model yang sesuai karena dengan model yang tepat memberikan landasan ideal dan praktis atas pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di tengah dinamika politik dan keragaman masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pluralisme Indonesia menjadi salah satu kendala dalam memuluskan proses pengembangan secara menyeluruh desentralisasi dan ketentuan kuota di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan apa yang berlangsung di India, Jerman dan negara-negara

yang memiliki keseragaman yang tinggi; mereka relatif lebih mudah untuk menerapkan desentralisasi dalam sistem otonomi pemerintahan dan ketentuan kuota 30%.

Pada dasarnya, melihat kompleksitas persoalan masyarakat dan bangsa Indonesia, termasuk tingkat pendidikan dan ekonomi yang sangat beragam, maka belum sepenuhnya cocok dengan desentralisasi. Desentralisasi yang memberi kewenangan besar kepada daerah untuk mengatur diri sendiri ternyata banyak melahirkan bentuk-bentuk kesewenangan baru penguasa atau pemimpin daerah dengan melahirkan perda-perda yang justru membawa kondisi yang tidak kondusif kepada perempuan.

Atas dasar pemikiran di atas maka diperlukan perubahan yang signifikan dalam UU No. 32/2002 mengenai Otonomi Daerah. Diperlukan aturan tambahan mengenai dukungan berkaitan dengan pengembangan perempuan, seperti kewajiban 30% keterwakilan perempuan sebagai pejabat publik di setiap daerah, *gender mainstreaming* dalam setiap program pengembangan di daerah tersebut, sistem pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, ibu-ibu dan anak-anak, sistem pendidikan yang mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan lain-lain. Perubahan-perubahan tersebut diperlukan untuk memperkuat perjuangan kuota 30% perempuan dan otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesetaraan kaum perempuan di daerah tersebut. Berdasarkan sistem otonomi yang desentralisasi maka pengambilan keputusan pada banyak kebijakan di daerah tersebut adalah para penguasa dan pemimpin daerah tersebut. Oleh karena itu, pemimpin daerah harus memahami persoalan dan berpihak pada perempuan dan kaum marginal lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ketentuan kuota pada dasarnya sangat diperlukan, menjadi pembuka bagi peluang kaum perempuan untuk mengetahui bahwa politik merupakan hak setiap warga negara, perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik dan wilayah publik lainnya. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari pola pikir, kebijakan atau UU, juklak praktis yang kesemuanya mengarah pada dukungan terhadap upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak, khususnya kaum perempuan.

Dalam upaya perubahan yang harus dilakukan, tentu tidak mudah, diperlukan keberanian banyak pihak untuk memberi dukungan secara nyata dan konsisten

bagi ketentuan kuota 30%, bukannya pada penentuan calon legislatif ketika pemilu lima tahun sekali akan dilaksanakan, namun juga ketentuan kuota 30% diadopsi sebagai ketetapan menyeluruh di semua sektor publik sehingga dukungan yang diberikan bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga dapat diterjemahkan secara adil dan bertanggung jawab oleh daerah.

Berkaitan dengan ketentuan pejabat publik yang selama ini juga sangat didominasi oleh laki-laki, dibutuhkan keberanian pejabat yang memiliki kewenangan di daerah melakukan kerja sama antara DPRD dengan pemerintah Jawa Barat menerjemahkan dan menentukan kebijakan 30% terapkan dalam peraturan pemerintah bahwa diperlukannya kuota 30% keterwakilan perempuan bagi pejabat publik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan ini, DPRD Jawa Barat mengakui bahwa belum ada wacana mengenai hal itu dan memang memerlukan waktu untuk mengarah ke arah yang lebih praktis. Pada saat ini sebenarnya keterlibatan pemerintah cukup baik walau belum memadai dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan.

Dalam rangka mencapai itu maka diperlukan perda keterwakilan 30%, berhubungan antara *civil society* dengan politik lokal. Pada dasarnya ketentuan tersebut dapat direayasa atau diubah oleh pemerintah setempat, bahkan hal itu dapat juga dilakukan untuk seluruh Indonesia.

Perempuan harus berjuang dan tidak hanya bertumpu pada kuota 30%. Semua memerlukan proses dan tidak mungkin tiba-tiba menjadi anggota legislatif, namun sebaiknya melalui proses yang berkesinambungan. Cara yang dapat ditempuh adalah aktif di politik. Dengan melalui proses, kualitas perempuan semakin baik dan siap bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, ketentuan kuota 30% perempuan diperlukan karena jumlah perempuan yang aktif di kancah politik dan menjadi anggota parlemen masih kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun sangat disayangkan, dukungan politis tersebut pada tataran praktis belum terlaksana dengan baik, terutama jika dilihat kesiapan parpol dalam mencalonkan perempuan yang dianggap memiliki pengalaman yang cukup. Parpol cenderung sekedar memenuhi ketentuan tersebut, tanpa proses yang mapan berkaitan dalam mempersiapkan politisi perempuan yang dicalonkan. Pencalonan cenderung dipaksakan untuk memenuhi ketentuan batas minimal.

C. Kualitas Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Perdebatan mengenai kualitas perempuan yang terjun ke politik sudah mulai menjadi polemik semenjak isu *affirmative action* kuota 30% diperjuangkan. Banyak pihak, terutama parpol, politisi laki-laki, pemerintah dan beragam kalangan masyarakat. Kelompok yang mempertanyakan kualitas perempuan sehingga pantas untuk berpartisipasi aktif di kancah politik. Hal tersebut disebabkan aktivitas politik bukanlah aktivitas yang mudah bagi perempuan yang secara budaya selama ini dilekatkan sebagai *the second sex*. Perempuan dipercaya lebih emosional, irasional, kurang pengalaman politik dan lemah dibandingkan dengan laki-laki. Kelompok lainnya memandang bahwa kualitas memang penting, namun sangat tidak adil jika masalah kualitas 'hanya' dipertanyakan kepada kaum perempuan. Kualitas seharusnya juga menjadi pertimbangan penting bagi politisi laki-laki.

Kualitas memang unsur yang sangat penting bagi kapabilitas sumber daya manusia, terlebih di era yang menuntut profesionalisme sekarang ini. Tuntutan kualitas terhadap para perempuan yang aktif di politik sehingga dinyatakan pantas secara sosial politik untuk menjadi kandidat anggota legislatif. Kualitas seperti apa yang harus dimiliki kaum perempuan yang terjun ke politik? Bagaimana mencapai perempuan yang berkualitas, apakah standarnya laki-laki atau kualitas perempuan mampu mengantarkan mereka menjadi anggota parlemen.

Salah satu kualitas yang penting adalah kemampuan komunikasi politik kandidat perempuan yang menjadi calon legislatif. Yuda Irla menjelaskan bahwa kualitas para kandidat perempuan dan yang sekarang terpilih sebagai anggota DPRD tidak terlalu mengembirakan. Hal tersebut dikarenakan pengalaman kandidat dan anggota DPRD Jawa Barat belum mencukupi secara keseluruhan bagi pengembangan kualitas mereka. Namun kondisi kualitas perempuan yang biasa saja merupakan rentetan dari ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan di semua bidang.

Keadaan tersebut seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dan didukung oleh masyarakat bahwa realitasnya terdapat masalah serius bagi kaum perempuan berkaitan dengan keterwakilan mereka di wilayah publik. Perempuan selama ini mengalami diskriminasi dan merupakan kelompok marginal dalam kancah politik dan peningkatan jumlah perempuan masih meru-

pakan kebangkitan pada level praktis, desakan kebijakan kuota 30%, bukan kesadaran perempuan untuk terjun ke politik sebagaimana yang terjadi pada kaum laki-laki. Untuk peningkatan kualitas perempuan diperlukan pendidikan politik (*political education*) dan hal tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab parpol.

Kualitas politik perempuan, terkadang juga terhambat dalam proses pemilihan dikarenakan sikap pragmatis masyarakat yang cenderung menilai dan memilih kandidat yang memberi sejumlah uang kepada mereka. Dengan kata lain, kedewasaan masyarakat dalam politik sangat fleksibel, mudah dipengaruhi oleh iming-iming tertentu dan kepentingan sesaat.

Ani Soetjipto menegaskan berkaitan dengan kualitas komunikasi politik anggota DPRD hasil pemilihan umum 2009 kualitas perempuan ***sudah memadai***, walau tentu saja diperlukan usaha terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan jumlah perempuan yang berkualitas dalam politik dan wilayah publik lainnya. Semakin meningkatnya kualitas perempuan jika dilihat saat ini, banyak sekali perempuan yang sudah secara terbuka berani menyatakan pendapat dan berdebat demi mempertahankan pendapat mereka. Ini menandakan bahwa perubahan besar telah terjadi, dari kondisi yang sangat mengesankan pada saat perjuangan kuota 30% mulai tahun 2000. Dengan kata lain, upaya peningkatan keahlian praktis dalam bidang komunikasi politik harus terus dilakukan dan parpol memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kualitas komunikasi politik kepada kader-kadernya.

Namun yang harus dicermati adalah biaya komunikasi politik, termasuk kampanye politik mahal dan bagi perempuan finansial menjadi salah satu masalah yang krusial. Seandainya pun kandidat perempuan tersebut memiliki kemampuan komunikasi politik yang bagus, kampanye sebagai ***model evening political transaction*** berhubungan dengan nilai ekonomi. Anggota DPRD perempuan tidak banyak yang mempunyai kesempatan untuk bisa mempromosikan atau mengkomunikasikan diri mereka secara terbuka karena keterbatasan dana.

Akhirnya, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh kaum perempuan adalah berkampanye secara langsung, harus bekerja dari awal menerapkan strategi menemui langsung konstituen mereka. Namun karena sikap pragmatis masya-

rakat tetap saja sebagian dana taktis yang diterima masyarakat menjadi daya tarik tersendiri dalam memilih kandidat.

Pandangan Anggota DPRD Fraksi PKS Diah Nurwitasari mengenai kualitas komunikasi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berbeda. Diah mempertanyakan urgensi dan indikator sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menilai kualitas politik. Karena mempersoalkan kualitas tidak adil jika hanya ditanyakan kepada anggota DPRD perempuan, namun kualitas komunikasi politik juga harus dipertanyakan kepada anggota parlemen laki-laki. Indikator yang jelas diperlukan untuk menilai dan mengukur secara fair kualitas mereka secara fair.

Salah satu kasus yang diperjuangkan adalah pendidikan keluarga. PKS memiliki pandangan bahwa pendidikan keluarga utama dan menjadi dasar pembinaan bagi sumber daya manusia ke depannya. Salah satu kasus yang sedang diperjuangkan oleh PKS adalah pentingnya pendidikan keluarga sebagai landasan pembinaan manusia.

Dalam perjuangan kaum perempuan di wilayah politik atau legislatif membutuhkan energi yang besar. Namun perjuangan yang dilakukan tidaklah mudah, melainkan menuntut tindakan nyata dan berkelanjutan, sekaligus juga kekuatan kerja sama (aliansi organisasi perempuan) agar perjuangan yang dilaksanakan dapat membawa hasil sebagaimana yang diinginkan oleh kaum perempuan dan masyarakat.

Selama ini, acapkali isu-isu mengenai keluarga terabaikan. Hal ini dinyatakan oleh Diah bahwa kaum laki-laki tidak memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan kehidupan perempuan, namun lebih memilih memperjuangkan isu-isu yang dianggap maskulin. Kenyataan tersebut menjadi masalah besar dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan, anak-anak dan kelompok marginal lainnya.

Persoalan yang ada dalam kaukus lintas partai juga komprehensif. Karena bukan hanya kepentingan individu perempuan sebagai anggota DPRD, melainkan juga perempuan sebagai anggota atau pengurus parpol. Parpol saat ini merupakan kekuatan yang dominan dalam proses politik. Permasalahan untuk menyatukan persepsi perempuan lintas partai demi perjuangan kepentingan perempuan juga beragam dan tidak mudah. Namun upaya ke arah sana sudah dilakukan dan memperoleh dukungan yang baik. Tantangan terbesar adalah bagaimana

membangun lintas komunikasi yang mampu menjembatani ragam kepentingan yang ada, di samping perjuangan untuk kepentingan perempuan.

Dalam upaya tersebut memerlukan upaya bersama membangun komunikasi, termasuk tentang isi perjuangan bersama. Dalam proses tersebut memerlukan sinergi yang kuat dan terbuka. Saling mendukung satu sama lain sebagai sebuah kekuatan dalam perjuangan yang dilakukan.

Pentingnya komunikasi politik bagi perempuan anggota DPRD Provinsi Jabar khususnya dan umumnya perempuan yang mempunyai aktivitas politik juga diamini oleh Mien Aminah dari Fraksi PPP, yang menyatakan bahwa selama pengalaman berkiprah dalam dunia politik, baik di luar maupun di dalam parlemen, kualitas komunikasi politik perempuan dan aktivitas politik praktis sudah memadai yang ditandai dengan keaktifitas anggota perempuan dalam rapat-rapat dan beragam kegiatan legislasi lainnya.

Kemampuan tersebut berimplikasi pada terciptanya *bargaining position* dan negosiasi politik antara anggota kelompok yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda serta menciptakan kekuatan baru dalam politik perempuan. Perempuan saat ini bukanlah anggota pasif, kosmetik politik, melainkan mempunyai peran dan aktivitas yang menuju keseimbangan dengan kaum laki-laki. Artinya, kemampuan komunikasi politik perempuan telah membuka peluang bagi mereka untuk menjadi partner seimbang, bahkan untuk sebagian anggota DPRD perempuan justru lebih dominan dan bertanggung jawab dibandingkan kaum laki-laki.

Mien Aminah mengakui bahwa kemampuan komunikasi politik perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sudah memadai dan mampu bersaing dengan anggota DPRD laki-laki. Di pihak lain, disadari bahwa kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pendidikan seseorang. Artinya, kemampuan anggota DPRD tidaklah sama satu sama lainnya.

Komunikasi diperlukan salah satunya adalah dalam memperjuangkan isu-isu politik. Selama ini, di antara isu-isu yang bersifat umum atau yang biasa diperjuangkan, anggota DPRD perempuan juga memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan kesejahteraan perempuan. Isu-isu tersebut dapat saja dimasukkan dalam beragam program yang lahir sebagai kebijakan di Jawa Barat.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Suhartini Syahlan yang menyatakan bahwa kualitas komunikasi politik anggota DPRD perempuan dalam aktivitas politik sudah bagus. Ditandai dengan kemampuan anggota DPRD perempuan bersaing dengan anggota DPRD laki-laki, kemampuan tersebut menempatkan mereka setara dengan anggota lainnya, bahkan dipercaya menjabat posisi tertentu atau menjadi inovator dalam aktivitas politik yang berlangsung.

Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Lina Ruslinawati dari Fraksi Gerindra yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik anggota DPRD perempuan sudah cukup bagus, namun karena selama ini belum memperoleh kesempatan yang layak di wilayah politik yang kemudian berakibat pada kemampuan politik kaum perempuan. Artinya, komunikasi politik harus terus ditingkatkan sehingga seiring waktu kemampuan mereka semakin baik dan seimbang dengan kemampuan anggota laki-laki.

Upaya peningkatan kualitas komunikasi politik tetap dilakukan, namun secara individual, melalui parpol dan lain-lain. Beragam kegiatan yang memungkinkan pengembangan kualitas diikuti dalam rangka perbaikan dan diharapkan mampu menjadi yang lebih baik. Bimbingan teknis diperoleh dari parpol agar setiap anggota DPRD mempunyai kemampuan dasar berkomunikasi politik yang memadai. Kemampuan komunikasi politik diperlukan untuk mendukung aktivitas politik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota.

Kemampuan komunikasi politik anggota DPRD mencerminkan kualitas mereka sudah cukup baik, walau disadari kemampuan mereka sangat ditentukan oleh latar belakang budaya, sosial dan pendidikan. Kemampuan mereka sudah dapat dikatakan mampu bersaing dengan anggota-anggota lainnya baik di internal DPRD maupun di eksternal seperti forum-forum diskusi, pertemuan dan lain-lain.

Dalam aktivitas politik tersebut, Lina menggunakan kemampuan komunikasi politiknya di forum-forum resmi DPRD dengan mengusung isu-isu pertanian, pariwisata, koperasi dan perdagangan sebagaimana tanggung jawab dalam Komisi B.

Ganiwati dari Fraksi Golkar juga mengamini bahwa kemampuan komunikasi perempuan dalam politik sudah memadai. Memadainya kemampuan komunikasi anggota DPRD perempuan ditandai dengan keberanian mereka menyampaikan pendapat, ide, kritik dan masukan dalam aktivitas politik. Bahkan, dalam aktivitas

internal anggota perempuan sudah setara dengan anggota laki-laki. Namun tentu saja belum semua anggota DPRD perempuan yang berani menyatakan pendapat, ide, usulan dan kritik secara terbuka. Kemampuan mereka membutuhkan waktu dan proses yang cukup agar kemampuan tersebut terasah dan sebagaimana yang seharusnya peran anggota DPRD dapat dijalankan. Anggota DPRD bukan hanya datang, duduk, diam dan duit saja.

Menurut Ganiwati, anggota DPRD perempuan harus memperbaiki diri secara terus menerus hingga kualitas komunikasi politik mereka memadai dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh sebagian anggota harusnya tidak menjadi kendala dan penghalang bagi mereka dalam aktivitas politik. Kondisi tersebut dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Hanya saja memerlukan waktu, kemauan dan kesabaran. Kesungguhan anggota DPRD perempuan untuk mau belajar terus sangat diperlukan untuk mengubah keadaan yang kurang baik menjadi baik, bahkan sangat baik.

Perubahan sangat dituntut dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD agar tidak hanya memilih 'diam' ketika proses politik berlangsung. Intinya, anggota DPRD perempuan mau bergerak melakukan perubahan, mulai dari diri mereka sendiri, tidak pasrah saja dengan keadaan dan kesungguhan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab atau komitmen kepada masyarakat konstituen dan bangsa.

Ganiwati yang memiliki latar belakang advokat yang mulai belajar menyatakan pendapat, ide dan bahkan kritik secara terus menerus walau pada awalnya mengalami kendala pada awalnya seperti gemetar, tidak tahu apa yang harus disampaikan dan lain-lain. Walau sempat ditertawakan pada awal karirnya sebagai advokat, namun ia terus belajar sehingga saat ini mampu menyatakan pendapat, ide dan kritik secara baik.

Sebaliknya, Gantira Kusumah dari Fraksi Gerindra menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik anggota DPRD perempuan masih belum memadai, walau ada beberapa orang sudah mempunyai kemampuan komunikasi sangat baik. Namun jika dilihat secara umum, kemampuan mereka masih kurang dan harus ditingkatkan lagi.

Kualitas komunikasi politik yang berbeda menjadi pertanyaan disebabkan pada dasarnya kemampuan laki-laki adalah kemampuan intelektual. Kualitas intelektual inilah yang menjadi dasar kekurangan bagi anggota DPRD perempuan

dan laki-laki. Namun dalam realitas praktisnya, anggota perempuan kurang berani mengembangkan diri dibandingkan anggota laki-laki. Karena kemampuan adaptasi sosial perempuan yang lambat, perempuan membutuhkan waktu yang lama untuk saling mengenal dan percaya kepada pihak lain sehingga terkadang kondisi tersebut berdampak pada hubungan dan komunikasi mereka dengan pihak lain, termasuk kompetitor politik. Perempuan cenderung malu-malu dalam aktivitas politik untuk menyatakan pendapat, ide dan kritik terhadap proses politik yang berlangsung. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan keterlibatan perempuan kurang dominan dibandingkan kaum laki-laki.

Namun Gantira mengakui bahwa memang ada sebagian kecil yang mempunyai kemampuan komunikasi politik yang menonjol, namun jumlah itu masih kurang dibandingkan jumlah anggota DPRD perempuan dan jika keterwakilan perempuan juga sebagai bagian dari perjuangan kebijakan ketentuan kuota 30%. Ketidakmampuan dalam komunikasi politik memang diakui oleh Gantira Kusumah bukan hanya dialami oleh kaum perempuan, melainkan juga anggota laki-laki.

Pada dasarnya tidak memiliki hambatan berkomunikasi dengan anggota perempuan lainnya. Hubungan dan komunikasi dibangun berdasarkan kepentingan profesional yang diharapkan saling mendukung satu sama lain dalam aktivitas politik. Dukungan dilakukan juga oleh parpol, seperti yang dilakukan Partai Gerindra yang memberikan pembekalan kepada anggota DPRD baru berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Namun pembekalan tersebut belum cukup karena banyak hal-hal baru berkaitan dengan tugas sebagai anggota legislatif. Akan tetapi, sebagai langkah awal, pembekalan dalam bentuk pelatihan tersebut setidaknya membantu anggota baru dalam melaksanakan tugas ke depannya.

Pandangan positif nyatakan oleh Nawafie Saleh dari Fraksi Golkar yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik perempuan anggota DPRD sekarang ini lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Kualitas komunikasi politik yang lebih bagus adalah implikasi dari tingkat pendidikan anggota DPRD perempuan. Kemampuan komunikasi politik yang lebih baik dari anggota DPRD pada dasarnya adalah sumbangan kerja sama yang sangat bagus disebabkan adanya pandangan-pandangan baru. Kualitas perempuan yang didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang baik sangat membantu dalam proses dan aktivitas politik.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Yusuf Fuazd dari Fraksi PPP yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik perempuan di DPRD Jabar cukup mumpuni dalam perdebatan ataupun berpendapat. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari aktivitas politik sehari-hari yang mana sebagian anggota DPRD perempuan sudah mempunyai kemampuan sangat baik, bahkan lebih dominan dari sebagian anggota laki-laki. Diakui oleh Yusuf bahwa kemampuan anggota DPRD perempuan memang belum semuanya, namun kemampuan tersebut menempatkan mereka sebagai mitra politik yang diperhitungkan dalam beragam program dan aktivitas politik baik internal maupun eksternal.

Di samping kelebihan yang dimiliki oleh anggota DPRD perempuan, juga mempunyai kekurangan berkaitan dengan kemampuan komunikasi politik perempuan. Kekurangan tersebut terletak pada kemampuan perempuan untuk memberanikan diri secara terbuka menyatakan pendapat, bahkan mungkin berkompetisi dengan anggota laki-laki dalam beragam kesempatan dan bentuk komunikasi dalam proses politik yang berlangsung.

Yusuf memandang perempuan secara seksis, yaitu perempuan mempunyai kemampuan dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan makanan dan domestik lainnya. Sedangkan berkaitan dengan komunikasi politik walau menyatakan bahwa perempuan pada dasarnya sudah ada kemajuan. Yusuf juga menyatakan bahwa perempuan masih belum berani menyatakan komunikasi langsung seperti interupsi. Perempuan memiliki kemampuan komunikasi dalam isu-isu khusus, seperti isu-isu yang dekat dengan kehidupan perempuan dan anak.

Lebih lanjut, Yusuf menyatakan bahwa pengalaman politik di partai tidak ada proses sosialisasi. Sosialisasi memang kurang dalam politik, dan kesadaran itu muncul mungkin dalam proses kaderisasi. Artinya, orang yang pintar dalam politik kadang bukan karena dikader oleh partai, dan lebih banyak nyatanya lebih banyak keadaannya, baik pada bidang pendidikan, agama, profesi, keberaniannya dan lain sebagainya.

Pandangan yang lebih fair disampaikan oleh Aceng Roni Syahbana dari Fraksi Demokrat yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik anggota DPRD perempuan pada level individual banyak yang sudah mempunyai kemampuan komunikasi politik dan mampu menunjukkan eksistensi mereka dalam aktivitas politik yang berlangsung selama ini. Namun jika dilihat secara

umum, anggota DPRD perempuan masih cenderung mempunyai keengganan untuk menyampaikan pandangan secara terbuka.

Aceng menegaskan bahwa selama berkomunikasi dengan anggota DPRD perempuan tidak mempunyai hambatan komunikasi. Komunikasi selama ini berlangsung dengan baik dan lancar. Selama ini tidak membangun perbedaan dan tidak membangun sikap partai dari mana fraksinya, melainkan terbuka untuk berkomunikasi dengan partai apa saja dan dengan anggota laki-laki dan perempuan. Artinya, dalam proses politik selama menjadi anggota DPRD tidak membangun eksklusivitas. Akhirnya, komunikasi berlangsung lancar.

Walaupun perempuan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, namun kemampuan tersebut baru dimiliki oleh sebagian anggota, masih banyak yang kurang dalam hal kemampuan komunikasi politik sehingga tidak memperlancar proses politik. Oleh karena itu, perempuan anggota DPRD sepatutnya berupaya meningkatkan rasa percaya diri sehingga mempunyai kemampuan yang sama dengan kompetitor dan daya juang (*struggle*). Nyatanya, hanya ada sebagian kecil atau hanya satu dua orang perempuan yang komunikasi politiknya memadai, sedangkan selebihnya masih harus meningkatkan kualitas mereka. Jadi, secara keseluruhan masih harus didorong. Partai Demokrat selama ini sangat memberikan kesempatan kepada kaum perempuan baik dalam forum-forum atau penyampaian aspirasi dan sebagainya. Namun Partai Demokrat masih kurang memberikan kesempatan dalam posisi struktur untuk kaum perempuan di parlemen.

Berdasarkan pandangan anggota DPRD perempuan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dinyatakan bahwa kualitas politik perempuan mengalami kemajuan, namun masih pada taraf individual, level organisasi dan dalam forum-forum formal, perempuan dalam proses konstruksinya mengalami tekanan sosial budaya dan kurang mempunyai kepercayaan diri menyatakan pendapat secara terbuka. Kondisi tersebut berimplikasi pada refleksi sosial mereka, sekaligus kemudian memengaruhi aktivitas politik.

Pada hakikatnya, aktivitas politik membutuhkan kemampuan berargumentasi dan mengkritisi beragam realitas dan materi sidang-sidang yang dilaksanakan oleh legislatif. Aktivitas politik membutuhkan kemampuan memahami dan menguasai situasi, bahkan akan sangat baik jika mampu menguasai keadaan dalam proses politik. Kemampuan itu dapat mempermudah dialog dan negosiasi

politik sehingga dapat menghasilkan kualitas produk-produk kebijakan. Artinya, kemampuan komunikasi politik merupakan suatu kemestian bagi anggota DPRD perempuan sehingga keterwakilan mereka tidak mengurangi semangat perjuangan ketentuan kuota 30%.

Kusnaka menyampaikan bahwa upaya yang harus dilakukan agar kaum perempuan mempunyai kualitas khusus yang mampu mendukung aktivitas politik adalah pendidikan. Pendidikan harus ditingkatkan sehingga kesadaran individu terus meningkat, baik formal maupun informal.

Karakter perempuan Jawa Barat yang individualistik sehingga orang di sini tidak terlalu bergantung pada pihak lain. Walau perempuan menggantungkan diri kepada suami, akan tetapi suami dan istri merupakan satu kesatuan, bukan yang satu mendominasi yang lain. Karakteristik individualnya yang bagus sekali sepatutnya menjadi modal bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya perempuan untuk lebih memupuk kepercayaan diri yang lebih kokoh di dalam kehidupan bermasyarakat.

Karakter dan sikap individualistik perempuan Sunda seharusnya menjadi modal besar bagi pengembangan perempuan di daerah. Kelebihan karakter masyarakat harus dikembangkan menjadi kekuatan bagi kaum perempuan dalam menciptakan aliansi dan komunikasi politik.

Betty R. Soemirat menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik politisi khususnya perempuan mempunyai potensi melebihi kaum laki-laki. Perempuan mempunyai kemampuan persuasi yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Akan tetapi dalam realitas paktisnya perempuan masih kurang aktif dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut akibat dari pengaruh patriarki laki-laki yang lebih ditempatkan di level terdepan dibandingkan perempuan.

Penyebabnya adalah buruknya komunikasi yang terbentuk antara anak dan orang tua dalam proses sosial budaya. Orang tua acapkali lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam kehidupan di tengah masyarakat sering kali pihak yang lebih tua melarang anak kecil bicara. Hal tersebut juga dialami oleh perempuan. Secara umum masih mengalami hal-hal semacam itu sehingga banyak yang memiliki kurang percaya diri untuk merasa nyaman di kancah politik.

Idealnya perempuan harus belajar memahami kondisi yang ada, baik kondisi diri mereka sendiri, konstituen, parpol dan masyarakat umumnya. Artinya, yang pertama harus dilakukan adalah memahami masalah-masalah apa saja yang akan dibantu, terutama masalah berkenaan dengan perempuan. Penguasaan masalah diperlukan agar mampu menguasai masalah dan berani menghadapi masalah tersebut dengan mencari solusi yang tepat dan memungkinkan dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan perempuan apa saja yang ada di Jawa Barat harus diketahui oleh anggota DPRD. Mengetahui kebutuhan perempuan sehingga dia bisa berbicara bahwa inilah permasalahan yang sebenarnya.

Toeti Sundjaya menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik sangat diperlukan oleh anggota DPRD perempuan. Bahkan ia menyebutkannya sebagai kemampuan nomor satu yang harus dimiliki oleh perempuan parlemen. Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan seseorang menciptakan kekuasaan terhadap pihak lain, dan kondisi tersebut dapat mempermudah keberhasilan dalam proses politik. Pentingnya kemampuan menguasai ilmu komunikasi atau berkomunikasi bagi seseorang dan dalam konteks ini bagi politisi. Komunikasi akan mendatangkan pemahaman terhadap suatu isu, masalah, pandangan-pandangan tertentu, bahkan untuk sebuah kritik serta realitas di tengah masyarakat. Kemampuan komunikasi yang baik akan menciptakan proses komunikasi dengan pemahaman terhadap kedua belah pihak atau para pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Pemahaman untuk menciptakan kesamaan makna merupakan tujuan utama komunikasi yang berlangsung.

Toeti mengakui urgensi komunikasi politik bagi seorang perempuan anggota DPRD, namun secara tegas menyatakan bahwa anggota DPRD atau politisi tidak mempunyai kemampuan komunikasi politik yang memadai karena mereka tidak mau belajar atau mempelajari kemampuan menumbuhkan pemahaman bersama yang sangat penting dalam proses politik. Pemahaman makna yang sama berkaitan dengan upaya untuk lebih berempati terhadap realitas yang berkembang bukan hanya memikirkan kepentingan satu pihak saja.

Lebih lanjut, Toeti menegaskan bahwa kualitas komunikasi politik perempuan anggota DPRD sangat memprihatinkan sehingga diperlukan upaya menyadarkan perempuan bahwa kemampuan komunikasi politik sangat penting agar proses dan aktivitas politik perempuan mampu menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik melalui pemahaman-pemahaman yang tercipta berdasarkan interaksi komunikasi.

Komunikasi mencari titik temu di antara para pihak yang mempunyai kepentingan untuk meminimalkan konflik. Komunikasi berupaya menciptakan *mutual understanding* yang merupakan esensinya. Esensi komunikasi mampu menciptakan saling memahami dan mengerti satu dengan lainnya. Jadi, berpolitik bukan hanya menciptakan kekuasaan, melainkan pada tataran substansial politik diperlukan agar kesinambungan di antara para pihak dan kepentingan mampu didiskusikan dengan saling memahami satu sama lainnya. Dalam proses tersebut, kemampuan komunikasi sangat diperlukan sebagai esensi menumbuhkan saling memahami, termasuk dalam proses politik.

Namun terlepas dari kemampuan komunikasi politik perempuan yang masih kurang, ketentuan kuota 30% di lapangan dipenuhi dengan baik oleh parpol. Parpol mendukung kuota 30% baik sebagai perwujudan dari UU Parpol atau juga desakan masyarakat, termasuk media massa. Bahkan realitasnya parpol ada yang membuang calon laki-laki untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jika kemudian perempuan yang terpilih belum memadai, yang harus lebih dilihat sebagai tanggung jawab bersama elemen bangsa terutama parpol untuk secara serius melakukan pendidikan politik kepada perempuan sehingga prosesnya berlangsung secara bertanggung jawab, bukan aktivitas hanya pada saat pencalonan.

Pembenahan kualitas perempuan memang harus secara serius dilakukan agar persaingan politik menjadi lebih adil bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan kuota 30% merupakan kebijakan sementara disebabkan ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Dan kaum perempuan sendiri pada dasarnya menyadari bahwa kebijakan *affirmative action* bukan untuk selamanya, namun merupakan kebijakan sementara karena kondisi khusus perempuan.

Masalah yang muncul adalah banyak parpol baru dan tidak memiliki perempuan yang memiliki kualitas memadai untuk dicalonkan sebagai calon legislatif. Pencalonan berlangsung seperti bursa politik, yang mana parpol mencari perempuan yang mau mereka daftarkan tanpa terlalu mempertimbangkan kemampuan komunikasi politik mereka. Hal tersebut dapat dipahami karena langkah pertama memang bagaimana memenuhi 30% ketentuan keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik internal partai, terutama bagi kandidat laki-laki yang selama ini aktif di parpol; mereka tidak mendapat nomor urut atau tidak dicalonkan karena kuota untuk perempuan.

Minimnya kualitas politik perempuan sebagaimana dinyatakan di atas didasarkan pada pertimbangan umum kualitas komunikais politik yang harus dimiliki kandidat politik. Namun perempuan dapat memiliki cara dan metode yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dapat menggunakan metode yang dekat dengan diri mereka, yaitu kemampuan bersosialisasi secara *face to face*, kemampuan untuk terjun ke masyarakat secara langsung dan berbicara dengan mereka secara personal. Dengan metode tersebut, kaum perempuan dapat lebih mengenai dan mensosialisasikan program-program mereka kepada masyarakat dibandingkan hanya melalui media iklan, brosur dan lain-lain. Cara-cara konvensional yang dipilih laki-laki tersebut di satu sisi membutuhkan biaya yang besar, di sisi lain telah dipilih oleh politisi laki-laki. Menurut penulis, perempuan harus menggunakan cara-cara yang lebih bersifat personal dibandingkan cara-cara komunikasi politik publik dan organisatoris yang telah digunakan oleh laki-laki.

Berkaitan dengan pandangan di atas, Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa kemampuan komunikasi perempuan cukup memadai terutama yang telah memiliki pengalaman politik dan latar belakang organisasi kemasyarakatan yang mereka miliki, namun secara umum mereka cenderung memilih metode kampanye secara langsung kepada konstituen pemilih mereka dan ini menjadi kekuatan kaum perempuan.

Berdasarkan realitas anggota dewan perempuan maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik mereka. **Pertama**, sesama perempuan hilangkan pikiran negatif terhadap anggota perempuan lainnya, menghilangkan pemikiran bahwa anggota dewan perempuan lainnya adalah pesaing. Jadi, harus saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan sesama perempuan. **Kedua**, percaya diri dengan penampilan masing-masing dan jangan membandingkan dengan perempuan yang lain. **Ketiga**, perempuan harus menguasai ilmu pengetahuan yang memadai secara umum, dan khususnya dalam bidang yang sedang ditekuni/komisi. **Kempat**, berupaya meningkatkan diri secara terus menerus terutama kemampuan menghadapi publik dan berbicara di forum. **Kelima**, memiliki motivasi yang jelas dan kuat dalam melaksanakan tugas, seharusnya motivasi utamanya adalah menunaikan kepentingan rakyat, konstituen masing-masing ke arah yang lebih baik.

Jalan keluar yang secara terus menerus harus diperjuangkan adalah pembenahan menyeluruh, lebih substansial dan bukan hanya bersifat mendadak dan sesaat ketika hingar bingar pemilu setiap lima tahun sekali. Upaya yang dapat dilakukan ialah secara terus menerus melakukan penguatan di tengah masyarakat oleh semua komponen bangsa, seperti partai politik, negara, organisasi masyarakat dan semua lembaga pemerintah. Dukungan semua pihak secara integral dalam aktivitas sosial budaya dan politik diperlukan sehingga semua program bersinergi mendukung pengembangan kaum perempuan dan kaum marginal lainnya.

Ani Soetjipto menjelaskan bahwa kompleksitas yang ada di tengah masyarakat menciptakan masyarakat yang memerlukan masyarakat menengah sipil (*civil society*) yang baik. Penguatan organisasi kemasyarakatan harus tetap dilakukan. Kekuatan sesungguhnya adalah ada pada masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil untuk secara terus menerus menjaga kesinambungan perjuangan kuota 30% tetap berada di jalurnya, walau nomor urut telah dibatalkan, untuk melakukan sosialisasi memperteguh pemahaman masyarakat terhadap isu kuota 30%.

Momentum perjuangan kuota semangatnya harus tetap dipelihara agar selanjutnya perjuangan tersebut bukan hanya di kancah politik, mengenai calon anggota legislatif dan pengurus parpol, akan tetapi lebih dari itu, memperjuangkan ketentuan kuota dilakukan pada level DPRD setiap provinsi.

Dominasi kaum laki-laki atas perempuan masih akan terus berlangsung dan diperlukan model perjuangan kaum perempuan yang didukung oleh kebijakan yang juga mendukung kaum perempuan. Pada level kebijakan kaum perempuan harus tetap menjaga konstalasi politik dengan ketentuan kuota 30% di pengurus parpol dan calon anggota parlemen, jika memungkinkan menghadapi Pemilu 2014 diperkuat dengan aturan-aturan yang mengikat secara hukum. Pada level masyarakat, diperlukan perjuangan untuk memperkuat masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil dan dukungan negara yang lebih kuat terhadap pemberdayaan kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri harus berani keluar dari stigma masyarakat yang menyatakan bahwa politik itu tabu, kotor dan hanya laki-laki yang pantas berpolitik. Organisasi perempuan menjalin hubungan dan kerja sama terus menerus untuk memperkuat aliansi atas isu perjuangan.

Perubahan ke arah yang lebih baik harus terus dilakukan oleh kaum perempuan jika ingin bersaing secara adil dengan kaum laki-laki. Namun perempuan tidak perlu mengubah konsep komunikasi politik mereka sebagaimana konsep komunikasi politik laki-laki. Karena komunikasi politik perempuan dengan realitas perempuan justru merupakan kekuatan bagi perempuan untuk menyampaikan pemikiran dan menggolkan pandangan-pandangan mereka di forum politik, khususnya di dewan.

Kualitas komunikasi politik perempuan secara umum diakui oleh narasumber, baik anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (laki-laki dan perempuan), aktivis, akademisi, pemerhati masalah perempuan maupun media massa, masih kurang memadai dibandingkan dengan kemampuan komunikasi politik politisi laki-laki. Perempuan masih kurang pengalaman dalam politik sehingga mereka harus mau terjun secara aktif menimba pengalaman politik. Kurangnya kemampuan komunikasi politik perempuan menjadi kendala dalam kehidupan politik praktis, termasuk dalam kampanye Pemilu 2009. Kekurangan tersebut berakibat negatif pada pembelaan kebijakan kuota 30% perempuan sebagai calon legislatif. Perempuan telah memperoleh jalan yang lebar untuk menjadi anggota legislatif, namun kemampuan mengkomunikasikan dan menyampaikan pikiran, gagasan dan pendapat belum maksimal sehingga kalah oleh politisi laki-laki.

Bahwa kaum perempuan harus memperbaiki kualitas komunikasi politik disepakati oleh semua narasumber. Perbaikan tersebut salah satunya menjadi tanggung jawab parpol untuk semaksimal mungkin memberikan pendidikan politik secara kontinyu kepada perempuan sehingga siap terjun ke politik praktis, dan tidak ada alasan parpol meragukan kualitas perempuan sebagai politisi. Terlebih, perbaikan kualitas adalah upaya memperbesar peluang perempuan terpilih sebagai anggota parlemen di tengah dukungan UU Parpol. Ketentuan kuota 30% sudah diperoleh perempuan sehingga dukungan yang besar dengan adanya kuota 30% dapat memberikan hasil maksimal karena kemampuan perempuan itu sendiri memadai.

D. Dukungan Parpol atas Pemenuhan Kuota 30 Persen

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan *affirmative action* kuota 30%, hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan parpol. Dukungan parpol sebagaimana diamanatkan oleh UU Parpol

dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain, hanya melalui parpol calon legislatif dapat mendaftarkan diri mengikuti Pemilu. Parpol adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif.

Parpol adalah wadah di mana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis. Parpol memiliki peranan yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari parpol sebagai instrumen dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia.

Persoalan krusial muncul ketika parpol selama ini didominasi oleh laki-laki dalam kepengurusan, terutama pada posisi-posisi penting penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Terjadi hegemoni kaum laki-laki dalam perpolitikan dan parpol sebagaimana secara sosial budaya yang dipercaya memiliki kualifikasi dan kualitas untuk aktif di ruang publik adalah laki-laki. Kondisi tersebut seakan menggambarkan secara kuat dan jelas bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki dan hanya laki-laki yang pantas terjun ke politik karena sesuai dengan realitas alamiah laki-laki yang secara sosial budaya dinyatakan dalam idiom-idiom seperti rasional, kuat, cerdas dan berani bersaing.

Pemahaman nilai-nilai budaya mengenai laki-laki yang kemudian mengkrystal dalam proses transformasi ide-ide dan tindakan praktis dalam masyarakat. Setiap individu adalah anggota masyarakat, keluarga, organisasi formal atau informal, bahkan menjadi sistem *belief* yang kemudian individu baik laki-laki maupun perempuan memahami diri mereka dan lingkungannya dengan nilai-nilai yang lebih memberi peluang kepada laki-laki untuk mendominasi kaum perempuan. Kondisi ini antara lain menjadi penyebab kaum perempuan termarginalkan dalam kancah politik dan ruang publik lainnya. Seandainya pun ada perempuan, mereka lebih banyak berada pada level menengah dan bawah, bukan pada level *top management* yang menentukan kebijakan dan keputusan.

Realitas minimnya kaum perempuan aktif di politik dan menjadi pengurus parpol tentu saja tidak fair jika hanya mempertanyakan dan menyalahkan kondisi tersebut, namun kita dapat mempertanyakannya kepada parpol yang dalam sistem politik sebagai satu-satunya sarana kaum perempuan belajar politik praktis sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tanpa legitimasi dari parpol maka seseorang tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dengan kata lain, parpol menentukan seorang politisi dapat dicalonkan atau tidak.

Besarnya kekuasaan parpol dalam menentukan calon legislatif bagi kalangan perempuan menjadi kendala tersendiri. Perempuan yang realitasnya sangat sedikit menjadi pengurus partai dan aktif dalam aktivitas partai secara kontinyu, memungkinkan kesempatannya kecil bagi kaum perempuan jika penentuan calon legislatif hanya dilakukan oleh parpol. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Parpol, pada dasarnya memang penentuan calon legislatif sepenuhnya hak parpol, akan tetapi dengan adanya ketentuan kuota 30% yang mensyaratkan parpol mencalonkan 30% perempuan sebagai calon legislatif, terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di politik dan menjadi calon anggota legislatif.

Berkaitan dengan kondisi perempuan yang semakin terbuka untuk menjadi calon legislatif sebagai implikasi logis dari ketentuan kuota 30%, maka membutuhkan kesiapan perempuan untuk memenuhi kuota tersebut. Pemenuhan tersebut bukan hanya sekedar pemenuhan UU semata, namun secara serius harus dilakukan pendidikan politik agar kaum perempuan memahami pentingnya terjun aktif di parpol.

Parpol semestinya mendukung kaum perempuan dengan program-program partai yang mampu meningkatkan kemampuan kaum perempuan sebagai politisi. Parpol mempunyai kewajiban membangun pemahaman politik perempuan, para anggota dan pengurus partai secara berkesinambungan. Parpol tidak dapat lagi hanya melirik kaum perempuan pada saat tuntutan pemenuhan kuota 30% calon legislatif. Akan tetapi, keberpihakan terhadap perempuan sebagai pengurus dan anggota parpol harus sudah dimulai semenjak kaum perempuan menjadi anggota parpol.

Ketua Gerakan Perempuan Indonesia Yuda Irla menjelaskan bahwa parpol memberi alasan mengapa tidak dilakukan pendidikan politik terhadap anggota adalah karena pada realitasnya banyak perempuan yang enggan menjadi anggota parpol. Pendapat tersebut bahwa perempuan enggan masuk partai, namun apakah parpol memiliki program yang jelas untuk perempuan. Parpol cenderung tidak ramah terhadap perempuan. Parpol sangat maskulin sehingga menakutkan bagi perempuan.

Pendidikan parpol oleh parpol sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan nyata dan konsisten parpol bagi pemahaman warga negara terhadap politik sehingga diharapkan pemahaman politik yang baik akan mampu menciptakan

kelas menengah parpol dan masyarakat politik yang bertanggung jawab. Masyarakat tidak hanya memilih karena pertimbangan pragmatis, sekedar suka, terkenal dan memberikan sejumlah dana dan bantuan tertentu. Namun masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap pilihan mereka.

Urgensi dukungan dari parpol memang tidak mungkin terbantahkan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota parlemen. Parpol sebagaimana diamanatkan oleh UU adalah lembaga formal politik yang memiliki hak dalam penentuan calon legislatif. Oleh karena itu, keberpihakan parpol adalah sangat penting bagi peningkatan jumlah kandidat perempuan di politik. Berkaitan dengan pentingnya dukungan parpol terhadap ketentuan kuota keterwakilan perempuan juga disampaikan oleh Hadar Nafis Gumay, bahwa dukungan parpol harus jelas dan besar kepada peningkatan peran politik perempuan dan dilakukan secara nyata dan berkesinambungan, bukan hanya pada waktu tertentu saja atau sekedar *lip service*.

Dukungan parpol seharusnya dalam program-program berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana parpol cenderung enggan mendukung partisipasi parpol jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan parpol selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislatif dan harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan maka parpol tidak sulit melakukannya, karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh parpol sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi pemilu legislatif.

Kondisi tersebut semakin krusial jika dikaitkan dengan karakteristik budaya politik di Indonesia. Partai-partai politik di Indonesia cenderung tidak memiliki kaderisasi anggota partai mereka, kecuali PKS. Akan tetapi, umumnya partisipan partai hanya bersifat aksidental semata. Jadi, massa partai politik dengan sangat mudah berubah dan berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Perpindahan tersebut juga berlangsung di level kepengurusan. Dapat dilihat, jika ada calon legislatif pada Pemilu 2009 lalu tidak terpilih maka terbuka kemungkinan mereka akan mencari partai baru yang kemungkinan besar memberi peluang pada pemilihan selanjutnya.

Besarnya pengaruh parpol dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30% juga diamini oleh Ani Soetjipto yang menyatakan bahwa parpol berperan betul dalam proses politik perempuan dan hal itu menandakan bahwa perempuan yang bermaksud terjun ke politik harus terlebih dahulu belajar dan aktif di parpol. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keterwakilan tersebut tantangannya sangat besar. Ada kecenderungan kebijakan *affirmative action* juga tidak didukung dengan sepenuh hati oleh parpol, namun lebih sebagai kendaraan politik saja. Kebijakan *affirmative action* banyak yang menunggangi dalam proses Pemilu 2004 lalu. Oleh karena itu, diperlukan usaha bersama dalam rangka menyakinkan perempuan-perempuan agar mau terjun ke politik secara sadar. Parpol harus lebih ramah terhadap kaum perempuan dan menunjukkan bahwa mereka bersahabat dengan kaum perempuan.

Pendidikan politik kepada masyarakat juga dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil yang baik, yaitu sebuah masyarakat yang memiliki kemampuan rasional dan otonom dalam berpolitik. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan otonom sebenarnya bukan hanya tanggung jawab parpol, namun tugas terbesar sebenarnya berada pada negara untuk secara terencana melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi masyarakat. Yang diharapkan adalah terciptanya suatu masyarakat yang bertanggung jawab dalam berpolitik. Kedewasaan masyarakat dalam politik diperlukan agar masyarakat mampu secara rasional mengaplikasikan UU yang berkaitan dengan politik dan pemilu dengan pemahaman yang bertanggung jawab.

Mien Aminah dari Fraksi PPP menjelaskan bahwa PPP mendukung kuota 30% dan sekaligus mendukung pemberdayaan perempuan dalam partai. Dukungan PPP juga disampaikan oleh Yusuf Fuadz yang menyatakan bahwa PPP mendukung ketentuan kuota salah yang satunya dengan berusaha maksimal memenuhi ketentuan 30% calon anggota DPRD, baik DPR, DPRD Tingkat I dan Tingkat II.

Suhartini Syahlan dari Fraksi Demokrat menyatakan hal yang sama berkaitan dengan dukungan parpol terhadap aktivitas politik. Partai Demokrat menyetujui ketentuan kuota dan memperjuangkan kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Partai Demokrat memenuhi ketentuan 30% calon anggota legislatif di semua level pada tahun 2009. Berdasarkan hasil Pemilu 2009, anggota Demokrat perempuan berhasil menjadi anggota yang terbanyak dibandingkan anggota dari parpol lainnya.

Dukungan partai politik juga disampaikan oleh Diah Nurwitasari dari Fraksi PKS yang menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera sangat mendukung ketentuan *affirmative action* kuota 30%. Ketentuan kuota merupakan wujud dari keberpihakan PKS terhadap peran politik perempuan di politik dan parlemen. PKS memenuhi 30% ketentuan calon anggota parlemen pada tahun 2009 yang lalu sebagai upaya mendukung perjuangan kaum perempuan meningkatkan keterwakilan mereka di politik, DPR atau DPRD.

Bagaimana membahasakan kepentingan masing-masing dan bagaimana menyelesaikan masalah sangat penting dan mendukung realitas kehidupan selanjutnya. Membahasakan realitas secara tepat membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, termasuk upaya memahami aktivitas dan kebutuhan politik masyarakat. Proses dan kemampuan politik diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dengan strategi dan proses yang sesuai dan tepat.

Sedikit pesimis, Lina Ruslinawati dari Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa Partai Gerindra cukup mendukung aktivitas politik perempuan. Dukungan tersebut dapat saja karena ketentuan kuota 30% atau ada kecenderungan perempuan diperlukan menangani persoalan-persoalan khusus yang lebih dekat dengan perempuan. Menurut Lina, parpol tanpa keberpihakan kepada perempuan maka cenderung tidak mungkin pada saat ini. Justru banyak parpol sebagaimana dalam Pemilu 2009 lalu menjadikan perempuan sebagai ujung tombak sosialisasi politik mereka.

Dukungan Partai Gerindra juga dibuktikan dengan memenuhi kepemimpinan Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat dengan 30% pengurus perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Lina Ruslinawati yang juga merupakan pengurus Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan dukungan nyata Partai Gerindra terhadap ketentuan kuota 30%. Dukungan yang besar dari partai tidak berarti tidak mempunyai kendala dan hambatan. Hambatan terbesar bagi perempuan dan Lina Ruslinawati khususnya adalah masih terdapat anggapan-anggapan miring terhadap aktivitas politik perempuan. Dalam aktivitas politik perempuan masih dipertanyakan kemampuan mereka. Padahal realitasnya, perempuan sudah dapat bersaing dengan kaum laki-laki.

Anggota dewan memang merupakan pilihan masyarakat. Masyarakat memilih sering kali bukan karena kandidat, melainkan karena parpol. Persepsi masyarakat yang kurang percaya kepada calon perempuan mengakibatkan

pilihan terhadap perempuan minim. Hal ini merupakan hambatan politik bagi anggota DPRD. Sebagaimana dinyatakan Diah Nurwitasari dari Fraksi PKS, yang menyatakan bahwa perempuan belum memilih perempuan. Artinya, perempuan masih memilih parpol dengan berbagai alasan tertentu.

Menurut Lina Ruslinawati, berbagai hambatan yang ada di dalam aktivitas politik perempuan adalah:

1. Pembatalan nomor urut. Nomor urut menjadi hambatan karena harus mau bekerja dengan keras dan dikenal masyarakat.
2. Hambatan keluarga dan persepsi masyarakat.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat. Tidak sedikit perempuan yang meyakini jika pemimpin itu harus laki-laki.

Parpol mempunyai peran yang kuat bahkan sangat dominan dalam proses politik di Indonesia. Parpol dengan semua perangkat kekuasaan yang dimiliki menentukan semua proses politik yang berlangsung. Misalnya penentuan kepengurusan, penentuan calon kandidat legislatif, calon presiden atau wakil presiden, calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau calon wakil bupati, calon walikota atau wakil walikota, fraksi anggota legislatif dan lain-lain. Dengan kata lain, hampir semua proses politik ditentukan oleh dan melalui parpol.

Peran sentral parpol sekaligus menjelaskan bahwa beragam ketentuan dan proses politik dilakukan melalui parpol. Oleh karena itu, pelaksanaan di lapangan mengenai ketentuan kuota 30% sangat tergantung pada kebijakan atau kebaikan hati parpol. Kebijakan kuota 30% mensyaratkan parpol memenuhi ketentuan 30% calon anggota legislatif dan kepengurusan partai. Oleh karena itu, tanpa melalui parpol maka tidak akan mungkin kesempatan bagi perempuan terkomodir walaupun ada ketentuan 30%.

Ganiwati dari Fraksi Golkar menyatakan bahwa dukungan parpol sangat penting dalam proses politik. Dalam konteks itu, Partai Golkar menurut Ganiwati sangat mendukung dirinya dan perempuan anggota partai apa pun posisi mereka. Salah satu bukti kepercayaan Partai Golkar kepada perempuan ialah diberikannya kepercayaan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam kasus keterwakilan perempuan di politik kaitannya dengan kuota 30%, Partai Golkar berupaya memenuhi ketentuan tersebut sebagai bentuk dukungan

kepada demokrasi yang mengakomodir semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan.

Namun Ganiwati mengakui jika peran parpol belum maksimal, terutama dalam masalah kaderisasi. Bicara kaderisasi tentu hal ini juga berimbas kepada kaum perempuan. Lebih lanjut, Ganiwati menyatakan bahwa kaderisasi harus terus dilakukan dan dilaksanakan walau perlahan.

Berbeda dengan anggota DPRD perempuan lainnya yang menyatakan bahwa parpol mempunyai peran penting dalam proses politik dan mendukung aktivitas perempuan. Sebaliknya, Meiliana Kadir dari Fraksi PDIP menyatakan bahwa dalam proses politik yang dilaksanakan selama ini tidak sepenuhnya didukung oleh parpol. Parpol hanya berperan dalam proses awal atau selama Meiliana menjadi pengurus PDIP. Namun setelah itu tidak ada dukungan parpol terhadap proses politik perempuan.

Program pemberdayaan memang dilaksanakan oleh PDIP, namun hanya pada saat-saat tertentu, atau hanya dalam bentuk sosial saja. Sedangkan selanjutnya tidak ada dukungan yang secara terus menerus diberikan oleh parpol terhadap aktivitas politik perempuan anggota DPRD.

Sebaliknya, Gantira Kusumah dari Fraksi Gerindra menyatakan bahwa Partai Gerindra sangat mendukung aktivitas politik perempuan. Partai Gerindra mempunyai program khusus pengembangan pembelajaran politik yang intens dilakukan. Pengembangan tersebut terorganisir melalui organisasi subpartai, yaitu Perempuan Indonesia Raya. Keberadaan program tersebut menurut Gantira sangat membantu dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan berkaitan dengan kebijakan kuota 30%.

Sementara itu, Yusuf Fuadz dari Fraksi PPP menyatakan bahwa di PPP tak ada program khusus bagi pemberdayaan perempuan walau ketentuan kuota tetap didukung dalam pelaksanaannya. Selama ini sosialisasi hanya integral dalam proses politik di partai. Hal tersebut sebagaimana terlihat di kepemimpinan PPP Kabupaten Sukabumi yang pada dasarnya mendukung proses politik perempuan, namun masih terbatas bentuknya. Program pemberdayaan perempuan oleh parpol masih bersifat aksidental, belum dalam bentuk program yang terencana dan terukur.

Kurangnya dukungan parpol terhadap perempuan juga disampaikan oleh Nawafie Saleh dari Fraksi Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar sebenarnya mempunyai proses kaderisasi dan dukungan yang terencana terhadap perempuan, namun pada saat ini justru perencanaan tersebut tidak berjalan. Hal tersebut dikarenakan oleh vakumnya Badan Pengelola Kader (Bapekada) yang selama ini menjadi badan yang melaksanakan proses kaderisasi dalam tubuh Partai Golkar. Namun hal itu bukan berarti Partai Golkar tidak mendukung kuota, akan tetapi program perencanaan belum dilaksanakan dengan baik.

Lebih lanjut, Nawafie menjelaskan bahwa program pemberdayaan perempuan oleh Partai Golkar memang masih terbatas. Tidak adanya pemberdayaan bukan hanya oleh Partai Golkar, melainkan juga oleh DPRD yang tidak mempunyai program pemberdayaan dikarenakan belum ada UU. Namun peluang untuk mengembangkan diri bagi perempuan tetap diakomodir oleh PP Nomor 6 yang mengatur kaitannya dengan anggota dewan. Hal ini yang kemudian memunculkan kesepakatan anggota DPRD perempuan untuk membuat Kaukus Perempuan Parlemen. Menurut Nawafie, langkah-langkah dan ide-ide perempuan sudah sangat bagus sebagai langkah awal bagi pengembangan ke depannya.

Meiliana Kadir menyatakan bahwa parpol tidak terlalu mendukung aktivitas politik yang dijalankannya selama ini sebagai perempuan dan lebih banyak melaksanakan program-program atas ide personal, tanpa bantuan parpol. Dalam prakteknya, memang terdapat kendala yang disebabkan kultur masyarakat Jawa Barat yang lebih mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan dalam wilayah publik. Selebihnya, tidak ada masalah yang berkaitan dengan dukungan PDIP terhadap aktivitas politik perempuan.

Pernyataan optimis berkaitan dengan parpol disampaikan oleh Sugianto Nangolah dari Fraksi Demokrat yang menyatakan bahwa Partai Demokrat bukan hanya mendukung ketentuan kuota dan pemberdayaan perempuan di politik, bahkan Partai Demokrat merupakan pengagas ide kuota 30%. Walau pernyataan ini menurut penulis harus diverifikasi kembali karena sebenarnya pengagas ketentuan kuota bukanlah Partai Demokrat pada awalnya, melainkan partai-partai seperti PAN, Partai Golkar, PKS dan lain-lain. Namun pernyataan tersebut merupakan optimisme Partai Demokrat mengenai keberpihakan mereka terhadap perempuan dalam partai dan parlemen.

Partai Demokrat menurut Sugianto mempunyai program-program yang ditujukan kepada pengembangan dan peningkatan keterwakilan perempuan di politik. Bentuk-bentuk programnya seperti apa dalam mendukung kebijakan-kebijakan terkait soal perempuan. Selama ini pengkaderan dilaksanakan di biro-biro, kepengurusan partai dan kemudian disebar atau didistribusikan ke seluruh kepengurusan Partai Demokrat seluruh Indonesia. Hasilnya dapat dilihat dengan jumlah keterwakilan anggota perempuan yang mewakili Partai Demokrat tertinggi dibandingkan partai-partai lainnya.

Kekuasaan parpol yang sangat kuat memberi konsekuensi bahwa kebebasan perempuan dikontrol oleh partai sehingga kecil kemungkinan perempuan mempunyai keleluasaan untuk aktif kecuali dalam koridor yang telah diatur oleh parpol. Artinya, aktivitas politik perempuan (anggota partai) sangat tergantung pada kebijakan parpol dan tidak ada ruang di luar kebijakan partai kecuali akan mengalami konsekuensi tertentu seperti surat peringatan, teguran atau bahkan pemecatan sebagai anggota legislatif. Dengan kata lain, ide anggota DPRD perempuan membuat Kaukus Perempuan Parlemen juga sangat tergantung dari kebijakan partai dalam arti apakah partai mengizinkan atau tidak.

Sugianto mengatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan menciptakan kebersamaan di antara perempuan, atau dengan kata lain mereka harus kompak, secara bersama-sama melakukan proses politik secara lebih nyata. Partai Demokrat sebenarnya tidak pernah membatasi aktivitas politik perempuan atau anggota lainnya selama memang ada perempuan yang sudah memenuhi persyaratan dan bisa menjawab tantangan yang ada. Walaupun Sugianto menyadari tidak mudah bagi perempuan untuk aktif secara bebas sebagaimana kaum laki-laki disebabkan keterikatan mereka dengan nilai-nilai sosial, budaya dan agama. Kungkungan budaya seperti keluarga, rumah tangga dan nilai-nilai budaya lainnya memang acapkali merugikan aktivitas politik perempuan. Oleh karena ini, kondisi real masyarakat di mana kaum perempuan berada harus dipahami oleh semua pihak dan melihat secara lebih bijaksana serta mendukung gerakan perjuangan keterwakilan perempuan di wilayah politik. Artinya, politik bukan hanya wilayah yang cocok bagi laki-laki, melainkan juga wilayah yang sesuai untuk perempuan. Hal tersebut penting untuk keseimbangan dalam proses politik yang selama ini sangat dominan laki-laki sekaligus sebagai representasi sistem demokrasi yang adil bagi semua pihak dengan kondisi masing-masing.

Pendapat yang sama juga disampaikan Aceng Roni Syahbana dari Fraksi Demokrat bahwa Partai Demokrat selama ini mendukung proses politik perempuan dan memberi peluang sebesar-besarnya bagi kaum perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis. Lebih lanjut, Aceng menyatakan bahwa konsep Partai Demokrat dalam mendukung perempuan adalah dengan membuka wadah sebesar-besarnya bagi perempuan untuk terjun di politik dalam bentuk beragam program stimulus seperti pengkaderan, sosialisasi dan lain-lain. Yang paling penting dalam konteks ini adalah sikap perempuan itu sendiri berkaitan dengan terbukanya kesempatan yang sangat luas bagi mereka dalam politik. Perempuan harus membangun kesadaran dan mempunyai semangat untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi diri mereka sendiri sehingga ketentuan kuota sebagai pemicu saja. Dengan kata lain, perlu mengembangkan kesadaran kaum perempuan akan peran penting mereka di politik sehingga kehadiran mereka bukan sebagai kosmetik politik semata.

Sebenarnya diakui bahwa dukungan parpol sangat diperlukan perempuan terutama pengalaman yang disediakan secara terbuka oleh parpol. Perempuan bukan hanya dipahami sebagai pelengkap atau pemanis parpol, atau sekedar mendukung kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Berdasarkan pengalaman Ganiwati, Diah Nurwitasari dan Mien Aminah yang menyatakan bahwa pengalaman politik seorang perempuan akan mewarnai langkah perempuan tersebut, termasuk kesiapan mereka berargumentasi dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Reaksinya, banyak konflik yang muncul di tengah kandidat parpol karena ketentuan kuota 30% yang dipandang oleh sebagian politisi (laki-laki) menutup peluang politisi perempuan memperoleh nomor urut sebagai calon legislatif.

Sulitnya memenuhi ketentuan kuota dikarenakan politisi perempuan yang masih kurang, sedangkan politisi laki-laki berlimpah diakibatkan dominasi laki-laki di parpol dan kondisi ini dialami oleh semua parpol. Parpol adalah dominan dalam penentuan kandidat legislatif. Ketentuan kuota 30% sebagai sebuah kebijakan politik dalam proses sosialisasi dengan media, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, parpol dan banyak pihak lainnya yang terlibat. Namun pelaksanaan di lapangan tidak mudah disebabkan pemahaman maskulin yang telah lama berlangsung dalam politik.

Partai Demokrat menjelaskan bahwa Partai Demokrat sangat mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30%. Program-program pemberdayaan perempuan atau bentuk dukungan dari partai untuk 30% kuota perempuan seperti pendidikan parpol dan ini sangat didukung oleh Partai Demokrat. Dukungan Partai Demokrat diwujudkan dalam berbagai bentuk program yang diadakan untuk perempuan, juga dukungan kepada kader-kader parpol didukung untuk melanjutkan level pendidikan mereka. Hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan kader partai, dalam hal ini perempuan sehingga siap menjadi kandidat politik yang mewakili Partai Demokrat.

Beberapa partai mengalami kesulitan dalam menentukan atau memenuhi ketentuan kuota 30%. Namun kesulitan tersebut tidak dialami Partai Demokrat sebagai partai penguasa (Presiden RI) dalam Pemilu 2009 lalu. Partai Demokrat dapat memenuhi ketentuan kuota 30% sebagaimana diamanatkan oleh UU Parpol 2008. Besarnya dukungan parpol terhadap pencalonan perempuan berkaitan dengan ketentuangan kuota 30% dinyatakan oleh Sugianto Nangolah dari PDIP yang sangat merespon dan sangat mendukung terlaksananya aturan kuota 30%. Dukungan tersebut juga diberikan sepenuhnya oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dukungan tersebut bukan hanya *lip service* semata atau dilaksanakan hanya pada waktu menjelang pemilu legislatif, namun dukungan tersebut menjadi program terencana PDIP. Namun, sebesar apa pun kesempatan yang diberikan, akan tidak berarti jika kaum perempuan sendiri tidak mengambil kesempatan tersebut sebesar-besarnya. Jadi, dalam rangka mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah, dituntut kesiapan kedua belah pihak, yaitu UU dan kebijakan yang mendukung ketentuan kuota 30% serta dukungan dari kaum perempuan sendiri, baik di level individu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya.

Dukungan PDIP juga disampaikan oleh Selly A. Gantina yang menyatakan bahwa memang sangat mendukung dengan beragam program partai terhadap kesuksesan kuota 30% perempuan. Dukungan sangat nyata diberikan dalam pendidikan kader-kader politisi perempuan partai hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kandidat perempuan dalam politik. Hal itu penting untuk mengurangi dominasi laki-laki dalam politik. Dengan kata lain, dukungan PDIP terhadap kuota 30% dilakukan dengan sungguh-sungguh walau tetap realistis melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Dukungan parpol bukanlah satu-satunya faktor yang membuat kandidat perem-

puan mampu menyatakan diri dan maju sebagai calon wakil rakyat, namun harus juga dilengkapi dengan kemampuan perempuan. Dalam peningkatan kemampuan perempuan, parpol harus berada paling depan, karena parpol merupakan wadah di mana pengembangan politisi berlangsung.

Dukungan yang besar terhadap ketentuan kuota 30% pada tahap permulaan dapat dilihat sebagai kesempatan. Bagaimanapun juga, kualitas perempuan penting karena perempuan yang kurang berkualitas tidak akan bertahan dalam persaingan yang sangat ketat. Dukungan yang sama juga diberikan oleh Partai Golkar.

Menurut Ganiwati dan Nawafie Saleh dari Fraksi Golkar, Partai Golkar selalu mendukung ketentuan kuota 30%. Namun, tetap saja realitasnya kualitas perempuan masih kurang sehingga susah bersaing dengan laki-laki. Dukungan Partai Golkar dinyatakan melalui organisasi sayap Golkar, yaitu KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) melalui berbagai program pendidikan, diklat, kursus-kursus periodik. Namun yang lebih penting adalah tidak mudah bagi parpol untuk keluar dari stigma tradisional kaum perempuan yang secara budaya memang lemah.

Berdasarkan data yang diperoleh pada umumnya parpol mendukung ketentuan kuota 30%. Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra mendukung ketentuan kuota, bahkan calon perempuan melebihi ketentuan 30%. Dukungan kuota masih diperlukan oleh kaum perempuan sebagai bentuk dukungan negara dan kelompok dominan lainnya terhadap pengembangan perempuan di politik, bahkan ketentuan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kepengurusan parpol dan pencalonan anggota legislatif, akan tetapi yang harus terus diperjuangkan adalah ketentuan ini juga berlaku bagi pejabat publik lainnya sebagai bentuk apresiasi negara kepada perempuan.

E. Media Massa dan Konstelasi Politik

Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut media massa menjadi rebutan para politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan, tidaklah mudah untuk

mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonannya di media massa.

Orientasi bisnis sebagai konsekuensi dari perkembangan industri media yang kemudian melahirkan media komersial merupakan fakta yang harus dihadapi oleh kandidat perempuan dalam Pemilu 2009. Profit *oriented* bagi media adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh kandidat calon legislatif bila ingin tampil di slot-slot iklan di media massa. Intinya, media massa mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kandidat calon legislatif, termasuk kandidat perempuan.

Pandangan Mien Aminah dari Fraksi PPP mengenai konstelasi peran media massa dalam proses politik perempuan di Jawa Barat menyatakan bahwa media massa pada dasarnya mendukung peran politik perempuan selama ini, walaupun bentuk dukungan tersebut masih sangat kecil. Dukungan tersebut dilakukan melalui liputan media berkaitan dengan aktivitas politik perempuan seperti liputan melalui koran maupun tayangan televisi.

Diah Nurwitasari dari Fraksi PKS menyatakan bahwa media massa sangat berperan dalam proses politik. Media massa memang mempunyai peran yang kuat dalam politik termasuk proses politik perempuan, namun sampai saat ini media massa meliput aktivitas politik perempuan masih sangat terbatas. Media dalam hal ini jarang memberitakan liputan-liputan khusus sebagai wujud keberpihakan terhadap masyarakat sipil. Media dalam pandangan Diah masih memuat berita berdasarkan pesanan dan kepentingan tertentu.

Keberpihakan media yang kurang terutama media-media yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti surat kabar dan televisi. Mien Aminah menyatakan sebelumnya bahwa media massa sepertinya masih sebatas surat kabar dan televisi saja, sedang media-media baru seperti internet, pada umumnya masyarakat belum terlalu banyak mengaksesnya dan menjadikannya saluran internet sebagai media yang serius. Berkaitan dengan realitas tersebut, Diah Nurwitasari menegaskan bahwa PKS sebenarnya mempunyai media website, akan tetapi pada kenyataannya media tersebut jarang diakses oleh masyarakat. Masyarakat masih terpaku pada informasi yang disajikan surat kabar dan televisi.

Mien kembali menegaskan bahwa media memang diperlukan dalam upaya mengonstruksi *image* perempuan di politik, namun *image* perempuan cenderung tenggelam di tengah maraknya anggota DPRD secara keseluruhan. Bahkan

image anggota DPRD sering dipahami sama dengan apa yang dilihat masyarakat dalam tayangan-tayangan media mengenai DPR, seakan-akan itulah representasi semua anggota DPRD. Konstruksi media yang bersifat umum cenderung merugikan *image* kaum perempuan, seperti kaum perempuan di daerah seakan-seakan mereka sama saja dengan anggota parlemen laki-laki. Oleh karena itu, media merupakan tantangan tersendiri, karena di satu sisi media sangat besar perannya dalam proses politik, namun di sisi lain media cenderung hanya meliput yang menguntungkan bagi media atau peristiwa tersebut memiliki kepentingan dengan media tersebut.

Aktivitas politik sebenarnya bukan hanya aktivitas parlemen, namun merupakan aktivitas semua pihak, termasuk organisasi masyarakat. Namun media hanya memahami dan memberitakan bahwa aktivitas politik hanya representasi parlemen. Misalnya, dalam proses pemilihan dalam partai, parpol yang menentukan. Sistem ini terkadang memarginalkan individu yang terlibat dalam proses politik. Namun, dalam PKS marginalisasi tersebut tidak terjadi, hal itu dikarenakan masyarakat dan PKS hubungannya bersifat terbuka. Artinya, PKS merupakan partai yang bersifat terbuka.

Pentingnya peran media massa dalam konstelasi politik perempuan dinyatakan juga oleh Asyanti Rozana Thalib bahwa media massa mempunyai peran penting dalam aktivitas politik. Alasannya adalah media massa mampu memperkenalkan seseorang atau anggota DPRD kepada masyarakat, terutama beragam aktivitas yang dilaksanakan atau aktivitas lainnya seperti rapat-rapat internal partai mengenai kasus-kasus tertentu yang krusial pada saat reses ke daerah dan lain-lain.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Meiliana Kadir dari Fraksi PDIP yang menyatakan bahwa media massa memang penting dalam proses politik, namun dalam proses membina hubungan dengan masyarakat tidak selalu menggunakan media massa.

Meiliana pada dasarnya mengakui peran media massa, namun alasan jika tidak selalu menggunakan media massa hal tersebut bukan alasan yang harus dinyatakan memang tidak mungkin selalu menggunakan media massa untuk membina hubungan dan melakukan sosialisasi program kepada konstituen. Apalagi jika dilihat bahwa jumlah konstituen tingkat kabupaten tidak terlalu luas, maka media massa dapat saja digunakan, namun beragam bentuk me-

dium lainnya seperti *face to face*, *small group*, organisasi bisa digunakan dalam proses politik yang dilakukan seorang anggota DPRD.

Lina Ruslinawati dari Fraksi Gerindra menyatakan bahwa media dapat digunakan oleh anggota DPRD untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan serta memberikan informasi berkaitan dengan proses dan aktivitas politik yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh seorang anggota DPRD. Penggunaan media sangat penting agar masyarakat umum tahu bahwa perempuan sebagai anggota DPRD juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, bukan hanya anggota DPRD laki-laki saja yang aktif dalam politik yang berlangsung.

Tanpa keterlibatan media massa maka akan sulit untuk menginformasikan kepada khalayak mengenai situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Media mendekatkan seorang anggota DPRD dengan masyarakat. Oleh karena itu, media massa sangat diperlukan perempuan dalam politik praktis.

Suhartini Syahlan dari Fraksi Demokrat menyatakan bahwa media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas politik perempuan. Media membantu perempuan melakukan sosialisasi berbagai aktivitas anggota DPRD agar diketahui oleh masyarakat. Suhartini selama ini mengakui selalu menggunakan dan memelihara hubungan dengan media dalam proses politik. Namun kendala terbesar bagi perempuan dalam penggunaan media massa adalah:

1. Informasi yang tidak seimbang dan dukungan media yang terbatas terhadap aktivitas politik perempuan.
2. Media lebih banyak menginformasikan aktivitas politik pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan baik dengan media.
3. Biaya yang mahal.

Ganiwati dari Fraksi Golkar juga sepakat peran pentingnya media massa dalam aktivitas politik, namun tidak mungkin menggunakan media untuk seluruh kegiatan yang ada. Ganiwati berupaya memilah-milah aktivitas yang harus menggunakan media massa untuk transformasi informasi dan aktivitas yang tidak memerlukan media.

Ganiwati juga menjelaskan bahwa dalam proses politik perempuan bisa mengharapkan media yang mendukung persoalan-persoalan yang dianggap

marginal, dalam tanda kutip butuh dukungan yang sangat luar biasa. Namun kendalanya adalah berkaitan dengan media selalu butuh biaya. Jadi, sangat memungkinkan media digunakan untuk menyampaikan pandangan, pikiran, program kerja dan bahkan sanggahan atas informasi yang kurang sesuai. Media pada dasarnya juga harus dapat dipergunakan dalam upaya memperjuangkan isu-isu marginal seperti perdagangan perempuan, KDRT, pelecehan seksual, kemiskinan struktural dan lain-lain. Tanpa dukungan media massa maka akan sulit memperjuangkan isu-isu tersebut.

Peran media massa dalam konstelasi politik memang tidak mungkin dihindari, terlebih di era teknologi komunikasi saat ini. Media massa menjadi sangat berperan dalam proses politik dan menciptakan gairah politik semkain kuat. Melihat kuatnya peran media dalam politik perlu dijelaskan bagaimana sebenarnya posisi media tersebut dalam politik. Apakah media netral atau merupakan bagian dari kepentingan politik tertentu.

Arie Sutrisno, Kepala Pemberitaan PJ TV Bandung, menyatakan bahwa media massa mempunyai pengaruh besar dalam konstelasi politik di era reformasi atau dengan sistem pemilihan langsung sekarang ini. Media menjadi sumber informasi yang paling mudah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan menyebar luas.

Lebih lanjut, Arie menyatakan bahwa media sangat bisa digunakan oleh kaum perempuan kalangan politisi dan anggota DPRD untuk mensosialisasikan beragam program dan kepentingan mereka. Media-media lokal yang ada dapat menjadi sarana informasi dan sosialisasi oleh politisi perempuan kepada masyarakat. Intinya, aktivitas politik saat ini tidak bisa dilepaskan dari media massa. Media massa justru yang mengonstruksi aktivitas politik menjadi beragam dan mahal.

Selama ini, media seperti PJ TV Bandung hanya digunakan saat kampanye. Pada masa kampanye, perempuan banyak yang menggunakan media massa untuk memperkenalkan diri. Sedangkan setelah kampanye media massa seperti PJ TV ditinggalkan dengan beragam alasan.

PJ TV sendiri tidak mempunyai program khusus mungkin atau terprogram sebagai bentuk keberpihakan terhadap perempuan. Hubungan media dan politisi cenderung hubungan bisnis. Hubungan seperti ini yang kemudian berkembang menjadi suatu keadaan bahwa media cenderung bersifat kapitalis semata dan

tidak mempunyai keberpihakan khusus terhadap beragam kasus yang dialami perempuan. Jadi, selama ini karena pertimbangan bisnis saja sehingga setelah pemilu berlangsung cenderung kurang mempunyai hubungan yang intens, anggota DPRD tidak lagi memanfaatkan media sebagaimana pada masa kampanye. Jadi, tidak mempunyai program khusus mengenai perpolitikan walau terkadang masih menggunakan iklan politik. Setelah kampanye hanya sebagian dari anggota DPRD yang mempunyai hubungan kontinyu dengan media massa dan itu karena kebutuhan media terhadap anggota DPRD sebagai narasumber.

Jadi, hubungan dengan media massa cenderung hanya sebatas narasumber dan media massa. Pada dasarnya, hubungan independen ini sangat baik dalam menciptakan proses kerja, namun tidak semaraknya penggunaan media lebih disadari karena kebutuhan menggunakan media yang masih kurang, atau juga karena keberpihakan media yang dominan kepada pihak-pihak tertentu.

Pada umumnya, anggota DPRD perempuan memiliki kesadaran yang baik terhadap pemanfaatan media untuk sosialisasi aktivitas politik mereka. Namun kendalanya adalah pada biaya media yang sangat tinggi. Yang dilakukan adalah berupaya untuk saling membicarakan dan menguntungkan satu sama lain. Mereka masih tetap menggunakan media pada acara-acara tertentu, seperti reses, sosialisasi program dan dialog khusus dengan tujuan tertentu.

Pada umumnya, anggota DPRD menyadari pentingnya media massa bagi aktivitas politik mereka. Media massa sudah mulai dimanfaatkan demi kepentingan politik, bahkan aktivitas politik menjadi kurang semarak tanpa pemanfaatan media massa. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai upaya anggota DPRD untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Kemudian, upaya tersebut juga dapat dinyatakan sebagai kesadaran anggota DPRD mengenai pentingnya media dalam aktivitas politik sekaligus penggunaan media massa merupakan bentuk kesadaran anggota DPRD bahwa masyarakatlah yang menentukan dalam pemilihan umum di era demokrasi sekarang ini.

Pemanfaatan media massa di kalangan politisi perempuan memang belum secara kontinyu disebabkan keterbatasan *finansial* yang diperlukan untuk pembiayaan sebuah program televisi. Namun sudah tidak dapat terbantahkan bahwa media massa dan politik merupakan dua kepentingan yang saling membutuhkan. Media massa merupakan instrumen yang dapat dipergunakan kaum perempuan dalam rangka memperkenalkan diri mereka, mensosialisasikan program

kerja dan juga iklan-iklan politik. Semua upaya dan bentuk pemanfaatan media massa bertujuan untuk membangun citra atau *image* positif anggota DPRD. Citra positif dipercaya dapat membentuk dan sekaligus mengubah persepsi masyarakat terhadap seorang kandidat.

Pada satu segi, politisi perempuan di Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai kesadaran yang baik akan pentingnya pemanfaatan media massa dalam mengonstruksi citra positif. Citra positif sangat dibutuhkan dalam rangka membentuk opini publik terhadap anggota DPRD. Oleh karena itu, pembentukan citra menjadi tujuan utama anggota DPRD atau kandidat anggota legislatif dengan menggunakan media.

Menurut Arie, TV bisa dimanfaatkan oleh anggota DPRD perempuan dalam penguatan dan pengembangan karir politik. Media massa saat ini tumbuh subur sampai ke daerah-daerah. Provinsi Jawa Barat juga mengalami perubahan yang luar biasa, yang mana hal tersebut terpengaruh oleh media. Beragam media lokal tumbuh dan menjadi saluran informasi dengan kebijakan dan ideologi masing-masing. Media bukan sekedar tontonan semata, melainkan sudah menjadi sumber informasi yang diandalkan oleh masyarakat.

Kuat dan luasnya efek media massa menjadikan media massa menjadi mahal. Media seharusnya menjadi pendukung utama dalam perjuangan menciptakan keadilan. Dalam konteks tersebut, apakah perempuan masih dapat mengharapkan media massa objektif berkaitan dengan sosialisasi anggota DPRD yang selalu membutuhkan dana besar sebagai konsekuensi operasional media. Namun anggota DPRD atau politisi perempuan tetap menggunakan media dalam *event-event* tertentu sebagai upaya pembentukan citra anggota DPRD.

Dalam konteks politik Jawa Barat, media lokal lebih aktivitasnya dibandingkan media nasional. Media lokal menjadi primadona karena paling banyak dimanfaatkan oleh anggota DPRD baik dalam masa pencalonan maupun pada masa menjabat sebagai anggota DPRD. Media lokal merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat Jawa Barat sehingga pemanfaatan media lokal sangat efektif dan efisien dalam proses dan aktivitas politik yang dijalankan selama ini.

Pemanfaatan media lokal dalam perkembangan politik masyarakat khususnya kaum perempuan harus diperluas. Media lokal sepatutnya mempunyai keberpihakan kepada konsep-konsep lokal dalam pengembangan daerah. Media bisa saja mempunyai keberpihakan yang jelas terhadap aktivitas politik perempuan

sebagai masyarakat sipil. Media sangat diperlukan dalam pembangunan pencitraan masyarakat dan sebagainya.

Di samping mempunyai kesadaran dalam penggunaan media sebagai sumber informasi sekaligus medium transformasi beragam bentuk pesan kepada masyarakat, media juga mempunyai idealisme untuk mampu memberi ruang yang lebih bagi perempuan. Media harus bisa menuntun setiap gerak langkah kaum perempuan agar memiliki sikap kritis, atau perempuan yang punya semangat luar biasa untuk membangun kemampuan-kemampuan politik.

Kekuatan media massa di tengah masyarakat yang sudah fasih dalam mengonsumsi media menyebabkan pada level masyarakat tertentu media menjadi kebutuhan utama. Masyarakat belajar mengenai lingkungan (termasuk politik) melalui media. Dengan kata lain, media massa menjelma menjadi sumber utama bagi pendidikan politik masyarakat. Kenyataannya, hampir tidak ada alternatif dan metode lain yang efisien dan efektif selain media massa.

Ketergantungan masyarakat terhadap media massa justru menciptakan irasional di tengah masyarakat. Irasional yang dimaksud adalah masyarakat 'hanya' percaya kepada media dan menjadikan media satu-satunya sumber informasi bagi pengetahuan mereka sehari-hari. Namun di sisi lain, ternyata media masih belum dapat diharapkan berperan aktif bagi perubahan dan peningkatan kehidupan sosial masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Media cenderung mengambil peran bukan hanya sebagai medium transformasi informasi, melainkan juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan tertentu, baik institusi swasta maupun pemerintah yang mempunyai kekuasaan dalam "mengontrol" media.

Realitas di atas menjelaskan bahwa media masih menjadi bagian dari kepentingan pasar dan pemilik modal. Media belum berfungsi sebagai telah kritis atas realitas masyarakat yang terjebak dalam situasi tersebut. Media masih belum dapat diharapkan sebagai penggerak bagi realitas sosial budaya atau berperan sebagai medium transformasi budaya yang mempunyai *social responsibility*.

Kondisi tersebut karena media massa saat ini merupakan sebuah industri, bukan lagi saat transformasi bagi perubahan sosial budaya yang beradab. Konsekuensinya, media belum bisa diharapkan sebagai penggerak dalam perjuangan *counter hegemony*. Media masih berperan pemanfaatan bagi keuntungan

sebanyak-banyaknya. Konsekuensinya, media belum berperan dalam proses penguatan *civil society*.

Lebih lanjut, Arie menyatakan bahwa media massa belum dapat menjadi media yang mendukung perjuangan perempuan berkaitan dengan gerakan *counter hegemony*. Media masih sangat kuat beroperasi berdasarkan kepentingan keuntungan atau ideologi kapitalisme. Namun diakui Arie Sutrisno, media tetap berperan dalam perjuangan kaum perempuan dan itu sangat tergantung pada perempuan itu sendiri, mau memanfaatkan media massa atau tidak. Antonio Gramsci dalam konsep *counter hegemony* menyatakan bahwa media memang cenderung sebagai alat masyarakat politik: negara, parpol dan pengusaha. Namun Gramsci percaya bahwa media tidak semata-mata kapitalis dan dapat digunakan juga untuk perjuangan masyarakat sipil seperti perjuangan kaum perempuan.

Dengan keberadaan media yang sangat banyak dan mempunyai efek yang kuat serta jangkauan luas, keberadaan media di tengah masyarakat harus lebih bertanggung jawab. Media bukan hanya institusi kapitalis yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melainkan harus mendukung pemberdayaan masyarakat sipil. Peran media massa dalam politik di Provinsi Jawa Barat sangat mendukung kebijakan kuota 30% sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Rizal, Kepala Stasiun RRI Bandung. Yusuf mengatakan bahwa aktivitas media (dalam hal ini RRI Bandung) cukup semarak. RRI merespon kebijakan kuota 30% dengan program-program berkaitan dengan aktivitas politik, namun hal tersebut sangat tergantung kepada politisi itu sendiri. Artinya, RRI melaksanakan program jika ada permintaan dari politisi baik kandidat maupun anggota DPRD.

RRI sebagai lembaga penyiaran publik daerah Provinsi Jawa Barat yang berdomisili di Bandung pada dasarnya terbuka dengan kebijakan-kebijakan baru seperti ketentuan kuota 30%. Keterbukaan tersebut sebagai wujud penghargaan RRI terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang dipahami marginal selama ini. Aktivitas politik perempuan selama ini dinyatakan sebagai kelompok yang marginal. Oleh karena itu, RRI terbuka untuk mengkomodir upaya sosialisasi peningkatan keterwakilan perempuan melalui *affirmative action* kuota 30%.

Program-program RRI berkaitan dengan kebijakan kuota memang semarak pada masa pencalonan Pileg 2009 lalu. Sedangkan sekarang ini agak berkurang. Berkurangnya acara tersebut disebabkan beberapa hal.

1. Kurangnya minat anggota DPRD perempuan memanfaatkan RRI sebagai lembaga transformasi informasi kepada masyarakat, terutama setelah pemilihan legislatif 2009.
2. Anggota DPRD perempuan menyadari pentingnya media, namun dalam penggunaannya tergantung pada biaya yang dimiliki.
3. Kurangnya kepercayaan anggota DPRD perempuan terhadap RRI di tengah beragam media massa lainnya.

Yusuf menegaskan bahwa RRI sangat *concern* dengan isu-isu perjuangan seperti kuota perempuan dan RRI sangat mendukung perjuangan tersebut. Bentuk dukungan RRI dengan mengutamakan narasumber perempuan dalam acara khusus *Parlemen Budaya*, acara diskusi yang membahas beragam topik atau isu yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun kendalanya adalah birokrasi dan ijin dari partai politik untuk diperkenankan menjadi narasumber.

RRI mempunyai program khusus mengenai perempuan, yaitu program yang menyiarkan masalah-masalah perempuan. Dalam program itu diakomodir masalah perjuangan kuota 30%. Siaran RRI berkaitan dengan proses politik sejak adanya kuota 30% dilaksanakan dalam bentuk dialog interaktif yang mengangkat berbagai topik yang sedang aktual di tengah masyarakat. Acara tersebut mengundang beragam narasumber baik dari kalangan politik, ekonomi, laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan opini publik berkaitan dengan kasus aktual yang sedang didiskusikan.

Yusuf Rizal menyatakan bahwa RRI adalah media publik untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat terbuka untuk memanfaatkan RRI sebagai sarana sosialisasi kegiatan dan program mereka termasuk kampanye politik. Dengan kata lain, seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan RRI untuk kepentingan umum dengan ketentuan tertentu. Pemanfaatan RRI juga dilakukan oleh banyak pihak seperti KPU, parpol, politisi (perempuan dan laki-laki) bagi kepentingan sosialisasi pembentukan *image* di tengah masyarakat. Namun sayangnya, RRI tidak secara khusus mempunyai keberpihakan terhadap perem-

puan dan juga perjuangan ketentuan kuota 30%. RRI dalam hal ini hanya sarana atau medium publik yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai medium publik yang melembaga, RRI menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dewan dalam pemanfaatan media.

Pendapat Yusuf Rizal bahwa berkaitan dengan perjuangan ketentuan kuota 30% dan proses pemilihan legislatif 2009 yang mengusung ketentuan kuota, RRI tidak mempunyai kebijakan dan keberpihakan khusus berkaitan dengan politik perempuan. Namun secara umum RRI sebagai media publik tetap mendukung perjuangan tersebut dengan menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau dalam hal ini perempuan. Politisi Jawa Barat sebenarnya dapat memanfaatkan RRI sebagai media sosialisasi program-program yang sedang aktual.

Walaupun RRI merupakan mitra masyarakat, tapi medium yang tersedia secara terbuka dan juga "murah" tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh anggota DPRD perempuan dalam upaya mensosialisasikan dan kampanye kepentingan politik mereka. Kondisi tersebut disebabkan persepsi mengenai RRI sebagai radio pemerintah dan terbelakang jika dibandingkan dengan radio-radio swasta yang mendominasi frekuensi dan khalayak radio di Bandung.

Pemanfaatan RRI tetap ada walau pada satu segi persepsi yang kurang baik terhadap *image* RRI menyebabkan kepercayaan khalayak terhadap berita yang disiarkan RRI. Namun di sisi lain, anggota DPRD perempuan tetap memanfaatkan RRI yang salah satu sebabnya adalah jangkauan RRI yang luas menembus seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat. Misalnya, dalam masa reses anggota DPRD perempuan mengikutsertakan RRI sebagai salah media untuk menyampaikan informasi kegiatan anggota tersebut.

RRI mempunyai pertimbangan sendiri mengenai tayangan, program dan narasumber yang dipilih. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari program, liputan dan siaran RRI adalah isu atau topik tersebut menarik dan aktual. *Kedua*, menimbulkan respon di tengah masyarakat. *Ketiga*, informasi memiliki nilai keutamaan untuk masyarakat.

Berkaitan dengan isu yang menarik, apakah RRI tidak mempunyai keberpihakan dan dukungan yang jelas kepada perjuangan perempuan disebabkan pertimbangan tidak menariknya kebijakan tersebut atau persoalan-persoalan perempuan lainnya. Yusuf Rizal menyatakan hanya pada saat tertentu

saja, seperti pemilihan legislatif, isu-isu mengenai perempuan menarik, sedangkan selebihnya masih kurang menarik bagi media dan masyarakat. Namun terkadang isu mengenai perempuan tetap disiarkan karena hal tersebut berkaitan dengan tujuan yang lebih substansial. Hal tersebut mungkin dapat dilakukan karena RRI adalah radio publik, bukan media swasta yang lebih banyak menilai sebuah program dari pertimbangan profit dibanding idealisme.

Tidak ada yang sanggup membantah kedudukan media di tengah aktivitas politik, tak terkecuali aktivitas politik di Provinsi Jawa Barat. Media sebagai medium yang mampu menjangkau khalayak dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang bersamaan diakui atau tidak mempunyai pengaruh dan efek yang luar biasa terhadap realitas seseorang. Pandangan pentingnya media dalam kehidupan politik perempuan disampaikan oleh Betty R. Soemirat yang menjelaskan bahwa peran media massa dalam proses politik kaum perempuan atau anggota DPRD Jawa Barat adalah vital. Artinya, media dan politik merupakan dua sisi mata uang yang saling membutuhkan satu sama lain walau masing-masing mempunyai karakteristik sendiri.

Betty mengakui peran media, namun realitasnya media masih belum dapat diharapkan berpihak kepada perjuangan politik perempuan. Selama ini media di Jawa Barat hanya mendukung kebijakan media yang menguntungkan media secara ekonomi. Dengan kata lain, idealisme media adalah profit yang didasarkan pada kapitalisme. Berdasarkan cara pandang tersebut maka dapat dinyatakan bahwa media massa masih berperan sebagai bagian dari masyarakat politik (*political society*).

Jika ditinjau dari pihak perempuan sebagai politisi, perempuan menurut Betty belum mempunyai kesadaran yang memadai dalam pemanfaatan media sebagai medium yang mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat. Media tampaknya lebih menyukai isu-isu konflik personal dibandingkan isu-isu berkaitan dengan kiprah politik perempuan.

Menurut Berty, media tidak berpihak pada kepentingan tertentu, melainkan memposisikan diri 'di tengah'. Kejelasan posisi media penting agar mampu mengonstruksi realitas secara seimbang. Keseimbangan sangat diperlukan dalam pemberitaan agar media lebih membela kepentingan yang lebih luas dibandingkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Jika merujuk pada konsep Gramsci maka sangat tidak mungkin media bersikap 'netral' dan 'independen'.

Media tidak mungkin independen, melainkan senantiasa berpihak pada ideologi tertentu. Atas dasar tersebut maka perjuangan masyarakat sipil tidak dapat diharapkan sepenuhnya pada dukungan media yang semacam itu.

Aktivis perempuan Yuda Irla (Ketua Gerakan Perempuan dan Politik) mengungkapkan bahwa media massa mempunyai kepentingan. Media tidak berpihak pada kepentingan kandidat caleg perempuan secara khusus. Apa yang dilakukan media mempunyai kepentingan bisnis.

Media massa berpandangan bahwa keberadaan kandidat perempuan dalam Pemilu 2009 belum begitu layak ditonjolkan di sisi kualitas perseorangan. Sangat minim sekali tokoh-tokoh perempuan yang menjadi kandidat legislatif dalam Pemilu 2009. Kalaupun ada, tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang memang sering muncul di media massa. Bagi media massa, ketokohan kandidat perempuan menjadi hal yang sangat penting bila caleg perempuan yang ingin ditampilkan oleh media massa dalam konstruksi berita. Minimnya tokoh-tokoh perempuan yang mampu berfikir *out of the box* membuat media massa tidak mempunyai pilihan yang banyak terhadap kandidat caleg perempuan yang dapat ditampilkan.

Hal itu juga berimplikasi pada kualitas kandidat calon legislatif perempuan. Ketika seorang caleg perempuan ingin tampil di media maka kualitas dirinya menjadi syarat utama. Dalam hal ini, media menyatakan bahwa tidak mempunyai kepentingan terhadap pemberitaan atau penampilan kandidat caleg dalam Pemilu 2009. Bagi media, siapa pun dapat tampil, tidak harus perempuan.

Media massa memang tidak mempunyai agenda khusus untuk mendukung atau memperjuangkan kandidat perempuan dalam Pemilu 2009. Apa yang dilakukan media tidak terlepas dari kepentingan bisnis yang berorientasi pada keuntungan, kemudian apakah isu tersebut menarik, apakah kandidat legislatif perempuan yang berkompetisi dalam Pemilu 2009 mampu menunjukkan kualitas mereka.

Memperhatikan hal tersebut, dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik maka media massa tidak dapat diandalkan. Hal senada dikatakan oleh Yuda Irla bahwa kita tidak bisa banyak berharap kepada media massa dalam proses memperjuangkan perempuan dalam politik.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa media massa tidak mendukung secara khusus kandidat calon legislatif perempuan dalam Pemilu 2009. Ruang yang dibuka oleh media dalam mendukung kandidat perempuan dalam pemilu masih sangat minim. Isu-isu kandidat perempuan dalam Pemilu 2009 seolah hilang seiring dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal *affirmative action* keterwakilan 30% perempuan. Hal ini semakin membuat perjuangan perempuan dalam kancah politik tidak didukung oleh media massa. Kepentingan kapitalisme media yang berorientasi bisnis menjadi alasan media untuk menerima dan menggunakan kekuatan uang untuk memperjuangkan kandidat perempuan dalam politik. Bila mempunyai uang maka kandidat calon legislatif akan mendapatkan ruang dalam media. Ada hal yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai hal yang menggembirakan untuk memacu kualitas kandidat calon legislatif perempuan, yaitu ketika media massa mendukung berbagai isu yang diperjuangkan kaum perempuan.

F. Perjuangan *Affirmative Action* sebagai Gerakan *Counter Hegemony*

Perjuangan *affirmative action* yang merupakan upaya dan isu global bekerja berdasarkan asumsi menuntut dan mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik dan bidang kehidupan lainnya. Persamaan hak menjadi isu penting, dan untuk mencapai hal itu ditentukan kuota yang diusahakan menjadi kebijakan publik dari negara dalam UU.

Hal itu diperlukan karena beragam alasan, misalnya ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki di dunia publik, khususnya politik. Ini merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan, karena sebagai manusia yang dianggap sama dan sejajar tingkat rasionalitasnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama di segala bidang. Upaya untuk keluar dari kondisi yang ada harus dilakukan sebagai perjuangan untuk memperoleh hak perempuan sebagai warga negara dan sekaligus mensejajarkan diri dengan laki-laki.

Dalam konteks otonomi daerah, di mana daerah diberikan peluang untuk mengembangkan potensi daerah termasuk sumber daya manusia perempuan. Bila dilihat kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah akan membuka peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pengembangan daerah.

Otonomi daerah membuka peluang yang luas bagi perempuan untuk bersaing menempatkan diri di bidang-bidang publik, termasuk politik. Dalam konteks politik, peran perempuan tidak diatur dalam UU pemerintahan daerah. Peran politik perempuan diatur dalam UU Parpol dan legislatif. Sehingga peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun dalam proses pembangunan daerah, peran perempuan diharapkan dapat optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Tidak adanya *affirmative action* terhadap peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah menunjukkan menghegemoninya dominasi negara. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur peran perempuan. Namun pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing menduduki posisi politik dalam proses pembangunan daerah.

Seperti dikatakan Yuda Irla, kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah dan pengembangan perempuan di daerah sebetulnya memberi peluang partisipasi yang sama dari semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan termasuk di dalamnya adalah PNS perempuan yang ada di dalam sistem. Kebanyakan perempuan terkendala pada persoalan-persoalan struktural, dan terkadang perempuan tidak mau mengambil risiko. Hambatan struktural misalnya terkendala karena keluarga (suami dan anak-anak).

Ani Soetjipto menyatakan bahwa kebijakan *affirmative action* dalam sistem Pemilu Indonesia memberi peluang yang besar dalam konteks keterlibatan perempuan dalam pemilu berkaitan dengan otonomi daerah.

Menurut Ani, dalam konteks otonomi daerah kendala untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebetulnya lebih rumit dan tantangannya berlipat-lipat. Tantangan lain adalah otonomi daerah membuka *service delivery*.

Terkait dengan kebijakan-kebijakan *affirmative action* pada Pemilu 2009, menurut Yuda Irla secara umum di daerah-daerah dan secara khusus di DKI Jakarta, tidak mudah. Untuk mendorong perempuan untuk mau menjadi caleg tidaklah mudah.

Menurut Yuda Irla, persentase perempuan di parlemen memang meningkat, tapi masalahnya adalah apakah mereka-mereka laki-laki maupun perempuan yang sekarang sampai di legislatif itu punya kesadaran gender, pemahaman gender? Bila dilihat secara sepintas nama-nama yang duduk di DPR RI banyak yang tidak dikenal dan tidak diketahui latar belakangnya. Terdapat beberapa nama artis namun belum diketahui kualitasnya, kecuali Nurul Arifin dan Rieke Dyah Pitaloka yang memang sudah sangat lama berkiprah.

Bahwa daerah dapat menggunakan kekuatan otonomi yang mereka miliki untuk mendorong *affirmative action*, dikatakan Hadar Nafis Gumay dalam pelaksanaannya *affirmative action* tidak hanya di tingkat legislatif, tapi juga pemerintahan atau eksekutif.

Pandangan bahwa perjuangan *affirmative action* kuota 30% merupakan gerakan *counter hegeomy* disampaikan oleh Diah Nurwitasari, bahwa perjuangan *affirmative action* dalam upaya meningkatkan kualitas politik dan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen merupakan gerakan *counter hegemony*. Alasannya adalah kebijakan kuota 30% merupakan kebijakan yang berusaha mendobrak dan mengubah pemahaman mengenai keterlibatan perempuan di politik yang selama ini dipahami tabu, tidak sesuai dan kotor.

Keberhasilan perjuangan kebijakan kuota 30% telah mampu membuka kungkungan yang dialami kaum perempuan di politik, terutama jika dikaitkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh parpol. Ketentuan ini 'memaksa' banyak pihak yang selama ini dominan di wilayah politik untuk memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai warga negara yang pada dasarnya mempunyai hak yang sama secara hukum.

Perubahan yang sangat penting adalah munculnya kesadaran kaum perempuan sebagai masyarakat sipil terhadap pentingnya keterwakilan mereka di politik dan parlemen. Kaum perempuan mengalami beragam ketidakadilan karena lemahnya posisi mereka sebagai warga negara karena keterbatasan-keterbatasan yang melekat secara budaya pada diri perempuan.

Diah Nurwitasari menyatakan bahwa kuota 30% memberi 'gairah' dalam perjuangan perempuan yang sebenarnya terdapat banyak masalah berkaitan dengan hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan. Persoalan relasi antara perempuan dan laki-laki berkaitan dengan nilai, norma, aturan dan kepercayaan yang terdapat pada sistem sosial, budaya dan politik. Perjuangan politik selama

ini banyak merugikan perempuan karena dalam perjuangan yang berlangsung laki-laki cenderung mengabaikan ketentuan tersebut. Ini memang bagian dari kekurangan perjuangan yang ada, namun diperlukan upaya-upaya baru untuk menjawab beragam tantangan dalam politik.

Dalam upaya mengubah situasi perempuan sebagai masyarakat sipil menjadi lebih berdaya, perempuan perlu melakukan perjuangan dengan sungguh-sungguh untuk mengubah kondisi ketidakadilan yang ada. Diah Nurwitasari menyatakan beberapa langkah yang dapat dilakukan perempuan anggota DPRD Jawa Barat untuk mencapai tujuan perjuangan dengan bersatu membentuk aliansi organisasi, aliansi lintas partai dan memperjuangkan isu-isu yang berpihak kepada kepentingan kaum perempuan dengan pendekatan yang juga berpihak kepada perempuan. Bentuk-bentuk sikap yang dapat dilakukan dan diperjuangkan di antaranya adalah:

1. Kaukus Perempuan Parlemen Lintas Partai
2. Anggaran *Responsive Gender*

Persoalan yang ada dalam kaukus lintas partai juga komprehensif, karena bukan hanya kepentingan individu perempuan sebagai anggota DPRD, melainkan juga perempuan sebagai anggota atau pengurus parpol. Parpol saat ini merupakan kekuatan yang dominan dalam proses politik. Permasalahan untuk menyatukan persepsi perempuan lintas partai demi perjuangan kepentingan perempuan juga beragam dan tidak mudah. Namun upaya ke arah sana sudah dilakukan dan memperoleh dukungan yang baik. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangun lintas komunikasi yang mampu menjembatani beragam kepentingan yang ada, di samping perjuangan untuk kepentingan perempuan.

Dalam upaya tersebut memerlukan upaya bersama membangun komunikasi, termasuk tentang isi perjuangan bersama. Dalam proses tersebut memerlukan sinergi yang kuat dan terbuka. Saling mendukung satu sama lain sebagai sebuah kekuatan dalam perjuangan yang dilakukan.

Mien Aminah dari Fraksi PPP mengamini bahwa proses perjuangan kuota 30% merupakan perjuangan *counter hegemony*, namun perjuangan *counter hegemony* yang dilakukan oleh kaum perempuan ini belum maksimal. Belum maksimalnya perjuangan perempuan tersebut karena perempuan belum sepenuhnya menyadari bahwa perjuangan kuota penting, setidaknya sebagai kebij-

kan sementara yang membuka peluang atas aktivitas politik perempuan. Oleh karena itu, perjuangan tersebut belum pada titik maksimal perjuangan *counter hegemony*.

Mien mengusulkan melakukan perjuangan secara bertahap dan dalam proses perjuangan tersebut pendidikan menjadi hal yang utama untuk diubah ke arah yang lebih berkualitas. Perjuangan perempuan harus berlandaskan pada diri sendiri, kekuatan perempuan sebagai individu yang otonom. Untuk memperoleh perempuan yang memiliki kekuatan subjektif yang tinggi maka pendidikan adalah modal utama. Pendidikan bukan sekedar melakukan proses alamiah formal secara hierarkis, melainkan pendidikan tersebut berkaitan dengan perubahan substansial kualitas perempuan

Ganiwati dari Fraksi Golkar sepakat dengan Mien Aminah bahwa pendidikan merupakan jalan keluar dari keterbelakangan perempuan selama ini. Pendidikan akan mampu melahirkan perjuangan perempuan dalam arti yang sesungguhnya.

Walaupun secara tidak tegas menyatakan bahwa gerakan perjuangan kuota 30% merupakan gerakan *counter hegemony*. Perjuangan dapat dilakukan dengan gerakan yang sesuai untuk meningkatkan aktivitas politik bagi kaum perempuan. Perjuangan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada diri perempuan sendiri, seperti membuka diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika, memperkaya diri dengan informasi. Artinya, perempuan harus berusaha, berjuang untuk perubahan yang diinginkan, bukan hanya berdiam diri dengan keadaan yang ada tanpa usaha.

Berdasarkan pemahaman di atas, bahwa hanya diri perempuanlah yang seharusnya menggerakkan perjuangan secara terus-menerus tanpa henti. Keinginan, cita-cita dan tujuan harus diperjuangkan secara maksimal. Kesempatan yang ada sangat luas sebagaimana halnya dengan ketentuan kuota sebagai sebuah kebijakan yang dimaktubkan dalam UU Politik dan UU Pemilu. Namun kebijakan tersebut sama sekali tidak akan ada artinya bagi kaum perempuan secara substansial jika perubahan itu tidak dilakukan dan diperjuangkan oleh kaum perempuan. Ketentuan kuota pada hakikatnya bukan hanya memenuhi angka 30% tanpa makna dan nilai ideal yang terkandung di dalam perjuangan. Justru perempuan harus terus melakukan perjuangan untuk memaknai ketentuan tersebut, karena tanpa perjuangan ketentuan tersebut hanya akan menjadi sejarah semata.

Suhartini Syahlan juga sepakat bahwa perjuangan untuk mewujudkan ketentuan kuota 30% dapat dinyatakan sebagai perjuangan *counter hegemony* atas realitas minimnya keterwakilan perempuan di legislatif selama ini. Perjuangan tersebut membuka peluang bagi kaum perempuan untuk aktif dan terjun di politik dengan penuh keyakinan. Keran tertutup yang selama ini dialami oleh perempuan dengan ketentuan kuota menjadi kesempatan penuh bagi perempuan untuk berkarya di politik.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Betty R. Soemirat mengenai perjuangan kuota 30% sebagai gerakan *counter hegemony*. Bahwa gerakan ini dapat dikatakan sebagai gerakan perempuan untuk lebih maksimal berpolitik dan mungkin saja merupakan gerakan *counter hegemony* terhadap realitas laki-laki. Sebaliknya, Toeti Sundjaya menyatakan bahwa kebijakan yang digunakan kaum perempuan bisa dikatakan sebagai gerakan *counter hegemony* dari kontrol hegemoni yang diciptakan oleh kaum laki-laki.

Karena dominasi kaum laki-laki di dunia politik, perjuangan melawan tirani sosial budaya harus segera dilakukan. Perempuan harus keluar dari proses marginalisasi yang sistematis oleh nilai-nilai sosial budaya yang dilegalkan oleh sistem politik.

Bab VII

Temuan Penelitian di Provinsi Banten

Dari proses pengumpulan data yang dilakukan, didapati berbagai informasi penting yang dapat dirangkum sebagai temuan penelitian. Berbagai temuan tersebut ditampilkan dalam subtema besar yang akan dibahas di dalam bab ini. Paparan subbab merupakan uraian dari tiap ruang lingkup permasalahan atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan penelitian yang telah dipaparkan bab sebelumnya.

Salah satu keunikan kasus Banten bukan saja karena keberadaannya sebagai provinsi baru pemekaran dari Jawa Barat sejak tahun 2000, tetapi juga provinsi pertama di Indonesia yang dipimpin oleh seorang gubernur perempuan. Ketika Provinsi Banten diresmikan pada 18 November 2000, dilantiklah Pejabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintahan provinsi sementara waktu. Pada tahun 2002, DPRD Banten memilih Djoko Munandar dan Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Pada Pilkada 2006, Atut Chosiyah terpilih sebagai Gubernur Banten pertama lewat pilkada. Terkait keunikan pemerintahan Banten yang berhubungan dengan gender, beberapa posisi penting seperti Kapolda dan Kepala Dinas Pariwisata juga pernah dijabat oleh sosok perempuan.

Studi ini tidak menemukan gambaran adanya korelasi langsung antara posisi struktural Provinsi Banten yang relatif secara kualitatif banyak diisi sosok perempuan dengan tingkat partisipasi dan kesadaran politik kaum perempuan

di Banten. Terlebih secara historis alasan strategis wilayah Banten memisahkan diri dari Jawa Barat adalah karena terdapat kesenjangan baik dalam hal akses politik maupun ekonomi antara penduduk Banten (yang secara geografis cukup jauh letaknya dari pusat kota Provinsi Jawa Barat) dan masyarakat Priangan, sehingga Banten tertinggal dari Priangan. Saat ini pun, meski Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang, pusat perekonomian dan perdagangan tetap masih dominan berpusat di wilayah Tangerang yang secara geografis lebih dekat dari Jakarta.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, berbagai wawancara tidak terpusat dilakukan di kantor DPRD Banten saja (di Kota Serang), sebab politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD Banten pun berdomisili di daerah berbeda-beda, seperti di Serang, Pandeglang, Cilegon, Tangerang, dan bahkan juga Jakarta (jarak Jakarta–Serang hanya membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan). Para politisi perempuan ini memiliki beragam latar belakang dan pola perjuangan dalam karir politik. Menariknya, dari intensitas pertemuan dan wawancara yang dilakukan ditemukan kecenderungan berbeda antara yang berdomisili di kota Serang, Cilegon atau Pandeglang dan yang tinggal di Tangerang atau Jakarta dalam hal gaya komunikasi, cara interaksi, serta sudut pandang dan penguasaan masalah politik dan sosial di tingkat lokal.

Walau jarak tinggal mereka yang di Jakarta dan Tangerang tidak terlalu jauh dengan mereka yang tinggal di Serang atau di kabupaten/kota lain di sekitarnya, perbedaan keduanya sangat terasa. Kekhasan anggota DPRD Banten kelompok pertama lebih 'bergaya Jakarta', berpandangan makro dan lebih teoritis dalam mendiskusikan berbagai hal. Mereka kebanyakan berasal dari tokoh masyarakat dan akademisi serta gandung pada pembahasan aspek regulasi dan wacana teoritis dan ideal. Sementara kelompok kedua yang tinggal di Serang ataupun Cilegon dan Pandeglang sangat berpikir lebih detil (mikro), lebih substantif kepada hal-hal konkret dalam berbagai isu-isu yang dialami langsung oleh masyarakat seputar persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan tingkat kesadaran politik di level akar rumput. Kebanyakan mereka adalah para tokoh (atau keturunan orang berpengaruh) dan para aktivis yang memiliki jaringan kuat di tingkat komunitas.

A. Peran Aliansi dan Jaringan Politisi Perempuan

Terkait dengan aliansi dan jaringan perempuan dijumpai berbagai kecenderungan umum bahwa para narasumber umumnya meyakini akan pentingnya jaringan yang dapat mereka gunakan dalam memperlancar tujuan politik praktis. Bahkan untuk tujuan dan kebutuhan praktis maka para anggota DPRD Banten umumnya memiliki, membina, membangun, dan memakai berbagai jaringan untuk dijadikan kendaraan politik.

Secara normatif dapat dirasakan kemunculan berbagai kelompok yang disederhanakan sebagai suatu aliansi dan jaringan yang seolah-olah dianggap dapat dijadikan 'mesin' untuk mendulang suara lebih banyak. Berbagai jaringan perempuan ataupun pendekatan kepada kelompok perempuan potensial, seperti kelompok pengajian ibu-ibu, semua menjadi semarak dan laku. Gairah dan aktivitas kelompok yang tadinya dirintis untuk suatu kegiatan sosial dan keagamaan secara tiba-tiba dapat berubah menjadi lembaga yang sarat dengan misi politik tertentu. Ironisnya hal itu juga dilakukan oleh politisi laki-laki yang tengah berjuang dan berkompetisi dengan politisi perempuan, ikut serta menggunakan saluran dan simpul kelompok-kelompok yang bergerak untuk kegiatan keagamaan, kekerabatan dan kekeluargaan besar tersebut.

Ada suatu korelasi antara naiknya jumlah perempuan yang berhasil duduk menjadi anggota DPRD Banten dengan maraknya kemunculan kelompok partisan, parsial, pragmatis dan instan pada beberapa tahun terakhir. Sikap pragmatis dan parsial itu tentu dengan mudah kita dapati di saat beberapa bulan menjelang pilkada dilakukan. Di satu sisi, hal itu menunjukkan kepentingan para politisi dalam menggunakan berbagai cara agar dapat mengumpulkan suara pemilih sebanyak-banyaknya.

Gambaran adanya kenaikan jumlah (kuantitas) politisi perempuan yang berhasil meraih kursi untuk duduk sebagai anggota DPRD Banten. Kenaikan jumlah perempuan yang masuk ke gedung DPRD Banten tersebut dikaitkan dengan kemunculan berbagai kelompok yang membentuk jaringan yang digunakan oleh politisi perempuan. Bahkan kelompok yang diformat sebagai jejaring yang dijadikan kendaraan politik itu juga digunakan oleh politisi laki-laki. Terlepas dari kenyataan beragamnya aliansi jaringan oleh para politisi perempuan yang dimaknai oleh para narasumber. Sebagai contoh, bahkan suatu kelompok perkumpulan skala kecil oleh ibu-ibu yang memiliki kegiatan kesenian Qasidah misalnya,

itu pun dikategorikan aliansi jaringan yang mereka bangun guna memperlancar kepentingan dan agenda politik.

Pada realitasnya, terkadang kelompok-kelompok pragmatis yang didirikan menjelang pemilu dilangsungkan diyakini akan lebih efektif dibanding gerakan ataupun upaya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang secara khusus bergerak untuk memperjuangkan keterlibatan perempuan di ruang publik secara lebih luas. Karena itulah di Banten pendirian aliansi jaringan politik yang khusus memperjuangkan keterwakilan perempuan masih sangat sedikit, dibandingkan munculnya kegiatan sosial ibu-ibu dan kelompok pengajian dan keagamaan.

Kelompok pragmatis maupun kelompok-kelompok yang berdiri secara mendadak seperti itu belum tentu berfungsi sebagai aliansi jaringan perempuan. Kelompok tersebut tak lebih sebagai tim sukses pemenangan saja. Perjuangan mereka sebetulnya bersifat transaksional. Bagi mereka yang bergabung dalam kelompok tersebut belum tentu bergerak dalam kesamaan ideologi perjuangan seperti yang dimiliki suatu aliansi sebagai suatu jaringan pergerakan yang ideal.

Namun sistem kepartaian sendiri sebetulnya memiliki mekanisme tersendiri untuk mendorong penguatan aliansi dan jaringan perempuan yang berbasis partai. Kuat atau lemahnya kelompok itu dalam berjejaring, itulah yang menjadikan alasan apakah perkumpulan itu layak disebut jaringan atau aliansi. Landasan pergerakan dalam berbagai program dan kegiatan aliansi jaringan yang kuat dan tidak hanya bergerak berdasarkan alasan transaksional yang pragmatis serta bersifat jangka pendek dan parsial.

Pada konteks pemilu di Banten, sebetulnya tidak sedikit pula politisi yang membuktikan kekuatan aliansi dan jaringan yang dibangun secara telaten. Usaha keras dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak singkat terbukti dengan sendirinya dapat mendorong kesuksesan karir politiknya. Kesuksesan itu justru dicapai dengan efektif. Eksistensi mereka dalam jaringan dan aliansi tersebut justru dapat mengurangi biaya tambahan untuk membangun atau bertransaksi dengan aliansi dan jaringan pragmatis politik.

Di tengah kelangkaan munculnya aliansi dan jaringan perempuan yang kuat, baik berbasis partai maupun nonparpol, berbagai kelompok yang memiliki kegiatan keagamaan seperti kelompok pengajian ibu-ibu yang telah berdiri sejak lama, itu pun sering terjebak dengan kepentingan pragmatis sesaat. Dengan kata lain, janganakan mengharapkan munculnya pergerakan dan aliansi

jaringan perempuan yang kokoh dalam memperjuangkan kepentingan dan hak perempuan, justru jaringan sosial dan keagamaan pun menjadi sangat politis. Kelompok jaringan sosial keagamaan sering terjebak dengan sistem transaksional dan pasrah dalam skenario untuk tujuan dan kepentingan politik praktis.

Berbagai keseragaman transaksi dilakukan, padahal belum tentu merupakan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan kampanye simpatik yang mereka lakukan. Ironisnya, para politisi dan tim suksesnya seolah-olah sudah melakukan transaksi, padahal pemberian ataupun imbalan yang dijanjikan belum tentu sesuatu yang dibutuhkan ataupun imbalan yang cocok bagi para konstituen yang dijangkau mereka.

Hal ini bukan dalam arti sempit ada transaksi uang saja. Tapi bagaimana suatu pengaruh hierarki misalnya hubungan keluarga terpendang ataupun keturunan dan kekerabatan tertentu; semua itulah yang menggerakkan kepentingan dalam dukungan yang diberikan. Pada konteks ini, biasanya pertimbangan kualitas tidak lagi menjadi pertimbangan. Mereka akan memobilisasi dukungan dalam kelompok tim sukses tersebut selama itu bisa diberikan untuk keluarga dan kerabatnya.

Dalam pola interaksi transaksional seperti itulah sebetulnya penguatan aliansi dan jaringan tentu akan memerlukan biaya ekstra. Jaringan tidak lagi kuat karena tidak berdiri di atas pondasi kesamaan ideologi perjuangan jangka panjang, dibanding kepentingan jangka pendek berupa imbalan dan manfaat yang dijanjikan. Bagaimanapun juga, sinergi dalam kelompok akan sangat rapuh, karena didasarkan pada janji imbalan berupa materi ataupun nonmateri. Keberlangsungan aktivitas ataupun hubungan yang dibangun dengan aliansi dan jaringan yang diupayakan untuk keperluan pragmatis sebetulnya sangat rentan dan hanya berlangsung untuk jangka pendek.

Justru transaksi atau kebutuhan biaya yang tinggi seharusnya tidak ada bagi aliansi yang konsisten dalam nilai-nilai perjuangannya.

Upaya membangun aliansi dan jaringan yang kuat yang berdasarakan ideologi, kesamaan nilai-nilai perjuangan ataupun 'mimpi bersama' sesama aktivis yang berjejaring itu sudah menjadi suatu jalan hidup yang selalu beriringan serta melekat pada diri dan keseharian para aktivis dan politisi sejati tersebut. Bahkan kebanyakan berdirinya dan berjalannya aksi jaringan itu justru kadang tidak direncanakan atau diproyeksikan untuk hal-hal dukungan untuk politik

praktis. Kalaupun kemudian dukungan diberikan dengan gigih oleh aliansi dan jaringan, biasanya dilandasi dengan kesadaran bersama sebagai bagian dari upaya agar nilai-nilai yang sedang mereka perjuangkan dapat direalisasikan. Dukungan dari aliansi dan jaringan seperti ini diberikan dengan didasari oleh hal-hal yang terkait dengan kesamaan ideologi perjuangan dan tidak bersifat jangka pendek dan pragmatis.

Perkembangan gerakan politisi dan aktivis perempuan sebetulnya tengah menuju hal tersebut. Saat ini kaukus politisi perempuan di Banten semarak dan mulai bergairah. Bahkan ada yang secara khusus mendirikan kaukus anggota perlemen perempuan, bukan sekedar politisi atau fungsionaris perempuan di parpol. Hal positif dalam upaya membangun aliansi jaringan ini seharusnya juga dapat diperankan oleh parpol secara maksimal.

Sebagian besar narasumber bahkan tidak memiliki aliansi dan jaringan politik yang kuat dan dibangun sejak lama, kecuali apa yang telah dibangun, disediakan dan didorong parpol mereka.

Di level wilayah dan daerah kekuatan organisasi *underbow* partai yang bergerak di kelompok perempuan tidak terlalu kuat. Berbagai dorongan dari partai hanya muncul menjelang pemilu saja, itu pun digerakkan secara instan, parsial dan tidak dalam gerakan 'mesin partai' yang kuat. Setelah usai pemilu, berbagai 'gerombolan' yang digiring tim sukses itu pun bubar.

Memang harus diakui, karena keterbatasan dana dan prioritas penganggaran di dalam program dan aktivitas partailah yang menjadikan penguatan kaderisasi terutama di kelompok perempuan menjadi sangat lemah. Kelemahan itu dapat dilihat dengan fakta di lapangan, ketika upaya kaderisasi hanya gencar dilakukan secara 'musiman', terutama hanya menjelang pemilu dilangsungkan.

B. Kontribusi *Affirmative Action* Kوتا 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Secara konseptual, *affirmative action* sebagai suatu upaya khusus dengan memberikan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan secara umum telah dipahami oleh para politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Namun demikian, dalam berbagai wawancara dan diskusi yang dilakukan, ditemukan banyak hal mendasar yang menjadi tantangan implementasi konsep tersebut yang membutuhkan kerja keras dan terobosan yang lebih besar lagi.

Hal ini dikarenakan sosialisasi *affirmative action* masih bersifat konsep elitis. Apalagi bila dihubungkan dengan dampaknya terhadap kebijakan daerah, potensi dan otonomi daerah, hal itu masih banyak menyisakan persoalan, terutama dalam pemahaman dan komitmen melakukannya. Terlebih pada kenyataannya di banyak daerah di Banten akses pendidikan masih sangat rendah, menyebabkan saluran konsolidasi demokrasi, termasuk kebijakan 30% kuota keterwakilan perempuan tak mudah dipahami secara luas oleh masyarakatnya.

Berbagai parpol tingkat lokal di wilayah Banten juga belum sepenuhnya konsisten menjalankan regulasi yang ditetapkan terkait *affirmative action*. Seperti yang diungkap oleh beberapa jurnalis, akademisi dan politisi yang diwawancarai, bahwa partisipasi perempuan dalam ranah politik belum sebagai kesadaran penuh akan substansi demokrasi. Keberadaan perjuangan hak keterwakilan perempuan masih bersifat prosedural.

Dapat dikatakan upaya demokrasi prosedural pun masih sulit dijalankan di level lokal, khususnya pada konteks Banten, apalagi yang terkait dengan demokrasi substansial yang lebih komprehensif dan mendalam. Artinya, tantangan demokrasi prosedural dan substansial di ruang publik masih membutuhkan perhatian dan upaya lebih keras lagi di Banten. Harapannya posisi suara tertinggi dapat diraih oleh perempuan sehingga berpengaruh bagi proses kebijakan dan pengambilan keputusan, baik di bidang eksekutif maupun di ranah legislatif.

Pada umumnya, seluruh responden yang telah berhasil menjadi anggota DPRD mengakui adanya kontribusi kebijakan kuota 30%. Namun, implementasi kebijakan itu masih dalam arti yang sangat fiskal. Artinya, jumlah peningkatan secara kuantitatif memang meningkat, di beberapa tempat sangat berpengaruh. Tapi tidak di tempat-tempat tertentu. Pada kasus pemilu misalnya, 70%–80% biasanya calon perempuan tak lolos, walaupun partainya dapat lolos masuk Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Padahal potensi konstituen pemilih perempuan terbukti cukup tinggi di Banten.

Meski pada Pemilu 2004 Megawati tidak menarik di Banten karena isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, ketika Pemilu 2009 justru ada perubahan menarik, yakni angka pemilih Megawati naik. Kenyataan adanya gubernur perempuan dan beberapa calon bupati maupun wakil bupati perempuan yang berhasil dalam pilkada sedikit banyak memberi kontribusi dalam kenaikan tersebut.

Dengan kata lain, memperbanyak pelaku politik perempuan terbukti berdampak bagi partisipasi politik perempuan secara kuantitas.

Perlu digarisbawahi pula kenyataan bahwa kebijakan kuota perempuan dalam sistem pencalonan partai dalam pemilu, kendati membuka peluang lebih baik bagi kaum perempuan, tetapi bukan merupakan pemicu utama. Semua politisi perempuan mengakui bahwa kesuksesan mereka mendapatkan kursi parlemen dikarenakan kondisi dan dukungan keluarga. Sangatlah penting peran suami dan keluarga yang mendorong mereka dalam politik praktis dan melakukan segala sesuatunya demi sang istri, terlepas dari kualitas sang istri. Hal ini justru menunjukkan ikatan feodalisme yang menggambarkan kuatnya sistem patriarki.

Pada konteks itu, sosialisasi *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan juga harus ditambah dengan penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan dalam implementasi kebijakan politik yang telah ada. Selama tidak ada hukuman bagi pelanggaran atas kebijakan maka kebijakan itu hanya tinggal kebijakan dan himbauan, semua kemudian berjalan begitu lambat dan justru bisa terancam gagal.

C. Keterwakilan Perempuan dalam Era Otonomi Daerah

Secara normatif dapat ditunjukkan bahwa era otonomi daerah masih belum mendorong upaya keterwakilan perempuan di area publik. Menurut KPUD Banten, di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Banten secara umum belum terlihat kemajuan signifikan. Untuk Kota Cilegon misalnya, dari 35 anggota DPRD, ternyata tidak lebih dari 2 perempuan yang menduduki kursi tersebut. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, hanya 3 orang dari perempuan.

Kuatnya nilai-nilai patriarki yang menempatkan kepantasan perempuan di area domestik dan laki-laki di ranah publik masih menjadi penyebab utama sebagai hambatan kultural yang membuat perempuan enggan melibatkan diri secara langsung di dunia politik. Pengaruh domestifikasi membuat tidak mudah mendapatkan perempuan yang dinilai *capable* berpolitik praktis. Ketika mendapatkan seorang yang dianggap mampu menduduki jabatan tersebut, ternyata belum tentu yang bersangkutan mau menjadi calon.

Argumen teologis dari pemahaman dan tafsir agama yang cenderung bias gender juga merupakan salah satu faktor. Dalam Islam, perempuan dan laki-

laki sesungguhnya sama kedudukannya sebagai manusia berharga dan bermartabat di hadapan Tuhan, dan relasi keduanya sejajar karena sama-sama diciptakan dari satu *nafs*. Tidak ada yang lebih unggul, karena yang membedakan mereka bukan jenis kelamin tetapi ketakwaan.

Sandungan lainnya yang bersamaan ada dalam konstruksi sosial masyarakat pada umumnya, termasuk di Banten, yaitu keengganan berpolitik karena anggapan bahwa politik itu kejam dan kotor. Anggapan ini membuat perempuan mengambil jarak dari dunia politik yang penuh intrik dan menakutkan.

Sebagian besar narasumber percaya jika keberadaan gubernur perempuan di Banten sebetulnya lebih dominan memengaruhi kegiatan dan prioritas perhatian kegiatan keperempuanan, dibandingkan semangat otonomi daerah dan kebijakan lokal dalam memajukan kesejahteraan dan pemenuhan hak warga perempuannya. Pengaruhnya bagi peningkatan partisipasi perempuan Banten dalam politik dirasakan cukup penting sebagai model kepemimpinan perempuan. Namun, kritik nepotisme juga bermunculan terkait dominasi perempuan-perempuan dari kalangan keluarga elit politik Banten yang muncul dalam pilkada di beberapa kabupaten dan kota di Banten.

Dari kelompok legislatif, dengan persaingan pemilu, peluang perempuan mulai mendapat perhatian semakin besar. Namun bagaimanapun juga, semuanya kembali ke politisi (perempuan) itu sendiri. Di ranah eksekutif hal ini belum menjadi suatu kebijakan yang diprioritaskan. Untuk yang lebih khusus belum. Semoga nanti akan ada.

D. Kualitas Komunikasi Politisi Perempuan Anggota DPRD

Beberapa pengamat, jurnalis dan akademisi menilai kualitas komunikasi politik yang ada tidak sebanding dengan kuantitas yang sebetulnya telah mengalami peningkatan. Intensitas komunikasi politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD dinilai belum terlihat memuaskan. Bila kuantitas anggota naik dari 5 menjadi 15 orang, seharusnya saat ini bergaung lebih besar dibanding saat masih beranggota 5 orang.

Kemampuan komunikasi politisi perempuan masih sangat rendah, namun kadang kondisi dan kebijakan partai turut menentukan. Beberapa partai tertentu memberikan kebebasan bagi kader dan politisi mereka untuk melakukan manuver dan kegiatan komunikasi politik yang lebih agresif. Tapi di beberapa partai

lainnya, terutama partai besar, kadang saluran komunikasi diatur begitu ketat. Kadang untuk memberikan pandangan kritis dan pokok pemikiran kritisnya pun harus seizin pimpinan partai. Hanya pihak tertentu yang diposisikan sebagai juru bicara yang bebas melakukan komunikasi publik, misalnya lewat media massa.

Pengemasan isu dan pesan utama komunikasi politisi perempuan juga masih sangat terbatas. Walaupun ada perempuan yang mendapat posisi menjadi panita anggaran dalam penyusunan anggaran, tetap saja itu tidak menjamin si politisi perempuan tersebut mampu dan dapat bebas mengemukakan kritik dan pendapatnya atas kebijakan anggaran yang tidak peka terhadap isu dan persoalan perempuan. Berbagai isu yang diangkat belum pada tema perjuangan pemenuhan hak dan kebijakan mendasar untuk kesejahteraan perempuan.

Perjuangan kaukus perempuan, berbagai kebijakan peraturan dan anggaran merupakan agenda utama perjuangan politik perempuan Banten ke depan. Walau berbagai perkembangan saat ini belum medongkrak kualitas yang membanggakan, tapi setidaknya kemampuan politisi perempuan Banten ke depan memberikan harapan. Kekuatan politisi perempuan menurut penulis justru terletak pada isi pesan utama mereka.

Berbagai pengalaman dan pandangan dari perempuan adalah suatu nilai tambah yang paling minimum dari lahirnya suatu kebijakan dan keputusan penting dari berbagai keputusan DPRD Banten. Pada kenyataannya, pengalaman dan sudut pandang perempuan itu kadang tidak bisa 'ditiptkan' dan diutarakan oleh politisi laki-laki, karena laki-laki tidak merasakan pengalaman tersebut.

E. Peran Media Massa sebagai Saluran Komunikasi

Isu perempuan sangat subur dan akan menjadi hal yang 'seksi' dibahas dan ditonjolkan oleh media massa lokal Banten. Gubernur Banten memengaruhi isu pembahasan terkait isu perempuan. Sedikit banyak 'suasana batin' birokrasi dan pemberitaan media sebetulnya sangat dekat dengan isu perempuan.

Dari berbagai data yang dikumpulkan. media massa belum memberikan ruang yang baik sebagai saluran komunikasi politisi perempuan. Namun seperti diungkapkan sebelumnya dalam kualitas komunikasi anggota DPRD, beberapa politisi memiliki mekanisme *media relations* yang beragam.

Ada temuan menarik dari persoalan media massa sebagai saluran komunikasi politisi. Bagaimanapun juga, membahas peran media massa dalam sistem demokrasi tentu tidak dapat mengabaikan telaah atas media massa itu sendiri sebagai saluran komunikasi, terlebih media massa dalam konteks lokal, seperti pola dan kinerja media massa yang terbit, melakukan siaran dan publikasi di wilayah Banten.

Sistem dan kinerja jurnalistik lokal yang dikemukakan belum tentu sejalan dengan semangat demokratisasi. Kekuatan uang dan pemodal dari media massa lokal masih terlalu kuat dan sangat terlihat, sehingga sangat jelas menabrak rambu-rambu dan kode etik yang seharusnya dijunjung oleh kalangan media massa itu sendiri. Keberadaan koran lokal misalnya, tak lebih dari perpanjangan tangan kelompok politik tertentu yang jelas-jelas dalam skala tertentu dapat melumpuhkan tingkat kognitif masyarakat pembacanya.

Bagaimana media massa dapat diharapkan dapat menjadi pilar demokrasi bila kekuatan uang dan kekuasaan telah membelokkan fungsi media massa sebagai saluran informasi dan edukasi masyarakat. Pemberitaan dan isi media massa tak lepas dari hasil kepentingan sesaat dan sangat bersifat transaksional.

F. *Counter Hegemony* Perempuan sebagai Gerakan Masyarakat Sipil

Secara umum, marginisasi kaum perempuan di area publik diakui masih mudah didapati. Dominasi budaya patriaki toh tidak mendapat perlawanan berarti atau kritik yang lemah. Kalupun ada segelintir LSM dan gerakan perjuangan pemenuhan hak perempuan di Banten juga akan sangat berat perjuangannya. Kalaupun ada, kegiatan lembaga yang ada cenderung lebih spesifik untuk kegiatan sosial keagamaan, yang kadang justru tidak peduli akan hal-hal substansial, seperti sistem patriaki dan feodalisme yang menjadi masalah sosial dan ekonomi perempuan yang mereka berdayakan. Artinya, kalaupun ada, umur perjuangan LSM itu umumnya hanya berlangsung sangat singkat.

Sebagai upaya *counter hegemony* dan upaya mereduksi marginalisasi kaum perempuan, dipandang perlu untuk menggunakan saluran lembaga pendidikan. Perlu pangarusutamaan kebijakan berikut perangkat hukuman bagi pelanggaran atas kebijakan itu. Perlu memperbanyak fasilitas dan akses yang sensitif terhadap pengarusutamaan gender dalam ruang publik.

Berbagai upaya harus dilakukan. Pertama, tentu kondisi keluarga yang mendukung harus dibangun rasa pemahaman dan saling pengertian dan kepekaan mereka. Kedua, dibutuhkan pembangunan suatu sistem yang lebih kondusif bagi aspek budaya maupun sistem masyarakat keseharian yang perlu mendapat ruang dialog lebih luas dan intensif. Dari berbagai upaya tersebut tentu akan lebih lengkap bila didukung kebijakan yang mendukung dan memungkinkan berbagai perjuangan kultural dan struktural jika memiliki dukungan dan jaminan penegakan hukum.

Walau demikian, berbagai upaya para politisi perempuan dan aktivis baik yang berada di dalam parlemen maupun di luar parlemen, semuanya merupakan langkah-langkah yang sangat membutuhkan dukungan lebih kuat. Setidaknya dengan adanya kaukus anggota parlemen perempuan mereka menjadi tidak sendiri melawan sistem patriaki. Kadang mereka merasakan, tapi sulit menjelaskan karena kuatnya kungkungan sistem dan kultur. Ketika sengaja atau tidak sengaja mereka membahas dan membicarakan isu tersebut, mereka merasa klop karena sama dalam pengalaman dan inti persoalan yang sulit dijelaskan.

Kaukus politisi perempuan akan memiliki peran yang baik dalam *counter hegemony* bagi pemenuhan hak politik dan kesejahteraan perempuan. Selain itu, yang harus dilakukan adalah memunculkan keberanian perempuan itu sendiri. Persoalan kualitas perempuan salah satunya adalah menumbuhkan keberanian perempuan untuk bersuara dan mengemukakan pendapat.

Dari berbagai informasi dan pendapat di atas dapat ditarik beberapa pendekatan dalam meningkatkan akses bagi perempuan untuk turut mendapatkan hak mereka bagi kesejahteraan dan keterwakilan di ruang publik dan politik. Pendekatan edukasi dan penyadaran individu perempuan sebagai kampanye publik adalah pendekatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kesadaran individu dan kolektif. Selain itu, mobilisasi sosial sebagai upaya pencerahan untuk lingkungan yang mengitari individu setiap perempuan, seperti keluarga, kelompok masyarakat dan lingkungan sekitarnya, merupakan upaya yang dapat meningkatkan kemitraan, aliansi dan jaringan perjuangan. Selain itu, advokasi kebijakan yang lebih kondusif dengan penegakan hukum bagi peraturan yang mendukung perjuangan untuk melawan hegemoni, penghisapan, pendindasan bagi hak-hak politik dan kesejahteraan bagi perempuan.

Bab VIII

Temuan Penelitian di Provinsi DKI Jakarta

A. Otonomi Daerah dan Kebijakan *Affirmative Action*

Otonomi daerah dipahami sebagai gerbang perubahan paling fenomenal dari sistem hubungan sentralisasi menjadi sistem hubungan desentralisasi. Perubahan sistem hubungan tersebut berimplikasi terhadap operasional pemerintahan, yang mana daerah memiliki keleluasaan untuk memikirkan dan mengelola daerah mereka sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Sistem desentralisasi diejawantahkan dalam kebijakan pemerintah yaitu UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2003.

Otonomi daerah yang dipercaya mampu mengubah pola pikir dan cara kerja daerah sehingga lebih memikirkan dan memberdayakan kepentingan daerahnya dengan kekuatan yang daerah tersebut miliki, bukan hanya kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintahan pusat sebagaimana dalam sistem sentralisasi. Dengan kata lain, yang paling mengetahui mengenai daerah adalah daerah itu sendiri, bukan daerah lain atau pemerintah pusat. Berdasarkan pemahaman tersebut, keterkaitan otonomi daerah dengan pemberdayaan perempuan khususnya jika dikaitkan dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di politik dan legislatif sangat terkait dengan bagaimana daerah tersebut secara serius menerapkan sistem desentralisasi yang menyentuh semua kalangan, termasuk perempuan.

Tujuan utama UU Otonomi Daerah 2003 semestinya perubahan dan keberpihakan yang dilakukan daerah juga mendukung pemberdayaan perempuan di politik. Otonomi daerah dengan menganut sistem desentralisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir penguasa dan masyarakat secara umum berkaitan dengan peningkatan partisipasi perempuan di politik. Desentralisasi mensyaratkan bahwa daerah atau partai politik daerah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan kandidat legislatif sumber daya manusia daerah termasuk perempuan sebagai anggota legislatif. Partai politik dalam kepengurusan dapat menetapkan kepengurusan yang berorientasi pada semangat otonomi daerah dan memihak pada kebijakan kuota 30 persen perempuan di politik.

Dengan semangat otonomi daerah, kebijakan kuota 30% dapat dilaksanakan sebagai sebagai bentuk kewenangan dan independensi daerah. Hal itu berarti, sistem otonomi daerah akan mampu mengubah pola pikir masyarakat dan pejabat publik untuk lebih memahami keadilan gender dan mendukung isu kuota 30 persen sebagai isu bersama yang harus diperjuangkan dalam rangka mencapai keseimbangan dan keadilan bagi setiap warga negara. Perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama diperlukan untuk mendobrak kungkungan nilai-nilai budaya yang telah mengkristal sebagai nilai, tradisi dan sistem kepercayaan pada tataran ideologi. Akan tetapi, perubahan mendesak juga diperlukan pada tataran tindakan praktis sehingga banyak kebijakan berpihak pada kepentingan perempuan dan kaum marginal lainnya. Pintu pertama dan utama yang dapat dilakukan adalah melalui pintu politik. Ruang politik memungkinkan mengubah kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan sehingga kelompok masyarakat yang masih lemah tetap dapat berpartisipasi untuk memperjuangkan ketimpangan tersebut secara bersama-sama dan mampu menuju perubahan sistem yang lebih baik.

Kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan otonomi daerah yang berlangsung saat ini dapat membuka peluang yang lebih baik (besar) bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik, menjadi pengurus partai, kandidat legislatif dan secara lebih real keterwakilan 30 persen perempuan sebagai pejabat publik di pemerintahan daerah. Di sisi lain, sistem otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, karena walaupun suatu daerah menjalankan sistem otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, namun

tidak menyentuh pengembangan pada level kebijakan terhadap perempuan. Atau dengan kata lain, daerah tersebut tidak memiliki program atau kebijakan yang mengarah pada dukungan terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di politik.

Pada dasarnya, sistem otonomi daerah yang memberi ruang luas kepada warga negara atau masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di daerah tersebut. Kesempatan tersebut pada hakikatnya juga memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk lebih berani menyatakan diri mereka dalam ruang publik. Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai sebuah pintu masuk bagi kaum perempuan ke politik, terutama di daerah itu sendiri. Yuda Irla menyatakan bahwa otonomi daerah memberi peluang partisipasi yang sama dari semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk di dalamnya adalah PNS perempuan yang ada di dalam sistem.

Namun tentu saja, pada realitasnya masalah yang dihadapi perempuan tak semudah yang dialami laki-laki. Perbedaan realitas yang dihadapi laki-laki dan perempuan berimplikasi logis pada pemahaman, pola pikir dan perilaku terhadap realitas sosial dan politik yang dialami laki-laki dan perempuan. Perempuan masih menghadapi kendala struktural yang mana perempuan dipahami sebagai makhluk lemah, tidak rasional dan kurang berani menyatakan diri di tengah masyarakat (ruang publik).

Perspektif mengenai otonomi daerah khususnya DKI Jakarta dan kebijakan *affirmative* 30 persen telah mampu membuka peluang khususnya perempuan berkaitan dengan partisipasi kaum perempuan di kancah politik. Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa ketentuan kuota dan otonomi daerah telah cukup memberi ruang kepada perempuan untuk memiliki kesempatan yang besar menjadi anggota legislatif.

Keterkaitan antara kebijakan sementara *affirmative action* kuota 30 persen dengan sistem otonomi daerah dapat dilihat juga dari dorongan dan dukungan yang diberikan kepada perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Adanya pemahaman yang hampir sama pada semua pihak mengenai pentingnya partisipasi perempuan yang sama dengan partisipasi laki-laki di kancah politik. Politik tidak seharusnya dipandang tabu, kotor dan aktivitas yang tidak layak bagi kaum perempuan. Perubahan pemahaman atau pola pikir ini yang sangat penting dalam perjuangan perubahan sistem politik. Dapat dikatakan

bahwa secara substansi perubahan terhadap pentingnya peran dan aktivitas perempuan di politik telah diterima oleh masyarakat walau belum menyeluruh.

Pandangan mengenai kebijakan *affirmative action* yang memberi peluang besar bagi perempuan dalam pemilu berkaitan dengan otonomi daerah diper- tegas Ani Soetjipto, bahwa kebijakan kuota 30 persen telah membuka kesem- patan besar bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik. Kondisi tersebut diperoleh melalui perjuangan yang panjang dan tidak serta merta menggerakkan partisipasi kaum perempuan di politik dan legislatif. Lebih lanjut, terdapat dua sisi dari perbincangan tentang gender dan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan diberlakukannya kuota 30 persen perempuan di legislatif, di satu sisi adanya kedua sistem dan aturan (UU) tersebut memang telah memberi peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi di wilayah publik atau politik yang kemudian diikuti oleh kesempatan mereka menjadi calon legislatif.

Tetapi di sisi lain, adanya kedua kebijakan dimaksud terdapat ruang yang dapat memojokkan dan lebih meminggirkan perempuan yang selama ini dalam politik dan sosial budaya umumnya mengalami ketidakadilan dan marginalisasi. Pandangan ini muncul setelah dilihat dari studi-studi awal bahwa dengan beragam alasan, metode dan sistem pada masa otonomi daerah dengan sistem pemerin- tahan sentralisasi warga negara, baik laki-laki dan (terlebih) perempuan tidak memiliki peluang yang bebas untuk mengekspresikan diri dalam politik. Semua proses politik hanya ditentukan oleh segelintir orang yang memiliki dan sedang berkuasa. Elit politiklah yang memegang peran utama dalam melakukan proses politik.

Peluang terbuka bagi perempuan untuk terjun ke politik tidak serta merta memudahkan mereka aktif di politik. Hal itu karena beragam kendala yang dia- lami perempuan. Kendala dan permasalahan perempuan secara nyata dapat dilihat dari beragam ketimpangan yang dialami perempuan atas dasar pertimba- ngan sosial, budaya dan agama, yang semua itu kemudian berimplikasi ke dalam partisipasi mereka di wilayah politik. Salah satunya adalah tidak cukup meratanya kemampuan perempuan untuk berkisah di politik karena kalah pe- ngalaman dan kemampuan dibandingkan laki-laki. Kondisi buruk tersebut ditam- bah lagi oleh stigma-stigma negatif yang sangat kuat di masyarakat berkaitan dengan aktivitas politik perempuan. Kendalanya bukan hanya berasal dari wila- yah publik, namun yang lebih mengakar adalah hambatan dari wilayah domestik (keluarga).

Hambatan partisipasi politik perempuan muncul juga dari sistem politik dan pemerintahan yang selama ini telah sangat mengakar dibentuk oleh sistem patriarkri yang memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan gender yang memengaruhi pemahaman semua sektor kehidupan publik. Sistem otonomi dengan konsep desentralisasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi peluang bagi perempuan untuk mengembangkan diri secara politik. Namun realitasnya, kendala dan masalah semakin kompleks dan tidak mudah meniadakan masalah dan hambatan yang muncul tersebut. Hal ini dikarenakan uniknya Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya yang menerapkan kuota 30 persen dan otonomi daerah, seperti India dan Jerman. Kedua negara tersebut relatif lebih mudah menjalankan dan mensosialisasikan dua program di atas karena keseragaman yang mereka miliki.

Kendala yang dihadapi Indonesia sekaligus disebabkan sistem ekonomi dan politik yang masih rapuh. Sebagaimana diketahui, Indonesia mengalami kegairahan yang luar biasa disebabkan reformasi, yang mana sistem otokrasi dan sentralisasi berubah menjadi demokrasi dan desentralisasi. Pengalihan dan perubahan yang berlangsung tanpa didukung oleh kesiapan superstruktur dan infrastruktur di tengah masyarakat. Masyarakat terkejut dengan segala perubahan sistem tersebut. Namun apa pun kendalanya, perempuan tetap harus menggunakan peluang yang tercipta karena ketentuan kuota 30 persen dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi politik mereka.

Menurut Ani Soetjipto, yang harus dipikirkan secara matang dan terus menerus adalah membuat dan menemukan model dan sistem yang tepat bagi pengembangan perempuan dan politik di Indonesia.

Kekhawatiran terhadap tidak signifikannya keterkaitan antara kuota 30 persen keterwakilan perempuan dengan otonomi daerah dinyatakan juga oleh anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Reformasi, Wanda Hamidah. Wanda menjelaskan bahwa kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen tidak terlalu membantu pada tataran praktis, tetapi mendukung hanya pada proses pencalonan sebagai anggota legislatif. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan di parlemen bukan dipengaruhi secara signifikan dari kebijakan kuota 30 persen dan otonomi daerah, namun lebih karena kemampuan dan pengalaman perempuan itu sendiri dalam melakukan sosialisasi atau kampanye. Proses tersebut bukan hasil sesaat, tetapi merupakan hasil dari proses panjang dan dilakukan

secara konsisten di tengah masyarakat pemilih calon tersebut. Oleh karena itu, tantangan di lapangan lebih besar dan nyata, terutama persaingan dengan kandidat laki-laki yang selama ini telah memiliki pengalaman dan kemampuan politik yang kuat.

UU Partai Politik mensyaratkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan *affirmative action* kuota 30 persen, semakin memberi peluang kepada perempuan karena didukung oleh aturan dan sistem desentralisasi UU Otonomi Daerah. Kedua UU tersebut dipandang sangat tepat sebagai landasan hukum keterwakilan dan kemandirian perempuan untuk berpartisipasi melalui partai politik dan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Namun hal tersebut masih pada level kebijakan, sedangkan pada level praktis, realitasnya tidaklah semudah aturan-aturan yang tercantum dalam UU.

Wanda Hamidah menegaskan bahwa ketentuan kuota 30 persen dan otonomi daerah yang telah membuka peluang besar bagi partisipasi perempuan di politik tidak menjamin perempuan-perempuan dapat dicalonkan atau terpilih sebagai anggota legislatif. Namun pengalaman politik dengan aktif di partai politik menjadi dasar perempuan dapat bersaing secara fair dengan laki-laki.

Pendapat yang pesimis dan kurang percaya mengenai adanya keterkaitan antara kebijakan *affirmative action* 30 persen keterwakilan perempuan dengan partisipasi perempuan di daerah DKI Jakarta disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Sebagai pihak yang menangani dan mengatur sistem pelaksanaan pemilihan umum di daerah pemilihan DKI Jakarta, Jury Ardianto tidak meyakini adanya keterkaitan sistem sentralisasi atau otonomi daerah mempunyai pengaruh atau implikasi politik terhadap partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam pemilu, tetapi lebih ditentukan oleh metode atau cara perempuan melakukan kampanye kepada massa mereka.

Secara tegas Jury mengakui bahwa ketentuan kuota 30 persen dengan sistem politik yang diamanatkan oleh UU Partai Politik Tahun 2008 memang menciptakan kegairahan kepada kaum perempuan secara umum berkaitan dengan isu peningkatan partisipasi perempuan di partai politik dan menjadi anggota parlemen. Semangat dan gairah berkaitan dengan kuota 30 persen memang mewabah ke seluruh Indonesia, terutama pada wilayah politik. Dengan kata lain, pada taraf sosialisasi isu kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut ditandai dengan ketentuan partai

politik untuk menyertakan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif yang partai politik daftarkan dalam Pemilu 2009 lalu.

Tantangan besar datang dari politisi laki-laki yang terkadang merasa terancam dengan ketentuan 30 persen ini. Ketentuan 30 persen yang memberikan ruang secara sukarela kepada perempuan mendapatkan kesempatan sebagai calon anggota legislatif telah mempersempit kesempatan kaum laki-laki yang selama ini memiliki kemampuan dan pengalaman politik di partai politik, termasuk memiliki finansial yang kuat dibandingkan kaum perempuan. Menurut Jury, kondisi tersebut dapat dikatakan lumrah saja karena selama ini partai politik didominasi oleh aktivis laki-laki, sedangkan perempuan lebih banyak memilih tidak aktif di partai politik. Namun kemudian, dengan UU Partai Politik, kuota 30 persen memiliki kesempatan lebih bagi sebagian laki-laki yang telah lebih aktif di partai politik dan menyatakan bahwa mereka seharusnya yang menjadi calon legislatif.

Jury juga mengakui bahwa pada tataran praktis tidak mudah mengaplikasikan ketentuan kuota 30 persen dan ini dialami oleh seluruh perempuan, di mana perempuan ternyata menghadapi dominasi partai, baik dalam penyusunan caleg, kampanye, dana pemilu dan lain-lain. UU Partai Politik yang mewajibkan pencalonan 30 persen kuota setiap partai politik mengikutkan perempuan dan ditempatkan di tempat yang tertentu. Walau kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan mengenai nomor urut calon legislatif.

Pada dasarnya, aturan tersebut merupakan aturan yang tercantum dalam UU Partai Politik, dan KPU hanya menjalankan aturan-aturan yang telah ada dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan tertentu bagi pemihakan kepada perempuan-perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat anggota legislatif. Dalam hal ini, partai politiklah yang memiliki kewenangan besar dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen.

Pendapat yang berbeda justru disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat, Neneng Hasanah. Neneng mengakui bahwa ketentuan kuota 30 perempuan perempuan di parlemen adalah kebijakan yang bagus, karena kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mencapai kuota perempuan di legislatif. Namun realitasnya belum mampu mencapai 30 persen. Neneng menegaskan bahwa lebih sepakat kuota 30 persen

tidak harus tercapai karena beliau mempertanyakan kualitas kaum perempuan yang mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota legislatif.

Realitasnya memang ada partai politik yang tidak mencapai 30 persen mengusulkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 lalu, tetapi jika hal tersebut hanya karena alasan mempertanyakan kualitas perempuan, tentu tidak fair bagi kaum perempuan itu sendiri. Pandangan ini menurut penulis bukan karena kualitas tidak penting, akan tetapi semangat dari perjuangan ketentuan kuota 30 persen adalah perempuan mengalami ketidakseimbangan dan keadilan dalam politik. Ketimpangan dan ketidakadilan tersebut bukanlah kesalahan perempuan. Ketimpangan tersebut diakibatkan oleh beragam alasan kompleks, yaitu nilai-nilai sosial budaya yang timpang dan cenderung mendukung laki-laki.

Keberpihakan terhadap kaum laki-laki menyilimuti seluruh sistem budaya, sosial kemasyarakatan, agama dan tentu saja berpengaruh secara signifikan pada sistem politik. Keberpihakan budaya terhadap kaum laki-laki telah membentuk pola pikir individu-individu yang ada dalam budaya tersebut dan kemudian individu tersebut memahami realitas kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya yang berpihak kepada laki-laki.

Di pihak lain, Neneng mengakui perempuan kesulitan mencapai kuota 30 persen dikarenakan pengaruh sistem pemahaman patriarki. Aktivitas politik adalah dunia patriaki di mana banyak realitas yang masih kuat didominasi oleh laki-laki. Dominasi laki-laki inilah yang mengakibatkan perempuan jarang sekali diberikan kesempatan di dunia publik. Oleh karena itu, untuk mengubah kondisi tersebut perempuan harus memiliki kualitas yang memadai, tidak hanya mengandalkan ketentuan kuota 30 persen.

Semua itu menegaskan UU atau ketentuan yang memihak perempuan tidaklah mencukupi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan legislatif, namun yang harus diupayakan adalah sumber daya manusia perempuan lebih bagus dari yang ada sekarang. Kualitas yang lebih bagus tersebut diperlukan untuk meminimalkan jurang antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik.

Cinta Mega dari Fraksi PDIP berpandangan bahwa perempuan harus memiliki pendorong agar berpartisipasi di wilayah politik. Pendorong tersebut menurutnya adalah *affirmative action* dan selama ini kebijakan tersebut sudah

berjalan dengan baik. *Affirmative action* kuota 30% perempuan telah mendorong perempuan untuk muncul di politik, dan aktivitas perempuan di politik mengubah pikiran umum bahwa politik didominasi oleh laki-laki dan perempuan dianggap tidak layak aktif di politik.

Ida Mahmudah menyatakan bahwa ketentuan kuota sudah tidak berlaku lagi semenjak keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan nomor urut calon legislatif. Atas dasar keputusan tersebut maka ketentuan kuota 30 persen tidak berlaku lagi. Namun yang diberlakukan adalah suara terbanyak.

Atas dasar perubahan yang sangat mengenai ketentuan nomor urut maka di satu sisi perempuan diuntungkan, namun di sisi lain perempuan tak diuntungkan. Misalnya di Jakarta Barat perempuan terpilih tiga orang, jika ketentuan nomor urut masih berlaku maka belum tentu perempuan terpilih. Oleh karena itu, Ida tidak sepenuhnya setuju atau menolak ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen karena ketentuan tersebut cenderung terdapat pandangan bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki.

Berdasarkan beragam pandangan mengenai ketentuan kuota dan aturan otonomi daerah yang menggunakan sistem sentralisasi secara umum diakui bahwa ketentuan tersebut telah mampu membuka dan memberikan peluang yang luas kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di partai politik dan memiliki kesempatan menjadi anggota parlemen. Namun realitasnya banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami kaum perempuan, baik hambatan yang bersifat alamiah maupun hambatan yang bersifat konstruksi dan hasil pemahaman sosial budaya dan kemudian dilegalkan secara politik dalam suatu kebijakan, undang-undang atau peraturan daerah.

Yuda Irla menyatakan sampai saat ini banyak kendala yang dihadapi perempuan dalam upaya peningkatan karir mereka, seperti masalah keluarga dan beban domestik yang tidak mudah untuk diatasi. Terlebih, beban domestik tersebut kemudian diperteguh oleh penilaian sosial budaya terhadap tanggung jawab yang diemban sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena beban domestik yang sangat berat tersebut maka diperlukan dukungan menyeluruh dari semua lini, terutama dukungan keluarga terhadap aktivitas perempuan sehingga perempuan dapat beraktivitas di wilayah politik secara serius. Dukungan terhadap

perempuan seharusnya dipahami sama sebagaimana dukungan yang diberikan keluarga terhadap aktivitas politik.

Perubahan lainnya yang semestinya dilakukan adalah mengubah kerangka pikir dan mental masyarakat pada level apa pun, mulai dari keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat dan negara mengenai pembagian peran secara seksual. Peran-peran yang diberikan kepada perempuan yang aktif di politik hendaknya tidak semata-mata dilekatkan dengan pemahaman klasik selama ini, yaitu peran perempuan yang selalu dilekatkan dengan peran domestik mereka.

Kaum laki-laki yang selama ini dominan di wilayah publik tidak hanya berpikir dengan cara laki-laki, namun mulai memberi ruang dalam cara berpikir mereka alternatif-alternatif pemikiran yang didasarkan kepada realitas beragam kelompok di masyarakat, termasuk kepentingan perempuan di dalamnya. Pemahaman yang sangat didasarkan pada nilai-nilai yang selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki semestinya mulai diubah, termasuk dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Beragam kebijakan di daerah tidak hanya diambil keputusannya oleh laki-laki, namun secara sadar daerah tersebut melibatkan perempuan sebagai salah satu *stakeholders* daerah untuk bertanggung jawab secara aktif mengenai kehidupan mereka sendiri dan lingkungan mereka. Jika kebijakan tersebut mulai dilakukan secara terus menerus di daerah tertentu maka semakin cepat perubahan pola pikir berubah ke arah yang lebih adil bagi kaum perempuan.

DKI Jakarta, sebagai daerah yang lebih memiliki tingkat kehidupan dan kualitas pendidikan yang lebih baik, seharusnya ketidakadilan dan ketimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Penerapan kuota 30 persen dalam bingkai otonomi daerah juga lebih baik. Namun realitasnya DKI Jakarta tidak lebih baik keterwakilan perempuan di parlemen, apalagi di pemerintahan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa aturan yang bagus tidaklah cukup meningkatkan pencapaian kuota 30 persen. Akan tetapi, yang lebih utama dan substansial adalah perubahan pola pikir dan sistem kepercayaan banyak pihak terhadap ketimpangan gender yang selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa di DKI Jakarta implementasi kebijakan kuota 30 persen lebih baik dari daerah lainnya.

Ketentuan kuota 30 persen yang diamanatkan oleh UU Partai Politik Tahun 2009 berfokus pada wilayah politik, yaitu dalam pencalonan sebagai anggota parlemen. Semestinya dukungan terhadap peningkatan mencakup semua sektor kehidupan publik. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap ketimpangan yang dialami kaum perempuan atas dasar beragam alasan yang telah mengakibatkan keteringgalan peran perempuan di ruang publik. Pemerintahan yang merupakan sektor pelayanan publik juga mengadopsi dan melaksanakan kuota 30 persen pejabat publik adalah kaum perempuan.

Dukungan menyeluruh terhadap pentingnya ketentuan kuota 30 persen merupakan sebuah bentuk keseriusan kebijakan politik yang sudah semestinya dijalankan. Ketentuan tersebut juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi kepada semua warga negara. Keberpihakan terhadap salah satu element bangsa yang selama ini mengalami ketimpangan dalam bidang politik adalah suatu kemestian di tengah realitas kaum perempuan di pemerintahan dan ruang public lainnya yang masih terhegemoni oleh laki-laki.

Pandangan yang mendukung ketentuan kuota juga diberlakukan atau diadopsi pada penentuan pejabat publik di setiap level pemerintahan dan badan-badan negara lainnya. Peluang harus diciptakan kepada perempuan sehingga peluang tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas politik perempuan untuk mulai bersaing dengan kaum laki-laki.

Kekhawatiran terhadap keterwakilan kemungkinan disebabkan dibatalkannya ketentuan nomor urut pada awalnya menimbulkan kepanikan sebagian aktivis perempuan yang mengkhawatirkan kesempatan kaum perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami berdasarkan pengalaman dan realitasnya bahwa politisi laki-laki lebih dikenal dibandingkan politisi perempuan. Atas dasar kondisi tersebut, aktivis perempuan menyatakan keberatan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan mengenai nomor urut sebagai aturan penentuan suara terpilihnya anggota legislatif.

Sebagaimana aktivis justru menyatakan tidak perlu khawatir terhadap perubahan MK tersebut karena justru pembatalan tersebut memberi peluang yang semakin luas kepada kaum perempuan calon legislatif untuk terpilih. Pembatalan nomor urut tersebut juga sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Tinggal bagaimana kaum perempuan memanfaatkan peluang

tersebut dengan berkerja keras agar terpilih sebagai anggota legislatif. Yang penting ketentuan kuota 30 persen perempuan sebagai pencalonan anggota legislatif tetap menjadi kebijakan politik. Hal itu diperlukan untuk mendukung keterwakilan perempuan dalam politik dan kesempatan menjadi anggota legislatif tetap terpelihara. Yang lebih penting dari itu semua adalah semangat untuk terus menjaga wacana dan pemahaman terhadap pentingnya dukungan terhadap ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legilastif sampai pengembangan dan peningkatan partisipasi kaum perempuan mencapai keseimbangan dengan partisipasi kaum laki-laki.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketetapan nomor urut berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009 terjadi peningkatan jumlah keterwakilan anggota legislatif di DPR RI, dan bahkan di hampir semua DPRD di Indonesia. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa keputusan MK tersebut adalah koreksi yang benar. Keputusan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan membantu kesempatan perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki yang selama ini telah lebih berpengalaman dalam politik. Dan pada dasarnya semangat dari perjuangan ketetapan kuota 30 persen adalah memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk terpilih sebagai anggota legislatif.

Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa berdasarkan hasil Pemilu 2009, tidak dipakainya nomor urut sebagai penentuan terpilih atau tidaknya seseorang sebagai anggota parlemen justru meningkat dibandingkan Pemilu 2004 yang menggunakan nomor urut. Dengan kata lain, terbukanya kesempatan yang sama justru menggambarkan bahwa politisi perempuan pada dasarnya mampu bersaing dengan laki-laki. Hal tersebut karena perempuan cenderung memiliki kemampuan memahami konstituen mereka dibanding politisi laki-laki. Terlebih, keputusan tersebut lebih demokratis dibandingkan penggunaan nomor urut yang mengakibatkan beberapa kandidat perempuan dengan suara terbanyak, namun tidak dapat menjadi anggota legislatif karena berada di posisi nomor urut di bawah kandidat laki-laki.

Ani Soetjipto menyatakan bahwa keputusan MK membatalkan nomor urut justru membuat semangat ketentuan kuota 30 persen berkurang gairahnya. Ketentuan kuota yang dalam UU Partai Politik 2008 telah sangat membantu perempuan untuk memiliki kesempatan yang dilindungi oleh Undang-Undang

dalam mencalonkan diri mereka melalui partai politik, terlepas partai politik melakukannya secara sukarela ataupun terpaksa, namun aturan tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk mewakili masyarakat sebagai anggota legislatif.

Kekhawatiran para aktivis perempuan terhadap meredupnya dukungan publik dan politik terhadap ketentuan kuota yang selama ini sudah cukup baik nampaknya sangat wajar, karena perjuangan yang selama ini dilakukan sangat tidak mudah dan pada dasarnya ketentuan kuota 30 persen bukanlah aturan yang tetap, tetapi merupakan kebijakan sementara dalam rangka mendukung keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota legislatif.

Ketentuan sementara terhadap ketimpangan perempuan di politik yang selama ini sangat terdominasi oleh kaum laki-laki. Semangat dan wacana yang telah sangat baik dan dihasilkan dari perjuangan yang sangat melelahkan kaum perempuan, namun dalam waktu beberapa hari oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan nomor urut yang mendukung kuota 30 persen dibatalkan. Keputusan tersebut sama saja dengan menghempaskan semangat perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan lebih besar dalam kompetisi yang memang timpang tersebut.

Dalam pemilu, konstelasi politik berjalan dengan sangat cepat dan terbuka. Masyarakat juga sangat terbuka dan memberi reaksi yang sangat positif atas beragam perubahan aturan dan sistem yang berlangsung menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 lalu. Namun di luar semua proses tersebut, tidaklah mudah mencapai keseimbangan partisipasi perempuan di tengah kondisi Indonesia yang kompleks. Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai model yang sesuai karena dengan model yang tepat memberikan landasan ideal dan praktis atas pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di tengah dinamika politik dan keragaman masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pluralisme Indonesia menjadi salah satu kendala dalam memuluskan proses pengembangan secara menyeluruh desentralisasi dan ketentuan kuota di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan apa yang berlangsung di India, Jerman dan negara-negara yang memiliki keseragaman yang tinggi; mereka relatif lebih mudah menerapkan desentralisasi dalam sistem otonomi pemerintahan mereka dan ketentuan kuota 30 persen.

Pada dasarnya, melihat kompleksitas persoalan masyarakat dan bangsa Indonesia, termasuk tingkat pendidikan dan ekonomi yang sangat beragam, maka belum sepenuhnya cocok dengan desentralisasi. Desentralisasi yang memberi kewenangan besar kepada daerah untuk mengatur diri mereka sendiri ternyata banyak melahirkan bentuk kesewenangan baru pemimpin daerah dengan melahirkan perda-perda yang justru membawa kondisi yang tidak kondusif bagi perempuan.

Atas dasar pemikiran di atas maka diperlukan perubahan yang sangat signifikan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Otonomi Daerah. Diperlukan aturan tambahan mengenai dukungan berkaitan dengan pengembangan perempuan, seperti kewajiban 30 persen keterwakilan perempuan sebagai pejabat publik di setiap daerah, gender *mainstreaming* dalam setiap program pengembangan di daerah tersebut, sistem pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, ibu-ibu dan anak-anak, sistem pendidikan yang mempertimbangkan pengarus-utamaan gender, dan lain-lain. Perubahan-perubahan tersebut diperlukan untuk memperkuat perjuangan kuota 30 persen perempuan dan otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesetaraan kaum perempuan di daerah tersebut berdasarkan sistem otonomi yang desentralisasi, maka pengambilan keputusan pada banyak kebijakan di daerah tersebut adalah para penguasa dan pemimpin daerah tersebut. Oleh karena itu, pemimpin daerah harus memahami persoalan dan berpihak pada perempuan dan kaum marginal lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ketentuan kuota pada dasarnya sangat diperlukan, menjadi pembuka bagi kaum perempuan untuk mengetahui bahwa politik itu merupakan hak setiap warga negara, perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik dan wilayah publik lainnya. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari pola pikir, kebijakan, juklak praktis yang kesemuanya mengarah pada dukungan terhadap upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak, khususnya perempuan.

Dalam upaya perubahan yang harus dilakukan, tentu tidaklah mudah, diperlukan keberanian banyak pihak untuk memberi dukungan secara nyata dan konsisten bagi ketentuan kuota 30 persen, bukannya pada penentuan calon legislatif ketika pemilu empat tahun sekali akan dilaksanakan, namun ketentuan kuota 30 persen diadopsi sebagai ketetapan menyeluruh di semua sektor publik sehingga dukungan yang diberikan bukan hanya di tingkat pusat, namun juga dapat diterjemahkan secara adil dan bertanggung jawab oleh daerah.

Berkaitan dengan ketentuan pejabat publik yang selama ini juga sangat didominasi oleh laki-laki, juga dibutuhkan keberanian pejabat yang memiliki kewenangan di daerah seperti DKI Jakarta melalui aturan DPRD DKI yang berkerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta menerjemahkan dan menentukan 30 persen kuota pejabat publik bagi perempuan. Berkaitan dengan ini, Ani Soetjpto menyatakan bahwa belum ada aturan baik aturan DPRD DKI Jakarta maupun aturan pemerintah DKI Jakarta yang menetapkan kuota 30 persen pejabat publik di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta bagi perempuan.

Dalam rangka mencapai itu maka diperlukan perda keterwakilan 30%. Pada dasarnya, ketentuan tersebut bisa direayasa atau diubah oleh pemerintah setempat, bahkan hal itu dapat juga dilakukan untuk seluruh Indonesia.

Hal sama juga disampaikan oleh Ernawati Sugondo dari Fraksi Demokrat yang berpendapat bahwa ketentuan itu baik dan kiprah perempuan semakin maju. Ini petanda bahwa suara perempuan semakin didengar dalam konstelasi politik di tanah air. Namun Ernawati melihat hal tersebut sebagai suatu komitmen yang dilakukan perempuan dengan partai politik, bukan ketentuan. Namun komitmen tersebut tidak berjalan mulus. Seharusnya perempuan tidak bersikap cengeng hanya bertumpu pada ketentuan kuota, tetapi bekerja keras untuk mewujudkan dan meraih kesempatan menjadi anggota legislatif.

Perempuan harus berjuang dan tidak hanya bertumpu pada kuota 30 persen. Semua memerlukan proses, tidak mungkin tiba-tiba menjadi anggota legislatif, namun sebaiknya melalui proses yang berkesinambungan. Cara yang dapat ditempuh adalah aktif di politik. Dengan melalui proses, kualitas perempuan semakin baik dan siap bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki.

Monica Wilhelmina Wenas dari Fraksi Demokrat berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan kemajuan perempuan dan masyarakat sudah mulai menyadari hak-hak perempuan yang harus dibela melalui kuota perempuan. Di sisi lain, Monica tidak terlalu menyetujui adanya pembatasan kuota 30 persen. Setuju karena adanya kuota 30% menyatakan suatu progress mengenai pencapaian yang hendak dicapai, tetapi dengan adanya pembatasan 30% karena realitasnya pendudukan perempuan jauh di atas laki-laki.

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Windy Winanti dari Fraksi Demokrat yang berpendapat bahwa kuota 30% adalah batas minimal yang harus dipenuhi dalam keterlibatan perempuan dalam dunia politik agar tidak didominasi oleh

laki-laki. Ketentuan kuota 30 persen diperlukan karena jumlah perempuan yang aktif di kancah politik dan menjadi anggota parlemen masih kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun sangat disayangkan, dukungan politis tersebut pada tataran praktis belum terlaksana dengan baik, terutama jika dilihat kesiapan partai politik dalam mencalonkan perempuan yang dianggap memiliki pengalaman yang cukup. Partai politik cenderung sekedar memenuhi ketentuan tersebut tanpa proses yang mapan berkaitan dalam mempersiapkan politisi perempuan yang dicalonkan. Pencalonan cenderung dipaksakan untuk memenuhi batas minimal.

Tanggapan pesimis didampaiakan oleh Maman Firmansyah dari Fraksi PPP yang menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% hanya untuk menghargai berkaitan dengan masalah-masalah penempatan wanita di parlemen. Adanya undang-undang 30 persen perempuan bagi partai politik dan politisi laki-laki cukup positif meresponnya. Hal itu berkaitan dengan pemberian peran kepada kaum perempuan karena pada dasarnya tidak semua masalah dikuasai oleh laki-laki, misalnya soal pendidikan, soal anak, masalah-masalah sosial, bahkan sekarang wanita cukup mampu dalam bidang-bidang tertentu. Aturan tersebut sangat bagus, namun harus mempertimbangkan kemampuan perempuan sendiri.

Hal senada yang mempertanyakan ketentuan kuota bagi perempuan hanya dilihat sebagai upaya pemenuhan ketentuan UU Partai Politik 2008 semata. Dalam hal ini, Suprawito dari Fraksi Hanura menjelaskan bahwa ketentuan kuota 30 persen perempuan adalah aturan yang diupayakan untuk memperjuangkan persamaan gender melalui Undang-Undang. Namun Suprawito kembali menegaskan sebagaimana anggota DPRD lainnya bahwa semua proses terpilih atau tidaknya perempuan menjadi anggota legislatif berpulang kepada perempuan itu sendiri. Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Maman bahwa ketentuan kuota tidak menjadi jaminan perempuan terpilih, namun lebih karena kualitas perempuan tersebut. Buktinya di PPP dan Hanura tidak terdapat wakil perempuan, padahal telah dicalonkan oleh partai politik.

Tidak diperlukannya ketentuan kuota 30 persen disampaikan juga oleh kalangan media massa, bahwa setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan nomor urut sebagai syarat penentuan terpilih atau tidaknya anggota parlemen, tidak menarik untuk didiskusikan. Keputusan MK tersebut dianggap menghilangkan makna ketentuan kuota 30 persen, karena

pentingnya nomor urut bagi kemungkinan kandidat perempuan terpilih tidak berlaku, namun terpilihnya seseorang sebagai anggota parlemen didasarkan pada suara terbanyak.

Hilangnya nomor urut membuka peluang dan persaingan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang memperjuangkan caleg perempuan akhirnya caleg itu sendiri. Dan karena sistem Pemilu 2009 juga berubah sehingga caleg perempuan juga harus bersaing sesama caleg di daerah pemilihannya. Persaingan semakin sengit karena tidak hanya sesama perempuan juga antar caleg laki-laki. Aco Manafe menegaskan bahwa intinya persaingan semakin ketat dalam proses pencalonan. Perjuangan kuota 30 persen keterwakilan perempuan mengalami penggembosan di satu sisi, walau di sisi lain alasan yang melandasi pembatalan nomor urut adalah demokrasi yang *fair* bagi setiap warga negara.

Hal senada juga disampaikan oleh Apni Jaya Putra bahwa kebijakan *affirmative action* sebelum lahirnya keputusan MK relevan dibicarakan dan menarik untuk didukung termasuk oleh media massa, akan tetapi kondisinya berbeda setelah lahirnya keputusan MK yang membatalkan nomor urut. Atas dasar itu maka kebijakan *affirmative action* tidak relevan untuk Pemilu 2009 yang lalu, berbeda dengan pemilu 2004.

Pandangan yang mempertanyakan tidak terpilihnya kandidat perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari beberapa partai politik tentu saja tidak sepenuhnya karena kualitas perempuan tersebut kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun banyak faktor yang menjadi penyebabnya:

- a. Partai politik tidak memiliki kader yang siap untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, namun lebih karena penunjukkan seketika untuk memenuhi ketentuan kuota 30 persen.
- b. Waktu yang mendesak sehingga penentuan tersebut terburu-buru.
- c. Perempuan secara umum bukan aktivis partai politik tersebut, namun lebih karena calon instant.

B. Kualitas Komunikasi Politik Caleg Perempuan

Perdebatan mengenai kualitas perempuan yang terjun ke politik sudah menjadi polemik semenjak isu *affirmative action* kuota 30 persen diperjuangkan. Banyak pihak, terutama partai politik, politisi laki-laki, pemerintah dan beragam kalangan

masyarakat, mempertanyakan kualitas perempuan apa pantas untuk berpartisipasi aktif di kancah politik. Hal tersebut disebabkan aktivitas politik bukanlah aktivitas yang mudah bagi perempuan yang secara budaya selama ini dilekatkan sebagai *the second sex*. Perempuan dipercaya lebih emosional, irasional, kurang pengalaman politik dan lemah dibandingkan laki-laki. Kelompok lainnya memandang bahwa kualitas memang penting, namun sangat tidak adil jika masalah kualitas 'hanya' dipertanyakan kepada kaum perempuan. Kualitas seharusnya juga menjadi pertimbangan penting bagi politisi laki-laki.

Kualitas memang unsur yang sangat penting bagi kapabilitas sumber daya manusia, terlebih di era yang menuntut profesionalisme sekarang ini. Tuntutan kualitas terhadap para perempuan yang aktif di politik sehingga dinyatakan pantas secara sosial politik untuk menjadi kandidat anggota legislatif. Kualitas seperti apa yang harus dimiliki kaum perempuan yang terjun ke politik, dan bagaimana mencapai perempuan yang berkualitas; apakah standarnya laki-laki atau kualitas perempuan mampu mengantarkan mereka menjadi anggota parlemen.

Salah satu kualitas yang penting adalah kemampuan komunikasi politik kandidat perempuan yang menjadi calon legislatif. Daerah pemilihan DKI Jakarta merupakan daerah pemilihan yang memiliki kualitas kandidat pendidikan, ekonomi dan pemahaman informasi yang lebih baik jika dilihat dari kota Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Walau pendapat ini harus diteliti kembali secara menyeluruh, namun berbicara mengenai kualitas komunikasi politik perempuan akan sangat berkaitan dengan partai politik, pengalaman perempuan dalam politik dan partai politik, pengetahuan dan penguasaan pada bidangnya, kesempatan politik perempuan, termasuk pengetahuan mengenai pentingnya media massa

Yuda Irla menjelaskan bahwa kualitas politik perempuan tidak terlalu mengembirakan. Hal tersebut dikarenakan pengalaman kandidat dan anggota DPRD Jakarta belum mencukupi secara keseluruhan bagi pengembangan kualitas mereka. Namun kondisi kualitas perempuan yang biasa saja merupakan rentetan dari ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan di semua bidang.

Keadaan tersebut seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dan didukung oleh masyarakat bahwa realitasnya terdapat masalah serius bagi kaum perempuan berkaitan dengan keterwakilan mereka di wilayah

publik. Perempuan selama ini mengalami diskriminasi, merupakan kelompok marginal dalam kancah politik dan peningkatan jumlah perempuan masih merupakan kebangkitan pada level praktis, desakan kebijakan kuota 30 persen, bukan kesadaran perempuan untuk terjun ke politik sebagaimana yang terjadi pada kaum laki-laki. Untuk peningkatan kualitas perempuan diperlukan pendidikan politik (*political education*) dan hal tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab partai politik.

Kualitas politik perempuan terkadang juga terhambat dalam proses pemilihan dikarenakan sikap pragmatis masyarakat yang cenderung menilai dan memilih kandidat yang memberi sejumlah uang kepada mereka. Dengan kata lain, kedewasaan masyarakat dalam politik sangat fleksibel, mudah dipengaruhi oleh iming-iming tertentu.

Ani Soetjipto menegaskan bahwa kualitas komunikasi politik perempuan sudah memadai, walau tentu saja diperlukan usaha terus untuk meningkatkan kualitas dan jumlah perempuan yang berkualitas dalam politik dan wilayah publik lainnya. Semakin meningkatnya kualitas perempuan jika dilihat saat ini, banyak sekali perempuan yang sudah secara terbuka berani menyatakan pendapat dan berdebat demi mempertahankan pendapat mereka. Ini menandakan bahwa perubahan besar telah terjadi, dari kondisi yang sangat mengesankan pada saat perjuangan kuota 30 persen mulai pada tahun 2000. Dengan kata lain, upaya peningkatan skill praktis dalam bidang komunikasi politik harus terus dilakukan dan partai politik mempunyai kewajiban melakukan peningkatan tersebut kepada kader-kader mereka.

Namun yang harus dicermati adalah biaya komunikasi politik, termasuk kampanye politik yang mahal dan bagi perempuan finansial menjadi salah satu masalah krusial. Seandainya kandidat perempuan tersebut memiliki kemampuan komunikasi politik yang bagus, kampanye sebagai model *evening political transaction* berhubungan dengan nilai ekonomi. Caleg-caleg perempuan tidak banyak yang mempunyai kesempatan untuk bisa mempromosikan atau mengkomunikasikan diri mereka secara terbuka disebabkan keterbatasan dana.

Akhirnya, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh kaum perempuan adalah berkampanye secara langsung, harus bekerja dari awal menerapkan strategi menemui langsung konstituensi mereka, Namun dikarenakan sikap pragmatis

masyarakat, tetap saja sebagai dana taktis yang diterima masyarakat menjadi daya tarik tersendiri dalam memilih kandidat.

DKI Jakarta yang berada di pusat pemerintahan dan sumber informasi kurang tersentuh oleh gerakan-gerakan sosial dan advokasi langsung ke tengah masyarakat. DKI Jakarta secara umum lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan politik, cenderung tersendat dalam proses sosialisasi kepada masyarakat umum. Ini harus dipahami karena karakter masyarakat Jakarta yang lebih beragam sehingga masalah-masalah perempuan secara spesifik terabaikan.

Wanda Hamidah menyatakan bahwa kualitas komunikasi politik dalam kampanye legislatif tahun 2009 masih kurang. Hal itu disebabkan pengalaman politik kandidat perempuan yang mana banyak dari mereka yang terjun ke politik tiba-tiba tanpa melewati proses pembelajaran politik di partai politik.

Pernyataan masih kurangnya kualitas perempuan disampaikan juga oleh Ketua KPU DKI Jakarta, bahwa kualitas kandidat atau calon legislatif masih kurang dibanding kemampuan kandidat laki-laki. Tentu saja kondisi tersebut dapat disebabkan karena proses cepat yang berlangsung ketika proses pencalonan tersebut. Belum tersedianya perempuan aktivis partai politik yang memadai dan memiliki pengalaman politik dikarenakan proses tersebut masih sangat jarang dilalui oleh perempuan. Kondisi tersebut juga disebabkan banyaknya partai baru yang tiba-tiba harus memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif.

Namun terlepas dari kemampuan komunikasi politik perempuan yang masih kurang, ketentuan kuota 30 persen di lapangan dipenuhi dengan baik oleh partai politik. Partai politik mendukung kuota 30 persen, baik sebagai perwujudan UU Partai Politik atau juga desakan masyarakat termasuk media massa. Bahkan, partai politik ada yang membuang calon laki-laki untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jika kemudian perempuan yang terpilih belum memadai, yang harus lebih dilihat sebagai tanggung adalah partai politik untuk secara serius melakukan pendidikan politik kepada perempuan sehingga prosesnya berlangsung secara bertanggung jawab, bukan aktivitas hanya pada saat pencalonan.

Pembenahan kualitas perempuan memang harus secara serius dilakukan agar persaingan politik menjadi lebih fair/adil bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan kuota 30 persen merupakan kebijakan sementara disebabkan ketim-

pangan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Kaum perempuan sendiri pada dasarnya menyadari bahwa kebijakan *affirmative action* bukan untuk selamanya, namun merupakan kebijakan sementara karena kondisi khusus perempuan. Jury Ardianto menyatakan bahwa KPU DKI Jakarta pada Pemilu 2009 mengawal dan mendukung ketentuan kuota 30 persen dengan meminta setiap partai politik untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jika partai politik tidak memenuhinya maka mereka tidak dapat mengikuti pemilu. Realitasnya, terpaksa atau tidak partai-partai politik memenuhi ketentuan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka.

Masalah yang muncul adalah, karena banyak partai politik baru, mereka tidak memiliki perempuan yang memiliki kualitas memadai untuk dicalonkan sebagai calon legislatif. Pencalonan berlangsung seperti bursa politik, yang mana partai politik mencari perempuan yang mau mereka daftarkan tanpa mempertimbangkan kemampuan komunikasi politik mereka. Hal tersebut dapat dipahami karena langkah pertama memang bagaimana memenuhi 30 persen ketentuan keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik internal partai terutama bagi kandidat laki-laki yang selama ini aktif di partai politik. Mereka tidak mendapat nomor urut atau tidak dicalonkan karena kuota untuk perempuan.

Minimnya kualitas politik perempuan sebagaimana dinyatakan di atas dapat saja diterima jika didasarkan pada pertimbangan umum kualitas komunikasi politik yang harus dimiliki kandidat politik. Namun perempuan memiliki cara dan metode yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dapat menggunakan metode yang dekat dengan diri mereka, yaitu kemampuan bersosialisasi secara *face to face*, kemampuan untuk terjun ke masyarakat secara langsung dan berbicara dengan mereka secara personal. Dengan metode tersebut, kaum perempuan dapat lebih mengenai dan mensosialisasikan program-program mereka kepada masyarakat dibandingkan hanya melalui media iklan, brosur, dan lain-lain. Cara-cara konvensional yang dipilih laki-laki tersebut di satu sisi membutuhkan biaya yang besar, dan di sisi lain telah dipilih oleh politisi laki-laki. Menurut penulis, perempuan harus menggunakan cara-cara yang bersifat personal dibandingkan cara-cara komunikasi politik publik dan organisatoris yang telah digunakan laki-laki. Cara ini dapat menjadi model kampanye baru bagi kandidat perempuan dan juga sebagai model hubungan antara anggota DRPD DKI Jakarta dengan konstituen mereka.

Berkaitan dengan pandangan di atas, Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman Pemilu 2009 kemampuan komunikasi perempuan sudah cukup memadai, terutama yang telah memiliki pengalaman politik dan latar belakang organisasi kemasyarakatan. Namun secara umum mereka cenderung memilih metode kampanye secara langsung kepada konstituen, hal yang menjadi kekuatan kaum perempuan.

Metode *face to face* juga dilakukan oleh Ida Mahmudah dalam kampanye Pemilu 2009 lalu. Metode tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki perempuan dan dapat menjadi kekuatan dalam kampanye politik. Perempuan dapat berbicara dengan pemilih perempuan terkait masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan perempuan. Kedekatan tersebut dapat menjadi modal menumbuhkan kepercayaan pemilih kepada calon legislatif dalam kampanye yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, kampanye *door to door* atau *face to face* bisa dijadikan metode kampanye oleh kandidat politik perempuan. Dalam praktek di lapangan memang banyak masalah dan hambatan, namun berbicara langsung kepada pemilih dapat menjadi cara yang paling ampuh untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan.

Menurut penulis, metode kampanye *face to face* tetap membutuhkan kemampuan kampanye politik. Perempuan-perempuan yang memilih cara ini harus memiliki pengetahuan, energi dan kemauan yang keras untuk menghadapi persoalan real di tengah masyarakat. Bukan berarti metode *face to face* yang bersifat personal ini tidak memerlukan komunikasi politik, namun apa pun bentuk kampanye yang dipilih, tetap memerlukan kemampuan komunikasi politik. Inilah yang seharusnya disadari oleh kaum perempuan, dan partai politik harus mendukung proses peningkatan komunikasi politik perempuan agar perempuan memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan politisi laki-laki.

Salah satu kemampuan komunikasi politik tergambar dari penyampaian visi dan misi kandidat/anggota legislatif. Ida Mahmudah menyatakan bahwa setiap anggota legislatif harus memiliki visi dan misi, namun jangan muluk-muluk. Kejelasan visi dan misi dapat menjadi nilai jual (*selling point*) kandidat perempuan. Tidak hanya cukup memiliki visi dan misi, namun juga latar belakang politik yang mendukung untuk lebih memahami persoalan yang ada.

Kapabilitas politisi perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta menurut Ida Mahmudah sudah membanggakan walau belum terpenuhi

kuota 30 persen. Anggota perempuan sudah sanggup bersaing dengan anggota laki-laki.

Berdasarkan realitas yang ada, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik mereka. *Pertama*, sesama perempuan hilangkan pikiran negatif bahwa anggota dewan perempuan lainnya adalah pesaing. Jadi, harus saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan sesama perempuan. *Kedua*, percaya diri dengan penampilan masing-masing dan jangan membandingkan dengan perempuan yang lain. *Ketiga*, perempuan harus menguasai ilmu pengetahuan yang memadai secara umum, khususnya dalam bidang yang sedang ditekuni/komisi. *Kempat*, berupaya meningkatkan diri secara terus menerus, terutama kemampuan menghadapi publik dan bicara di forum. *Kelima*, memiliki motivasi yang jelas dan kuat dalam melaksanakan tugas; motivasi utamanya adalah menunaikan kepentingan rakyat.

Kepercayaan diri yang tinggi terhadap kualitas politik perempuan ditunjukkan oleh Ernawati Sugondo, Anggota Komisi C Bidang Keuangan dari Fraksi Demokrat, yang menjelaskan bahwa metode yang dilakukannya sehingga memperoleh suara yang sangat tinggi dan terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta adalah melakukan pendekatan secara terus menerus kepada sekumpulan organisasi dan itu dilaksanakan selama sembilan bulan.

Ruddin Akbar Lubis dari Fraksi Golkar menyatakan bahwa banyak kader perempuan yang sudah terdidik dan siap menjadi anggota legislatif. Partai politik besar seperti Demokrat, PKS dan Golkar realitasnya tidak melahirkan kader perempuan di DPRD, karena tidak siap untuk bersaing. Mereka lebih mempersiapkan kader di tingkat pusat. Walau demikian, peluang dalam politik antara kader laki-laki dan perempuan sekarang ini sama. Namun Ruddin tidak setuju dengan UU Partai Politik yang mengamanatkan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Alasannya karena ketentuan tersebut menandakan kelemahan kaum perempuan

Suprawito menyatakan bahwa ketentuan kuota 30 persen sebagai upaya khusus yang diberikan karena perempuan mengalami ketimpangan. Jika perempuan telah mandiri dan setara dengan laki-laki dalam politik, semestinya undang-undang dicopot dan ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Lebih lanjut, sebenarnya kualitas perempuan dalam politik sama saja dengan kualitas laki-laki. Perem-

puan memiliki perhatian terhadap isu-isu kesehatan, keuangan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan perempuan.

Jalan keluar yang secara terus menerus harus diperjuangkan adalah pembenahan menyeluruh, lebih substansial dan bukan hanya bersifat mendadak dan sesaat ketika hingar bingar pemilu setiap 5 tahun sekali. Upaya yang dapat dilakukan ialah secara terus menerus melakukan penguatan di tengah masyarakat oleh semua komponen bangsa, seperti partai politik, negara, organisasi masyarakat dan semua lembaga pemerintah. Dukungan semua pihak secara integral dalam aktivistas sosial budaya dan politik diperlukan sehingga semua program bersinergi mendukung pengembangan kaum perempuan dan kaum marginal lainnya.

Momentum perjuangan kuota semangatnya harus tetap dipelihara agar selanjutnya perjuangan tersebut bukan hanya di kancah politik, mengenai calon anggota legislatif dan pengurus partai politik, akan tetapi lebih dari itu, perjuangan ketentuan kuota dilakukan pada level DPRD setiap provinsi agar mampu memunculkan ketentuan kuota 30 persen bagi pejabat publik di daerah.

Alasan perjuangan tersebut dilakukan adalah untuk mendukung partisipasi perempuan di jajaran pemerintahan yang selama ini sangat didominasi oleh laki-laki. Laki-laki berkuasa karena dipandang secara alamiah memang kodratnya mendominasi atau menjadi imam bagi perempuan. Maman Firmansyah menyatakan bahwa laki-lakilah yang memberi ruang kepada perempuan untuk berkembang dan aktif di politik karena secara agama (Islam) laki-laki adalah imam perempuan. Pandangan tersebut kembali mempertegas pandangan yang dominan di tengah masyarakat, bahwa laki-laki lebih layak memiliki kekuasaan dan menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan.

Oleh karena dominasi kaum laki-laki atas perempuan masih akan terus berlangsung, diperlukan model perjuangan kaum perempuan yang didukung oleh kebijakan yang juga mendukung kaum perempuan. Pada level kebijakan, kaum perempuan harus tetap menjaga konstelasi politik dengan ketentuan kuota 30 persen di pengurus partai politik dan calon anggota parlemen. Pada level masyarakat, diperlukan perjuangan untuk memperkaut masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan negara yang lebih kuat terhadap pemberdayaan kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri harus berani keluar dari stigma masyarakat, bahwa politik itu tabu, kotor dan hanya laki-laki yang

pantas berpolitik. Organisasi perempuan menjalin hubungan dan kerja sama terus menerus untuk memperkuat aliansi mereka atas isu perjuangan.

Dikarenakan komunikasi politik merupakan kemampuan yang harus dimiliki kaum perempuan dalam politik, kaum perempuan harus senantiasa belajar dan melatih diri di berbagai forum politik agar terbiasa menyampaikan pandangan secara terbuka dan baik. Pandangan ini disampaikan oleh Neneng Hasanah dari Partai Demokrat. Interaksi yang terus menerus diperlukan untuk menghilangkan keengganan anggota dewan laki-laki yang disebabkan pemahaman kaum laki-laki terhadap realitas perempuan. Keengganan itu sendiri dikarenakan kemampuan perempuan dalam berdebat juga masih harus ditingkatkan sehingga tidak dipandang remeh oleh politisi laki-laki.

Perubahan ke arah yang lebih baik harus terus dilakukan oleh kaum perempuan jika hendak bersaing secara fair dengan kaum laki-laki. Namun kaum perempuan tidak perlu mengubah konsep komunikasi politik mereka sebagaimana konsep komunikasi politik laki-laki. Karena komunikasi politik perempuan dengan realitas perempuan justru merupakan kekuatan bagi perempuan untuk menyampaikan pemikiran dan menggolkan pandangan-pandangan mereka di forum politik, khususnya di dewan.

Berkaitan dengan pandangan di atas, Ida Mahmudah menjelaskan bahwa perempuan tidak perlu menggunakan cara-cara laki-laki untuk menjadi lebih baik. Menjadi diri sendiri adalah kunci bagi pengembangan kualitas perempuan.

Kualitas komunikasi politik perempuan secara umum dianggap masih kurang memadai dibandingkan dengan kemampuan komunikasi politik politisi laki-laki. Perempuan masih kurang pengalaman dalam politik sehingga mereka harus mau terjun secara aktif menimba pengalaman politik. Kurangnya kemampuan komunikasi politik perempuan menjadi kendala dalam kehidupan praktis politik sehari-hari, termasuk dalam kampanye Pemilu 2009. Kekurangan tersebut berakibat negatif pada pembelaan kebijakan kuota 30 persen perempuan sebagai calon legislatif. Perempuan telah memperoleh jalan yang lebar untuk menjadi anggota legislatif, namun kemampuan mengkomunikasikan dan menyampaikan pikiran, gagasan dan pendapat belum maksimal sehingga kalah dari politisi laki-laki.

Terlepas dari kekuarangan tersebut, terdapat kelebihan perempuan yang sangat baik, yaitu kemauan untuk menjangkau konstituen secara langsung.

Perempuan terjun menemui khalayak politik mereka secara langsung, bicara *face to face*, sehingga kaum perempuan dikenal secara personal oleh masyarakat. Metode *face to face* sebenarnya dapat menjadi alternatif metode yang digunakan oleh kandidat perempuan dan anggota legislatif perempuan untuk menjangkau khalayak mereka. Metode ini juga lebih murah dibanding metode konvensional yang digunakan oleh politisi laki-laki.

Bahwa kaum perempuan harus memperbaiki kualitas komunikasi politik mereka disepakati semua narasumber. Perbaikan tersebut salah satunya menjadi tanggung jawab partai politik untuk semaksimal mungkin memberikan pendidikan politik secara kontinyu kepada perempuan sehingga siap terjun ke politik praktis, dan tidak ada alasan partai politik meragukan kualitas perempuan sebagai politisi. Terlebih, perbaikan kualitas ini sebagai upaya memperbesar peluang perempuan terpilih sebagai anggota parlemen di tengah dukungan UU Partai Politik dan ketentuan kuota 30 persen yang sudah diperoleh perempuan. Dukungan besar adanya kuota 30 persen bisa memberi hasil maksimal karena kemampuan perempuan itu sendiri sudah memadai.

C. Dukungan Partai Politik terhadap Proses Pemenuhan Kuota 30 Persen

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan *affirmative action* kuota 30 persen, hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain, hanya melalui partai politiklah calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif.

Partai politik adalah wadah di mana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan, berkiprah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peranan yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrumen dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia.

Persoalan krusial muncul ketika partai politik selama ini didominasi oleh laki-laki dalam kepengurusan, terutama pada posisi-posisi penting penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Terjadi hegemoni kaum laki-laki dalam

perpolitikan dan partai politik sebagaimana secara sosial budaya yang dipercaya memiliki kualifikasi dan kualitas untuk aktif di ruang publik adalah laki-laki. Kondisi tersebut seakan menggambarkan secara kuat dan jelas bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki dan hanya laki-laki yang pantas terjun ke politik.

Pemahaman nilai-nilai budaya mengenai laki-laki kemudian mengkristal dalam proses transformasi ide-ide dan tindakan praktis dalam masyarakat. Setiap individu adalah anggota masyarakat, keluarga, organisasi formal atau informal, bahkan menjadi sistem kepercayaan yang kemudian individu baik laki-laki maupun perempuan memahami diri mereka dan lingkungannya dengan nilai-nilai yang lebih memberi peluang kepada laki-laki. Kondisi real inilah antara lain yang menjadi penyebab kaum perempuan termarginalkan dalam kancah politik dan ruang publik lainnya. Seandainya pun ada perempuan, mereka lebih banyak berada pada level menengah dan bawah, bukan pada level *top management* yang menentukan kebijakan dan keputusan.

Realitas minimnya kaum perempuan aktif di politik dan menjadi pengurus partai politik tentu saja tidak fair jika hanya mempertanyakan dan menyalahkan kondisi tersebut, namun kita dapat mempertanyakannya kepada partai politik yang dalam sistem politik sebagai satu-satunya sarana kaum perempuan belajar politik. Tanpa legitimasi dari partai politik, seseorang tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dengan kata lain, partai politik menentukan seorang politisi dapat dicalonkan atau tidak.

Besarnya kekuasaan partai politik dalam menentukan calon legislatif, bagi kalangan perempuan menjadi kendala tersendiri. Perempuan yang realitasnya sangat sedikit menjadi pengurus partai dan aktif dalam aktivitas partai secara kontinyu, memungkinkan kesempatannya kecil bagi kaum perempuan jika penentuan calon legislatif hanya dilakukan oleh partai politik. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai Politik, pada dasarnya memang penentuan calon legislatif sepenuhnya hal partai politik, akan tetapi dengan adanya ketentuan kuota 30 persen yang mensyaratkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif, terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di politik dan menjadi calon anggota legislatif.

Berkaitan dengan kondisi perempuan yang semakin terbuka untuk menjadi calon legislatif sebagai implikasi logis dari ketentuan kuota 30 persen maka membutuhkan kesiapan perempuan untuk memenuhi kuota tersebut. Peme-

nuhan tersebut bukan hanya sekedar pemenuhan UU semata, namun secara serius harus dilakukan pendidikan politik kepada perempuan agar perempuan memahami pentingnya terjun aktif di politik dan partai politik.

Partai politik semestinya mendukung kaum perempuan dengan program-program partai yang mampu meningkatkan kemampuan kaum perempuan sebagai politisi partai. Partai politik mempunyai kewajiban untuk membangun pemahaman politik perempuan, para anggota dan pengurus partai secara berkesinambungan. Partai politik tidak dapat lagi hanya melirik kaum perempuan pada saat tuntutan pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif. Akan tetapi, keberpihakan terhadap perempuan sebagai pengurus dan anggota partai politik harus sudah dimulai semenjak kaum perempuan menjadi anggota partai politik.

Yuda Irla menjelaskan bahwa partai politik memberi alasan mengapa tidak dilakukan pendidikan politik terhadap anggota partai politik adalah karena banyak perempuan yang enggan menjadi anggota partai politik. Namun, apakah partai politik memiliki program yang jelas untuk perempuan. Partai politik cenderung tidak ramah terhadap perempuan. Partai politik sangat maskulin dan menakutkan bagi perempuan.

Pendidikan oleh partai politik sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan nyata dan konsisten partai politik bagi pemahaman warga negara terhadap politik sehingga diharapkan pemahaman politik yang baik akan mampu menciptakan kelas menengah partai politik dan masyarakat politik yang bertanggung jawab. Masyarakat tak hanya memilih karena pertimbangan pragmatis, namun bisa lebih bertanggung jawab terhadap pilihan mereka.

Urgensi dukungan dari partai politik memang tidak mungkin dibantahkan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota parlemen. Partai politik adalah lembaga formal politik yang memiliki hak dalam penentuan calon legislatif. Oleh karena itu, keberpihakan partai politik sangat penting bagi peningkatan jumlah kandidat perempuan di politik. Berkaitan dengan pentingnya dukungan partai politik terhadap ketentuan kuota keterwakilan perempuan juga disampaikan oleh Hadar Nafis Gumay, bahwa partai politik dukungannya harus jelas dan besar kepada peningkatan peran politik perempuan dan dilakukan secara nyata dan berkesinambungan, bukan hanya pada waktu tertentu saja dan *lip service*.

Dukungan partai politik seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana partai politik cenderung enggan mendukung partisipasi jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan partai politik selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislatif dan harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, partai politik terutama partai politik lama dan besar tidak sulit melakukannya karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh partai sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi pemilu legislatif.

Kondisi tersebut semakin krusial jika dikaitkan dengan karakteristik budaya politik di Indonesia. Partai-partai politik di Indonesia cenderung tidak memiliki kaderisasi anggota, kecuali PKS. Akan tetapi umumnya partisipan partai hanya bersifat aksidental semata. Jadi, massa partai politik dengan sangat mudah berubah dan berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Perpindahan tersebut juga berlangsung di level kepengurusan. Dapat dilihat, jika ada calon legislatif pada Pemilu 2009 lalu tidak terpilih maka terbuka kemungkinan mereka akan mencari partai baru yang kemungkinan besar memberi peluang pada pemilihan selanjutnya.

Besarnya pengaruh partai politik dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen juga diamini oleh Ani Soetjipto yang menyatakan bahwa partai politik berperan dalam banyak proses politik perempuan dan hal itu menandakan bahwa perempuan yang bermaksud terjun ke politik harus terlebih dahulu belajar dan aktif di partai politik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keterwakilan tersebut tantangannya sangat besar. Ada kecenderungan kebijakan *affirmatif action* juga tidak didukung dengan sepenuh hati oleh partai politik. Namun lebih sebagai kenderaan politik saja. Kebijakan *affirmative action* banyak yang menunggangi dalam proses pemilu 2004 lalu. Oleh karena itu, diperlukan usaha bersama dalam rangka meyakinkan perempuan-perempuan agar mau terjun ke politik secara sadar. Partai politik harus lebih ramah terhadap kaum perempuan dan menunjukkan bahwa mereka bersahabat dengan kaum perempuan.

Pendidikan politik kepada masyarakat juga dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil yang baik, yaitu sebuah masyarakat yang memiliki kemampuan rasional dan otonom dalam berpolitik. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan otonom sebenarnya bukan hanya tanggung jawab partai politik, namun

tugas terbesar sebenarnya berada pada negara untuk secara terencana melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi masyarakat. Yang diharapkan adalah terciptanya suatu masyarakat yang bertanggung jawab dalam berpolitik. Kedewasaan masyarakat dalam politik diperlukan agar masyarakat mampu secara rasional mengaplikasikan UU yang berkaitan dengan politik dan pemilu dengan pemahaman yang bertanggung jawab.

Wanda Hamidah mengatakan secara tegas bahwa dukungan partai politik terhadap perempuan tidak cukup, lebih cenderung hanya memenuhi persyaratan politik semata, tidak melakukan proses pendidikan politik secara terencana dalam mendukung kandidat perempuan secara serius sebagai sebuah program yang seharusnya dilakukan oleh partai politik. Aturan berkaitan dengan *affirmative action* terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu, maka seharusnya partai politik serius melakukan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan sehingga mereka siap terjun ke politik. Atas dasar kenyataan tersebut, kaum perempuan harus mau terjun ke kancah politik dan belajar politik di partai politik untuk meningkatkan kualitas mereka sebagai politisi.

Sebenarnya diakui bahwa dukungan partai politik sangat diperlukan oleh perempuan terutama pengalaman yang disediakan secara terbuka oleh partai politik. Perempuan bukan hanya dipahami sebagai pelengkap atau pemanis partai politik, atau sekedar mendukung kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Berdasarkan pengalaman Wanda Hamidah, pengalaman politik seorang perempuan akan mewarnai langkah perempuan tersebut, termasuk kesiapan mereka untuk berargumentasi dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Realitasnya, banyak konflik yang muncul di tengah kandidat partai politik karena ketentuan kuota 30 persen yang dipandang oleh sebagian politisi partai (laki-laki) menutup peluang mereka memperoleh nomor urut sebagai calon legislatif.

Dalam hal dukungan partai politik, Jury Ardianto menyatakan bahwa dukungan partai politik relatif tinggi, karena sebagian besar mengatakan melaksanakan ketentuan kuota dan tidak ada dengan anggota partai laki-laki. Jika kemudian agak sulit memenuhi ketentuan 30 persen, hal tersebut dikarenakan kurangnya politisi perempuan yang siap dicalonkan sebagai calon anggota legislatif. Namun partai politik tetap berupaya untuk memenuhi ketentuan tersebut, terpaksa atau sukarela dengan cara *instant* mencari kandidat perempuan yang dianggap dapat mewakili partai politik.

Sulitnya memenuhi ketentuan kuota dikarenakan politisi perempuan yang masih kurang, sedangkan politisi laki-laki berlimpah. Partai politik adalah dominan dalam penentuan kandidat legislatif. Ketentuan kuota 30 persen sebagai sebuah kebijakan politik dalam proses sosialisasi dengan media, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, partai politik dan banyak pihak lainnya yang terlibat. Namun pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah disebabkan pemahaman maskulin yang telah lama berlangsung dalam politik.

Dukungan partai politik terhadap ketentuan kuota 30 persen yang diberikan oleh partai politik dinyatakan oleh Neneng Hasanah, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat, yang menjelaskan bahwa Partai Demokrat sangat mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen. Program-program pemberdayaan perempuan atau bentuk dukungan dari partai untuk 30% kuota perempuan seperti pendidikan partai politik dan ini sangat didukung oleh Partai Demokrat. Dukungan Partai Demokrat di samping dalam beragam bentuk program yang diadakan untuk perempuan partai, juga kader-kader partai politik didukung untuk melanjutkan level pendidikan mereka. Hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan kader partai, dalam hal ini perempuan agar siap menjadi kandidat politik yang mewakili Partai Demokrat.

Beberapa partai mengalami kesulitan dalam menentukan atau memenuhi ketentuan kuota 30 persen. Namun kesulitan tersebut tidak dialami oleh Partai Demokrat, yang dapat memenuhi ketentuan kuota 30 persen sebagaimana diamankan oleh UU Partai Politik Tahun 2008.

Ida Mahmudah dari PDIP sangat merespon dan mendukung terlaksananya aturan kuota 30 persen. Dukungan tersebut juga diberikan sepenuhnya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dukungan tersebut bukan hanya *lip service* semata atau dilaksanakan hanya pada waktu menjelang pemilu legislatif, namun dukungan tersebut menjadi program terencana PDIP. Namun sebesar apa pun kesempatan yang diberikan, akan tidak terlalu berarti jika kaum perempuan sendiri tak mengambil kesempatan tersebut sebesar-besarnya. Jadi, dalam rangka mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah dituntut kesiapan kedua belah pihak, yaitu UU dan kebijakan yang mendukung ketentuan kuota 30 persen serta dukungan dari kaum perempuan itu sendiri, baik di level individu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya.

Dukungan PDIP juga disampaikan oleh Mega Cinta yang menyatakan mendukung beragam program partai terhadap kesuksesan kuota 30% perempuan. Dukungan yang nyata diberikan dalam pendidikan kader-kader politisi perempuan partai hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kandidat perempuan dalam politik. Hal itu penting untuk mengurangi dominasi laki-laki dalam politik. Dengan kata lain, dukungan PDIP terhadap kuota 30 persen dilakukan dengan sungguh-sungguh, walau tetap realistis melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Dukungan partai politik bukanlah satu-satunya faktor yang membuat kandidat perempuan mampu maju sebagai calon wakil rakyat, namun harus juga dilengkapi dengan kemampuan perempuan. Dalam peningkatan kemampuan perempuan, partai politik harus berada paling depan karena menjadi wadah di mana pengembangan politisi berlangsung.

Maman Firmansyah tidak menyatakan secara tegas dukungan terhadap ketentuan kuota. Hal itu dapat dimaklumi karena Maman sebelumnya telah menyatakan bahwa PPP merupakan partai politik yang tidak mendukung ketentuan kuota 30 persen. Alasannya adalah karena selama ini PPP tidak melihat ketimpangan yang dialami perempuan. PPP tidak melihat perempuan (khususnya di PPP) mendapat diskriminasi, justru ketentuan kuota 30 persen menyatakan diri perempuan lemah dan tertinggal dibandingkan kaum laki-laki. Selama ini PPP telah melakukan kaderisasi yang dibangun.

Alasan lainnya yang menyebabkan PPP tidak mendukung perempuan adalah karena ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan. Kader perempuan selama ini ada di setiap kecamatan. Perempuan juga lebih emosional dibanding laki-laki, dan hal itu sebagaimana dalam pemahaman Islam, perempuan tidak bisa menjadi imam atau pemimpin. Seandainya dapat menjadi pemimpin, prosesnya berlangsung alamiah.

Bagi PPP tidak ada yang menutup akses kaum perempuan di wilayah publik selama ini. Aksesnya sangat terbuka, dan tidak ada alasan diharuskan adanya ketentuan khusus kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana yang diamanatkan UU Partai Politik Tahun 2008. Menurut Maman, permintaan kuota 30 persen hanyalah sikap emosional perempuan karena alasan tertindas.

Sebaliknya, Partai Hanura mendukung kuota 30% dan berusaha memenuhi ketentuan tersebut, walau dalam realitasnya memang terdapat keterbatasan

dan sulit bagi partai dikarenakan kurangnya perempuan yang memiliki kemampuan politik. Namun setiap partai politik diharuskan memenuhi ketentuan politik, yaitu ketentuan kuota 30 persen. Oleh karena itu, kemampuan minimal inilah yang berupaya dipenuhi, dan hal itu merupakan bentuk dukungan kaum laki-laki terhadap perempuan.

Dukungan yang besar terhadap ketentuan kuota 30 persen pada tahap permulaan dapat dilihat sebagai kesempatan, maksudnya apa yang masih harus diperbaiki agar kuota tidak lagi sebagai kuota semata. Bagaimanapun juga, kualitas perempuan penting karena perempuan yang kurang berkualitas tidak akan bertahan dalam persaingan yang sangat ketat. Dukungan yang sama juga diberikan oleh Partai Golkar. Menurut Ruddin Akbar Lubis, Partai Golkar selalu mendukung ketentuan kuota 30 persen. Tapi tetap saja realitasnya kualitas perempuan masih kurang sehingga susah bersaing dengan laki-laki.

Dukungan Partai Golkar dinyatakan melalui organisasi sayap Golkar, KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) melalui berbagai program pendidikan, diklat, kursus-kursus periodik. Tapi yang lebih penting adalah faktanya persoalan ini tidak mudah bagi partai politik untuk keluar dari stigma tradisional kaum perempuan yang secara budaya memang lemah.

Berdasarkan data yang diperoleh pada umumnya partai politik mendukung ketentuan kuota 30 persen. Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura mendukung ketentuan kuota, bahkan calon perempuan melebihi ketentuan 30 persen. Namun PPP yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam menyatakan tidak perlu mendukung ketentuan kuota 30 persen, karena tidak terdapat ketimpangan atas perempuan di wilayah politik. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak diperlukan. Tanpa ketentuan kuota 30 persen, PPP telah membuka peluang seluas-luasnya kepada perempuan.

Menurut penulis, ketentuan kuota sebagai kebijakan sementara masih diperlukan oleh kaum perempuan sebagai bentuk dukungan negara dan kelompok dominan lainnya terhadap pengembangan perempuan, bahkan ketentuan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif, akan tetapi yang harus terus diperjuangkan adalah ketentuan ini juga berlaku bagi pejabat publik lainnya, sebagai bentuk apresiasi negara kepada perempuan.

D. Dukungan Media Massa dalam Proses Kandidat Perempuan

Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut, media massa menjadi rebutan politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan, tidak mudah untuk mendapat tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonannya.

Orientasi bisnis sebagai konsekuensi dari perkembangan industri media yang kemudian melahirkan media komersial merupakan fakta yang harus dihadapi oleh kandidat perempuan dalam Pemilu 2009. *Profit oriented* bagi media adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh kandidat calon legislatif bila ingin tampil di slot-slot iklan. Intinya, media massa mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kandidat calon legislatif.

Yuda Irla mengungkapkan bahwa media massa mempunyai kepentingan. Media tidak berfihak pada kepentingan kandidat caleg perempuan secara khusus. Apa yang dilakukan media mempunyai kepentingan bisnis.

Keterwakilan kandidat perempuan dalam Pemilu 2009 sebagai calon anggota legislatif tidak lagi diatur dalam undang-undang seperti Pemilu 2004. *Affirmative action* 30% keterwakilan perempuan yang diusulkan oleh partai politik untuk mendapatkan posisi dalam parlemen dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menyebabkan isu-isu mengenai kandidat perempuan dalam Pemilu 2009 menjadi tidak menarik bagi media massa.

Tidak hanya keputusan Mahkamah Konsitusi soal *affirmative action*, tetapi sistem Pemilu 2009 yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak juga memengaruhi isu-isu tentang kandidat perempuan tidak menarik bagi media massa.

Media massa berpandangan bahwa keberadaan kandidat perempuan dalam Pemilu 2009 belum begitu layak ditonjolkan di media dari sisi kualitas perseorang. Sangat minim sekali tokoh-tokoh perempuan yang menjadi kandidat calon legislatif dalam pemilu 2009. Kalaupun ada, tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang memang sering muncul di media massa.

Bagi media, ketokohan kandidat perempuan menjadi hal yang sangat penting bila caleg perempuan ingin ditampilkan. Minimnya tokoh-tokoh perempuan yang mampu berfikir *out of the box* membuat media tidak mempunyai pilihan banyak terhadap kandidat caleg perempuan yang dapat ditampilkan.

Hal itu juga berimplikasi pada kualitas kandidat calon legislatif perempuan. Ketika seorang caleg perempuan ingin tampil di media maka kualitas dirinya menjadi syarat utama.

Dalam hal ini, media menyatakan tidak mempunyai kepentingan terhadap pemberitaan atau penampilan kandidat caleg dalam Pemilu 2009. Bagi media, siapa pun dapat tampil, tidak harus perempuan.

Media memang tidak mempunyai agenda khusus untuk mendukung atau memperjuangkan kandidat perempuan dalam Pemilu 2009. Apa yang dilakukan media tidak terlepas dari kepentingan bisnis yang berorientasi pada keuntungan bagi media itu sendiri.

Memperhatikan hal tersebut, dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik maka media massa tidak dapat diandalkan. Hal senada dikatakan oleh Yuda Irda bahwa kita tidak bisa banyak berharap kepada media massa dalam proses memperjuangkan perempuan dalam politik.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa media massa tidak mendukung secara khusus kandidat calon legislatif perempuan dalam pemilu 2009. Ruang yang dibuka oleh media dalam mendukung kandidat perempuan masih sangat minim. Isu-isu kandidat perempuan dalam Pemilu 2009 seolah hilang seiring dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal *affirmative action* keterwakilan 30% perempuan. Hal ini semakin membuat perjuangan perempuan dalam kancah politik tidak didukung oleh media massa. Kepentingan kapitalisme media yang berorientasi bisnis menjadi alasan untuk menerima dan menggunakan kekuatan uang untuk memperjuangkan kandidat perempuan dalam politik. Bila mempunyai uang maka kandidat calon legislatif akan mendapatkan ruang dalam media. Ada hal yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai hal yang menggembarakan untuk memacu kualitas kandidat calon legislatif perempuan, yakni ketika media massa akan mengangkat tokoh-tokoh perempuan berkualitas dan mampu berpikir di luar narasi utama untuk tampil di media massa.

E. *Pressure Group* dan *Group Aliansi* dalam Perjuangan Politik Perempuan

Kuota 30% mencuat bersamaan dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2003 (Pasal 65 Ayat 1) tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Pasal ini berimplikasi adanya jaminan keterwakilan perempuan sebagai kebutuhan nyata meningkatkan representasi perempuan. Kuota 30% untuk perempuan artinya 30% menjadi batas minimal persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan.

Kuota merupakan salah satu bentuk dari tindakan (*affirmative action*), yaitu tindakan khusus sementara yang diambil untuk mempercepat persamaan kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Adalah fakta bahwa kebanyakan perempuan saat ini terjerembab dalam kemiskinan dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia. Sementara itu, nilai-nilai sosial budaya dan watak patriarki negara menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Umumnya laki-laki masih sangat sulit menerima kehadiran perempuan di lembaga pengambilan kebijakan. Sebagai akibatnya, jumlah perempuan di lembaga pengambil kebijakan/keputusan sangat kecil, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan dan hak-hak perempuan. Kuota menjadi penting agar jumlah perempuan di tingkat perumus kebijakan dan pengambilan keputusan dapat meningkat secara lebih seimbang agar perempuan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Pengertian awal *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi. Ia merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, di mana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) telah mengatur secara tegas perlindungan dan pengakuan terhadap golongan rakyat

tertentu sebagaimana disebutkan dalam Bab V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia (Pasal 25 Ayat 2), yang menyebutkan bahwa perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan. UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang aksi afirmatif. Namun, UU Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan ratifikasi dari Convention on The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), dengan tegas pada Pasal 4 dinyatakan bahwa "Pengambilan oleh para negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam konvensi apa pun, tetapi dalam cara apa pun tidak dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai".

Pada tahun 2000, dalam Amandemen II UUD 1945, ketentuan tentang *affirmative action* diatur, yaitu dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral, yang diberlakukan sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidakadilan. Negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi. Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk mencerminkan ketertiban dan keadilan serta melakukan rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat.

Jelaslah, substansi kuota 30% perempuan adalah tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan. Artinya, perlakuan khusus ini tidak secara terus-menerus diberlakukan, melainkan untuk masa tertentu dan harus dihentikan jika keadilan dan kesetaraan telah tercapai. *Kedua*, bertujuan mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang termarginalkan dan lemah secara sosial dan politik, serta mendorong pengakuan, persamaan kesempatan dan penikmatan hak asasi perempuan. *Ketiga*, berakibat pada pencapaian keadilan dan kesetaraan.

Affirmative action pertama kali mencuat lewat UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

Setelah keluarnya pasal itu representasi perempuan di legislatif 1999-2004 di tingkat pusat dari 550 anggota legislatif 61 orang legislatif perempuan sebesar 11,82 persen. Angka ini mengalami kenaikan dari Pemilu 1999 yang hanya menempatkan perempuan sebanyak 46 orang dari 500 orang anggota DPR.

Untuk mempercepat perwujudan 30% perempuan anggota legislatif, DPR kembali memasukkan pasal *affirmative action* tersebut dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Affirmative action tersebut mengalami sedikit hambatan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu, yang berarti keterpilihan caleg ditentukan suara terbanyak.

Meskipun demikian, keterwakilan perempuan di DPR periode 2009-2014 mengalami peningkatan sebesar enam persen dibanding periode sebelumnya. Dari 560 caleg terpilih hasil Pileg 2009, sebanyak 101 orang di antaranya adalah perempuan. Jumlah tersebut setara dengan 18,03%.

Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan dan dukungan kelompok penekan dalam perjuangan dan keterlibatan perempuan di politik dan ketentuan 30% Kuota? Bila dilihat dari sejarah hadirnya kalimat 30% kuota perempuan di DPR dalam UU 12 Tahun 2003 tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Menurut Yuda Irla, usaha yang dilakukan masyarakat sipil dalam memperjuangkan *affirmative action* dapat dikenali dari beberapa kategori masyarakat sipil. *Pertama*, NGO yang berinteraksi dengan pembuat kebijakan dan berperan sebagai semacam konsultan untuk berbagai program yang memerlukan dukungan swadaya masyarakat.

Kedua, NGO yang menggerakkan keprihatinan publik dengan melakukan kampanye penyadaran tentang pentingnya perwujudan *affirmative action*.

Ketiga, Ada juga NGO yang melakukan kegiatan-kegiatan itu sekaligus. Dalam kenyataannya bahwa NGO memiliki pandangan dasar, metode kerja dan tujuan yang relatif sama. Berbagai forum dan jaringan yang banyak dibentuk sejak tahun 1980-an, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, yang menyebabkan munculnya suatu komunitas yang khas, yang bilamana perlu bisa bertindak bersama. Suatu hal menarik dalam komunitas itu adalah telah berkurangnya tarikan primordial masing-masing sehingga NGO dari berbagai aliran dan latar belakang bisa bertemu untuk kepentingan bersama. Sebagai contoh dalam hal ini adalah Koalisi Perempuan. Koalisi Perempuan adalah sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai NGO yang bersatu memperjuangkan isu-isu perempuan.

Masih ada unsur tengah *mainstream* yang bisa menjadi acuan bersama. Unsur *mainstream* tersebut adalah usaha menggerakkan partisipasi masyarakat dan pembelaan hak-hak perempuan. Dalam rangka ini mereka mengembangkan jaringan, tak hanya antar-NGO, tetapi juga dengan unsur-unsur yang tanggap di kalangan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat dan para pembentuk pendapat umum. Jaringan itu longgar, tak resmi, di sana sini sering terkesan agak pribadi sifatnya, tetapi biasanya cukup efektif. Yang menjadi dasar ikatan adalah keprihatinan kepada isu-isu perempuan, keinginan akan partisipasi dan secara berangsur-angsur merambah jalan ke arah demokratisasi.

Menurut Hadar Nafis Gumay, peran koalisi masyarakat sipil dalam memperjuangkan *affirmative action* sudah cukup gigih. Mereka tidak hanya melakukan kegiatan akademis dan lobi kebijakan, tetapi juga mencoba melakukan diseminasi informasi agar tumbuh kedadaran bersama bagi masyarakat Indonesia akan pentingnya perwujudan *affirmative action*. Dimasukkannya pasal-pasal kouta 30% perempuan dalam UU Pemilu dua kali berturut-turut (2003 dan 2008) menunjukkan bukti bahwa perjuangan mereka berhasil.

Hanya saja, keputusan MK yang jatuh di Bulan Desember 2008, atau empat bulan sebelum Pemilu Legislatif 2009 membuat semua calon anggota legislatif terkejut. Semula sebagian besar partai politik sudah menempatkan perempuan di nomor urut jadi. Namun setelah keluarnya keputusan MK tersebut partai politik juga nampaknya tidak siap menerima putusan tersebut.

Pencapaian 18,03 % anggota legislatif perempuan di DPR pusat di mata Hadar sudah cukup baik jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Angka ini yang tertinggi dalam sejarah keterlibatan perempuan di DPR. Apakah sebenarnya tantang pencapaian *affirmative action* tersebut? Hambatan yang paling besar untuk memenuhi kuota 30 persen adalah dari partai politik itu sendiri. Mereka beralasan hal itu karena kurang tersedianya perempuan yang 'bagus' dan layak untuk bisa masuk ke parpol, apalagi untuk legislatif.

Di sisi lain, dari kalangan perempuan pun ada kekecewaan terhadap parpol karena parpol dalam setiap aktivitas politiknya relatif minim melibatkan perempuan dalam persoalan-persoalan krusial, khususnya yang berdampak pada isu publik. Persepsi tentang politik yang didominasi hanya untuk dunia laki-laki ini juga menjadi faktor yang dominan. Hal ini dipertegas lagi dengan hasil survei LSI yang memperlihatkan bahwa 65 persen partai politik tidak mewakili aspirasi perempuan untuk berbagai persoalan.

Karena itu, perempuan kemudian lebih memilih bekerja dan beraktivitas untuk pemberdayaan masyarakat di luar parpol atau di luar kekuasaan. Hambatan lainnya adalah masih adanya keraguan di kalangan parpol dan masyarakat dalam menerima perempuan secara penuh.

Akhirnya, mereka selalu mempertanyakan soal kualitas untuk memperlihatkan keraguan atau sikap penolakan. Padahal, hal itu tidak terjadi pada laki-laki. Tidak pernah ada pertanyaan akan kualitas laki-laki yang sebenarnya sudah terbukti gagal membangun sistem politik demokratis yang menyejahterakan rakyat. Adanya aturan kuota 30 persen ini sebenarnya lebih memotivasi dan mengajak perempuan untuk mau bekerja di parpol sehingga ada keseimbangan dalam perumusan kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan perempuan. Karena itu, pertanyaan mengenai kualitas tidaklah tepat dan relevan diajukan dalam kondisi di mana keterlibatan aktif perempuan dalam politik saja masih sangat rendah. Saat ini, perempuan bisa berpolitik saja sangat berat, apalagi selalu dibenturkan pertanyaan seputar kualitas.

Hambatan lain adalah faktor kualitas caleg perempuan itu sendiri. Memang banyak kalangan yang mempertanyakan kualitas caleg perempuan. Tingginya unsur primordialisme yang dilakukan parpol dalam menentukan calegnya turut memengaruhi seleksi calon yang berkualitas. Adakalanya calon yang berkualitas tidak memiliki dukungan finansial, sementara ada calon yang tidak berkualitas

namun memiliki dukungan finansial. Menghadapi alternatif seperti ini parpol lebih memilih caleg yang memiliki dukungan finansial, sebab pemilu membutuhkan biaya untuk kampanye dan sebagainya.

Kebijakan *threshold* 2,5% juga membuat partai politik memilih caleg perempuan yang memiliki basis popularitas, seperti selebriti daripada caleg berkualitas namun miskin popularitas. Sebagai contoh, Dita Indah Sari meraih suara 30% di dapilnya, tapi raihan suara partainya belum mencapai 2,5% hingga ia tidak lolos.

Kini anggota legislatif perempuan sudah mencapai 18%, memang belum mencapai 30%. Namun dengan jumlah sebesar itu kita mengharapkan peran positif caleg perempuan dalam membela kepentingan perempuan.

F. Perjuangan *Affirmative Action* sebagai Gerakan *Counter Hegemony*

Perjuangan *affirmative action* yang merupakan upaya dan isu global bekerja berdasarkan asumsi menuntut dan mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik dan bidang kehidupan lainnya. Persamaan hak menjadi isu penting, dan untuk mencapai hal itu ditentukan kuota yang diusahakan menjadi kebijakan publik negara dalam undang-undang.

Hal itu diperlukan karena ketertinggalan perempuan dibanding laki-laki di dunia publik, khususnya politik. Ini merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan, karena sebagai manusia yang dianggap sama dan sejajar tingkat rasionalitasnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama di segala bidang. Upaya untuk keluar dari kondisi yang ada harus dilakukan sebagai perjuangan untuk memperoleh hak perempuan sebagai warga negara dan sekaligus mensejajarkan diri dengan laki-laki.

Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan *affirmative action* akan membuka peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pengembangan daerah. Otonomi daerah membuka peluang yang luas bagi perempuan untuk bersaing menempatkan diri di bidang-bidang publik, termasuk politik. Dalam konteks politik, peran perempuan tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Peran politik perempuan diatur dalam undang-undang partai politik dan legislatif sehingga peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun dalam proses

pembangunan daerah peran perempuan diharapkan dapat optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Tidak adanya *affirmative action* terhadap peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah menunjukkan dominasi negara. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang peran perempuan. Namun pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing menduduki posisi politik dalam proses pembangunan daerah.

Yuda Irla mengatakan bahwa kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah dan pengembangan perempuan di daerah sebetulnya memberi peluang dan partisipasi yang sama dari semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk didalamnya adalah PNS perempuan yang ada di dalam sistem pemerintahan.

Wanda Hamidah berpendapat jika ketentuan *affirmative action* kuota 30 persen berkaitan dengan otonomi daerah tidak terlalu membantu pada tataran praktis, hanya mendukung pada proses pencalonan sebagai anggota legislatif. Di lapangan tetap saja usaha dan pengalaman politik menentukan apakah seorang perempuan akan terpilih atau tidak. Tantangan, persaingan dan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan banyak sekali sehingga menuntut mereka untuk lebih kuat, memiliki strategi dan mental yang kuat dalam mempersiapkan diri menghadapi beragam hal dalam realitas praktis.

Menurut Wanda, partai politik tidak cukup mendukung dan lebih cenderung hanya memenuhi persyaratan politik semata, tidak melakukan proses tersebut atau mendukung kandidat perempuan secara serius sebagai program yang seharusnya dilakukan secara serius oleh partai politik. Aturan yang berkaitan dengan *affirmative action* terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu, dan partai politik harus serius melakukan pendidikan politik kepada kader perempuan sehingga mereka siap terjun ke politik. Lebih jauh, Wanda mengatakan bahwa kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen tidak secara signifikan mendukung partisipasi politik perempuan.

Bab IX

Penutup

Aliansi jaringan organisasi mempunyai peran penting dalam aktivitas politik perempuan karena dapat menciptakan kesadaran kerja sama dan membangun kemauan bersama (*collective will*). Kemauan bersama (*collective will*) menjadi penting dalam perjuangan perempuan untuk menciptakan kekuatan bersama perempuan (*power relation*) yang dibutuhkan oleh perempuan dalam melakukan perjuangan politik.

Perempuan membutuhkan aliansi jaringan organisasi sebagai akibat dari kekuatan perempuan di tengah beragam permasalahan yang meliputi kondisi politik perempuan yang mengalami dominasi dan hegemoni. Hal tersebut dikarenakan perempuan mengalami marginalisasi secara budaya dan struktural yang berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Marginalisasi yang dialami oleh perempuan mengonstruksi semua sektor kehidupan termasuk di kancah politik. Politik adalah wilayah publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan dikelola negara yang mengakibatkan ketidakadilan dalam keterwakilan perempuan di kancah publik dan politik. Pemahaman tersebut menjadi sangat mengakar di tengah sistem dan struktur sosial kemasyarakatan dan telah menjadi sebuah sistem budaya, yaitu sistem patriarki.

Sistem budaya patriarki ini semakin kuat mengakar dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika negara, sebagai struktur dominan dalam masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi

dan merugikan kaum perempuan. Negara pada era sebelum reformasi menjadi hampir satu-satunya penafsir makna terhadap realitas kehidupan sosial politik yang menempatkan kaum perempuan sebagai masyarakat kelas dua, terutama di wilayah politik. Politik menjadi aktivitas yang dipahami tabu, kotor, keras, dan hanya pantas untuk laki-laki. Kaum laki-laki menjadi kelompok masyarakat utama dan menggunakan kewenangan lebih yang dimilikinya dalam menerjemahkan realitas sosial politik yang dalam pemahaman tersebut banyak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Pentingnya memengaruhi kebijakan negara agar lebih berpihak kepada kaum perempuan sudah banyak dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi, negara sering kali melakukan *pressure* guna melahirkan kebijakan tertentu, dan *pressure* terhadap negara hanya dapat dilakukan kaum perempuan jika mereka memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang atau lebih kuat dengan Negara. *Bagaining* tersebut sangat diperlukan oleh perempuan agar mampu bersaing dengan laki-laki dan lebih terbuka peluang untuk mencapainya dengan lahirnya UU Partai Politik Tahun 2008 dan diberlakukannya UU Otonomi Daerah.

Otonomi daerah mengusung sistem hubungan desentralisasi dan memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah-daerah untuk mengembangkan diri dengan kekuatan yang mereka miliki ke arah yang lebih baik. Diberlakukannya Otonomi Daerah sekaligus sebagai peluang kepada kaum perempuan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk mengembangkan diri di bidang politik, baik sebagai aktivis, pengurus parpol maupun kesempatan menjadi anggota dewan. Ketentuan kuota 30% dapat dikatakan sebagai hasil dari perjuangan kaum perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di wilayah politik. Demikian juga dalam implementasinya di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, ketentuan kuota menjadi landasan perjuangan sekaligus tujuan yang dilandasi tidak hanya untuk memenuhi jumlah angka 30%, melainkan yang lebih penting adalah menciptakan kesadaran kaum perempuan sehingga semangat tersebut harus integral dalam aktivitas politik perempuan.

Kesadaran menjadi sangat substantif sebagai bentuk perubahan mental dari kaum perempuan sehingga mempunyai pemahaman yang sesungguhnya berkaitan dengan upaya perjuangan keterwakilan perempuan di politik. Perubahan pola pikir dan perspektif menjadi kunci utama dalam perubahan dari persoalan yang bersifat pemikiran dan tindakan bahwa perempuan tidak pantas

terlibat dalam wilayah politik disebabkan pemahaman nilai sosial budaya yang selama ini menempatkan perempuan sebagai pelengkap semata dalam aktivitas politik. Dalam perjuangan tersebut membutuhkan dukungan banyak pihak.

Dalam konsep Gramsci, keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan (direpresentasikan sebagai masyarakat sipil) dengan negara (masyarakat politik) akan melahirkan pertarungan ide antara keduanya. Hegemoni negara bisa saja kalah dan pertarungan ide dapat dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga akan muncul nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini, Gramsci menyebutnya sebagai gerakan *counter hegemony*, di mana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama.

Ini juga sebagai bentuk *counter hegemony* yang dapat dilakukan perempuan sebagai masyarakat sipil yang mengalami ketidakadilan politik selama ini. Kaum perempuan, sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki posisi tawar (*bar-gaining position*) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah media. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan media industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Di samping itu, media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat antara media industri dengan masyarakat itu sendiri.

Media industri, sebagai sebuah institusi yang memiliki ideologi kapitalisme, memang bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan ide-idenya, terutama jika mengingat bahwa kapitalisme sangat menekankan pada (*profit oriented*). Orientasi finansial itu sendiri sangat dipengaruhi seberapa banyak sebuah media industri mampu meraih peminat di kalangan masyarakat. Masyarakat sendiri, meski dengan pola budaya patriarki yang ada, memiliki kepentingan akan pengetahuan yang sebagian besar dapat mereka peroleh melalui media industri.

Perjuangan *counter hegemony* kaum perempuan sangat sulit dilakukan jika perjuangan dilakukan secara parsial atau terpecah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa spirit individual Kartini maupun *fighting movement* Dewi Sartika ternyata tidak memiliki posisi tawar signifikan untuk mengubah nilai budaya

yang ada, bahkan pada tataran 'melintas tembok' sekalipun. Pada konsep ini jelas bahwa 'ideologi pembebasan' ternyata tidak cukup ampuh untuk menambah daya gerakan, melainkan sebuah kebersamaan visi dan misi dari seluruh elemen perjuangan yang akan mampu melahirkan energi besar kaum perempuan untuk mencapai tujuan. Dan energi besar itu adalah *collective will* dari kaum perempuan itu sendiri. Menjadikan *collective will* sebagai ideologi perjuangan merupakan keharusan agar ide-ide perjuangan kaum perempuan memiliki energi yang konstan dan signifikan.

Beberapa temuan yang dapat disimpulkan di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Aliansi jaringan organisasi sangat penting dalam proses dan aktivitas politik kaum perempuan dikarenakan mampu menciptakan kemauan bersama (*collective will*) yang mempunyai kekuasaan bersama (*power relations*) dan hal tersebut sangat diperlukan dalam perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen atau DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
2. Ketentuan *affirmative action* kuota 30% ternyata harus lebih berkembang dengan adanya dan diberlakukannya UU Otonomi Daerah dan ketentuan kuota membuka peluang yang luas bagi kaum perempuan untuk aktif dan berkarya serta berjuang dalam politik untuk memperjuangkan marginalisasi perempuan di politik selama ini.
 - a. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang luas dan mempunyai jumlah pemilih perempuan nomor satu di Indonesia. Namun keterwakilan perempuan di politik dan sebagai anggota DPRD baru mencapai 25% yaitu 25 orang dari 100 orang anggota DPRD Jawa Barat. Walau masih belum memenuhi ketentuan kuota 30%, namun perubahan tersebut sangat signifikan, yaitu 65 % dari periode sebelumnya yang hanya 15 orang dari 100 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
 - b. Provinsi Banten juga mengalami perkembangan yang cukup baik, walau masih belum memadai keterwakilan perempuan disebabkan nilai-nilai budaya yang sangat kuat di tengah masyarakat. Keterwakilan perempuan hanya 15 orang dari 85 orang anggota DPRD. Artinya, ketentuan kuota sudah diadopsi walau belum maksimal, dan ternyata minim pengaruh-

nya terhadap kesadaran masyarakat mengenai keterwakilan perempuan di politik dan parlemen.

- c. DKI Jakarta sebagai daerah pusat pemerintahan dan pendidikan tidak mengadopsi kebijakan ketentuan kuota secara menyeluruh, namun hanya implikasi dari kebijakan pusat. Otonomi daerah belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di politik. Hal tersebut dikarenakan ketentuan otonomi daerah justru memunculkan kelompok-kelompok masyarakat baru dan pemerintahan yang juga kurang mendukung pemberdayaan perempuan di politik.
3. Sistem budaya patriarki masih berlangsung di masyarakat dan didukung oleh negara, bahkan sebagian perempuan itu sendiri sehingga menciptakan realitas yang merugikan kaum perempuan di wilayah publik. Kondisi ini telah mengakar dan menjadi suatu sistem kepercayaan yang membutuhkan perjuangan besar dari kaum perempuan agar mampu mengubah cara berpikir dan bertindak terhadap beragam kebijakan negara.
4. Provinsi Jawa Barat mempunyai karakteristik masyarakat yang selalu mengutamakan harmoni dan menghindari konflik sehingga karakteristik yang merupakan konstruksi historis sejarah sosial budaya dan politik ini berimplikasi terhadap mentalitas dan perspektif kaum perempuan yang lebih mengutamakan harmonisasi dengan semua unsur masyarakat dan menghindari argumentasi berlebihan agar harmoni tersebut tercipta.
5. Provinsi Banten mempunyai karakteristik individual yang tinggi, namun dalam tataran kolektif kesadaran tersebut masih kurang sehingga keterwakilan perempuan di politik belum maksimal. Kaum Perempuan butuh ideologi yang komunal untuk menjamin kontinuitas perjuangan yang memang belum selesai, dan ideologi yang ditawarkan adalah *collective will*, sementara kesetaraan, keadilan gender serta 'pembebasan' lebih merupakan tujuan.
6. Butuh upaya cerdas dan kompromis dengan nilai-nilai kapitalisme industri media untuk dapat meraih dukungan media massa bagi gerakan perjuangan kaum perempuan guna menaikkan posisi tawar mereka terhadap ideologi dominan negara.
7. Kualitas komunikasi politik perempuan masih belum memadai berdasarkan fenomena anggota DPRD Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan pengalaman politik perempuan yang masih sangat kurang di kancah politik. Oleh karena itu, perempuan harus terjun secara aktif dan

lebih berani di wilayah politik sehingga mempunyai kualitas komunikasi politik yang memadai dan dapat bermanfaat bagi aktivitas politik mereka sebagai bentuk perjuangan perempuan. Parpol belum mendukung pelaksanaan ketentuan kuota secara menyeluruh, namun hanya mendukung sebagai pemenuhan ketentuan UU Parpol 2008 dalam penentuan calon anggota legislatif Pemilu 2009 lalu. Hal itu dilihat dari ketidaksiapan calon-calon yang ditentukan partai, umumnya bukanlah aktivis partai tersebut.

8. Perjuangan kaum perempuan belum selesai. Kuota 30% hanya merupakan *affirmative action* menuju situasi yang lebih ideal bagi kaum perempuan. Gerakan *counter hegemony* kaum perempuan Indonesia baru berada pada fase awal.

Secara lebih spesifik, hal-hal yang dapat disimpulkan dalam studi ini adalah sebagai berikut.

1. Media massa ternyata tidak berperan sebagai *starting point* yang melahirkan ide, melainkan hanya memainkan peran sebagai *fenomena picker* yang berlandaskan pada kepentingannya sendiri. Media menjadi miskin ideologi yang berkaitan dengan masalah gender. Media massa masih sangat kapitalistik, bahkan media RRI yang merupakan media publik.
2. Sebuah peristiwa dipandang oleh media hanya sebagai objek berita yang hanya akan dimuat jika dianggap dapat memenuhi rasa keingintahuan publik sehingga laku dijual. Media massa dalam konteks perjuangan gerakan perempuan masih memerankan perilakunya sebagai media kapitalisme yang tidak memiliki kemauan ideologis untuk mengkonstruksi opini publik.
3. Media sama sekali tidak memiliki visi tentang kecenderungan opini yang bisa tercipta melalui berita-berita yang disampaikan. Jika hal itu dianggap sebagai bentuk independensi dan profesionalitas media, maka hal itu menjadi terbantahkan ketika dalam beberapa kasus, pijakan cara pandang media bahkan masih berlandas pada budaya patriarki yang berkembang di tengah masyarakat sehingga media berperan sebagai legitimator pembenaran atas budaya yang sedang berlangsung dan diakui keabsahannya oleh sebagian besar masyarakat.
4. Perempuan sebagai masyarakat sipil yang mengalami menindasan, bahkan oleh media itu sendiri, harus berjuang untuk mendapatkan simpati media

- dalam aktivitas politik mereka, karena media masih memandang berbeda antara aktivis politik perempuan dan laki-laki. Media cenderung lebih menyukai kandidat laki-laki, kecuali pada kasus-kasus tertentu di mana perempuan berhasil membuktikan sesuatu yang lebih dari laki-laki pada umumnya.
5. Hegemoni baru adalah hegemoni yang dihasilkan masyarakat sipil, yaitu perjuangan kaum perempuan Indonesia tentang kuota 30% menjadi ketentuan dalam UU Partai Politik Tahun 2008 dan UU Otonomi Daerah Tahun 2003, yang merupakan hasil dari perjuangan *counter hegemony* kaum perempuan sebagai masyarakat sipil yang selama ini mengalami hegemoni dominan dan ideologi dominan yang dilakukan oleh negara, penguasa dan parpol.
 6. Hal itu semua telah menyebabkan kaum perempuan tertinggal partisipasi dan keterwakilan mereka di politik serta di wilayah publik lainnya. Hegemoni baru merupakan bentuk demokrasi dan keadilan bagi kaum perempuan di bidang politik.
 7. Gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan ketentuan kuota 30%, jika dilihat dari proses perjuangan yang dilakukan, seperti adanya *collective will*, membangun aliansi bersama, perjuangan untuk mendobrak diskriminasi dan hegemoni politik serta ideologi dominan yang disebabkan oleh negara dan kelas dominan lainnya yang didasarkan pada pemahaman budaya patriarki, maka gerakan perjuangan perempuan meraih kuota 30% dapat dianggap merupakan gerakan *counter hegemony*.
 8. Semua itu pada hakikatnya adalah guna mencapai tujuan terciptanya demokrasi dan keadilan politik, kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki.
 9. Dalam pemahaman Gramsci, perjuangan *counter hegemony* masyarakat sipil seperti kaum perempuan harus bersifat ideologis, yaitu perjuangan harus memiliki landasan ideologi sehingga mampu mengarahkan, memfokuskan dan menciptakan 'roh' atau semangat perjuangan yang dilakukan. Namun bukan berarti tindakan politik praktis tidak penting, tetapi justru politik praktis dalam pandangan Gramsci merupakan superstruktur dan sekaligus struktur. Politik sebagai superstruktur menciptakan proses perjuangan memiliki strategi perjuangan, sedangkan politik praktis sebagai struktur adalah sarana di mana pemahaman dan strategi politik dan perjuangan

diwujudkan melalui perdebatan-perdebatan yang berlangsung antara masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Pada tataran praktis, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pemikiran semua pihak yang berkaitan dengan masalah gerakan perempuan.

1. Kaum perempuan harus meningkatkan kualitas politik mereka sehingga mampu bersaing secara sehat di kancah politik dan mampu bersaing dengan politisi laki-laki.
2. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta mengupayakan agar ketentuan kuota 30 persen dapat terus diperjuangkan bukan hanya pada ketentuan kepengurusan partai dan calon anggota parlemen, melainkan juga menjadi ketentuan bagi pejabat publik di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta
3. Ketentuan kuota 30% harus tetap diperjuangkan walau ketentuan nomor urut telah dihilangkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.
4. Ideologi perjuangan atau gerakan adalah sangat penting dan merupakan kekuatan dasar dalam upaya melakukan perubahan, terutama dalam tataran kerangka pikir atau perspektif. Ideologi mampu memengaruhi semua aspek dalam sebuah gerakan dan perjuangan, bahkan mampu menggerakkan irama dan roh perjuangan di mana, kapan dan bagaimanapun situasi perjuangan tersebut. Dalam konteks gerakan *counter hegemony*, ideologi adalah semangat atau roh yang membuat perjuangan menjadi memiliki kekuatan militansi yang besar.
5. Perempuan dan organisasi perempuan seharusnya menyadari pentingnya memiliki kesamaan kemauan atau *collective will* dan jaringan kerja yang kuat sehingga *counter hegemoni* dapat dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, perjuangan bersama adalah salah satu metode yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan untuk terus melakukan perjuangan ketidakadilan dalam politik.
6. Kaum perempuan berhasil menggolkkan kuota 30% menjadi kebijakan legal, namun dalam pandangan Gramsci dan kaum feminis radikal, terdapat hal lain yang harus lebih diperjuangkan, yaitu bagaimana mengubah ideologi dominan dan hegemoni yang berlangsung atas realitas politik perempuan

yang disebabkan budaya patriarki. Perjuangan baru mulai di titik awal dan masih banyak waktu yang diperlukan untuk melihat kontinuitas kaum perempuan dalam memperjuangkan ketidakadilan yang mereka alami.

7. Membuktikan bahwa kuota dapat menjadi langkah sementara dalam upaya peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di politik, dan perjuangan tidak berhenti karena kuota 30% telah menjadi bagian dari kebijakan. Hal yang terpenting adalah mengubah secara maksimal kekuatan pengaruh atau hegemoni budaya patriarki dan persepsi budaya umumnya mengenai perempuan, karena menurut Gramsci letak perjuangan yang sesungguhnya adalah melakukan perubahan ideologi.

Pertimbangan

1. Pertimbangan bagi Anggota Parlemen Perempuan

- a. Tetap memelihara isu-isu perempuan dan kaum marginal lainnya sehingga beragam kebijakan dan UU yang dihasilkan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Banten tidak merugikan perempuan, tapi justru mendukung mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Khusus Provinsi Jawa Barat, anggota DPRD baik perempuan dan laki-laki mendukung ketentuan kuota sebagai wujud demokrasi. Konsisten dengan kepentingan perempuan dan masyarakat, Provinsi Jawa Barat dan Banten berupaya secara aktif untuk memperoleh dukungan parpol agar bersimpati dan mendukung kampanye politik perempuan.
- b. Tetap memelihara isu-isu perempuan dan kaum marginal lainnya sehingga beragam kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh DPRD DKI Jakarta tidak merugikan perempuan, tetapi justru mendukung mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Konsisten dengan kepentingan perempuan dan masyarakat, DPRD DKI Jakarta berupaya secara aktif untuk dapat memperoleh dukungan partai politik agar bersimpati dan mendukung kampanye politik perempuan.
- c. Membangun terus *sisterhood* yang pada proses perjuangan kuota 30% tumbuh dan berkembang, hegemonitas perempuan sebagai subjek yang mampu berpikir, bereaksi dan berperilaku sama seperti laki-laki, dan memperjuangkan agar anggota *sisterhood* atau perempuan lainnya segera keluar dari kungkungan budaya patriarki yang mendiskriminasi realitas politik mereka.

- d. Terus-menerus mengupayakan dan mengkampanyekan kesetaraan dan keadilan gender yang suatu waktu akan memunculkan kesadaran kaum perempuan, juga menyadari pentingnya pemahaman ini bagi laki-laki sehingga perjuangan berada dalam kondisi yang kondusif.

2. Pertimbangan bagi Anggota Parlemen Laki-laki

- a. Kesadaran gender sepatutnya bukan hanya milik perempuan, melainkan juga bagi laki-laki. Karenanya, penting membangun kesadaran gender bagi laki-laki agar realitas tidak lagi bersifat dikotomi: privat dan publik.
- b. Kesadaran dan kedewasaan politik bahwa ideologi dan pandangan yang dilahirkan oleh satu sudut pandang hegemoni hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan subjektif, yang pada akhirnya memunculkan penindasan ideologis yang merugikan semua instrumen kebangsaan.
- c. Mendukung perjuangan perempuan di politik dan menyadari bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang bersifat mutlak, melainkan hanya kekuatan untuk memperjuangkan diri dan digunakan juga untuk kepentingan perempuan lainnya.

3. Pertimbangan bagi Negara dan Pemerintah

- a. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta sudah seharusnya tidak melakukan kekerasan politik, ekonomi dan sosial budaya terhadap perempuan karena akan sangat merugikan perempuan dan negara harus menjamin keadilan bagi perempuan.
- b. Hak politik 30% adalah hak perempuan. Negara dan pemerintah seharusnya mendukung, karena sebetulnya ini tanggung jawab negara.
- c. Menerapkan kuota 30% bagi pejabat publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan penuh bagi pemberdayaan perempuan.
- d. Mengubah paradigma sosial masyarakat yang cenderung merugikan posisi kaum perempuan. Hal ini bisa dimulai dengan memberi ruang lebih kepada perempuan untuk berperan di arena publik agar wacana-wacana yang muncul juga dipengaruhi oleh warna perempuan.

4. Pertimbangan bagi Media

- a. Menyadari peran dan fungsinya sebagai kontrol sosial dan tak semata-mata berperilaku sebagai institusi industri yang hanya berpegang pada ideologi kapitalisme.
- b. Menyadari kekuatannya sebagai produsen wacana yang tidak hanya mengangkat fenomena-fenomena populis menjadi berita, melainkan juga memainkan peran sebagai pembuat opini publik dengan membuat kemasan berita dari sudut pandang yang sensitif gender, yang diharapkan melahirkan nilai-nilai baru yang lebih adil bagi kaum perempuan.
- c. Menyadari bahwa kaum perempuan juga segmen yang harus dibela dan memiliki kepentingan.
- d. Membuat kemasan dan materi berita secara cerdas dan bertanggung jawab sehingga mampu bermain sebagai institusi industri tanpa harus larut dalam fenomena populis, terutama jika merugikan perempuan.
- e. Menjaga independensi tanpa harus lari dari realitas yang berkembang dengan mensiasati fenomena yang terjadi agar lahir wacana populer yang lebih berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender.

Daftar Pustaka

Buku

- Almond, Gabriel A and G. Bingham Powell Jr. 1966. *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston: Little, Brown & Company.
- Arivia, Gadis. 1999. *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*. International IDEA dan Yayasan Jurnal Perempuan.
- Bainar (ed.). 1998. *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Ball, Alan R. and B. Guy Peters. 2000. *Modern Politics and Government*. Macmillan Press.
- Baran, Stanley J. and Dennis K. Davis. 1995. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Wadsworth Publishing Company.
- Berger, Arthur Asa. 2005. *Media Analysis Techniques*. Sage Publications.
- Berger, Peter L. and T. Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bergvall, Victoria (et al.). 1996. *Rethinking Language and Gender Research: Theory and Practice*. Routledge.

- Bryman, Alan. 2001. *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Cameron, Deborah. 1992. *Feminism and Linguistic Theory*. Palgrave Macmillan
- Cantor, Dorothy, W (et al.). 1998. *Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Carey, James W. 1992. *Communication as Culture, Revised Edition: Essays on Media and Society (Media and Popular Culture)*. New York: Routledge.
- Cavalcanti, Pedro (ed.). 1975. *History, Philosophy and Culture in the Young Gramsci*. Telos Press.
- Cunningham, Frank. 2002. *Theories of Democracy: A Critical Introduction*. Routledge.
- Curran, James and Michael Gurevitch (eds.). 1992. *Mass Media and Society*. Bloomsbury USA.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln (eds.). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Dolan, Kathleen. 2001. *Electoral Context, Issues, and Voting for Women in the 1990s*. Jurnal Women and Politics.
- Dowding, Keith M. 1996. *Power*. Open University Press.
- Gauntlett, David. 2002. *Media, Gender, and Identity: An Introduction*. London: Routledge.
- Golding, Peter, Graham Murdock and Philip Schlesinger (eds.). 1986. *Communicating Politics: Mass Communications and the Political Process*. Continuum International Publishing Group.
- Gramsci, Antonio. 1977. *Antonio Gramsci: Selections from Political Writings: 1910-1920*. International Publishers.
- Gudykunst, William B. (ed.). 2001. *Communication Yearbook 25: Volume 25*. London: Routledge.
- Halford, Susan and Pauline Leonard. 2001. *Gender, power, and organisations : An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Haugaards, Mark. 2002. *Power: A Reader*. Manchester University Press.

- Halliday, M. A. K. 1978. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Arnold.
- Harris, David. 1993. *From Class Struggle to the Politics of Pleasure: The Effects of Gramscianism on Cultural Studies*. London: Routledge.
- Jones, Marsha and Emma Jones. 1999. *Mass Media (Skills-Based Sociology)*. Palgrave Macmillan.
- Kavanagh, Dennis. 1995. *Election Campaigning: The New Marketing of Politics*. Blackwell.
- Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.
- Levy, Dena, Charles Tien and Rachelle Aved. 2001. *Do Differences Matter? Women Members of Congress and the Hyde Amendment*. Journal of Women Politics & Policy.
- Littlejohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company.
- Lorimer, Rowland and Paddy Scannell. 1994. *Mass Communications: A Comparative Introduction*. Manchester University Press.
- Lovenduski, Joni (et al.). 2002. *Women, Public Life and Democracy: Changing Commonwealth Parliamentary Perspectives*. Commonwealth Parliamentary Association in Association with Pluto Press.
- Katjasungkana, Nursyahbani (et al.). 2001. *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Diterbitkan atas kerjasama PSW, UMY dengan Pustaka Pelajar
- Kellner, Douglas. 1989. *Critical Theory, Marxism, and Modernity*. Johns Hopkins University Press.
- McNair, Brian. 1995. *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- Mills, Sara (ed.). 1995. *Language and Gender*. London: Longman.
- Mouffe, Chantal. 1979. *Gramsci and Marxist Theory*. Routledge & Kegan Paul.

- Murniati, A Nunuk P. 2004. *Getar Gender (Buku Pertama): Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera.
- Nemeth, Thomas. 1980. *Gramsci's Philosophy: A Critical Study*. Humanities Press.
- Neuman, William Lawrence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Newman, Bruce L. 1997. *The Mass Marketing of Politics*. Sage.
- Nimmo, Dan D. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*. Goodyear Publishing Company.
- Norris, Pippa. 1997. *Women, Media and Politics*. Oxford University Press.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, Michael Quinn. 2001. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Perry, David K. 2002. *Theory and Research in Mass Communication: Contexts and Consequences*. Routledge.
- Philo, Greg (ed.). 1999. *Message Received: Glasgow Media Group Research 1993-1998*. Longman.
- Piliang, Yasraf Amir. 2001. *Sebuah Dunia yang Menakutkan: Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos*. Mizan.
- Rivers, William S. (et al.). 2003. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Prenada Media Group.
- Salami, Leonardo. 1981. *The Sociology of Political Praxis. An Introduction to Gramsci's Theory*. Routledge & Kegan Paul.
- Scannell, Paddy (ed.). 1992. *Culture and Power: A Media, Culture & Society Reader*. Sage Publications.
- Schudson, Michael. 1996. *The Power of News*. Harvard University Press.

- Severin, Werner J. and James W. Tankard, Jr. 2001. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*. New York: Addison Wesley Longman.
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Spender, Dale. 1983. *Man Mad Language*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Squires, Judith. 2000. *Gender in Political Theory*. Polity.
- Subono, Nur Iman. 2005. *Negara & Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, A. Budi. 1992. *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Taylor, Steve. 1999. *Sociology: Issues and Debates*. Palgrave Macmillan.
- Taylor, Steven J. and Robert Bogdan. 1998. *Introduction to Qualitative Research Methods*. John Wiley & Sons.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press.
- Townsend, Janet G. 1999. *Women and Power: Fighting Patriarchy and Poverty*. Zed Books.
- Ward, Ian. 1995. *Politics of the Media*. Macmillan.
- Westwood, Sallie. 2002. *Power and the Social*. Routledge.
- Whitaker, Lois Duke. 1999. *Women in Politics: Outsiders or Insiders?*. Longman.
- Wijaksana, M. B. 2006. *Modul Perempuan untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Wimmer, Roger D. and Joseph R. Dominick. 2000. *Mass Media Research: An Introduction*. Wadsworth Publishing.
- Yin, Robert K. 2008. *Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)*. Sage Publications.

Zayd, Gehan Abu. 1998. "In Search of Political Power: Women in Parliament in Egypt, Jordan and Lebanon" dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, International IDEA.

Internet

Soin, Kanwaljit. "Why Women, What Politics". <http://www.capwip.org/resources/soin/SoinPaper.html>.

Wikipedia. "Antonio Gramsci". http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci

Wikipedia. "Hegemony". <http://en.wikipedia.org/wiki/Hegemony>

Wikipedia. "Cultural Hegemony". http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony

Stillo, Monica. "Antonio Gramsci". <http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm#life>

Philip, Marying. "Qualitative Content Analysis". <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2385%3E>

Indeks

A

Aceng Roni Syahbana
78, 87, 110, 127
Aco Manafe 177
Advokat 108
Affirmative action kuota 30% 5, 7,
12, 15, 37, 71, 73, 83, 94, 103,
117, 137, 156, 161, 206
Agus Willyanto 78, 85
Aliansi jaringan organisasi 59, 203,
206
Aliansi jaringan organisasi
perempuan 4
Aliansi organisasi perempuan 105
Alison Jaggat 35
Amandemen II UUD 1945 197
Anggota DPRD perempuan 112
Angkatan Darat 73
Ani Soetjipto 5, 92, 104, 121, 165
Antiequal opportunity 17
Antonio Gramsci 4, 23, 24, 27, 137
Apni Jaya Putra 177
Argumen teologis 156
Arie Sutrisno 133, 137
Arthur Asa Berger 24

Asyanti Rozana Thalib 66, 73, 82,
131
Atut Chosiyah 149

B

Badan Pengelola Kader (Bapekada)
125
Bargaining politik 8
Bargaining position 106
Beban domestik 97, 169
Betty Soemirat 71, 91, 140
Bias gender 156
Biaya politik 65
Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)
155
Brian McNair 11, 19, 39
Brosur 181
Bujukan budaya 55

C

Caleg 9, 12, 144, 167, 169, 179,

194, 201
Calon wakil rakyat 129
Cilegon 150, 156
Cinta Mega 168
Civil society 23, 27, 38, 52, 62, 102,
116, 137
Class of struggle 29
Collective will 11, 29, 37, 38, 62,
80, 203, 206
*Convention on The Elimination of
Discrimination Ag* 197
Counter hegemony 9, 11, 25, 28,
31, 59, 62, 136, 159, 205
Counter hegeomy 144
Cultural hegemony 43
Curran Gurevich 21

D

Daftar bakal calon 15
Dana pemilu 167
Demokrasi 5, 12, 16, 72, 81, 88,
159
Desentralisasi 43, 93, 101, 161,
204
Dharma Perempuan 73
Diah Nurwitasari 60, 65, 73, 82,
105, 122, 123, 130, 144
Dialog khusus 134
Diskriminasi politik 48
Diskriminasi positif 196
Diskriminatif 32
Dita Indah Sari 201
Djoko Munandar 149
DKI Jakarta 144, 163, 170, 207,
210
Doctrin information 22
Doctrin of the state 52
Dominasi 53
Dominasi kultur Jawa 72
DPR 16, 36, 51, 84, 99, 121, 172,
198

DPRD 16, 42, 51, 59, 61, 84, 109,
121, 131, 172, 198
DPRD Banten 149, 151, 154
DPRD DKI Jakarta 165, 175, 177,
191
DPRD Kabupaten 51
DPRD Provinsi Jawa Barat 61, 64,
68, 70, 84, 138, 210

E

Eksekutif 21
Elit politik 93, 164
Ernawati Sugondo 175, 183
Everett Roger 18

F

Face to face 132, 181
Facebook 19
Fashion 11
Feminisme radikal 35, 50
Fenomena picker 208
Feodalisme 156, 159
Fraksi 61
Fraksi Demokrat 64, 65, 75, 78,
110, 121, 125, 132
Fraksi Gerindra 61, 65, 69, 78, 88,
108, 122, 132
Fraksi Golkar 65, 78, 82, 109, 123,
129, 183
Fraksi Hanura 176
Fraksi PDIP 61, 66, 75, 80, 131,
168
Fraksi PKS 65, 82, 105, 130
Fraksi PPP 60, 65, 78, 84, 106,
110, 121, 124, 145, 176
Fraternalisme 49
Fungsi reproduksi 49

G

Ganiwati 65, 73, 108, 132
 Gantira Kusumah 69, 78, 88, 108, 124
 Gender 92
 Gerakan Perempuan Indonesia 119
 Gubernur Banten 74, 149

H

H. Hakamudin Djamal 149
 Hadar Nafis Gumay 99, 115, 144, 172, 188, 199
 Hak Asasi Manusia 50
 Hambatan partisipasi politik perempuan 93, 165
 Hegemoni 11, 23, 27, 36, 41, 118, 186, 203
 Hegemoni budaya 55
 Hegemoni negara 205
Historical bloc 29, 41, 53

I

Icon marketing 87
 Ida Mahmudah 169, 182
 Idealisme 140
 Ideologi 11, 23, 29, 36, 41, 53, 137, 152, 207
 Ideologi dominan 28
 Ideologi media 21
Ideological site struggle 38
 Iklan 130, 181
 Imam 192
 India 94, 100, 165
 Instruksi Presiden 14, 143
 Irasional 49
 Islam 86, 155, 184
 Isu-isu marginal 133

J

Jakarta Barat 96, 169
 Jaringan organisasi 61, 63, 70
 Jerman 94, 100, 165
 Jurnal Perempuan 49
 Jurnalistik lokal 159
 Jury Ardianto 166

K

Kabupaten Bogor 67, 86
 Kaderisasi 120, 125
 Kampanye 11, 17, 44, 71, 117, 167, 185
 Kampanye politik perempuan 211
 Kandidat *instant* 7
 Kandidat legislatif 129
 Kandidat perempuan 51, 128, 130
 Kapitalisme 11, 21, 23, 39, 56, 137, 213
 Kapolda Provinsi Banten 74
 Karakter Sunda 72
 Karl Marx 52
 Kaukus Perempuan Parlemen 126
 Kaukus Perempuan Parlemen Lintas Partai 145
 Kaum borjuis 38, 52
 Kaum intelektual 38
 KDRT 133
 Keadilan gender 16, 162, 207, 213
 Keadilan politik 83
 Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan 127
 Kebijakan *threshold* 2,5% 201
 Kelas pekerja 56
 Kelompok dominan 43
 Kelompok minoritas 45
 Kelompok subordinat 43
 Keluarga 8, 93, 126, 164
 Kemiskinan struktural 133
 Kepemimpinan moral 55
 Kesadaran palsu 44
 Kesadaran subjektif 29, 38

Kesatuan Perempuan Partai Golkar 129, 193
Kesehatan 150
Kesetaraan gender 16
Ketentuan kuota 30% 6, 7
Keterwakilan perempuan 30% 39
Ketidakadilan gender 35, 50
Khalayak 17, 39
Kompetitor politik 109
Komunikasi *face to face* 19
Komunikasi politik 17, 21, 104, 106, 117, 178, 181
Komunikasi publik 158
Konsensus 55
Konsensus politik 54
Konsensus spontan 46
Konstelasi politik perempuan 131
Konstituen 64, 104, 116, 131, 153, 181
Konstruksi budaya 45
Kosmetik politik 127
Kota Serang 150
KPU 6, 15, 166
KPU DKI Jakarta 180
KPU Banten 156
KUHP 50
Kungkungan budaya 126
Kusnaka Adimihardja 8, 71

L

Legislatif 5, 12, 15, 21, 64, 92, 118, 123, 128, 161, 190, 194
Lina Ruslinawati 65, 73, 107, 122, 132
Lip service 120, 128, 188
Liputan khusus 130
LSI 200
LSM 63, 159

M

Mahkamah Konstitusi 6, 95, 98, 142, 169, 171, 194, 210
Majelis Taklim 68
Maman Firmansyah 176, 184
Marginal 15, 41
Marginalisasi 164, 203
Marginalisasi kaum perempuan 159
Marginalisasi politik 42
Marxisme 23, 24, 30, 32
Maskulin 15, 119, 127
Masyarakat politik 9, 30, 59
Masyarakat Priangan 150
Masyarakat sipil 4, 24, 27, 55
Media industri 9
Media massa 6, 16, 23, 36, 39, 129, 158, 159, 194, 208
Media *relations* 158
Megawati Soekarno Putri 128, 191
Meiliana Kadir 66, 73, 124, 131
Mesin partai 154
Mien Aminah 60, 63, 65, 77, 106, 121, 130, 145
Mode of production 23
Model evening political transaction 104
Model maskulin 51
Monica Wilhelmina Wenas 175
Muhadi Sugiono 29
Murniati 47

N

Nadezhda Shvedova 11, 51
Nawafie Saleh 78, 109
Negara 23, 31, 36, 44, 56, 119, 137, 204
Neneng Hasanah 167
NGO 198
Nomor urut 99, 123, 127, 167, 169, 176
Nurul Arifin 144

O

Opini publik 10
 Orde Baru 53
 Orde Lama 53
 Orde Reformasi 54
 Organisasi amal 27
 Organisasi kemasyarakatan 127
 Organisasi masyarakat 27
 Organisasi perempuan 116
 Organisasi publik 51
 Organisasi tani 73
 Orientasi bisnis 130
 Orientasi finansial 10
 Otonomi Daerah 43
 Otonomi daerah 3, 42, 73, 94,
 142, 155, 157, 161, 170, 201,
 204

P

Paksaan intelektual 55
 PAN 7
 Pandeglang 150
 Panitia anggaran 158
 Parlemen 7, 19, 36, 55, 64, 125,
 169, 194
 Parlemen Budaya 138
 Parpol 11, 12, 18, 27, 36, 39, 43,
 75, 81, 95, 100, 109, 117, 127,
 137, 154, 200
 Partai Demokrat 7, 87, 126, 128,
 167, 193
 Partai Gerindra 122
 Partai Golkar 7, 86, 123, 193
 Partai guram 7
 Partai Hanura 192, 193
 Partisipasi kaum perempuan 172
 Partisipasi perempuan di politik 92
 Partisipasi politik perempuan 156
 Patriarki 5, 9, 10, 24, 35, 44, 47,
 49, 55, 93, 156, 159, 168, 203,
 211

PAUD 88
 Paula Rothenberg 35
 PDIP 7, 61, 67, 124, 191, 193
 Pelecehan seksual 133
 Pembatalan nomor urut 123
 Pemberdayaan perempuan 4
 Pembukaan UUD 1945 50
 Pemerintah daerah 13
 Pemerintah pusat 13
 Pemilu 1999 6
 Pemilu 2004 18, 36, 99, 172
 Pemilu 2009 6, 7, 15, 37, 64, 68,
 75, 88, 95, 117, 141, 155, 168,
 177, 185, 208
 Pemiskinan struktural 48
 Pendidikan 92, 110, 150
 Pendidikan politik 104, 114, 121,
 179, 190
 Penetapan kuota 30% 51
 Pengarusutamaan Gender 14, 143,
 159
 Perang posisi 28
 Perda 96, 101, 169, 175
 Perda keterwakilan 30% 175
 Perdagangan perempuan 133
 Perempuan Sunda 71, 72, 112
 Perilaku politik 55
 Perjuangan *affirmative action* 142
 Perselingkuhan sosial 10
Physical sphere 44
 Pileg 2009 82, 138
 Pilkada 74, 149
 Pilkada 2006 149
 PJ TV Bandung 133
 PKB 7
 PKK 68
 PKS 105, 120, 189
 PNS 12, 163, 202
Political power 33
Political society 23, 38, 42, 140
 Politik 32, 45
 Politik identitas 3
 Politik praktis 28, 42, 153
 Politisasi agama 3

Politisi perempuan 127, 151
Power from within 33
Power over 33
Power relation 80, 203
Power to 33
Power with 33
PPP 7, 192
Presiden RI 128
Pressure group 11, 22, 39
Prita Mulya Sari 19
Produksi budaya 24
Program partai 61
Propaganda 17
Propaganda ekonomi 56
Provinsi Banten 74, 149, 204, 207
Provinsi Jawa 97
Provinsi Jawa Barat 8, 204

Q

Qasidah 151

R

Realitas politik perempuan 59
Reformasi 16
Revitalisasi adat 3
Revolusi 30
Rieke Dyah Pitaloka 144
Roger Simon 27, 32
RRI 208
RRI Bandung 137
Ruang politik 55, 162
Ruang privat 49
Ruang publik 49, 92, 118, 159, 163
Ruddin Akbar Lubis 183
Rumah Sakit Omni International 19
Rumah tangga 126

S

Sanksi moral 15
Selly A. Gantina 61, 73, 80, 128
Sensitive gender 51
Sentralisasi 13, 43, 96
Serikat pedagang 27
Service delivery 143
Sikap pragmatis 151
Sistem *belief* 22
Sistem transaksional 153
Sisterhood 211
Small group 132
Sosialisasi program 134
Status quo 24, 44, 54, 56
Stereotip 45
Stigma negatif 164
Stigma tradisional 129
Struktur 30, 52
Suami 8, 48, 65
Subordinate classes 27
Sugianto Nangolah 78, 87, 125
Suhartini Syahlan 64, 65, 79, 107, 121, 132
Superstruktur 28, 209
Suprawito 176
Susilo Bambang Yudhoyono 87

T

Tabu 85
Tafsir agama 156
Tangerang 150, 156
Tanggung jawab domestik 45
Teknologi komunikasi 133
Televisi 130
Teknologi komunikasi 17
The second naturity 72
The second sex 45, 103, 178
TKI 61
Toeti Sundjaya 90, 113, 147
Transformasi informasi 132
Transitory institution 53

U

- UU Legislatif 6
- UU Otonomi Daerah 13, 74, 81,
161, 206
- UU Parpol 7, 12, 18, 37, 64, 71, 98
- UU Pemilu 8, 15, 18, 64, 71, 146,
190
- UU Perkawinan 50
- UUD 1945 87, 197
- UUDS RI 196

W

- Walikota Tangerang Selatan 74
- Wanda Hamidah 165, 180, 202
- War of position* 28, 38
- Watchdog journalist* 20
- Wilayah domestik 12
- Wilayah publik 209
- Windy Winanti 175

Y

- Yuda Irla 96, 119, 141, 169, 194
- Yusuf Fuadz 78, 84, 110
- Yusuf Rizal 137, 139

Tentang Penulis



Dr. Umaimah Wahid, M.Si., lahir di Meureudu, 3 Februari 1971. Dosen Fikom Universitas Budi Luhur Jakarta (bergabung pada tahun 2011). Lulusan Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2006). Mengajar S1, S2 dan S3 dengan mata kuliah: Perspektif dan teori Komunikasi, Perspektif dan Teori Komunikasi Massa, Metodologi Penelitian Komunikasi, Filsafat Komunikasi, dan Ekonomi Politik Media. Fokus pada bidang kajian komunikasi politik dan perempuan dengan beberapa penelitian seperti pembiayaan Dikti

2009 dan 2010, Yayasan Budi Luhur Cakti, UIN, dan lain-lain. Menjadi Sekretaris Dewan Pengarah BRR Aceh-Nias dan Peneliti Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh di masa Presiden B.J. Habibie. Menulis artikel ilmiah di berbagai Jurnal seperti ICW, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), Jurnal Ilmu Komunikasi S2 Sahid dan Mercuru Buana, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Veteran Yogyakarta (UPN), Jurnal Sosiohumaniora Unpad Bandung, Journal of Human Capital Development 2012 dan 2013, Malaysian Journal of Communication dan UKM. Beberapa buku yang telah dipublikasikan: *Komunikasi Masa Depan: Peluang dan Tantangan* (Puskombis, 2011), *Komunikasi Politik: Teori dan Praktek* (2012), *Islam dan Komunikasi Antar Budaya* (Fidkom UIN Jakarta, 2013) dan *Risalah Politik Perempuan* (Empat Pena Publishing, 2014). Mengikuti berbagai

seminar dan *call for paper*: ADIC–UIIM, AMIC, Unpad, UI, UP, UPH, UMB, Unsoed, dan lain-lain. Menulis di berbagai surat kabar nasional dan daerah: Media Indonesia, Sindo, Radar Tangerang, dan lain-lain. Aktif di berbagai organisasi seperti Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA), Taman Iskandar Muda (TIM), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Penulis dapat dihubungi via email: nyakmah@yahoo.com. ■

Catatan

